

Konsolidasi Undang-Undang

KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN



**Tersedia dalam Bahasa Indonesia
dan Bahasa Inggris**

Sudah Terupdate Terakhir dengan UU Cipta Kerja
dan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan

DAFTAR ISI

BAB I KETENTUAN UMUM	1
Pasal 1	1
BAB II NOMOR POKOK WAJIB PAJAK, PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK, SURAT PEMBERITAHUAN, DAN TATA CARA PEMBAYARAN PAJAK	3
Pasal 2	3
Pasal 2A	6
Pasal 3	6
Pasal 4	10
Pasal 5	11
Pasal 6	11
Pasal 7	12
Pasal 8	12
Pasal 9	15
Pasal 10.....	16
Pasal 11.....	17
BAB III PENETAPAN DAN KETETAPAN PAJAK	18
Pasal 12.....	18
Pasal 13.....	19
Pasal 13A	21
Pasal 14.....	21
Pasal 15.....	23
Pasal 16.....	25
Pasal 17.....	26
Pasal 17A	27
Pasal 17B.....	27
Pasal 17C.....	29
Pasal 17D	31
Pasal 17E.....	32
BAB IV PENAGIHAN PAJAK.....	32
Pasal 18.....	32
Pasal 19.....	32

Pasal 20.....	33
Pasal 20A	34
Pasal 21.....	36
Pasal 22.....	37
Pasal 23.....	38
Pasal 24.....	38
BAB V KEBERATAN DAN BANDING	39
Pasal 25.....	39
Pasal 26.....	41
Pasal 26A	42
Pasal 27.....	42
Pasal 27A	45
Pasal 27B.....	45
Pasal 27C.....	46
BAB VI PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN	48
Pasal 28.....	48
Pasal 29.....	51
Pasal 29A	53
Pasal 30.....	53
Pasal 31.....	54
BAB VII KETENTUAN KHUSUS.....	54
Pasal 32.....	54
Pasal 32A	55
Pasal 33.....	57
Pasal 34.....	57
Pasal 35.....	59
Pasal 35A	59
Pasal 36.....	60
Pasal 36A	61
Pasal 36B.....	62
Pasal 36C.....	62
Pasal 36D	63
Pasal 37.....	63
Pasal 37A	63

BAB VIII KETENTUAN PIDANA	64
Pasal 38.....	64
Pasal 39.....	64
Pasal 39A	65
Pasal 40.....	65
Pasal 41.....	66
Pasal 41A	66
Pasal 41B.....	66
Pasal 41C.....	67
Pasal 42.....	67
Pasal 43.....	67
BAB IX PENYIDIKAN	68
Pasal 43A	68
Pasal 44.....	68
Pasal 44A	70
Pasal 44B.....	71
Pasal 44C.....	72
Pasal 44D	72
BAB IXA PENDELEGASIAN WEWENANG.....	73
Pasal 44E	73
BAB X KETENTUAN PERALIHAN	73
Pasal 45.....	73
Pasal 46.....	73
Pasal 47.....	74
Pasal 47A	74
BAB XI KETENTUAN PENUTUP	74
Pasal 48.....	74
Pasal 49.....	74
Pasal 50.....	74
UNDANG-UNDANG KONSOLIDASI KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN ENGLISH VERSION	75

**SUSUNAN DALAM SATU NASKAH
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 1983
TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN
SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2021**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

- (1) Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. ***)
- (2) Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. ***)
- (3) Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. ***)
- (4) Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apa pun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah pabean, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean. ***)
- (5) Pengusaha Kena Pajak adalah Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya. ***)
- (6) Nomor Pokok Wajib Pajak adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. ***)
- (7) Masa Pajak adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang dalam suatu jangka waktu tertentu sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang ini. ***)
- (8) Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender. ***)
- (9) Bagian Tahun Pajak adalah bagian dari jangka waktu 1 (satu) Tahun Pajak. ***)
- (10) Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. ***)
- (11) Surat Pemberitahuan adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. ***)
- (12) Surat Pemberitahuan Masa adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Masa Pajak. ***)
- (13) Surat Pemberitahuan Tahunan adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak. ***)
- (14) Surat Setoran Pajak adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. ***)

*) : Perubahan Pertama (UU Nomor 9 Tahun 1994)
**) : Perubahan Kedua (UU Nomor 16 Tahun 2000)
***) : Perubahan Ketiga (UU Nomor 28 Tahun 2007)
****) : Perubahan Keempat (UU Nomor 16 Tahun 2009)
*****) : Perubahan Kelima (UU Nomor 11 Tahun 2020)
*****) : Perubahan Keenam (UU Nomor 7 Tahun 2021)

- (15) Surat ketetapan pajak adalah surat ketetapan yang meliputi Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Nihil, atau Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar. ***)
- (16) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar. ***)
- (17) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan. ***)
- (18) Surat Ketetapan Pajak Nihil adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak. ***)
- (19) Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang. ***)
- (20) Surat Tagihan Pajak adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda. ***)
- (21) Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak. ***)
- (22) Kredit Pajak untuk Pajak Penghasilan adalah pajak yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak ditambah dengan pokok pajak yang terutang dalam Surat Tagihan Pajak karena Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar, ditambah dengan pajak yang dipotong atau dipungut, ditambah dengan pajak atas penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri, dikurangi dengan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak, yang dikurangkan dari pajak yang terutang. ***)
- (23) Kredit Pajak untuk Pajak Pertambahan Nilai adalah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan setelah dikurangi dengan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak atau setelah dikurangi dengan pajak yang telah dikompensasikan, yang dikurangkan dari pajak yang terutang. ***)
- (24) Pekerjaan bebas adalah pekerjaan yang dilakukan oleh orang pribadi yang mempunyai keahlian khusus sebagai usaha untuk memperoleh penghasilan yang tidak terikat oleh suatu hubungan kerja.
- (25) Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. ***)
- (26) Bukti Permulaan adalah keadaan, perbuatan, dan/atau bukti berupa keterangan, tulisan, atau benda yang dapat memberikan petunjuk adanya dugaan kuat bahwa sedang atau telah terjadi suatu tindak pidana di bidang perpajakan yang dilakukan oleh siapa saja yang dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara. ***)
- (27) Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah pemeriksaan yang dilakukan untuk mendapatkan bukti permulaan tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana di bidang perpajakan. ***)
- (28) Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. ***)
- (29) Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca, dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut. ***)
- (30) Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian Surat Pemberitahuan dan lampiran-lampirannya termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan penghitungannya. ***)
- (31) Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan yang terjadi serta menemukan tersangkanya. ***)
- (32) Penyidik adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. ***)

*) : Perubahan Pertama (UU Nomor 9 Tahun 1994)
 **) : Perubahan Kedua (UU Nomor 16 Tahun 2000)
 ***) : Perubahan Ketiga (UU Nomor 28 Tahun 2007)
 ****) : Perubahan Keempat (UU Nomor 16 Tahun 2009)
 *****) : Perubahan Kelima (UU Nomor 11 Tahun 2020)
 *****) : Perubahan Keenam (UU Nomor 7 Tahun 2021)

- (33) Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan yang terdapat dalam surat ketetapan pajak, Surat Tagihan Pajak, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak, atau Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga. ***)
- (34) Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap surat ketetapan pajak atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak. ***)
- (35) Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak. ***)
- (36) Putusan Gugatan adalah putusan badan peradilan pajak atas gugatan terhadap hal-hal yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dapat diajukan gugatan. ***)
- (37) Putusan Peninjauan Kembali adalah putusan Mahkamah Agung atas permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Wajib Pajak atau oleh Direktur Jenderal Pajak terhadap Putusan Banding atau Putusan Gugatan dari badan peradilan pajak. ***)
- (38) Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak adalah surat keputusan yang menentukan jumlah pengembalian pendahuluan kelebihan pajak untuk Wajib Pajak tertentu. ***)
- (39) Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga adalah surat keputusan yang menentukan jumlah imbalan bunga yang diberikan kepada Wajib Pajak. ***)
- (40) Tanggal dikirim adalah tanggal stempel pos pengiriman, tanggal faksimili, atau dalam hal disampaikan secara langsung adalah tanggal pada saat surat, keputusan, atau putusan disampaikan secara langsung. ***)
- (41) Tanggal diterima adalah tanggal stempel pos pengiriman, tanggal faksimili, atau dalam hal diterima secara langsung adalah tanggal pada saat surat, keputusan, atau putusan diterima secara langsung. ***)

Penjelasan Pasal 1

Cukup jelas.

BAB II

NOMOR POKOK WAJIB PAJAK, PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK, SURAT PEMBERITAHUAN, DAN TATA CARA PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 2

- (1) Setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak. ***)
- (1a) Nomor Pokok Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Wajib Pajak orang pribadi yang merupakan penduduk Indonesia menggunakan nomor induk kependudukan. *****)
- (2) Setiap Wajib Pajak sebagai Pengusaha yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya, wajib melaporkan usahanya pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Pengusaha, dan tempat kegiatan usaha dilakukan untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak. ***)
- (3) Direktur Jenderal Pajak dapat menetapkan: ***)
 - a. tempat pendaftaran dan/atau tempat pelaporan usaha selain yang ditetapkan pada ayat (1) dan ayat (2); dan/atau
 - b. tempat pendaftaran pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal dan kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat kegiatan usaha dilakukan, bagi Wajib Pajak orang pribadi pengusaha tertentu.

*) : Perubahan Pertama (UU Nomor 9 Tahun 1994)
 **) : Perubahan Kedua (UU Nomor 16 Tahun 2000)
 ***) : Perubahan Ketiga (UU Nomor 28 Tahun 2007)
 *****) : Perubahan Keempat (UU Nomor 16 Tahun 2009)
 *****) : Perubahan Kelima (UU Nomor 11 Tahun 2020)
 *) : Perubahan Keenam (UU Nomor 7 Tahun 2021)

- (4) Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau mengukuhkan Pengusaha Kena Pajak secara jabatan apabila Wajib Pajak atau Pengusaha Kena Pajak tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2). ***
- (4a) Kewajiban perpajakan bagi Wajib Pajak yang diterbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau yang dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dimulai sejak saat Wajib Pajak memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, paling lama 5 (lima) tahun sebelum diterbitkannya Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau dikukuhkannya sebagai Pengusaha Kena Pajak. ***
- (5) Dihapus. *****
- (6) Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dilakukan oleh Direktur Jenderal Pajak apabila: ***
 - a. diajukan permohonan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak oleh Wajib Pajak dan/atau ahli warisnya apabila Wajib Pajak sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;
 - b. Wajib Pajak badan dilikuidasi karena penghentian atau penggabungan usaha;
 - c. Wajib Pajak bentuk usaha tetap menghentikan kegiatan usahanya di Indonesia; atau
 - d. dianggap perlu oleh Direktur Jenderal Pajak untuk menghapuskan Nomor Pokok Wajib Pajak dari Wajib Pajak yang sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- (7) Direktur Jenderal Pajak setelah melakukan pemeriksaan harus memberikan keputusan atas permohonan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dalam jangka waktu 6 (enam) bulan untuk Wajib Pajak orang pribadi atau 12 (dua belas) bulan untuk Wajib Pajak badan, sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap. ***
- (8) Direktur Jenderal Pajak karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat melakukan pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak. ***
- (9) Direktur Jenderal Pajak setelah melakukan pemeriksaan harus memberikan keputusan atas permohonan pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap. ***
- (10) Dalam rangka penggunaan nomor induk kependudukan sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1a), menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri memberikan data kependudukan dan data balikan dari pengguna kepada Menteri Keuangan untuk diintegrasikan dengan basis data perpajakan. *****

Penjelasan Pasal 2

Ayat (1)

Semua Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan berdasarkan sistem self assessment, wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak untuk dicatat sebagai Wajib Pajak dan sekaligus untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak.

Persyaratan subjektif adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai subjek pajak dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan 1984 dan perubahannya.

Persyaratan objektif adalah persyaratan bagi subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan atau diwajibkan untuk melakukan pemotongan/pemungutan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan 1984 dan perubahannya.

Kewajiban mendaftarkan diri tersebut berlaku pula terhadap wanita kawin yang dikenai pajak secara terpisah karena hidup terpisah berdasarkan keputusan hakim atau dikehendaki secara tertulis berdasarkan perjanjian pemisahan penghasilan dan harta.

Wanita kawin selain tersebut di atas dapat mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak atas namanya sendiri agar wanita kawin tersebut dapat melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya terpisah dari hak dan kewajiban perpajakan suaminya.

*) : Perubahan Pertama (UU Nomor 9 Tahun 1994)
 **) : Perubahan Kedua (UU Nomor 16 Tahun 2000)
 ***) : Perubahan Ketiga (UU Nomor 28 Tahun 2007)
 ****) : Perubahan Keempat (UU Nomor 16 Tahun 2009)
 *****) : Perubahan Kelima (UU Nomor 11 Tahun 2020)
 *****) : Perubahan Keenam (UU Nomor 7 Tahun 2021)

Nomor Pokok Wajib Pajak tersebut merupakan suatu sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenalan diri atau identitas Wajib Pajak. Oleh karena itu, kepada setiap Wajib Pajak hanya diberikan satu Nomor Pokok Wajib Pajak. Selain itu, Nomor Pokok Wajib Pajak juga dipergunakan untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan administrasi perpajakan. Dalam hal berhubungan dengan dokumen perpajakan, Wajib Pajak diwajibkan mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimilikinya. Terhadap Wajib Pajak yang tidak mendaftarkan diri untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Ayat (1a)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Setiap Wajib Pajak sebagai Pengusaha yang dikenai Pajak Pertambahan Nilai berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.

Pengusaha orang pribadi berkewajiban melaporkan usahanya pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal Pengusaha dan tempat kegiatan usaha dilakukan, sedangkan bagi Pengusaha badan berkewajiban melaporkan usahanya tersebut pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat kedudukan Pengusaha dan tempat kegiatan usaha dilakukan.

Dengan demikian, Pengusaha orang pribadi atau badan yang mempunyai tempat kegiatan usaha di wilayah beberapa kantor Direktorat Jenderal Pajak wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak baik di kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Pengusaha maupun di kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat kegiatan usaha dilakukan.

Fungsi pengukuhan Pengusaha Kena Pajak selain dipergunakan untuk mengetahui identitas Pengusaha Kena Pajak yang sebenarnya juga berguna untuk melaksanakan hak dan kewajiban di bidang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah serta untuk pengawasan administrasi perpajakan.

Terhadap Pengusaha yang telah memenuhi syarat sebagai Pengusaha Kena Pajak, tetapi tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Ayat (3)

Terhadap Wajib Pajak maupun Pengusaha Kena Pajak tertentu, Direktur Jenderal Pajak dapat menentukan kantor Direktorat Jenderal Pajak selain yang ditentukan pada ayat (1) dan ayat (2), sebagai tempat pendaftaran untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.

Selain itu, bagi Wajib Pajak orang pribadi pengusaha tertentu, yaitu Wajib Pajak orang pribadi yang mempunyai tempat usaha tersebar di beberapa tempat, misalnya pedagang elektronik yang mempunyai toko di beberapa pusat perbelanjaan, di samping wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal Wajib Pajak, juga diwajibkan mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat kegiatan usaha Wajib Pajak dilakukan.

Ayat (4)

Terhadap Wajib Pajak atau Pengusaha Kena Pajak yang tidak memenuhi kewajiban untuk mendaftarkan diri dan/atau melaporkan usahanya dapat diterbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau pengukuhan Pengusaha Kena Pajak secara jabatan. Hal ini dapat dilakukan apabila berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Direktorat Jenderal Pajak ternyata orang pribadi atau badan atau Pengusaha tersebut telah memenuhi syarat untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.

*) : Perubahan Pertama (UU Nomor 9 Tahun 1994)
**) : Perubahan Kedua (UU Nomor 16 Tahun 2000)
***) : Perubahan Ketiga (UU Nomor 28 Tahun 2007)
****) : Perubahan Keempat (UU Nomor 16 Tahun 2009)
*****) : Perubahan Kelima (UU Nomor 11 Tahun 2020)
*****) : Perubahan Keenam (UU Nomor 7 Tahun 2021)

Ayat (4a)

Ayat ini mengatur bahwa dalam penerbitan Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak secara jabatan harus memperhatikan saat terpenuhinya persyaratan subjektif dan objektif dari Wajib Pajak yang bersangkutan. Selanjutnya terhadap Wajib Pajak tersebut tidak dikecualikan dari pemenuhan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum kepada Wajib Pajak maupun Pemerintah berkaitan dengan kewajiban Wajib Pajak untuk mendaftarkan diri dan hak untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, misalnya terhadap Wajib Pajak diterbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak secara jabatan pada tahun 2008 dan ternyata Wajib Pajak telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan terhitung sejak tahun 2005, kewajiban perpajakannya timbul terhitung sejak tahun 2005.

Ayat (5)

Dihapus.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Penggunaan nomor induk kependudukan sebagai identitas Wajib Pajak orang pribadi memerlukan pengintegrasian basis data kependudukan dengan basis data perpajakan yang digunakan sebagai pembentuk profil Wajib Pajak, serta dapat digunakan oleh Wajib Pajak dalam rangka pelaksanaan hak dan/atau pemenuhan kewajiban perpajakannya.

Data kependudukan dan data balikan dari pengguna merupakan data kependudukan dan data balikan dari pengguna sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai administrasi kependudukan.

Pasal 2A *)**

Masa Pajak sama dengan 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan paling lama 3 (tiga) bulan kalender.

Penjelasan Pasal 2A

Cukup jelas.

Pasal 3

- (1) Setiap Wajib Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak. ***)

*) : Perubahan Pertama (UU Nomor 9 Tahun 1994)
**) : Perubahan Kedua (UU Nomor 16 Tahun 2000)
***) : Perubahan Ketiga (UU Nomor 28 Tahun 2007)
****) : Perubahan Keempat (UU Nomor 16 Tahun 2009)
*****) : Perubahan Kelima (UU Nomor 11 Tahun 2020)
*****) : Perubahan Keenam (UU Nomor 7 Tahun 2021)

- (1a) Wajib Pajak yang telah mendapat izin Menteri Keuangan untuk menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan mata uang selain Rupiah, wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan satuan mata uang selain Rupiah yang diizinkan, yang pelaksanaannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. ***)
- (1b) Penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara biasa, dengan tanda tangan stempel, atau tanda tangan elektronik atau digital, yang semuanya mempunyai kekuatan hukum yang sama, yang tata cara pelaksanaannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. ***)
- (2) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (1a) mengambil sendiri Surat Pemberitahuan di tempat yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak atau mengambil dengan cara lain yang tata cara pelaksanaannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. ***)
- (3) Batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan adalah: ***)
 - a. untuk Surat Pemberitahuan Masa, paling lama 20 (dua puluh) hari setelah akhir Masa Pajak;
 - b. untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak orang pribadi, paling lama 3 (tiga) bulan setelah akhir Tahun Pajak; atau
 - c. untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan, paling lama 4 (empat) bulan setelah akhir Tahun Pajak.
- (3a) Wajib Pajak dengan kriteria tertentu dapat melaporkan beberapa Masa Pajak dalam 1 (satu) Surat Pemberitahuan Masa. ***)
- (3b) Wajib Pajak dengan kriteria tertentu dan tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3a) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. ***)
- (3c) Batas waktu dan tata cara pelaporan atas pemotongan dan pemungutan pajak yang dilakukan oleh bendahara pemerintah dan badan tertentu diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. ***)
- (4) Wajib Pajak dapat memperpanjang jangka waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk paling lama 2 (dua) bulan dengan cara menyampaikan pemberitahuan secara tertulis atau dengan cara lain kepada Direktur Jenderal Pajak yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. ***)
- (5) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disertai dengan penghitungan sementara pajak yang terutang dalam 1 (satu) Tahun Pajak dan Surat Setoran Pajak sebagai bukti pelunasan kekurangan pembayaran pajak yang terutang, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. ***)
- (5a) Apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan sesuai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau batas waktu perpanjangan penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat diterbitkan Surat Teguran. ***)
- (6) Bentuk dan isi Surat Pemberitahuan serta keterangan dan/atau dokumen yang harus dilampirkan, dan cara yang digunakan untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. ***)
- (7) Surat Pemberitahuan dianggap tidak disampaikan apabila: ***)
 - a. Surat Pemberitahuan tidak ditandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - b. Surat Pemberitahuan tidak sepenuhnya dilampiri keterangan dan/atau dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (6);
 - c. Surat Pemberitahuan yang menyatakan lebih bayar disampaikan setelah 3 (tiga) tahun sesudah berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak, dan Wajib Pajak telah ditegur secara tertulis; atau
 - d. Surat Pemberitahuan disampaikan setelah Direktur Jenderal Pajak melakukan pemeriksaan atau menerbitkan surat ketetapan pajak.
- (7a) Apabila Surat Pemberitahuan dianggap tidak disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Direktur Jenderal Pajak wajib memberitahukan kepada Wajib Pajak. ***)
- (8) Dikecualikan dari kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Wajib Pajak Pajak Penghasilan tertentu yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. ***)

*) : Perubahan Pertama (UU Nomor 9 Tahun 1994)
 **) : Perubahan Kedua (UU Nomor 16 Tahun 2000)
 ***) : Perubahan Ketiga (UU Nomor 28 Tahun 2007)
 ****) : Perubahan Keempat (UU Nomor 16 Tahun 2009)
 *****) : Perubahan Kelima (UU Nomor 11 Tahun 2020)
 *****) : Perubahan Keenam (UU Nomor 7 Tahun 2021)

Penjelasan Pasal 3

Ayat (1)

Fungsi Surat Pemberitahuan bagi Wajib Pajak Pajak Penghasilan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang:

- a. pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan/atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam 1 (satu) Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak;
- b. penghasilan yang merupakan objek pajak dan/atau bukan objek pajak;
- c. harta dan kewajiban; dan/atau
- d. pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam 1 (satu) Masa Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Bagi Pengusaha Kena Pajak, fungsi Surat Pemberitahuan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang:

- a. pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran; dan
- b. pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh Pengusaha Kena Pajak dan/atau melalui pihak lain dalam satu Masa Pajak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Bagi pemotong atau pemungut pajak, fungsi Surat Pemberitahuan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkannya.

Yang dimaksud dengan mengisi Surat Pemberitahuan adalah mengisi formulir Surat Pemberitahuan, dalam bentuk kertas dan/atau dalam bentuk elektronik, dengan benar, lengkap, dan jelas sesuai dengan petunjuk pengisian yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Sementara itu, yang dimaksud dengan benar, lengkap, dan jelas dalam mengisi Surat Pemberitahuan adalah:

- a. benar adalah benar dalam perhitungan, termasuk benar dalam penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dalam penulisan, dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya;
- b. lengkap adalah memuat semua unsur-unsur yang berkaitan dengan objek pajak dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan; dan
- c. jelas adalah melaporkan asal-usul atau sumber dari objek pajak dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan.

Surat Pemberitahuan yang telah diisi dengan benar, lengkap, dan jelas tersebut wajib disampaikan ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

Kewajiban penyampaian Surat Pemberitahuan oleh pemotong atau pemungut pajak dilakukan untuk setiap Masa Pajak.

Ayat (1a)

Cukup jelas.

Ayat (1b)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Dalam rangka memberikan pelayanan dan kemudahan kepada Wajib Pajak, formulir Surat Pemberitahuan disediakan pada kantor-kantor Direktorat Jenderal Pajak dan tempat-tempat lain yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak yang diperkirakan mudah terjangkau oleh Wajib Pajak. Di samping itu, Wajib Pajak juga dapat mengambil Surat Pemberitahuan dengan cara lain, misalnya dengan mengakses situs Direktorat Jenderal Pajak untuk memperoleh formulir Surat Pemberitahuan tersebut.

Namun, untuk memberikan pelayanan yang lebih baik, Direktur Jenderal Pajak dapat mengirimkan Surat Pemberitahuan kepada Wajib Pajak.

*) : Perubahan Pertama (UU Nomor 9 Tahun 1994)
**) : Perubahan Kedua (UU Nomor 16 Tahun 2000)
***) : Perubahan Ketiga (UU Nomor 28 Tahun 2007)
****) : Perubahan Keempat (UU Nomor 16 Tahun 2009)
*****) : Perubahan Kelima (UU Nomor 11 Tahun 2020)
*****) : Perubahan Keenam (UU Nomor 7 Tahun 2021)

Ayat (3)

Ayat ini mengatur tentang batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan yang dianggap cukup memadai bagi Wajib Pajak untuk mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan pembayaran pajak dan penyelesaian pembukuannya.

Ayat (3a)

Wajib Pajak dengan kriteria tertentu, antara lain Wajib Pajak usaha kecil, dapat:

- a. menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 25 untuk beberapa Masa Pajak sekaligus dengan syarat pembayaran seluruh pajak yang wajib dilunasi menurut Surat Pemberitahuan Masa tersebut dilakukan sekaligus paling lama dalam Masa Pajak yang terakhir; dan/atau
- b. menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa selain yang disebut pada huruf a untuk beberapa Masa Pajak sekaligus dengan syarat pembayaran untuk masing-masing Masa Pajak dilakukan sesuai batas waktu untuk Masa Pajak yang bersangkutan.

Ayat (3b)

Cukup jelas.

Ayat (3c)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Apabila Wajib Pajak baik orang pribadi maupun badan ternyata tidak dapat menyampaikan Surat Pemberitahuan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan pada ayat (3) huruf b, atau huruf c karena luasnya kegiatan usaha dan masalah-masalah teknis penyusunan laporan keuangan, atau sebab lainnya sehingga sulit untuk memenuhi batas waktu penyelesaian dan memerlukan kelonggaran dari batas waktu yang telah ditentukan, Wajib Pajak dapat memperpanjang penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan dengan cara menyampaikan pemberitahuan secara tertulis atau dengan cara lain misalnya dengan Pemberitahuan secara elektronik kepada Direktur Jenderal Pajak.

Ayat (5)

Untuk mencegah usaha penghindaran dan/atau perpanjangan waktu pembayaran pajak yang terutang dalam 1 (satu) Tahun Pajak yang harus dibayar sebelum batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan, perlu ditetapkan persyaratan yang berakibat pengenaan sanksi administrasi berupa bunga bagi Wajib Pajak yang ingin memperpanjang waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan.

Persyaratan tersebut berupa keharusan menyampaikan pemberitahuan sementara dengan menyebutkan besarnya pajak yang harus dibayar berdasarkan penghitungan sementara pajak yang terutang dalam 1 (satu) Tahun Pajak dan Surat Setoran Pajak sebagai bukti pelunasan, sebagai lampiran pemberitahuan perpanjangan jangka waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan.

Ayat (5a)

Dalam rangka pembinaan terhadap Wajib Pajak yang sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan ternyata tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan, terhadap Wajib Pajak yang bersangkutan dapat diberikan Surat Teguran.

Ayat (6)

Mengingat fungsi Surat Pemberitahuan merupakan sarana Wajib Pajak, antara lain untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak dan pembayarannya, dalam rangka keseragaman dan mempermudah pengisian serta pengadministrasiannya, bentuk dan isi Surat Pemberitahuan, keterangan, dokumen yang harus dilampirkan dan cara yang digunakan untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sekurang-kurangnya memuat jumlah peredaran, jumlah penghasilan, jumlah Penghasilan Kena Pajak, jumlah pajak yang terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan atau kelebihan pajak, serta harta dan kewajiban di luar kegiatan usaha atau pekerjaan bebas bagi Wajib Pajak orang pribadi.

*) : Perubahan Pertama (UU Nomor 9 Tahun 1994)
**) : Perubahan Kedua (UU Nomor 16 Tahun 2000)
***) : Perubahan Ketiga (UU Nomor 28 Tahun 2007)
****) : Perubahan Keempat (UU Nomor 16 Tahun 2009)
*****) : Perubahan Kelima (UU Nomor 11 Tahun 2020)
*****) : Perubahan Keenam (UU Nomor 7 Tahun 2021)

Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak yang wajib menyelenggarakan pembukuan harus dilengkapi dengan laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi serta keterangan lain yang diperlukan untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak.

Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai sekurang-kurangnya memuat jumlah Dasar Pengenaan Pajak, jumlah Pajak Keluaran, jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan, dan jumlah kekurangan atau kelebihan pajak.

Ayat (7)

Surat Pemberitahuan yang ditandatangani beserta lampirannya adalah satu kesatuan yang merupakan unsur keabsahan Surat Pemberitahuan. Oleh karena itu, Surat Pemberitahuan dari Wajib Pajak yang disampaikan, tetapi tidak dilengkapi dengan lampiran yang dipersyaratkan, tidak dianggap sebagai Surat Pemberitahuan dalam administrasi Direktorat Jenderal Pajak. Dalam hal demikian, Surat Pemberitahuan tersebut dianggap sebagai data perpajakan.

Demikian juga apabila penyampaian Surat Pemberitahuan yang menyatakan lebih bayar telah melewati 3 (tiga) tahun sesudah berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak dan Wajib Pajak telah ditegur secara tertulis, atau apabila Surat Pemberitahuan disampaikan setelah Direktur Jenderal Pajak melakukan pemeriksaan atau menerbitkan surat ketetapan pajak, Surat Pemberitahuan tersebut dianggap sebagai data perpajakan.

Ayat (7a)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Pada prinsipnya setiap Wajib Pajak Pajak Penghasilan diwajibkan menyampaikan Surat Pemberitahuan. Dengan pertimbangan efisiensi atau pertimbangan lainnya, Menteri Keuangan dapat menetapkan Wajib Pajak Pajak Penghasilan yang dikecualikan dari kewajiban menyampaikan Surat Pemberitahuan, misalnya Wajib Pajak orang pribadi yang menerima atau memperoleh penghasilan di bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak, tetapi karena kepentingan tertentu diwajibkan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak.

Pasal 4

- (1) Wajib Pajak wajib mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, jelas, dan menandatangani. ***)
- (2) Surat Pemberitahuan Wajib Pajak badan harus ditandatangani oleh pengurus atau direksi. ***)
- (3) Dalam hal Wajib Pajak menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk mengisi dan menandatangani Surat Pemberitahuan, surat kuasa khusus tersebut harus dilampirkan pada Surat Pemberitahuan. ***)
- (4) Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak yang wajib menyelenggarakan pembukuan harus dilampiri dengan laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi serta keterangan lain yang diperlukan untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak. ***)
- (4a) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah laporan keuangan dari masing-masing Wajib Pajak. ***)
- (4b) Dalam hal laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4a) diaudit oleh Akuntan Publik tetapi tidak dilampirkan pada Surat Pemberitahuan, Surat Pemberitahuan dianggap tidak lengkap dan tidak jelas, sehingga Surat Pemberitahuan dianggap tidak disampaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (7) huruf b. ***)
- (5) Tata cara penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. ***)

Penjelasan Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

*) : Perubahan Pertama (UU Nomor 9 Tahun 1994)
**) : Perubahan Kedua (UU Nomor 16 Tahun 2000)
***) : Perubahan Ketiga (UU Nomor 28 Tahun 2007)
****) : Perubahan Keempat (UU Nomor 16 Tahun 2009)
*****) : Perubahan Kelima (UU Nomor 11 Tahun 2020)
*****) : Perubahan Keenam (UU Nomor 7 Tahun 2021)

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (4a)

Yang dimaksud dengan Laporan Keuangan masing-masing Wajib Pajak adalah laporan keuangan hasil kegiatan usaha masing-masing Wajib Pajak.

Contoh:

PT A memiliki saham pada PT B dan PT C. Dalam contoh tersebut, PT A mempunyai kewajiban melampirkan laporan keuangan konsolidasi PT A dan anak perusahaan, juga melampirkan laporan keuangan atas usaha PT A (sebelum dikonsolidasi), sedangkan PT B dan PT C wajib melampirkan laporan keuangan masing-masing, bukan laporan keuangan konsolidasi.

Ayat (4b)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Tata cara penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan memuat hal-hal mengenai, antara lain, penelitian kelengkapan, pemberian tanda terima, pengelompokan Surat Pemberitahuan Lebih Bayar, Kurang Bayar, dan Nihil, prosedur perekaman dan tindak lanjut pengelolaannya, yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

Pasal 5

Untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan, Direktur Jenderal Pajak dalam hal-hal tertentu dapat menentukan tempat lain bukan tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).

Penjelasan Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

- (1) Surat Pemberitahuan yang disampaikan langsung oleh Wajib Pajak ke kantor Direktorat Jenderal Pajak harus diberi tanggal penerimaan oleh pejabat yang ditunjuk dan kepada Wajib Pajak diberikan bukti penerimaan. ***)
- (2) Penyampaian Surat Pemberitahuan dapat dikirimkan melalui pos dengan tanda bukti pengiriman surat atau dengan cara lain yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. ***)
- (3) Tanda bukti dan tanggal pengiriman surat untuk penyampaian Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggap sebagai tanda bukti dan tanggal penerimaan sepanjang Surat Pemberitahuan tersebut telah lengkap. ***)

Penjelasan Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

*) : Perubahan Pertama (UU Nomor 9 Tahun 1994)
**) : Perubahan Kedua (UU Nomor 16 Tahun 2000)
***) : Perubahan Ketiga (UU Nomor 28 Tahun 2007)
****) : Perubahan Keempat (UU Nomor 16 Tahun 2009)
*****) : Perubahan Kelima (UU Nomor 11 Tahun 2020)
*****) : Perubahan Keenam (UU Nomor 7 Tahun 2021)

Ayat (2)

Dalam rangka peningkatan pelayanan kepada Wajib Pajak dan sejalan dengan perkembangan teknologi informasi, perlu cara lain bagi Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban menyampaikan Surat Pemberitahuannya, misalnya disampaikan secara elektronik.

Ayat (3)

Tanda bukti dan tanggal pengiriman surat untuk penyampaian Surat Pemberitahuan melalui pos atau dengan cara lain merupakan bukti penerimaan, apabila Surat Pemberitahuan dimaksud telah lengkap, yaitu memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), ayat (1a), dan ayat (6).

Pasal 7

- (1) Apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) atau batas waktu perpanjangan penyampaian Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4), dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai, Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Masa lainnya, dan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan serta sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak orang pribadi. ***)
- (2) Pengenaan sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan terhadap: ***)
 - a. Wajib Pajak orang pribadi yang telah meninggal dunia;
 - b. Wajib Pajak orang pribadi yang sudah tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas;
 - c. Wajib Pajak orang pribadi yang berstatus sebagai warga negara asing yang tidak tinggal lagi di Indonesia;
 - d. Bentuk Usaha Tetap yang tidak melakukan kegiatan lagi di Indonesia;
 - e. Wajib Pajak badan yang tidak melakukan kegiatan usaha lagi tetapi belum dibubarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - f. Bendahara yang tidak melakukan pembayaran lagi;
 - g. Wajib Pajak yang terkena bencana, yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan; atau
 - h. Wajib Pajak lain yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

Penjelasan Pasal 7

Ayat (1)

Maksud pengenaan sanksi administrasi berupa denda sebagaimana diatur pada ayat ini adalah untuk kepentingan tertib administrasi perpajakan dan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban menyampaikan Surat Pemberitahuan.

Ayat (2)

Bencana adalah bencana nasional atau bencana yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Pasal 8

- (1) Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan Surat Pemberitahuan yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan. ***)
- (1a) Dalam hal pembetulan Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan rugi atau lebih bayar, pembetulan Surat Pemberitahuan harus disampaikan paling lama 2 (dua) tahun sebelum daluwarsa penetapan. ***)
- (2) Dalam hal Wajib Pajak membetulkan sendiri Surat Pemberitahuan Tahunan yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar, kepadanya dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan atas jumlah pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak saat penyampaian Surat Pemberitahuan berakhir sampai dengan tanggal pembayaran, dan dikenakan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan. *****)

*) : Perubahan Pertama (UU Nomor 9 Tahun 1994)
**) : Perubahan Kedua (UU Nomor 16 Tahun 2000)
***) : Perubahan Ketiga (UU Nomor 28 Tahun 2007)
****) : Perubahan Keempat (UU Nomor 16 Tahun 2009)
*****) : Perubahan Kelima (UU Nomor 11 Tahun 2020)
*****) : Perubahan Keenam (UU Nomor 7 Tahun 2021)

- (2a) Dalam hal Wajib Pajak membetulkan sendiri Surat Pemberitahuan Masa yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar, kepadanya dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan atas jumlah pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, dan dikenakan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan. *****)
- (2b) Tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (2a) dihitung berdasarkan suku bunga acuan ditambah 5% (lima persen) dan dibagi 12 (dua belas) yang berlaku pada tanggal dimulainya penghitungan sanksi. *****)
- (3) Walaupun telah dilakukan tindakan pemeriksaan bukti permulaan, Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dapat mengungkapkan dengan pernyataan tertulis mengenai ketidakbenaran perbuatannya, yaitu: *****)
- tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan; atau
 - menyampaikan Surat Pemberitahuan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 atau Pasal 39 ayat (1) huruf c dan huruf d, sepanjang mulainya penyidikan belum diberitahukan kepada Penuntut Umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.
- (3a) Pengungkapan ketidakbenaran perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai pelunasan kekurangan pembayaran jumlah pajak yang sebenarnya terutang beserta sanksi administrasi berupa denda sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pajak yang kurang dibayar. *****)
- (4) Walaupun Direktur Jenderal Pajak telah melakukan pemeriksaan, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum menyampaikan surat pemberitahuan hasil pemeriksaan, Wajib Pajak dengan kesadaran sendiri dapat mengungkapkan dalam laporan tersendiri tentang ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan yang telah disampaikan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, dan proses pemeriksaan tetap dilanjutkan. *****)
- (5) Pajak yang kurang dibayar yang timbul sebagai akibat dari pengungkapan ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus dilunasi oleh Wajib Pajak sebelum laporan tersendiri disampaikan beserta sanksi administrasi berupa bunga sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dari pajak yang kurang dibayar, yang dihitung sejak:
- batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan berakhir sampai dengan tanggal pembayaran, untuk pengungkapan ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan; atau
 - jatuh tempo pembayaran berakhir sampai dengan tanggal pembayaran, untuk pengungkapan ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan Masa,
- dan dikenakan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan. *****)
- (5a) Tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dihitung berdasarkan suku bunga acuan ditambah 10% (sepuluh persen) dan dibagi 12 (dua belas) yang berlaku pada tanggal dimulainya penghitungan sanksi. *****)
- (6) Wajib Pajak dapat membetulkan Surat Pemberitahuan Tahunan yang telah disampaikan, dalam hal Wajib Pajak menerima surat ketetapan pajak, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pembetulan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali Tahun Pajak sebelumnya atau beberapa Tahun Pajak sebelumnya, yang menyatakan rugi fiskal yang berbeda dengan rugi fiskal yang telah dikompensasikan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan yang akan dibetulkan tersebut, dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah menerima surat ketetapan pajak, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pembetulan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan. ***)

Penjelasan Pasal 8

Ayat (1)

Terhadap kekeliruan dalam pengisian Surat Pemberitahuan yang dibuat oleh Wajib Pajak, Wajib Pajak masih berhak untuk melakukan pembetulan atas kemauan sendiri, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum mulai melakukan tindakan pemeriksaan. Yang dimaksud dengan "mulai melakukan tindakan pemeriksaan" adalah pada saat Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Pajak disampaikan kepada Wajib Pajak, wakil, kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak.

*) : Perubahan Pertama (UU Nomor 9 Tahun 1994)
 **) : Perubahan Kedua (UU Nomor 16 Tahun 2000)
 ***) : Perubahan Ketiga (UU Nomor 28 Tahun 2007)
 *****) : Perubahan Keempat (UU Nomor 16 Tahun 2009)
 *****) : Perubahan Kelima (UU Nomor 11 Tahun 2020)
 *****) : Perubahan Keenam (UU Nomor 7 Tahun 2021)

Ayat (1a)

Yang dimaksud dengan daluwarsa penetapan adalah jangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (2a)

Cukup jelas.

Ayat (2b)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (3a)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Walaupun Direktur Jenderal Pajak telah melakukan pemeriksaan tetapi belum menerbitkan surat ketetapan pajak, kepada Wajib Pajak baik yang telah maupun yang belum membetulkan Surat Pemberitahuan masih diberikan kesempatan untuk mengungkapkan ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan yang telah disampaikan, yang dapat berupa Surat Pemberitahuan Tahunan atau Surat Pemberitahuan Masa untuk tahun atau masa yang diperiksa. Pengungkapan ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan tersebut dilakukan dalam laporan tersendiri dan harus mencerminkan keadaan yang sebenarnya sehingga dapat diketahui jumlah pajak yang sesungguhnya terutang. Namun, untuk membuktikan kebenaran laporan Wajib Pajak tersebut, proses pemeriksaan tetap dilanjutkan sampai selesai.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (5a)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Sehubungan dengan diterbitkannya surat ketetapan pajak, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pembetulan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali atas suatu Tahun Pajak yang mengakibatkan rugi fiskal yang berbeda dengan rugi fiskal yang telah dikompensasikan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan tahun berikutnya atau tahun-tahun berikutnya, akan dilakukan penyesuaian rugi fiskal sesuai dengan surat ketetapan pajak, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pembetulan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali dalam penghitungan Pajak Penghasilan tahun-tahun berikutnya, pembatasan jangka waktu 3 (tiga) bulan tersebut dimaksudkan untuk tertib administrasi tanpa menghilangkan hak Wajib Pajak atas kompensasi kerugian. Dalam hal Wajib Pajak membetulkan Surat Pemberitahuan lewat jangka waktu 3 (tiga) bulan atau Wajib Pajak tidak mengajukan pembetulan sebagai akibat adanya surat ketetapan pajak, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pembetulan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali Tahun Pajak sebelumnya atau beberapa Tahun Pajak sebelumnya, yang menyatakan rugi fiskal yang berbeda dengan rugi fiskal yang telah dikompensasikan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan, Direktur Jenderal Pajak akan memperhitungkannya dalam menetapkan kewajiban perpajakan Wajib Pajak.

Untuk Jelasnya diberikan contoh sebagai berikut:

*) : Perubahan Pertama (UU Nomor 9 Tahun 1994)
**) : Perubahan Kedua (UU Nomor 16 Tahun 2000)
***) : Perubahan Ketiga (UU Nomor 28 Tahun 2007)
****) : Perubahan Keempat (UU Nomor 16 Tahun 2009)
*****) : Perubahan Kelima (UU Nomor 11 Tahun 2020)
*****) : Perubahan Keenam (UU Nomor 7 Tahun 2021)

Contoh 1:

PT A menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun 2021 yang menyatakan:

Penghasilan Neto sebesar	Rp200.000.000,00
Kompensasi kerugian berdasarkan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun 2020 sebesar	<u>Rp150.000.000,00 (-)</u>
Penghasilan Kena Pajak sebesar	Rp 50.000.000,00

Terhadap Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun 2007 dilakukan pemeriksaan, dan pada tanggal 6 Januari 2010 diterbitkan surat ketetapan pajak yang menyatakan rugi fiskal sebesar Rp70.000.000,00.

Berdasarkan surat ketetapan pajak tersebut Direktur Jenderal Pajak akan mengubah perhitungan Penghasilan Kena Pajak tahun 2008 menjadi sebagai berikut:

Penghasilan Neto	Rp200.000.000,00
Rugi menurut ketetapan pajak tahun 2007	<u>Rp 70.000.000,00 (-)</u>
Penghasilan Kena Pajak	Rp130.000.000,00

Dengan demikian penghasilan kena pajak dari Surat Pemberitahuan yang semula Rp50.000.000,00 (Rp200.000.000,00 - Rp150.000.000,00) setelah pembetulan menjadi Rp130.000.000,00 (Rp200.000.000,00 - Rp70.000.000,00)

Contoh 2:

PT B menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun 2008 yang menyatakan:

Penghasilan Neto sebesar	Rp300.000.000,00
Kompensasi kerugian berdasarkan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun 2007 sebesar	<u>Rp200.000.000,00 (-)</u>
Penghasilan Kena Pajak sebesar	Rp100.000.000,00

Terhadap Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun 2007 dilakukan pemeriksaan dan pada tanggal 6 Januari 2010 diterbitkan surat ketetapan pajak yang menyatakan rugi fiskal sebesar Rp250.000.000,00.

Berdasarkan surat ketetapan pajak tersebut Direktur Jenderal Pajak akan mengubah perhitungan Penghasilan Kena Pajak tahun 2008 menjadi sebagai berikut:

Penghasilan Neto	Rp300.000.000,00
Rugi menurut ketetapan pajak tahun 2007	<u>Rp250.000.000,00 (-)</u>
Penghasilan Kena Pajak	Rp 50.000.000,00

Dengan demikian penghasilan kena pajak dari Surat Pemberitahuan yang semula Rp100.000.000,00 (Rp300.000.000,00 - Rp200.000.000,00) setelah pembetulan menjadi Rp50.000.000,00 (Rp300.000.000,00 - Rp250.000.000,00).

Pasal 9

- (1) Menteri Keuangan menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang untuk suatu saat atau Masa Pajak bagi masing-masing jenis pajak, paling lama 15 (lima belas) hari setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak. ***)
- (2) Kekurangan pembayaran pajak yang terutang berdasarkan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan harus dibayar lunas sebelum Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan disampaikan. ***)
- (2a) Pembayaran atau penyetoran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang dilakukan setelah tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak, dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan yang dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, dan dikenakan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan. *****)

*) : Perubahan Pertama (UU Nomor 9 Tahun 1994)
 **) : Perubahan Kedua (UU Nomor 16 Tahun 2000)
 ***) : Perubahan Ketiga (UU Nomor 28 Tahun 2007)
 ****) : Perubahan Keempat (UU Nomor 16 Tahun 2009)
 *****) : Perubahan Kelima (UU Nomor 11 Tahun 2020)
 *****) : Perubahan Keenam (UU Nomor 7 Tahun 2021)

- (2b) Atas pembayaran atau penyetoran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dilakukan setelah tanggal jatuh tempo penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan, dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan yang dihitung mulai dari berakhirnya batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan sampai dengan tanggal pembayaran, dan dikenakan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan. *****)
- (2c) Tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2a) dan ayat (2b) dihitung berdasarkan suku bunga acuan ditambah 5% (lima persen) dan dibagi 12 (dua belas) yang berlaku pada tanggal dimulainya penghitungan sanksi. *****)
- (3) Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, serta Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, dan Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pembetulan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, harus dilunasi dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan. ***)
- (3a) Bagi Wajib Pajak usaha kecil dan Wajib Pajak di daerah tertentu, jangka waktu pelunasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diperpanjang paling lama menjadi 2 (dua) bulan yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. ***)
- (4) Direktur Jenderal Pajak atas permohonan Wajib Pajak dapat memberikan persetujuan untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak termasuk kekurangan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang pelaksanaannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. *****)

Penjelasan Pasal 9

Ayat (1)

Batas waktu pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang untuk suatu saat atau Masa Pajak ditetapkan oleh Menteri Keuangan dengan batas waktu tidak melampaui 15 (lima belas) hari setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak. Keterlambatan dalam pembayaran dan penyetoran tersebut berakibat dikenai sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (2a)

Cukup jelas.

Ayat (2b)

Cukup jelas.

Ayat (2c)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (3a)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 10

- (1) Wajib Pajak wajib membayar atau menyetor pajak yang terutang dengan menggunakan Surat Setoran Pajak ke kas negara melalui tempat pembayaran yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. ***)

*) : Perubahan Pertama (UU Nomor 9 Tahun 1994)
 **) : Perubahan Kedua (UU Nomor 16 Tahun 2000)
 ***) : Perubahan Ketiga (UU Nomor 28 Tahun 2007)
 ****) : Perubahan Keempat (UU Nomor 16 Tahun 2009)
 *****) : Perubahan Kelima (UU Nomor 11 Tahun 2020)
 *****) : Perubahan Keenam (UU Nomor 7 Tahun 2021)

- (1a) Surat Setoran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai bukti pembayaran pajak apabila telah disahkan oleh Pejabat kantor penerima pembayaran yang berwenang atau apabila telah mendapatkan validasi, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. ***)
- (2) Tata cara pembayaran, penyetoran pajak, dan pelaporannya serta tata cara mengangsur dan menunda pembayaran pajak diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. ***)

Penjelasan Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (1a)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Adanya tata cara pembayaran pajak, penyetoran pajak, dan pelaporannya, serta tata cara mengangsur dan menunda pembayaran pajak yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan diharapkan dapat mempermudah pelaksanaan pembayaran pajak dan administrasinya.

Pasal 11

- (1) Atas permohonan Wajib Pajak, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pasal 17B, Pasal 17C, atau Pasal 17D dikembalikan, dengan ketentuan bahwa apabila ternyata Wajib Pajak mempunyai utang pajak, langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak tersebut. ***)
- (1a) Kelebihan pembayaran pajak sebagai akibat adanya Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak, dan Putusan Banding atau Putusan Peninjauan Kembali, serta Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga dikembalikan kepada Wajib Pajak dengan ketentuan jika ternyata Wajib Pajak mempunyai utang pajak, langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak tersebut. ***)
- (2) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (1a) dilakukan paling lama 1 (satu) bulan sejak permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak diterima sehubungan dengan diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), atau sejak diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dan Pasal 17B, atau sejak diterbitkannya Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17C atau Pasal 17D, atau sejak diterbitkannya Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak atau Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga, atau sejak diterimanya Putusan Banding atau Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan kelebihan pembayaran pajak. ***)
- (3) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah jangka waktu 1 (satu) bulan, Pemerintah memberikan imbalan bunga sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan atas keterlambatan pengembalian kelebihan pembayaran pajak, dihitung sejak batas waktu penerbitan Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak berakhir sampai dengan saat dilakukan pengembalian kelebihan dan diberikan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan. *****)
- (3a) Tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung berdasarkan suku bunga acuan dibagi 12 (dua belas) yang berlaku pada tanggal dimulainya penghitungan imbalan bunga. *****)
- (4) Tata cara penghitungan dan pengembalian kelebihan pembayaran pajak diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. ***)

*) : Perubahan Pertama (UU Nomor 9 Tahun 1994)
 **) : Perubahan Kedua (UU Nomor 16 Tahun 2000)
 ***) : Perubahan Ketiga (UU Nomor 28 Tahun 2007)
 *****) : Perubahan Keempat (UU Nomor 16 Tahun 2009)
 *****) : Perubahan Kelima (UU Nomor 11 Tahun 2020)
 *****) : Perubahan Keenam (UU Nomor 7 Tahun 2021)

Penjelasan Pasal 11

Ayat (1)

Jika setelah diadakan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dengan jumlah kredit pajak menunjukkan jumlah selisih lebih (jumlah kredit pajak lebih besar daripada jumlah pajak yang terutang) atau telah dilakukan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang, Wajib Pajak berhak untuk meminta kembali kelebihan pembayaran pajak, dengan catatan Wajib Pajak tersebut tidak mempunyai utang pajak.

Dalam hal Wajib Pajak masih mempunyai utang pajak yang meliputi semua jenis pajak baik di pusat maupun cabang-cabangnya, kelebihan pembayaran tersebut harus diperhitungkan lebih dahulu dengan utang pajak tersebut dan jika masih terdapat sisa lebih, dikembalikan kepada Wajib Pajak.

Ayat (1a)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Untuk menjamin kepastian hukum bagi Wajib Pajak dan ketertiban administrasi, batas waktu pengembalian kelebihan pembayaran pajak ditetapkan paling lama 1 (satu) bulan :

- a. untuk Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), dihitung sejak tanggal diterimanya permohonan tertulis tentang pengembalian kelebihan pembayaran pajak;
- b. untuk Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dan Pasal 17B, dihitung sejak tanggal penerbitan;
- c. untuk Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17C dan Pasal 17D, dihitung sejak tanggal penerbitan;
- d. untuk Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak, atau Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga, dihitung sejak tanggal penerbitan;
- e. untuk Putusan Banding dihitung sejak diterimanya Putusan Banding oleh Kantor Direktorat Jenderal Pajak yang berwenang melaksanakan putusan pengadilan; atau
- f. untuk Putusan Peninjauan Kembali dihitung sejak diterimanya Putusan Peninjauan Kembali oleh Kantor Direktorat Jenderal Pajak yang berwenang melaksanakan putusan pengadilan sampai dengan saat diterbitkan Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (3a)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

BAB III PENETAPAN DAN KETETAPAN PAJAK Pasal 12

- (1) Setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak. ***)
- (2) Jumlah Pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan yang disampaikan oleh Wajib Pajak adalah jumlah pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. ***)
- (3) Apabila Direktur Jenderal Pajak mendapatkan bukti jumlah pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak benar, Direktur Jenderal Pajak menetapkan jumlah pajak yang terutang. ***)

*) : Perubahan Pertama (UU Nomor 9 Tahun 1994)
**) : Perubahan Kedua (UU Nomor 16 Tahun 2000)
***) : Perubahan Ketiga (UU Nomor 28 Tahun 2007)
****) : Perubahan Keempat (UU Nomor 16 Tahun 2009)
*****) : Perubahan Kelima (UU Nomor 11 Tahun 2020)
*****) : Perubahan Keenam (UU Nomor 7 Tahun 2021)

Penjelasan Pasal 12

Ayat (1)

Pajak pada prinsipnya terutang pada saat timbulnya objek pajak yang dapat dikenai pajak, tetapi untuk kepentingan administrasi perpajakan saat terutangnya pajak tersebut adalah:

- a. pada suatu saat, untuk Pajak Penghasilan yang dipotong oleh pihak ketiga;
- b. pada akhir masa, untuk Pajak Penghasilan yang dipotong oleh pemberi kerja, atau yang dipungut oleh pihak lain atas kegiatan usaha, atau oleh Pengusaha Kena Pajak atas pemungutan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah; atau
- c. pada akhir Tahun Pajak, untuk Pajak Penghasilan.

Jumlah pajak yang terutang yang telah dipotong, dipungut, atau pun yang harus dibayar oleh Wajib Pajak setelah tiba saat atau masa pelunasan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 ayat (2), oleh Wajib Pajak harus disetorkan ke kas negara melalui tempat pembayaran yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1).

Berdasarkan Undang-Undang ini, Direktorat Jenderal Pajak tidak berkewajiban untuk menerbitkan surat ketetapan pajak atas semua Surat Pemberitahuan yang disampaikan Wajib Pajak. Penerbitan suatu surat ketetapan pajak hanya terbatas pada Wajib Pajak tertentu yang disebabkan oleh ketidakbenaran dalam pengisian Surat Pemberitahuan atau karena ditemukannya data fiskal yang tidak dilaporkan oleh Wajib Pajak.

Ayat (2)

Ketentuan ini mengatur bahwa kepada Wajib Pajak yang telah menghitung dan membayar besarnya pajak yang terutang secara benar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, serta melaporkan dalam Surat Pemberitahuan, tidak perlu diberikan surat ketetapan pajak atau pun Surat Tagihan Pajak.

Ayat (3)

Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang dihitung dan dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan yang bersangkutan tidak benar, misalnya pembebanan biaya ternyata melebihi yang sebenarnya, Direktur Jenderal Pajak menetapkan besarnya pajak yang terutang sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pasal 13

- (1) Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, setelah dilakukan tindakan pemeriksaan dalam hal sebagai berikut: *****
 - a. terdapat pajak yang tidak atau kurang dibayar;
 - b. Surat Pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran;
 - c. terdapat Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah ternyata tidak seharusnya dikompensasikan selisih lebih pajak atau tidak seharusnya dikenai tarif 0% (nol persen);
 - d. terdapat kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 atau Pasal 29 tidak dipenuhi sehingga tidak dapat diketahui besarnya pajak yang terutang;
 - e. kepada Wajib Pajak diterbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak secara jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4a); atau
 - f. Pengusaha Kena Pajak tidak melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dan/atau ekspor Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dan telah diberikan pengembalian Pajak Masukan atau telah mengkreditkan Pajak Masukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6e) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf e ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dihitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya

*) : Perubahan Pertama (UU Nomor 9 Tahun 1994)
 **) : Perubahan Kedua (UU Nomor 16 Tahun 2000)
 ***) : Perubahan Ketiga (UU Nomor 28 Tahun 2007)
 ****) : Perubahan Keempat (UU Nomor 16 Tahun 2009)
 *****) : Perubahan Kelima (UU Nomor 11 Tahun 2020)
 *****) : Perubahan Keenam (UU Nomor 7 Tahun 2021)

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, dan dikenakan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan. *****

- (2a) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dihitung sejak saat jatuh tempo pembayaran kembali berakhir sampai dengan tanggal diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, dan dikenakan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan. *****
- (2b) Tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (2a) dihitung berdasarkan suku bunga acuan ditambah 15% (lima belas persen) dan dibagi 12 (dua belas) yang berlaku pada tanggal dimulainya penghitungan sanksi. *****
- (3) Jumlah pajak dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d ditambah dengan sanksi administrasi berupa:
 - a. bunga dari Pajak Penghasilan yang tidak atau kurang dibayar dalam 1 (satu) Tahun Pajak;
 - b. bunga dari Pajak Penghasilan yang tidak atau kurang dipotong atau dipungut;
 - c. kenaikan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang tidak atau kurang dibayar; atau
 - d. kenaikan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Pajak Penghasilan yang dipotong atau dipungut tetapi tidak atau kurang disetor.
- (3a) Dalam hal terdapat penerapan sanksi administrasi berupa bunga dan kenaikan berdasarkan hasil pemeriksaan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c, hanya diterapkan satu jenis sanksi administrasi yang tertinggi nilai besaran sanksinya. *****
- (3b) Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dihitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, dan dikenakan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan. *****
- (3c) Tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3b) dihitung berdasarkan suku bunga acuan ditambah 20% (dua puluh persen) dan dibagi 12 (dua belas) yang berlaku pada tanggal dimulainya penghitungan sanksi. *****
- (4) Besarnya pajak yang terutang yang diberitahukan oleh Wajib Pajak dalam Surat Pemberitahuan menjadi pasti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak tidak diterbitkan surat ketetapan pajak, kecuali Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak dimaksud. *****
- (5) Dihapus. *****
- (6) Tata cara penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. ***

Penjelasan Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (2a)

Cukup jelas.

Ayat (2b)

Cukup jelas.

*) : Perubahan Pertama (UU Nomor 9 Tahun 1994)
 **) : Perubahan Kedua (UU Nomor 16 Tahun 2000)
 ***) : Perubahan Ketiga (UU Nomor 28 Tahun 2007)
 ****) : Perubahan Keempat (UU Nomor 16 Tahun 2009)
 *****) : Perubahan Kelima (UU Nomor 11 Tahun 2020)
 *****) : Perubahan Keenam (UU Nomor 7 Tahun 2021)

Ayat (3)

Ayat ini mengatur sanksi administrasi dari suatu ketetapan pajak karena melanggar kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d. Sanksi administrasi berupa kenaikan merupakan suatu jumlah proporsional yang harus ditambahkan pada pokok pajak yang kurang dibayar.

Besarnya sanksi administrasi berupa kenaikan berbeda-beda menurut jenis pajaknya, yaitu untuk jenis Pajak Penghasilan yang dibayar oleh Wajib Pajak sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 50% (lima puluh persen), untuk jenis Pajak Penghasilan yang dipotong oleh orang atau badan lain sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen), sedangkan untuk jenis Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen).

Ayat (3a)

Cukup jelas.

Ayat (3b)

Cukup jelas.

Ayat (3c)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 13A ***)**

Dihapus.

Penjelasan Pasal 13A

Dihapus.

Pasal 14

- (1) Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Tagihan Pajak apabila: *****
 - a. Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
 - b. dari hasil penelitian terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung;
 - c. Wajib Pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda dan/atau bunga;
 - d. pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, tetapi tidak membuat faktur pajak atau terlambat membuat faktur pajak;
 - e. pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak yang tidak mengisi faktur pajak secara lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) dan ayat (6) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya, selain identitas pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak serta nama dan tanda tangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) huruf b dan huruf g Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya dalam hal penyerahan dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak pedagang eceran;
 - f. dihapus;
 - g. dihapus;

*) : Perubahan Pertama (UU Nomor 9 Tahun 1994)
**) : Perubahan Kedua (UU Nomor 16 Tahun 2000)
***) : Perubahan Ketiga (UU Nomor 28 Tahun 2007)
****) : Perubahan Keempat (UU Nomor 16 Tahun 2009)
*****) : Perubahan Kelima (UU Nomor 11 Tahun 2020)
*****) : Perubahan Keenam (UU Nomor 7 Tahun 2021)

- h. terdapat imbalan bunga yang seharusnya tidak diberikan kepada Wajib Pajak, dalam hal: *****)
1. diterbitkan keputusan;
 2. diterima putusan; atau
 3. ditemukan data atau informasi,
- yang menunjukkan adanya imbalan bunga yang seharusnya tidak diberikan kepada Wajib Pajak; atau
- i. terdapat jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar dalam jangka waktu sesuai dengan persetujuan untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4).
- (2) Surat Tagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan surat ketetapan pajak. ***)
- (3) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam Surat Tagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dihitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya Surat Tagihan Pajak, dan dikenakan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan. *****)
- (4) Terhadap pengusaha atau Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d atau huruf e masing-masing, selain wajib menyetor pajak yang terutang, dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 1% (satu persen) dari Dasar Pengenaan Pajak. *****)
- (5) Dihapus. *****)
- (5a) Tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung berdasarkan suku bunga acuan ditambah 5% (lima persen) dan dibagi 12 (dua belas) yang berlaku pada tanggal dimulainya penghitungan sanksi. *****)
- (5b) Surat Tagihan Pajak diterbitkan paling lama 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak. *****)
- (5c) Dikecualikan dari ketentuan jangka waktu penerbitan sebagaimana dimaksud pada ayat (5b): *****)
- a. Surat Tagihan Pajak atas sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) diterbitkan paling lama sesuai dengan daluwarsa penagihan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar serta Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah;
 - b. Surat Tagihan Pajak atas sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (9) dapat diterbitkan paling lama 5 (lima) tahun sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan, apabila Wajib Pajak tidak mengajukan upaya banding; dan
 - c. Surat Tagihan Pajak atas sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (5d) dapat diterbitkan paling lama dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal Putusan Banding diucapkan oleh hakim Pengadilan Pajak dalam sidang terbuka untuk umum.
- (6) Tata cara penerbitan Surat Tagihan Pajak diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. ***)

Penjelasan Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Surat Tagihan Pajak menurut ayat ini disamakan kekuatannya dengan surat ketetapan pajak sehingga dalam hal penagihannya dapat juga dilakukan dengan Surat Paksa.

Ayat (3)

Cukup jelas.

*) : Perubahan Pertama (UU Nomor 9 Tahun 1994)
 **) : Perubahan Kedua (UU Nomor 16 Tahun 2000)
 ***) : Perubahan Ketiga (UU Nomor 28 Tahun 2007)
 ****) : Perubahan Keempat (UU Nomor 16 Tahun 2009)
 *****) : Perubahan Kelima (UU Nomor 11 Tahun 2020)
 *****) : Perubahan Keenam (UU Nomor 7 Tahun 2021)

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Dihapus.

Ayat (5a)

Cukup jelas.

Ayat (5b)

Cukup jelas.

Ayat (5c)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 15

- (1) Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak apabila ditemukan data baru yang mengakibatkan penambahan jumlah pajak yang terutang setelah dilakukan tindakan pemeriksaan dalam rangka penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan. ***)
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan ditambah dengan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut. ***)
- (3) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dikenakan apabila Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan itu diterbitkan berdasarkan keterangan tertulis dari Wajib Pajak atas kehendak sendiri, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum mulai melakukan tindakan pemeriksaan dalam rangka penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan. ***)
- (4) Dihapus. *****)
- (5) Tata cara penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. *****)

Penjelasan Pasal 15

Ayat (1)

Untuk menampung kemungkinan terjadinya suatu Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar yang ternyata telah ditetapkan lebih rendah atau pajak yang terutang dalam suatu Surat Ketetapan Pajak Nihil ditetapkan lebih rendah atau telah dilakukan pengembalian pajak yang tidak seharusnya sebagaimana telah ditetapkan dalam Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar, Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan dalam Jangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak.

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan merupakan koreksi atas surat ketetapan pajak sebelumnya. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan baru diterbitkan apabila sudah pernah diterbitkan surat ketetapan pajak. Pada prinsipnya untuk menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan perlu dilakukan pemeriksaan. Jika surat ketetapan pajak sebelumnya diterbitkan berdasarkan pemeriksaan, perlu dilakukan pemeriksaan ulang sebelum menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan. Dalam hal surat ketetapan pajak sebelumnya diterbitkan berdasarkan keterangan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan juga harus diterbitkan berdasarkan pemeriksaan, tetapi bukan pemeriksaan ulang.

Dengan demikian, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan tidak akan mungkin diterbitkan sebelum didahului dengan penerbitan surat ketetapan pajak. Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang

*) : Perubahan Pertama (UU Nomor 9 Tahun 1994)
**) : Perubahan Kedua (UU Nomor 16 Tahun 2000)
***) : Perubahan Ketiga (UU Nomor 28 Tahun 2007)
*****) : Perubahan Keempat (UU Nomor 16 Tahun 2009)
*****) : Perubahan Kelima (UU Nomor 11 Tahun 2020)
*****) : Perubahan Keenam (UU Nomor 7 Tahun 2021)

Bayar Tambahan dilakukan dengan syarat adanya data baru termasuk data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan pajak yang terutang dalam surat ketetapan pajak sebelumnya. Sejalan dengan itu, setelah Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar diterbitkan sebagai akibat telah lewat waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17B, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan diterbitkan hanya dalam hal ditemukan data baru termasuk data yang semula belum terungkap. Dalam hal masih ditemukan lagi data baru termasuk data yang semula belum terungkap pada saat diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, dan/atau data baru termasuk data yang semula belum terungkap yang diketahui kemudian oleh Direktur Jenderal Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan masih dapat diterbitkan lagi.

Yang dimaksud dengan "data baru" adalah data atau keterangan mengenai segala sesuatu yang diperlukan untuk menghitung besarnya jumlah pajak yang terutang yang oleh Wajib Pajak belum diberitahukan pada waktu penetapan semula, baik dalam Surat Pemberitahuan dan lampiran-lampirannya maupun dalam pembukuan perusahaan yang diserahkan pada waktu pemeriksaan.

Selain itu, yang termasuk dalam data baru adalah data yang semula belum terungkap, yaitu data yang:

- a. tidak diungkapkan oleh Wajib Pajak dalam Surat Pemberitahuan beserta lampirannya (termasuk laporan keuangan); dan/atau
- b. pada waktu pemeriksaan untuk penetapan semula Wajib Pajak tidak mengungkapkan data dan/atau memberikan keterangan lain secara benar, lengkap, dan terinci sehingga tidak memungkinkan fiskus dapat menerapkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dengan benar dalam menghitung jumlah pajak yang terutang.

Walaupun Wajib Pajak telah memberitahukan data dalam Surat Pemberitahuan atau mengungkapkannya pada waktu pemeriksaan, tetapi apabila memberitahukannya atau mengungkapkannya dengan cara sedemikian rupa sehingga membuat fiskus tidak mungkin menghitung besarnya jumlah pajak yang terutang secara benar sehingga jumlah pajak yang terutang ditetapkan kurang dari yang seharusnya, hal tersebut termasuk dalam pengertian data yang semula belum terungkap.

Contoh:

1. Dalam Surat Pemberitahuan dan/atau laporan keuangan tertulis adanya biaya iklan Rp10.000.000,00, sedangkan sesungguhnya biaya tersebut terdiri atas Rp5.000.000,00 biaya iklan di media massa dan Rp5.000.000,00 sisanya adalah sumbangan atau hadiah yang tidak boleh dibebankan sebagai biaya.

Apabila pada saat penetapan semula Wajib Pajak tidak mengungkapkan perincian tersebut sehingga fiskus tidak melakukan koreksi atas pengeluaran berupa sumbangan atau hadiah sehingga pajak yang terutang tidak dapat dihitung secara benar, data mengenai pengeluaran berupa sumbangan atau hadiah tersebut tergolong data yang semula belum terungkap.

2. Dalam Surat Pemberitahuan dan/atau laporan keuangan disebutkan pengelompokan harta tetap yang disusutkan tanpa disertai dengan perincian harta pada setiap kelompok yang dimaksud, demikian pula pada saat pemeriksaan untuk penetapan semula Wajib Pajak tidak mengungkapkan perincian tersebut sehingga fiskus tidak dapat meneliti kebenaran pengelompokan dimaksud, misalnya harta yang seharusnya termasuk dalam kelompok harta berwujud bukan bangunan kelompok 3, tetapi dikelompokkan ke dalam kelompok 2. Akibatnya, atas kesalahan pengelompokan harta tersebut tidak dilakukan koreksi, sehingga pajak yang terutang tidak dapat dihitung secara benar. Apabila setelah itu diketahui adanya data yang menyatakan bahwa pengelompokan harta tersebut tidak benar, maka data tersebut termasuk data yang semula belum terungkap.
3. Pengusaha Kena Pajak melakukan pembelian sejumlah barang dari Pengusaha Kena Pajak lain dan atas pembelian tersebut oleh Pengusaha Kena Pajak penjual diterbitkan faktur pajak. Barang-barang tersebut sebagian digunakan untuk kegiatan yang mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usahanya, seperti pengeluaran untuk kegiatan produksi, distribusi, pemasaran, dan manajemen, dan sebagian lainnya tidak mempunyai hubungan langsung. Seluruh faktur pajak tersebut dikreditkan sebagai Pajak Masukan oleh Pengusaha Kena Pajak pembeli.

Apabila pada saat penetapan semula Pengusaha Kena Pajak tidak mengungkapkan rincian penggunaan barang tersebut dengan benar sehingga tidak dilakukan koreksi atas pengkreditan Pajak Masukan tersebut oleh fiskus, sebagai akibatnya Pajak Pertambahan Nilai yang terutang tidak dapat dihitung secara benar. Apabila setelah itu diketahui adanya data atau keterangan tentang kesalahan mengkreditkan Pajak Masukan yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha dimaksud, data atau keterangan tersebut merupakan data yang semula belum terungkap.

*) : Perubahan Pertama (UU Nomor 9 Tahun 1994)
 **) : Perubahan Kedua (UU Nomor 16 Tahun 2000)
 ***) : Perubahan Ketiga (UU Nomor 28 Tahun 2007)
 ****) : Perubahan Keempat (UU Nomor 16 Tahun 2009)
 *****) : Perubahan Kelima (UU Nomor 11 Tahun 2020)
 *****) : Perubahan Keenam (UU Nomor 7 Tahun 2021)

Ayat (2)

Dalam hal setelah diterbitkan surat ketetapan pajak ternyata masih ditemukan data baru termasuk data yang semula belum terungkap yang belum diperhitungkan sebagai dasar penetapan tersebut, atas pajak yang kurang dibayar ditagih dengan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan ditambah sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari pajak yang kurang dibayar.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 16

- (1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Direktur Jenderal Pajak dapat membetulkan surat ketetapan pajak, Surat Tagihan Pajak, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak, atau Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga, yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. ***)
- (2) Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permohonan pembetulan diterima, harus memberi keputusan atas permohonan pembetulan yang diajukan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1). ***)
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah lewat, tetapi Direktur Jenderal Pajak tidak memberi suatu keputusan, permohonan pembetulan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan. ***)
- (4) Apabila diminta oleh Wajib Pajak, Direktur Jenderal Pajak wajib memberikan keterangan secara tertulis mengenai hal-hal yang menjadi dasar untuk menolak atau mengabulkan sebagian permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1). ***)

Penjelasan Pasal 16

Ayat (1)

Pembetulan menurut ayat ini dilaksanakan dalam rangka menjalankan tugas pemerintahan yang baik sehingga apabila terdapat kesalahan atau kekeliruan yang bersifat manusiawi perlu dibetulkan sebagaimana mestinya. Sifat kesalahan atau kekeliruan tersebut tidak mengandung persengketaan antara fiskus dan Wajib Pajak.

Apabila ditemukan kesalahan atau kekeliruan baik oleh fiskus maupun berdasarkan permohonan Wajib Pajak, kesalahan atau kekeliruan tersebut harus dibetulkan. Yang dapat dibetulkan karena kesalahan atau kekeliruan adalah sebagai berikut:

- a. Surat Ketetapan Pajak, yang meliputi Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Nihil, dan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar;
- b. Surat Tagihan Pajak;
- c. Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak;
- d. Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga;
- e. Surat Keputusan Pembetulan;
- f. Surat Keputusan Keberatan;
- g. Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi;
- h. Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi;
- i. Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak; atau
- j. Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak.

Ruang Lingkup pembetulan yang diatur pada ayat ini terbatas pada kesalahan atau kekeliruan sebagai akibat dari:

*) : Perubahan Pertama (UU Nomor 9 Tahun 1994)
 **) : Perubahan Kedua (UU Nomor 16 Tahun 2000)
 ***) : Perubahan Ketiga (UU Nomor 28 Tahun 2007)
 ****) : Perubahan Keempat (UU Nomor 16 Tahun 2009)
 *****) : Perubahan Kelima (UU Nomor 11 Tahun 2020)
 *****) : Perubahan Keenam (UU Nomor 7 Tahun 2021)

- a. kesalahan tulis, antara lain kesalahan yang dapat berupa nama, alamat, Nomor Pokok Wajib Pajak, nomor surat ketetapan pajak, jenis pajak, Masa Pajak atau Tahun Pajak, dan tanggal jatuh tempo;
- b. kesalahan hitung, antara lain kesalahan yang berasal dari penjumlahan dan/atau pengurangan dan/atau perkalian dan/atau pembagian suatu bilangan; atau
- c. kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan, yaitu kekeliruan dalam penerapan tarif, kekeliruan penerapan persentase Norma Penghitungan Penghasilan Neto, kekeliruan penerapan sanksi administrasi, kekeliruan Penghasilan Tidak Kena Pajak, kekeliruan penghitungan Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan, dan kekeliruan dalam pengkreditan pajak.

Pengertian "membetulkan" pada ayat ini, antara lain, menambahkan, mengurangi, atau menghapuskan, tergantung pada sifat kesalahan dan kekeliruannya.

Jika masih terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan, Wajib Pajak dapat mengajukan lagi permohonan pembetulan kepada Direktur Jenderal Pajak, atau Direktur Jenderal Pajak dapat melakukan pembetulan lagi karena jabatan.

Ayat (2)

Untuk memberikan kepastian hukum, permohonan pembetulan yang diajukan oleh Wajib Pajak harus diputuskan dalam batas waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak permohonan diterima.

Ayat (3)

Dalam hal batas waktu 6 (enam) bulan terlampaui, tetapi Direktur Jenderal Pajak belum memberikan keputusan, permohonan Wajib Pajak dianggap dikabulkan.

Dengan dianggap dikabulkannya permohonan Wajib Pajak, Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Keputusan Pembetulan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 17

- (1) Direktur Jenderal Pajak, setelah melakukan pemeriksaan, menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar apabila jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayar lebih besar daripada jumlah pajak yang terutang. ***)
- (2) Berdasarkan permohonan Wajib Pajak, Direktur Jenderal Pajak, setelah meneliti kebenaran pembayaran pajak, menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar apabila terdapat pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. ***)
- (3) Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar masih dapat diterbitkan lagi apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan/atau data baru ternyata pajak yang lebih dibayar jumlahnya lebih besar daripada kelebihan pembayaran pajak yang telah ditetapkan. ***)

Penjelasan Pasal 17

Ayat (1)

Menurut ketentuan ayat ini Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar diterbitkan untuk:

- a. Pajak Penghasilan apabila jumlah kredit pajak lebih besar daripada jumlah pajak yang terutang;
- b. Pajak Pertambahan Nilai apabila jumlah kredit pajak lebih besar daripada jumlah pajak yang terutang. Jika terdapat pajak yang dipungut oleh Pemungut Pajak Pertambahan Nilai, jumlah pajak yang terutang dihitung dengan cara jumlah Pajak Keluaran dikurangi dengan pajak yang dipungut oleh Pemungut Pajak Pertambahan Nilai tersebut; atau
- c. Pajak Penjualan Atas Barang Mewah apabila jumlah pajak yang dibayar lebih besar daripada jumlah pajak yang terutang.

*) : Perubahan Pertama (UU Nomor 9 Tahun 1994)
 **) : Perubahan Kedua (UU Nomor 16 Tahun 2000)
 ***) : Perubahan Ketiga (UU Nomor 28 Tahun 2007)
 ****) : Perubahan Keempat (UU Nomor 16 Tahun 2009)
 *****) : Perubahan Kelima (UU Nomor 11 Tahun 2020)
 *****) : Perubahan Keenam (UU Nomor 7 Tahun 2021)

Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar tersebut diterbitkan setelah dilakukan pemeriksaan atas Surat Pemberitahuan yang disampaikan Wajib Pajak yang menyatakan kurang bayar, nihil, atau lebih bayar yang tidak disertai dengan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak.

Apabila Wajib Pajak setelah menerima Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar dan menghendaki pengembalian kelebihan pembayaran pajak, wajib mengajukan permohonan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 17A

- (1) Direktur Jenderal Pajak, setelah melakukan pemeriksaan, menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Nihil apabila jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayar sama dengan jumlah pajak yang terutang, atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak atau tidak ada pembayaran pajak. ***)
- (2) Tata cara penerbitan Surat Ketetapan Pajak Nihil diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. ***)

Penjelasan Pasal 17A

Ayat (1)

Menurut ketentuan ayat ini, Surat Ketetapan Pajak Nihil diterbitkan untuk:

- a. Pajak Penghasilan apabila jumlah kredit pajak sama dengan pajak yang terutang atau pajak yang tidak terutang dan tidak ada kredit pajak;
- b. Pajak Pertambahan Nilai apabila jumlah kredit pajak sama dengan jumlah pajak yang terutang, atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak. Jika terdapat pajak yang dipungut oleh Pemungut Pajak Pertambahan Nilai, jumlah pajak yang terutang dihitung dengan cara jumlah Pajak Keluaran dikurangi dengan pajak yang dipungut oleh Pemungut Pajak Pertambahan Nilai tersebut; atau
- c. Pajak Penjualan Atas Barang Mewah apabila jumlah pajak yang dibayar sama dengan jumlah pajak yang terutang atau pajak tidak terutang dan tidak ada pembayaran pajak.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 17B

- (1) Direktur Jenderal Pajak setelah melakukan pemeriksaan atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak, selain permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dari Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17C dan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17D, harus menerbitkan surat ketetapan pajak paling lama 12 (dua belas) bulan sejak surat permohonan diterima secara lengkap. ***)
- (1a) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku terhadap Wajib Pajak yang sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan tindak pidana di bidang perpajakan, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. ***)
- (2) Apabila setelah melampaui jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direktur Jenderal Pajak tidak memberi suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar harus diterbitkan paling lama 1 (satu) bulan setelah jangka waktu tersebut berakhir. ***)
- (3) Apabila Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar terlambat diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada Wajib Pajak diberikan imbalan bunga sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dihitung sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan saat diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar. *****)

*) : Perubahan Pertama (UU Nomor 9 Tahun 1994)
**) : Perubahan Kedua (UU Nomor 16 Tahun 2000)
***) : Perubahan Ketiga (UU Nomor 28 Tahun 2007)
****) : Perubahan Keempat (UU Nomor 16 Tahun 2009)
*****) : Perubahan Kelima (UU Nomor 11 Tahun 2020)
*****) : Perubahan Keenam (UU Nomor 7 Tahun 2021)

- (4) Apabila pemeriksaan bukti permulaan tindak pidana di bidang perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1a): *****
- tidak dilanjutkan dengan penyidikan;
 - dilanjutkan dengan penyidikan, tetapi tidak dilanjutkan dengan penuntutan tindak pidana di bidang perpajakan; atau
 - dilanjutkan dengan penyidikan dan penuntutan tindak pidana di bidang perpajakan, tetapi diputus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap,
- dan dalam hal kepada Wajib Pajak diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar, kepada Wajib Pajak diberikan imbalan bunga sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dihitung sejak berakhirnya jangka waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan saat diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar.
- (5) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak diberikan dalam hal pemeriksaan bukti permulaan tindak pidana di bidang perpajakan: *****
- tidak dilanjutkan dengan penyidikan karena Wajib Pajak dengan kemauan sendiri mengungkapkan ketidakbenaran perbuatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3); atau
 - dilanjutkan dengan penyidikan, tetapi tidak dilanjutkan dengan penuntutan tindak pidana di bidang perpajakan karena dilakukan penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44B.
- (6) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diberikan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan. *****
- (7) Tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dihitung berdasarkan suku bunga acuan dibagi 12 (dua belas) yang berlaku pada tanggal dimulainya penghitungan imbalan bunga. *****

Penjelasan Pasal 17B

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "surat permohonan telah diterima secara lengkap" adalah Surat Pemberitahuan yang telah diisi lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Surat ketetapan pajak yang diterbitkan berdasarkan hasil pemeriksaan atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dapat berupa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Nihil atau Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar.

Ayat (1a)

Yang dimaksud dengan "sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan" adalah dimulai sejak surat pemberitahuan pemeriksaan bukti permulaan disampaikan kepada Wajib Pajak, wakil, kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak.

Ayat (2)

Batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum terhadap permohonan Wajib Pajak atau Pengusaha Kena Pajak sehingga bila batas waktu tersebut dilampaui dan Direktur Jenderal Pajak tidak memberikan suatu keputusan, permohonan tersebut dianggap dikabulkan. Selain itu, batas waktu tersebut dimaksudkan pula untuk kepentingan tertib administrasi perpajakan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

*) : Perubahan Pertama (UU Nomor 9 Tahun 1994)
 **) : Perubahan Kedua (UU Nomor 16 Tahun 2000)
 ***) : Perubahan Ketiga (UU Nomor 28 Tahun 2007)
 ****) : Perubahan Keempat (UU Nomor 16 Tahun 2009)
 *****) : Perubahan Kelima (UU Nomor 11 Tahun 2020)
 *****) : Perubahan Keenam (UU Nomor 7 Tahun 2021)

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 17C

- (1) Direktur Jenderal Pajak setelah melakukan penelitian atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dari Wajib Pajak dengan kriteria tertentu, menerbitkan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak paling lama 3 (tiga) bulan sejak permohonan diterima secara lengkap untuk Pajak Penghasilan, dan paling lama 1 (satu) bulan sejak permohonan diterima secara lengkap untuk Pajak Pertambahan Nilai. ***)
- (2) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:***
 - a. tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan;
 - b. tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak;
 - c. Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut; dan
 - d. tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.
- (3) Wajib Pajak dengan kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak. ***)
- (4) Direktur Jenderal Pajak dapat melakukan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan menerbitkan surat ketetapan pajak, setelah melakukan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak. ***)
- (5) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, jumlah kekurangan pajak ditambah dengan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pembayaran pajak. ***)
- (6) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak apabila: ***)
 - a. terhadap Wajib Pajak tersebut dilakukan tindakan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan;
 - b. terlambat menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa untuk suatu jenis pajak tertentu 2 (dua) Masa Pajak berturut-turut;
 - c. terlambat menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa untuk suatu jenis pajak tertentu 3 (tiga) Masa Pajak dalam 1 (satu) tahun kalender; atau
 - d. terlambat menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan.
- (7) Tata cara penetapan Wajib Pajak dengan kriteria tertentu diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. ***)

Penjelasan Pasal 17C

Ayat (1)

Terhadap permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak untuk Wajib Pajak dengan kriteria tertentu setelah dilakukan penelitian harus diterbitkan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak paling lama:

- a. 3 (tiga) bulan untuk Pajak Penghasilan;
- b. 1 (satu) bulan untuk Pajak Pertambahan Nilai

sejak permohonan diterima secara lengkap, dalam arti bahwa Surat Pemberitahuan telah diisi lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), ayat (1a), dan ayat (6). Permohonan dapat disampaikan dengan cara mengisi kolom dalam Surat Pemberitahuan atau dengan surat tersendiri. Pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak dapat diberikan setelah Direktur Jenderal Pajak melakukan konfirmasi kebenaran kredit pajak.

Ayat (2)

Termasuk dalam pengertian kepatuhan penyampaian Surat Pemberitahuan adalah:

- a. tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan dalam 3 (tiga) tahun terakhir;

*) : Perubahan Pertama (UU Nomor 9 Tahun 1994)
**) : Perubahan Kedua (UU Nomor 16 Tahun 2000)
***) : Perubahan Ketiga (UU Nomor 28 Tahun 2007)
****) : Perubahan Keempat (UU Nomor 16 Tahun 2009)
*****) : Perubahan Kelima (UU Nomor 11 Tahun 2020)
*****) : Perubahan Keenam (UU Nomor 7 Tahun 2021)

- b. dalam Tahun Pajak terakhir, penyampaian Surat Pemberitahuan Masa untuk Masa Pajak Januari sampai dengan November yang terlambat tidak lebih dari 3 (tiga) Masa Pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut; dan
- c. Surat Pemberitahuan Masa yang terlambat sebagaimana dimaksud dalam huruf b telah disampaikan tidak lewat dari batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Masa Pajak berikutnya.

Bahwa Wajib Pajak tidak mempunyai tunggakan pajak adalah keadaan pada tanggal 31 Desember. Utang pajak yang belum melewati batas akhir pelunasan tidak termasuk dalam pengertian tunggakan pajak.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan surat ketetapan pajak dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah melakukan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak yang telah memperoleh pengembalian pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Surat ketetapan pajak tersebut dapat berupa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, atau Surat Ketetapan Pajak Nihil, atau Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar.

Ayat (5)

Untuk mendorong Wajib Pajak dalam melaporkan jumlah pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, maka apabila dari hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar ditambah dengan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pembayaran pajak.

Untuk jelasnya cara penghitungan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dan pengenaan sanksi administrasi berupa kenaikan tersebut diberikan contoh sebagai berikut:

1) Pajak Penghasilan

- Wajib Pajak telah memperoleh pengembalian pendahuluan kelebihan pajak sebesar Rp80.000.000,00.
- Dari pemeriksaan diperoleh hasil sebagai berikut:
 - a. Pajak Penghasilan yang terutang sebesar Rp100.000.000,00
 - b. Kredit pajak, yaitu:
 - Pajak Penghasilan Pasal 22 Rp 20.000.000,00
 - Pajak Penghasilan Pasal 23 Rp 40.000.000,00
 - Pajak Penghasilan Pasal 25 Rp 90.000.000,00

Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dengan penghitungan sebagai berikut:

- Pajak Penghasilan yang terutang sebesar	Rp100.000.000,00
- Kredit Pajak:	
- Pajak Penghasilan Pasal 22	Rp 20.000.000,00
- Pajak Penghasilan Pasal 23	Rp 40.000.000,00
- Pajak Penghasilan Pasal 25	<u>Rp 90.000.000,00 (+)</u>
	Rp150.000.000,00
- Jumlah Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak	<u>Rp 80.000.000,00 (-)</u>
- Jumlah pajak yang dapat dikreditkan Pajak yang tidak/kurang dibayar	<u>Rp 70.000.000,00 (-)</u> Rp 30.000.000,00
Sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100%	<u>Rp 30.000.000,00 (+)</u>
Jumlah yang masih harus dibayar	Rp 60.000.000,00

*) : Perubahan Pertama (UU Nomor 9 Tahun 1994)
 **) : Perubahan Kedua (UU Nomor 16 Tahun 2000)
 ***) : Perubahan Ketiga (UU Nomor 28 Tahun 2007)
 ****) : Perubahan Keempat (UU Nomor 16 Tahun 2009)
 *****) : Perubahan Kelima (UU Nomor 11 Tahun 2020)
 *****) : Perubahan Keenam (UU Nomor 7 Tahun 2021)

2) Pajak Pertambahan Nilai

- Pengusaha Kena Pajak telah memperoleh pengembalian pendahuluan kelebihan pajak sebesar Rp60.000.000,00
- Dari pemeriksaan diperoleh hasil sebagai berikut:
 - a. Pajak Keluaran Rp100.000.000,00
 - b. Kredit pajak, yaitu Pajak Masukan Rp150.000.000,00

Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dengan penghitungan sebagai berikut:

- Pajak Keluaran	Rp100.000.000,00
- Kredit Pajak:	
- Pajak Masukan	Rp150.000.000,00
- Jumlah Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak	<u>Rp 60.000.000,00 (-)</u>
- Jumlah pajak yang dapat dikreditkan	<u>Rp 90.000.000,00 (-)</u>
Pajak yang kurang dibayar	Rp 10.000.000,00
Sanksi administrasi kenaikan 100%	<u>Rp 10.000.000,00 (+)</u>
Jumlah yang masih harus dibayar	Rp 20.000.000,00

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 17D

- (1) Direktur Jenderal Pajak setelah melakukan penelitian atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dari Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan tertentu, menerbitkan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak paling lama 3 (tiga) bulan sejak permohonan diterima secara lengkap untuk Pajak Penghasilan, dan paling lama 1 (satu) bulan sejak permohonan diterima secara lengkap untuk Pajak Pertambahan Nilai. ***)
- (2) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dapat diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak adalah: ***
 - a. Wajib Pajak orang pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
 - b. Wajib Pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dengan jumlah peredaran usaha dan jumlah lebih bayar sampai dengan jumlah tertentu;
 - c. Wajib Pajak badan dengan jumlah peredaran usaha dan jumlah lebih bayar sampai dengan jumlah tertentu; atau
 - d. Pengusaha Kena Pajak yang menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai dengan jumlah penyerahan dan jumlah lebih bayar sampai dengan jumlah tertentu.
- (3) Batasan jumlah peredaran usaha, jumlah penyerahan, dan jumlah lebih bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. ***)
- (4) Direktur Jenderal Pajak dapat melakukan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menerbitkan surat ketetapan pajak setelah melakukan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak. ***)
- (5) Jika berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, jumlah pajak yang kurang dibayar ditambah dengan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen). ***)

Penjelasan Pasal 17D

Ayat (1)

Cukup jelas.

*) : Perubahan Pertama (UU Nomor 9 Tahun 1994)
 **) : Perubahan Kedua (UU Nomor 16 Tahun 2000)
 ***) : Perubahan Ketiga (UU Nomor 28 Tahun 2007)
 ****) : Perubahan Keempat (UU Nomor 16 Tahun 2009)
 *****) : Perubahan Kelima (UU Nomor 11 Tahun 2020)
 *****) : Perubahan Keenam (UU Nomor 7 Tahun 2021)

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Untuk mengurangi penyalahgunaan pemberian kemudahan percepatan pengembalian kelebihan pembayaran pajak, Direktur Jenderal Pajak dapat melakukan pemeriksaan setelah memberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Ayat (5)

Untuk memotivasi Wajib Pajak agar melaporkan jumlah pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, apabila dari hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, jumlah pajak yang kurang dibayar ditambah dengan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pembayaran pajak.

Pasal 17E *)**

Orang pribadi yang bukan subjek pajak dalam negeri yang melakukan pembelian Barang Kena Pajak di dalam daerah pabean yang tidak dikonsumsi di daerah pabean dapat diberikan pengembalian Pajak Pertambahan Nilai yang telah dibayar, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

Penjelasan Pasal 17E

Cukup jelas.

BAB IV PENAGIHAN PAJAK

Pasal 18

- (1) Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, serta Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah, merupakan dasar penagihan pajak. ***)
- (2) Dihapus. ***)

Penjelasan Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Dihapus.

Pasal 19

- (1) Apabila Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, serta Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding atau Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah, pada saat jatuh tempo pelunasan tidak atau kurang dibayar, atas jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar itu dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan untuk seluruh masa, yang dihitung dari tanggal jatuh tempo sampai dengan tanggal pembayaran atau tanggal diterbitkannya Surat Tagihan Pajak, dan dikenakan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan. *****)

*) : Perubahan Pertama (UU Nomor 9 Tahun 1994)
**) : Perubahan Kedua (UU Nomor 16 Tahun 2000)
***) : Perubahan Ketiga (UU Nomor 28 Tahun 2007)
****) : Perubahan Keempat (UU Nomor 16 Tahun 2009)
*****) : Perubahan Kelima (UU Nomor 11 Tahun 2020)
*****) : Perubahan Keenam (UU Nomor 7 Tahun 2021)

- (2) Dalam hal Wajib Pajak diperbolehkan mengangsur atau menunda pembayaran pajak juga dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dari jumlah pajak yang masih harus dibayar dan dikenakan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan. *****)
- (3) Dalam hal Wajib Pajak diperbolehkan menunda penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan dan ternyata penghitungan sementara pajak yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) kurang dari jumlah pajak yang sebenarnya terutang atas kekurangan pembayaran pajak tersebut, dikenai bunga sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan yang dihitung dari saat berakhirnya batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b dan huruf c sampai dengan tanggal dibayarnya kekurangan pembayaran tersebut dan dikenakan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan. *****)
- (4) Tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dihitung berdasarkan suku bunga acuan dibagi 12 (dua belas) yang berlaku pada tanggal dimulainya penghitungan sanksi. *****)

Penjelasan Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 20

- (1) Atas jumlah pajak yang masih harus dibayar, yang berdasarkan Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, serta Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah, yang tidak dibayar oleh Penanggung Pajak sesuai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) atau ayat (3a) dilaksanakan penagihan pajak dengan Surat Paksa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. ***)
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penagihan seketika dan sekaligus dilakukan apabila: ***)
 - a. Penanggung Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu;
 - b. Penanggung Pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan perusahaan atau pekerjaan yang dilakukannya di Indonesia;
 - c. terdapat tanda-tanda bahwa Penanggung Pajak akan membubarkan badan usaha atau menggabungkan atau memekarkan usaha, atau memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau yang dikuasainya, atau melakukan perubahan bentuk lainnya;
 - d. badan usaha akan dibubarkan oleh negara; atau
 - e. terjadi penyitaan atas barang Penanggung Pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan.
- (3) Penagihan pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. ***)

*) : Perubahan Pertama (UU Nomor 9 Tahun 1994)
 **) : Perubahan Kedua (UU Nomor 16 Tahun 2000)
 ***) : Perubahan Ketiga (UU Nomor 28 Tahun 2007)
 ****) : Perubahan Keempat (UU Nomor 16 Tahun 2009)
 *****) : Perubahan Kelima (UU Nomor 11 Tahun 2020)
 *****) : Perubahan Keenam (UU Nomor 7 Tahun 2021)

Penjelasan Pasal 20

Ayat (1)

Apabila jumlah utang pajak tidak atau kurang dibayar sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran atau sampai dengan tanggal jatuh tempo penundaan pembayaran, atau Wajib Pajak tidak memenuhi angsuran pembayaran pajak, penagihannya dilaksanakan dengan Surat Paksa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Penagihan pajak dengan Surat Paksa tersebut dilaksanakan terhadap Penanggung Pajak.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "penagihan seketika dan sekaligus" adalah tindakan penagihan pajak yang dilaksanakan oleh Jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang pajak dari semua jenis pajak, Masa Pajak, dan Tahun Pajak.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 20A *****)

- (1) Menteri Keuangan berwenang melakukan kerja sama untuk pelaksanaan bantuan penagihan pajak dengan negara mitra atau yurisdiksi mitra.
- (2) Pelaksanaan bantuan penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Direktur Jenderal Pajak, yang meliputi pemberian bantuan penagihan pajak dan permintaan bantuan penagihan pajak kepada negara mitra atau yurisdiksi mitra.
- (3) Pemberian bantuan penagihan pajak dan permintaan bantuan penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan perjanjian internasional secara resiprokal.
- (4) Negara mitra atau yurisdiksi mitra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan negara atau yurisdiksi yang terikat dengan Pemerintah Indonesia dalam perjanjian internasional.
- (5) Perjanjian internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan perjanjian bilateral atau multilateral yang mengatur kerja sama mengenai hal yang berkaitan dengan bantuan penagihan pajak, meliputi:
 - a. persetujuan penghindaran pajak berganda;
 - b. konvensi tentang bantuan administratif bersama di bidang perpajakan; atau
 - c. perjanjian bilateral atau multilateral lainnya.
- (6) Bantuan penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan setelah diterima klaim pajak dari negara mitra atau yurisdiksi mitra.
- (7) Klaim pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (6) merupakan instrumen legal dari negara mitra atau yurisdiksi mitra yang paling sedikit memuat:
 - a. nilai klaim pajak yang dimintakan bantuan penagihan; dan
 - b. identitas penanggung pajak atas klaim pajak.
- (8) Klaim pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (7) merupakan dasar penagihan pajak yang dilaksanakan penagihan pajak dengan Surat Paksa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku *mutatis mutandis* dengan ketentuan penagihan pajak yang berlaku di negara mitra atau yurisdiksi mitra.
- (9) Hasil penagihan pajak atas klaim pajak dari negara mitra atau yurisdiksi mitra ditampung dalam rekening pemerintah lainnya sebelum dikirimkan ke negara mitra atau yurisdiksi mitra.

Penjelasan Pasal 20A

Ayat (1)

Undang-Undang ini memberi wewenang kepada Menteri Keuangan melakukan kerja sama untuk pelaksanaan bantuan penagihan pajak kepada pemerintah negara mitra atau yurisdiksi mitra.

*) : Perubahan Pertama (UU Nomor 9 Tahun 1994)
 **) : Perubahan Kedua (UU Nomor 16 Tahun 2000)
 ***) : Perubahan Ketiga (UU Nomor 28 Tahun 2007)
 ****) : Perubahan Keempat (UU Nomor 16 Tahun 2009)
 *****) : Perubahan Kelima (UU Nomor 11 Tahun 2020)
 *****) : Perubahan Keenam (UU Nomor 7 Tahun 2021)

Yang dimaksud dengan "bantuan penagihan pajak" adalah fasilitas bantuan penagihan pajak yang terdapat di dalam perjanjian internasional yang dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah Indonesia dan pemerintah negara mitra atau yurisdiksi mitra secara resiprokal untuk melakukan penagihan atas utang pajak yang diadministrasikan oleh Direktur Jenderal Pajak atau otoritas pajak negara mitra atau yurisdiksi mitra.

Ayat (2)

Dalam pelaksanaan kerja sama bantuan penagihan pajak, Direktur Jenderal Pajak melakukan kegiatan bantuan penagihan pajak kepada otoritas pajak negara mitra atau yurisdiksi mitra. Pelaksanaan bantuan penagihan pajak tersebut meliputi pemberian bantuan penagihan pajak dan permintaan bantuan penagihan pajak kepada otoritas pajak negara mitra atau yurisdiksi mitra.

Ayat (3)

Penerapan prinsip resiprokal dalam ayat ini dimaksudkan Direktur Jenderal Pajak dapat memberikan bantuan penagihan pajak kepada pemerintah negara mitra atau yurisdiksi mitra sepanjang pemerintah negara mitra atau yurisdiksi mitra tersebut juga memberikan bantuan penagihan pajak yang setara kepada Pemerintah Indonesia. Misalnya, tindakan penagihan pajak akan dilakukan sampai dengan memberitahukan Surat paksa dalam hal negara mitra atau yurisdiksi mitra melakukan bantuan tindakan penagihan pajak sampai dengan memberitahukan Surat Paksa atau tindakan yang dapat dipersamakan dengan itu.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan "perjanjian internasional" adalah perjanjian bilateral atau multilateral yang telah disahkan oleh Pemerintah Indonesia sesuai dengan ketentuan Undang-Undang tentang Perjanjian Internasional, yang menyatakan bahwa Pemerintah Indonesia telah mengikatkan dirinya dengan negara mitra atau yurisdiksi mitra mengenai kerja sama atas hal yang berkaitan dengan bantuan penagihan pajak. Termasuk dalam perjanjian internasional di antaranya konvensi tentang bantuan administratif bersama di bidang perpajakan (convention on mutual administrative assistance in tax matters).

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "nilai klaim pajak" adalah nilai uang yang dimintakan bantuan penagihan pajak oleh negara mitra atau yurisdiksi mitra yang memuat antara lain nilai pokok pajak yang masih harus dibayar, sanksi administratif, dan biaya penagihan yang dikenakan oleh negara mitra atau yurisdiksi mitra.

Sementara itu, biaya penagihan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka pemberian bantuan penagihan pajak ditanggung oleh negara mitra atau yurisdiksi mitra yang meminta bantuan penagihan pajak, dalam hal klaim pajak dapat tertagih, dan berlaku sebaliknya. Biaya penagihan tersebut dicatat sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Dalam hal klaim pajak tidak dapat tertagih, biaya penagihan pajak yang sudah dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak ditanggung oleh negara.

Klaim pajak yang dimintakan bantuan penagihan pajak oleh negara mitra atau yurisdiksi mitra tidak dalam sengketa (yang sudah inkrah) di negara mitra atau yurisdiksi mitra.

Huruf b

Identitas penanggung pajak paling kurang memuat nama, nomor identitas, dan alamat penanggung pajak.

*) : Perubahan Pertama (UU Nomor 9 Tahun 1994)
**) : Perubahan Kedua (UU Nomor 16 Tahun 2000)
***) : Perubahan Ketiga (UU Nomor 28 Tahun 2007)
****) : Perubahan Keempat (UU Nomor 16 Tahun 2009)
*****) : Perubahan Kelima (UU Nomor 11 Tahun 2020)
*****) : Perubahan Keenam (UU Nomor 7 Tahun 2021)

Ayat (8)

Klaim pajak dari negara mitra atau yurisdiksi mitra merupakan dasar penagihan pajak yang akan dilakukan tindakan penagihan pajak oleh Direktur Jenderal Pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku mutatis mutandis dengan ketentuan penagihan pajak yang berlaku di negara mitra atau yurisdiksi mitra.

Nilai klaim pajak dari negara mitra atau yurisdiksi mitra kedudukannya dipersamakan dengan utang pajak. Oleh karena itu, atas nilai klaim pajak tersebut dilakukan tindakan penagihan pajak oleh Direktur Jenderal pajak melalui kegiatan menegur atau memperingatkan, menerbitkan dan memberitahukan Surat Paksa, melaksanakan penyitaan, menjual barang yang telah disita, mengusulkan pencegahan, dan melaksanakan penyanderaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Tindakan penagihan pajak dilakukan secara setara dengan tindakan yang dilakukan oleh negara mitra atau yurisdiksi mitra. Misalnya, tindakan penagihan pajak akan dilakukan sampai dengan memberitahukan Surat Paksa dalam hal negara mitra atau yurisdiksi mitra melakukan bantuan tindakan penagihan pajak sampai dengan memberitahukan Surat Paksa atau tindakan yang dapat dipersamakan dengan itu.

Tindakan penagihan pajak dilakukan terhadap penanggung pajak yang identitasnya tercantum dalam klaim pajak.

Ayat (9)

Hasil penagihan pajak atas klaim pajak dari negara mitra atau yurisdiksi mitra ditampung dalam rekening pemerintah lainnya yang terpisah dari rekening kas negara atau modul penerimaan negara sebelum dikirimkan ke negara mitra atau yurisdiksi mitra. Hasil penagihan pajak atas klaim pajak dari negara mitra atau yurisdiksi mitra bukan merupakan Penerimaan Negara sehingga tidak dicatat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara karena tidak termasuk dalam ranah keuangan negara.

Pasal 21

- (1) Negara mempunyai hak mendahului untuk utang pajak atas barang-barang milik Penanggung Pajak. ***)
- (2) Ketentuan tentang hak mendahului sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pokok pajak, sanksi administrasi berupa bunga, denda, kenaikan, dan biaya penagihan pajak. ***)
- (3) Hak mendahului untuk utang pajak melebihi segala hak mendahului lainnya, kecuali terhadap: ***
 - a. biaya perkara yang hanya disebabkan oleh suatu penghukuman untuk melelang suatu barang bergerak dan/atau barang tidak bergerak;
 - b. biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan barang dimaksud; dan/atau
 - c. biaya perkara, yang hanya disebabkan oleh pelelangan dan penyelesaian suatu warisan.
- (3a) Dalam hal Wajib Pajak dinyatakan pailit, bubar, atau dilikuidasi maka kurator, likuidator, atau orang atau badan yang ditugasi untuk melakukan pemberesan dilarang membagikan harta Wajib Pajak dalam pailit, pembubaran atau likuidasi kepada pemegang saham atau kreditur lainnya sebelum menggunakan harta tersebut untuk membayar utang pajak Wajib Pajak tersebut. ***)
- (4) Hak mendahului hilang setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal diterbitkan Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah. ***)
- (5) Perhitungan jangka waktu hak mendahului ditetapkan sebagai berikut: ***
 - a. dalam hal Surat Paksa untuk membayar diberitahukan secara resmi maka jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dihitung sejak pemberitahuan Surat Paksa; atau
 - b. dalam hal diberikan penundaan pembayaran atau persetujuan angsuran pembayaran maka jangka waktu 5 (lima) tahun tersebut dihitung sejak batas akhir penundaan diberikan.

*) : Perubahan Pertama (UU Nomor 9 Tahun 1994)
 **) : Perubahan Kedua (UU Nomor 16 Tahun 2000)
 ***) : Perubahan Ketiga (UU Nomor 28 Tahun 2007)
 ****) : Perubahan Keempat (UU Nomor 16 Tahun 2009)
 *****) : Perubahan Kelima (UU Nomor 11 Tahun 2020)
 *****) : Perubahan Keenam (UU Nomor 7 Tahun 2021)

Penjelasan Pasal 21

Ayat (1)

Ayat ini menetapkan kedudukan negara sebagai kreditur preferen yang dinyatakan mempunyai hak mendahului atas barang-barang milik Penanggung Pajak yang akan dilelang di muka umum. Pembayaran kepada kreditur lain diselesaikan setelah utang pajak dilunasi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (3a)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 22

- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak, termasuk bunga, denda, kenaikan, dan biaya penagihan pajak, daluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun dihitung sejak penerbitan Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, serta Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali. ***)
- (2) Daluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila: ***)
 - a. diterbitkan Surat Paksa;
 - b. ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung;
 - c. diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5), atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4); atau
 - d. dilakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan.

Penjelasan Pasal 22

Ayat (1)

Saat daluwarsa penagihan pajak ini perlu ditetapkan untuk memberi kepastian hukum kapan utang pajak tersebut tidak dapat ditagih lagi.

Daluwarsa penagihan pajak 5 (lima) tahun dihitung sejak Surat Tagihan Pajak dan surat ketetapan pajak diterbitkan. Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan pembetulan, keberatan, banding atau Peninjauan Kembali, daluwarsa penagihan pajak 5 (lima) tahun dihitung sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali.

Ayat (2)

Daluwarsa penagihan pajak dapat melampaui 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila:

- a. Direktur Jenderal Pajak menerbitkan dan memberitahukan Surat Paksa kepada Penanggung Pajak yang tidak melakukan pembayaran utang pajak sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran. Dalam hal seperti itu, daluwarsa penagihan pajak dihitung sejak tanggal pemberitahuan Surat Paksa tersebut.

*) : Perubahan Pertama (UU Nomor 9 Tahun 1994)
**) : Perubahan Kedua (UU Nomor 16 Tahun 2000)
***) : Perubahan Ketiga (UU Nomor 28 Tahun 2007)
****) : Perubahan Keempat (UU Nomor 16 Tahun 2009)
*****) : Perubahan Kelima (UU Nomor 11 Tahun 2020)
*****) : Perubahan Keenam (UU Nomor 7 Tahun 2021)

- b. Wajib Pajak menyatakan pengakuan utang pajak dengan cara mengajukan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran utang pajak sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran. Dalam hal seperti itu, daluwarsa penagihan pajak dihitung sejak tanggal surat permohonan angsuran atau penundaan pembayaran utang pajak diterima oleh Direktur Jenderal Pajak.
- c. Terdapat Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan yang diterbitkan terhadap Wajib Pajak karena Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dan tindak pidana lain yang dapat merugikan pendapatan negara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dalam hal seperti itu, daluwarsa penagihan pajak dihitung sejak tanggal penerbitan surat ketetapan pajak tersebut.
- d. Terhadap Wajib Pajak dilakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan, daluwarsa penagihan pajak dihitung sejak tanggal penerbitan Surat Perintah Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan.

Pasal 23

- (1) Dihapus. ***)
- (2) Gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap: ***)
 - a. pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, atau Pengumuman Lelang;
 - b. keputusan pencegahan dalam rangka penagihan pajak;
 - c. keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain yang ditetapkan dalam Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26; atau
 - d. penerbitan surat ketetapan pajak atau Surat Keputusan Keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakanhanya dapat diajukan kepada badan peradilan pajak.
- (3) Dihapus. ***)

Penjelasan Pasal 23

Ayat (1)

Dihapus.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Dihapus.

Pasal 24

Tata cara penghapusan piutang pajak dan penetapan besarnya penghapusan diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. ***)

Penjelasan Pasal 24

Menteri Keuangan mengatur tata cara penghapusan dan menentukan besarnya jumlah piutang pajak yang tidak dapat ditagih lagi, antara lain karena Wajib Pajak telah meninggal dunia dan tidak mempunyai harta warisan atau kekayaan, Wajib Pajak badan yang telah selesai proses pailitnya, atau Wajib Pajak yang tidak memenuhi syarat lagi sebagai subjek pajak dan hak untuk melakukan penagihan pajak telah daluwarsa. Melalui cara ini dapat diperkirakan secara efektif besarnya saldo piutang pajak yang akan dapat ditagih atau dicairkan.

*) : Perubahan Pertama (UU Nomor 9 Tahun 1994)
**) : Perubahan Kedua (UU Nomor 16 Tahun 2000)
***) : Perubahan Ketiga (UU Nomor 28 Tahun 2007)
****) : Perubahan Keempat (UU Nomor 16 Tahun 2009)
*****) : Perubahan Kelima (UU Nomor 11 Tahun 2020)
*****) : Perubahan Keenam (UU Nomor 7 Tahun 2021)

BAB V KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 25

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Direktur Jenderal Pajak atas suatu:***
 - a. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar;
 - b. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan;
 - c. Surat Ketetapan Pajak Nihil;
 - d. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar; atau
 - e. pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mengemukakan jumlah pajak yang terutang, jumlah pajak yang dipotong atau dipungut, atau jumlah rugi menurut penghitungan Wajib Pajak dengan disertai alasan yang menjadi dasar penghitungan. ***)
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal dikirim surat ketetapan pajak atau sejak tanggal pemotongan atau pemungutan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya. ***)
- (3a) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan atas surat ketetapan pajak, Wajib Pajak wajib melunasi pajak yang masih harus dibayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan, sebelum surat keberatan disampaikan. ***)
- (4) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (3a) bukan merupakan surat keberatan sehingga tidak dipertimbangkan. ***)
- (5) Tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan oleh pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang ditunjuk untuk menerima surat keberatan atau tanda pengiriman surat keberatan melalui pos dengan bukti pengiriman surat, atau melalui cara lain yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan menjadi tanda bukti penerimaan surat keberatan. ***)
- (6) Apabila diminta oleh Wajib Pajak untuk keperluan pengajuan keberatan, Direktur Jenderal Pajak wajib memberikan keterangan secara tertulis hal-hal yang menjadi dasar pengenaan pajak, penghitungan rugi, atau pemotongan atau pemungutan pajak. ***)
- (7) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan, jangka waktu pelunasan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) atau ayat (3a) atas jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan, tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan. ***)
- (8) Jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak termasuk sebagai utang pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan ayat (1a). ***)
- (9) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan. *****)
- (10) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (9) tidak dikenakan. *****)

Penjelasan Pasal 25

Ayat (1)

Apabila Wajib Pajak berpendapat bahwa jumlah rugi, jumlah pajak, dan pemotongan atau pemungutan pajak tidak sebagaimana mestinya, Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Direktur Jenderal Pajak.

Keberatan yang diajukan adalah mengenai materi atau isi dari ketetapan pajak, yaitu jumlah rugi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, jumlah besarnya pajak, atau pemotongan atau pemungutan pajak. Yang dimaksud dengan "satu" pada ayat ini adalah 1 (satu) keberatan harus diajukan terhadap 1 (satu) jenis pajak dan 1 (satu) Masa Pajak atau Tahun Pajak.

*) : Perubahan Pertama (UU Nomor 9 Tahun 1994)
 **) : Perubahan Kedua (UU Nomor 16 Tahun 2000)
 ***) : Perubahan Ketiga (UU Nomor 28 Tahun 2007)
 ****) : Perubahan Keempat (UU Nomor 16 Tahun 2009)
 *****) : Perubahan Kelima (UU Nomor 11 Tahun 2020)
 *****) : Perubahan Keenam (UU Nomor 7 Tahun 2021)

Contoh:

Keberatan atas ketetapan Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2008 dan Tahun Pajak 2009 harus diajukan masing-masing dalam 1 (satu) surat keberatan tersendiri. Untuk 2 (dua) Tahun Pajak tersebut harus diajukan 2 (dua) buah surat keberatan.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "alasan yang menjadi dasar penghitungan" adalah alasan-alasan yang jelas dan dilampiri dengan fotokopi surat ketetapan pajak, bukti pemungutan, atau bukti pemotongan.

Ayat (3)

Batas waktu pengajuan surat keberatan ditentukan dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal dikirim surat ketetapan pajak atau sejak tanggal pemotongan atau pemungutan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan maksud agar Wajib Pajak mempunyai waktu yang cukup memadai untuk mempersiapkan surat keberatan beserta alasannya.

Apabila ternyata bahwa batas waktu 3 (tiga) bulan tersebut tidak dapat dipenuhi oleh Wajib Pajak karena keadaan di luar kekuasaan Wajib Pajak (*force majeure*), tenggang waktu selama 3 (tiga) bulan tersebut masih dapat dipertimbangkan untuk diperpanjang oleh Direktur Jenderal Pajak.

Ayat (3a)

Ketentuan ini mengatur bahwa persyaratan pengajuan keberatan bagi Wajib Pajak adalah harus melunasi terlebih dahulu sejumlah kewajiban perpajakannya yang telah disetujui Wajib Pajak pada saat pembahasan akhir hasil pemeriksaan. Pelunasan tersebut harus dilakukan sebelum Wajib Pajak mengajukan keberatan.

Ayat (4)

Permohonan keberatan yang tidak memenuhi salah satu syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal ini bukan merupakan surat keberatan, sehingga tidak dapat dipertimbangkan dan tidak diterbitkan Surat Keputusan Keberatan.

Ayat (5)

Tanda penerimaan surat yang telah diberikan oleh pegawai Direktorat Jenderal Pajak atau oleh pos berfungsi sebagai tanda terima surat keberatan apabila surat tersebut memenuhi syarat sebagai surat keberatan. Dengan demikian, batas waktu penyelesaian keberatan dihitung sejak tanggal penerimaan surat dimaksud.

Apabila surat Wajib Pajak tidak memenuhi syarat sebagai surat keberatan dan Wajib Pajak memperbaikinya dalam batas waktu penyampaian surat keberatan, batas waktu penyelesaian keberatan dihitung sejak diterima surat berikutnya yang memenuhi syarat sebagai surat keberatan.

Ayat (6)

Agar Wajib Pajak dapat menyusun keberatan dengan alasan yang kuat, Wajib Pajak diberi hak untuk meminta dasar pengenaan pajak, penghitungan rugi, atau pemotongan atau pemungutan pajak yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, Direktur Jenderal Pajak berkewajiban untuk memenuhi permintaan tersebut.

Ayat (7)

Ayat ini mengatur bahwa jatuh tempo pembayaran yang tertera dalam surat ketetapan pajak tertanggung sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan. Penangguhan jangka waktu pelunasan pajak menyebabkan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan sebagaimana diatur dalam Pasal 19 tidak diberlakukan atas jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian dan Wajib Pajak tidak mengajukan permohonan banding, jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan harus dilunasi paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan, dan penagihan dengan Surat Paksa akan dilaksanakan apabila

*) : Perubahan Pertama (UU Nomor 9 Tahun 1994)
**) : Perubahan Kedua (UU Nomor 16 Tahun 2000)
***) : Perubahan Ketiga (UU Nomor 28 Tahun 2007)
****) : Perubahan Keempat (UU Nomor 16 Tahun 2009)
*****) : Perubahan Kelima (UU Nomor 11 Tahun 2020)
*****) : Perubahan Keenam (UU Nomor 7 Tahun 2021)

Wajib Pajak tidak melunasi utang pajak tersebut. Di samping itu, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen).

Contoh:

Untuk Tahun Pajak 2023, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) dengan jumlah pajak yang masih harus dibayar sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) diterbitkan terhadap PT A. Dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan, Wajib Pajak hanya menyetujui pajak yang masih harus dibayar sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Wajib Pajak telah melunasi sebagian SKPKB tersebut sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan kemudian mengajukan keberatan atas koreksi lainnya. Direktur Jenderal Pajak mengabulkan sebagian keberatan Wajib Pajak dengan jumlah pajak yang masih harus dibayar menjadi sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah). Dalam hal ini, Wajib Pajak tidak dikenai sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 19, tetapi dikenai sanksi administratif sesuai dengan ayat ini, yaitu sebesar $30\% \times (Rp750.000.000,00 - Rp200.000.000,00) = Rp165.000.000,00$.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Pasal 26

- (1) Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan. ***)
- (2) Sebelum surat keputusan diterbitkan, Wajib Pajak dapat menyampaikan alasan tambahan atau penjelasan tertulis. ***)
- (3) Keputusan Direktur Jenderal Pajak atas keberatan dapat berupa mengabulkan seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya jumlah pajak yang masih harus dibayar. ***)
- (4) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan atas surat ketetapan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b dan huruf d, Wajib Pajak yang bersangkutan harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan pajak tersebut. ***)
- (5) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui dan Direktur Jenderal Pajak tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan. ***)

Penjelasan Pasal 26

Ayat (1)

Terhadap surat keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak, kewenangan penyelesaian dalam tingkat pertama diberikan kepada Direktur Jenderal Pajak dengan ketentuan batasan waktu penyelesaian keputusan atas keberatan Wajib Pajak ditetapkan paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima.

Dengan ditentukannya batas waktu penyelesaian keputusan atas keberatan tersebut, berarti akan diperoleh suatu kepastian hukum bagi Wajib Pajak selain terlaksananya administrasi perpajakan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Ayat ini mengharuskan Wajib Pajak membuktikan ketidakbenaran ketetapan pajak dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan terhadap pajak-pajak yang ditetapkan secara jabatan. Surat ketetapan pajak secara jabatan tersebut diterbitkan karena Wajib Pajak tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan meskipun telah ditegur secara tertulis, tidak memenuhi kewajiban menyelenggarakan pembukuan, atau menolak untuk memberikan kesempatan kepada pemeriksa memasuki tempat-tempat tertentu yang dipandang perlu, dalam rangka pemeriksaan guna menetapkan besarnya jumlah

*) : Perubahan Pertama (UU Nomor 9 Tahun 1994)
 **) : Perubahan Kedua (UU Nomor 16 Tahun 2000)
 ***) : Perubahan Ketiga (UU Nomor 28 Tahun 2007)
 ****) : Perubahan Keempat (UU Nomor 16 Tahun 2009)
 *****) : Perubahan Kelima (UU Nomor 11 Tahun 2020)
 *****) : Perubahan Keenam (UU Nomor 7 Tahun 2021)

pajak yang terutang. Apabila Wajib Pajak tidak dapat membuktikan ketidakbenaran surat ketetapan pajak secara jabatan, pengajuan keberatannya ditolak.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 26A

- (1) Tata cara pengajuan dan penyelesaian keberatan diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. ***)
- (2) Tata cara pengajuan dan penyelesaian keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain, mengatur tentang pemberian hak kepada Wajib Pajak untuk hadir memberikan keterangan atau memperoleh penjelasan mengenai keberatannya. ***)
- (3) Apabila Wajib Pajak tidak menggunakan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), proses keberatan tetap dapat diselesaikan. ***)
- (4) Wajib Pajak yang mengungkapkan pembukuan, catatan, data, informasi, atau keterangan lain dalam proses keberatan yang tidak diberikan pada saat pemeriksaan, selain data dan informasi yang pada saat pemeriksaan belum diperoleh Wajib Pajak dari pihak ketiga, pembukuan, catatan, data, informasi, atau keterangan lain dimaksud tidak dipertimbangkan dalam penyelesaian keberatannya. ***)

Penjelasan Pasal 26A

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Agar dapat memberikan kesempatan yang lebih luas kepada Wajib Pajak untuk memperoleh keadilan dalam penyelesaian keberatannya, dalam tata cara sebagaimana dimaksud pada ayat ini diatur, antara lain, Wajib Pajak dapat hadir untuk memberikan keterangan atau memperoleh penjelasan mengenai keberatannya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 27

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada badan peradilan pajak atas Surat Keputusan Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1). ***)
- (2) Putusan Pengadilan Pajak merupakan putusan pengadilan khusus di lingkungan peradilan tata usaha negara. ***)
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan alasan yang jelas paling lama 3 (tiga) bulan sejak Surat Keputusan Keberatan diterima dan dilampiri dengan salinan Surat Keputusan Keberatan tersebut. ***)
- (4) Dihapus. ***)
- (4a) Apabila diminta oleh Wajib Pajak untuk keperluan pengajuan permohonan banding, Direktur Jenderal Pajak harus memberikan keterangan secara tertulis hal yang menjadi dasar Surat Keputusan Keberatan yang diterbitkan paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak permintaan tertulis diterima oleh Direktur Jenderal Pajak. *****)
- (5) Dihapus. ***)
- (5a) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan banding, jangka waktu pelunasan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3), ayat (3a), atau Pasal 25 ayat (7), atas jumlah pajak yang belum dibayar pada

*) : Perubahan Pertama (UU Nomor 9 Tahun 1994)
 **) : Perubahan Kedua (UU Nomor 16 Tahun 2000)
 ***) : Perubahan Ketiga (UU Nomor 28 Tahun 2007)
 *****) : Perubahan Keempat (UU Nomor 16 Tahun 2009)
 *****) : Perubahan Kelima (UU Nomor 11 Tahun 2020)
 *****) : Perubahan Keenam (UU Nomor 7 Tahun 2021)

- saat pengajuan keberatan, tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding. ***)
- (5b) Jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5a) tidak termasuk sebagai utang pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan ayat (1a). ***)
- (5c) Jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan permohonan banding tidak termasuk sebagai utang pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan ayat (1a) sampai dengan Putusan Banding diterbitkan. *****)
- (5d) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 60% (enam puluh persen) dari jumlah pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan. *****)
- (5e) Dalam hal Wajib Pajak atau Direktur Jenderal Pajak mengajukan permohonan peninjauan kembali, pelaksanaan putusan Pengadilan Pajak tidak ditangguhkan atau dihentikan. *****)
- (5f) Dalam hal Putusan Peninjauan Kembali yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah, dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 60% (enam puluh persen) dari jumlah pajak berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan. *****)
- (5g) Surat Tagihan Pajak atas sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterbitkan paling lama 2 (dua) tahun sejak tanggal diterima Putusan Peninjauan Kembali oleh Direktur Jenderal Pajak. *****)
- (6) Badan peradilan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dalam Pasal 23 ayat (2) diatur dengan undang-undang. ***)

Penjelasan Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Dihapus.

Ayat (4a)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Dihapus.

Ayat (5a)

Ayat ini mengatur bahwa bagi Wajib Pajak yang mengajukan banding, jangka waktu pelunasan pajak yang diajukan banding tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding. Penangguhan jangka waktu pelunasan pajak menyebabkan sanksi administratif berupa bunga sebagaimana diatur dalam Pasal 19 tidak diberlakukan atas jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan.

Ayat (5b)

Cukup jelas.

Ayat (5c)

Cukup jelas.

*) : Perubahan Pertama (UU Nomor 9 Tahun 1994)
 **) : Perubahan Kedua (UU Nomor 16 Tahun 2000)
 ***) : Perubahan Ketiga (UU Nomor 28 Tahun 2007)
 ****) : Perubahan Keempat (UU Nomor 16 Tahun 2009)
 *****) : Perubahan Kelima (UU Nomor 11 Tahun 2020)
 *****) : Perubahan Keenam (UU Nomor 7 Tahun 2021)

Ayat (5d)

Dalam hal permohonan banding Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, jumlah pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan harus dilunasi paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding, dan penagihan dengan Surat Paksa akan dilaksanakan apabila Wajib Pajak tidak melunasi utang pajak tersebut. Di samping itu, Wajib Pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 60% (seratus persen) sebagaimana dimaksud pada ayat ini.

Contoh:

Untuk Tahun Pajak 2023, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) dengan jumlah pajak yang masih harus dibayar sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) diterbitkan terhadap PT A. Dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan, Wajib Pajak hanya menyetujui pajak yang masih harus dibayar sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Wajib Pajak telah melunasi sebagian SKPKB tersebut sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan kemudian mengajukan keberatan atas koreksi lainnya. Direktur Jenderal Pajak mengabulkan sebagian keberatan Wajib Pajak dengan jumlah pajak yang masih harus dibayar menjadi sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Selanjutnya Wajib Pajak mengajukan permohonan banding dan oleh Pengadilan Pajak diputuskan besarnya pajak yang masih harus dibayar menjadi sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah). Dalam hal ini, baik sanksi administratif berupa bunga sebagaimana diatur dalam Pasal 19 maupun sanksi administratif berupa denda sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (9) tidak dikenakan. Namun, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sesuai dengan ayat ini, yaitu sebesar $60\% \times (Rp450.000.000,00 - Rp200.000.000,00) = Rp150.000.000,00$.

Ayat (5e)

Cukup jelas.

Ayat (5f)

Dalam hal terhadap Putusan Banding diajukan permohonan peninjauan kembali oleh Wajib Pajak atau Direktur Jenderal Pajak dan berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali mengakibatkan jumlah pajak yang masih harus dibayar oleh Wajib Pajak bertambah, terhadap Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 60% (enam puluh persen) dari jumlah pajak berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

Contoh 1:

Diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) terhadap Wajib Pajak untuk Tahun Pajak 2023 dengan jumlah pajak yang masih harus dibayar sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan badan yang sebelumnya disampaikan oleh Wajib Pajak berstatus kurang bayar dengan nilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan, Wajib Pajak tidak menyetujui seluruhnya pajak yang masih harus dibayar, sehingga tidak ada pembayaran atas SKPKB yang dilakukan oleh Wajib Pajak sebelum pengajuan keberatan. Berdasarkan pengajuan keberatan oleh Wajib Pajak, Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Keputusan Keberatan yang isinya menolak seluruh keberatan Wajib Pajak. Wajib Pajak kemudian mengajukan permohonan banding dan Hakim Pengadilan Pajak memutuskan menerima seluruh banding Wajib Pajak. Berdasarkan Putusan Banding tersebut, tidak terdapat pajak yang masih harus dibayar oleh Wajib Pajak. Direktur Jenderal Pajak kemudian mengajukan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung. Hasil Putusan Peninjauan Kembali mengabulkan permohonan pemohon dan menyatakan bahwa jumlah pajak yang masih harus dibayar Wajib Pajak adalah sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). Dalam hal ini, Wajib Pajak harus melunasi kurang bayar sebesar Rp3.000.000.000,00 ditambah sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat ini yaitu sebesar $60\% \times Rp3.000.000.000,00 = Rp1.800.000.000,00$.

Contoh 2:

Diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) terhadap Wajib Pajak untuk Tahun Pajak 2023 dengan jumlah pajak yang masih harus dibayar sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan badan yang sebelumnya disampaikan oleh Wajib Pajak berstatus kurang bayar dengan nilai Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah). Dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan, Wajib Pajak menyetujui jumlah pajak yang masih harus dibayar sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) sehingga Wajib Pajak melakukan pembayaran atas SKPKB sejumlah yang disetujui dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan sebelum pengajuan keberatan. Berdasarkan pengajuan keberatan oleh Wajib Pajak, Direktur Jenderal Pajak menerbitkan

*) : Perubahan Pertama (UU Nomor 9 Tahun 1994)
 **) : Perubahan Kedua (UU Nomor 16 Tahun 2000)
 ***) : Perubahan Ketiga (UU Nomor 28 Tahun 2007)
 ****) : Perubahan Keempat (UU Nomor 16 Tahun 2009)
 *****) : Perubahan Kelima (UU Nomor 11 Tahun 2020)
 *****) : Perubahan Keenam (UU Nomor 7 Tahun 2021)

Surat Keputusan Keberatan yang isinya menolak seluruh keberatan Wajib Pajak. Wajib pajak kemudian mengajukan permohonan banding dan Hakim Pengadilan Pajak memutuskan menerima sebagian banding Wajib Pajak dan menyatakan pajak yang kurang dibayar menjadi sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah). Mengingat bahwa Wajib Pajak telah melakukan pembayaran sebelum pengajuan keberatan yang jumlahnya senilai dengan Putusan Banding, maka tidak terdapat pajak yang harus dilunasi berdasarkan Putusan Banding oleh Wajib Pajak dan tidak dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5d). Direktur Jenderal Pajak kemudian mengajukan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung. Hasil putusan Peninjauan Kembali mengabulkan permohonan pemohon dan menyatakan bahwa jumlah pajak yang masih harus dibayar Wajib Pajak adalah sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). Dalam hal ini, Wajib Pajak harus melunasi kurang bayar sebesar Rp3.000.000.000,00 - Rp600.000.000,00 = Rp2.400.000.000,00, ditambah sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat ini, yaitu sebesar 60% x (Rp3.000.000.000,00 - Rp600.000.000,00) = Rp 1.440.000.000,00.

Ayat (5g)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 27A

Dihapus.

Penjelasan Pasal 27A

Dihapus.

Pasal 27B *****)

- (1) Wajib Pajak diberikan imbalan bunga dalam hal pengajuan keberatan, permohonan banding, atau permohonan peninjauan kembali, dikabulkan sebagian atau seluruhnya sehingga menyebabkan kelebihan pembayaran pajak. *****)
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan terhadap kelebihan pembayaran pajak paling banyak sebesar jumlah lebih bayar yang disetujui Wajib Pajak dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan atas Surat Pemberitahuan yang menyatakan lebih bayar yang telah diterbitkan:
 - a. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar;
 - b. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan;
 - c. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar; atau
 - d. Surat Ketetapan Pajak Nihil. *****)
- (3) Wajib Pajak diberikan imbalan bunga dalam hal permohonan pembetulan, permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak, atau permohonan pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak, dikabulkan sebagian atau seluruhnya sehingga menyebabkan kelebihan pembayaran pajak. *****)
- (4) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diberikan: *****)
 - a. berdasarkan tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan berdasarkan suku bunga acuan dibagi 12 (dua belas); dan
 - b. diberikan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (5) Tarif bunga per bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang digunakan sebagai dasar penghitungan imbalan bunga adalah tarif bunga per bulan yang berlaku pada tanggal dimulainya penghitungan imbalan bunga. *****)
- (6) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung sejak tanggal penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar, atau Surat Ketetapan Pajak Nihil sampai dengan tanggal diterbitkannya Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali. *****)
- (7) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dihitung: *****)

*) : Perubahan Pertama (UU Nomor 9 Tahun 1994)
 **) : Perubahan Kedua (UU Nomor 16 Tahun 2000)
 ***) : Perubahan Ketiga (UU Nomor 28 Tahun 2007)
 ****) : Perubahan Keempat (UU Nomor 16 Tahun 2009)
 *****) : Perubahan Kelima (UU Nomor 11 Tahun 2020)
 *****) : Perubahan Keenam (UU Nomor 7 Tahun 2021)

- a. sejak tanggal pembayaran Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan sampai dengan tanggal diterbitkannya Surat Keputusan Pembetulan, surat keputusan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak;
 - b. sejak tanggal penerbitan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Nihil sampai dengan tanggal diterbitkannya Surat Keputusan Pembetulan, surat keputusan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak; atau
 - c. sejak tanggal pembayaran Surat Tagihan Pajak sampai dengan tanggal diterbitkannya Surat Keputusan Pembetulan, surat keputusan pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian imbalan bunga diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. *****)

Penjelasan Pasal 27B

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 27C ***)**

- (1) Direktur Jenderal Pajak berwenang melaksanakan prosedur persetujuan bersama untuk mencegah atau menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam penerapan persetujuan penghindaran pajak berganda.
- (2) Prosedur persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh:
 - a. Wajib Pajak dalam negeri;
 - b. Direktur Jenderal Pajak;
 - c. pejabat berwenang negara mitra atau yurisdiksi mitra persetujuan penghindaran pajak berganda; atau
 - d. warga negara Indonesia melalui Direktur Jenderal Pajak terkait perlakuan diskriminatif di negara mitra atau yurisdiksi mitra persetujuan penghindaran pajak berganda yang bertentangan dengan ketentuan mengenai nondiskriminasi.

*) : Perubahan Pertama (UU Nomor 9 Tahun 1994)
 **) : Perubahan Kedua (UU Nomor 16 Tahun 2000)
 ***) : Perubahan Ketiga (UU Nomor 28 Tahun 2007)
 ****) : Perubahan Keempat (UU Nomor 16 Tahun 2009)
 *****) : Perubahan Kelima (UU Nomor 11 Tahun 2020)
 *****) : Perubahan Keenam (UU Nomor 7 Tahun 2021)

- (3) Permintaan pelaksanaan prosedur persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c dapat diajukan bersamaan dengan permohonan Wajib Pajak dalam negeri untuk mengajukan:
 - a. keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25;
 - b. permohonan banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27; atau
 - c. pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b.
- (4) Dalam hal pelaksanaan prosedur persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b belum menghasilkan persetujuan bersama sampai dengan Putusan Banding atau Putusan Peninjauan Kembali diucapkan, Direktur Jenderal Pajak:
 - a. melanjutkan perundingan, dalam hal materi sengketa yang diputus dalam Putusan Banding atau Putusan Peninjauan Kembali bukan merupakan materi yang diajukan prosedur persetujuan bersama; atau
 - b. menggunakan Putusan Banding atau Putusan Peninjauan Kembali sebagai posisi dalam perundingan atau menghentikan perundingan, dalam hal materi sengketa yang diputus merupakan materi yang diajukan prosedur persetujuan bersama.
- (5) Direktur Jenderal Pajak menindaklanjuti hasil pelaksanaan prosedur persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menerbitkan surat keputusan tentang persetujuan bersama.
- (6) Surat keputusan tentang persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (5) termasuk dasar pengembalian pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1a) atau dasar penagihan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.

Penjelasan Pasal 27C

Ayat (1)

Cukup jelas Yang dimaksud dengan "prosedur persetujuan bersama" atau mutual agreement procedure adalah prosedur administratif yang diatur dalam persetujuan penghindaran pajak berganda untuk mencegah atau menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam penerapan persetujuan penghindaran pajak berganda.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Agar prosedur persetujuan bersama dapat secara efektif mendorong Wajib Pajak untuk mendapatkan keadilan dan mengeliminasi pemajakan berganda, perlu diatur interaksinya dalam hal prosedur persetujuan bersama dilaksanakan bersamaan dengan proses penyelesaian sengketa domestik, khususnya pengajuan banding dan peninjauan kembali. Ayat ini menegaskan bahwa dalam hal putusan banding atau peninjauan kembali telah diucapkan terlebih dahulu sebelum dicapainya persetujuan bersama tetapi sengketa yang diajukan prosedur persetujuan bersama tidak diputus dalam putusan banding atau peninjauan kembali, perundingan dalam rangka prosedur persetujuan bersama dilanjutkan.

Dalam hal putusan banding atau peninjauan kembali juga memutus sengketa yang diajukan prosedur persetujuan bersama maka perundingan tetap dapat dilanjutkan dengan mendasarkan posisi runding Direktur Jenderal Pajak pada putusan banding atau peninjauan kembali. Dalam hal persetujuan bersama tidak dapat dicapai dengan posisi runding tersebut, Direktur Jenderal Pajak dapat mengusulkan untuk menghentikan perundingan dengan memperhatikan ketentuan dan kaidah dalam negosiasi dan perundingan internasional, khususnya terkait pelaksanaan prosedur persetujuan bersama.

Ayat (5)

Cukup jelas.

*) : Perubahan Pertama (UU Nomor 9 Tahun 1994)
 **) : Perubahan Kedua (UU Nomor 16 Tahun 2000)
 ***) : Perubahan Ketiga (UU Nomor 28 Tahun 2007)
 ****) : Perubahan Keempat (UU Nomor 16 Tahun 2009)
 *****) : Perubahan Kelima (UU Nomor 11 Tahun 2020)
 *****) : Perubahan Keenam (UU Nomor 7 Tahun 2021)

Ayat (6)

Cukup jelas.

BAB VI PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 28

- (1) Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak badan di Indonesia wajib menyelenggarakan pembukuan. ***)
- (2) Wajib Pajak yang dikecualikan dari kewajiban menyelenggarakan pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tetapi wajib melakukan pencatatan, adalah Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan diperbolehkan menghitung penghasilan neto dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto dan Wajib Pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. ***)
- (3) Pembukuan atau pencatatan tersebut harus diselenggarakan dengan memperhatikan iktikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya. ***)
- (4) Pembukuan atau pencatatan harus diselenggarakan di Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan disusun dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa asing yang diizinkan oleh Menteri Keuangan. ***)
- (5) Pembukuan diselenggarakan dengan prinsip taat asas dan dengan stelsel akrual atau stelsel kas. ***)
- (6) Perubahan terhadap metode pembukuan dan/atau tahun buku harus mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Pajak. ***)
- (7) Pembukuan sekurang-kurangnya terdiri atas catatan mengenai harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta penjualan dan pembelian sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang terutang. ***)
- (8) Pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan mata uang selain Rupiah dapat diselenggarakan oleh Wajib Pajak setelah mendapat izin Menteri Keuangan. ***)
- (9) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas data yang dikumpulkan secara teratur tentang peredaran atau penerimaan bruto dan/atau penghasilan bruto sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terutang, termasuk penghasilan yang bukan objek pajak dan/atau yang dikenai pajak yang bersifat final. ***)
- (10) Dihapus. ***)
- (11) Buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau secara program aplikasi on-line wajib disimpan selama 10 (sepuluh) tahun di Indonesia, yaitu di tempat kegiatan atau tempat tinggal Wajib Pajak orang pribadi, atau di tempat kedudukan Wajib Pajak badan. ***)
- (12) Bentuk dan tata cara pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. ***)

Penjelasan Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

*) : Perubahan Pertama (UU Nomor 9 Tahun 1994)
 **) : Perubahan Kedua (UU Nomor 16 Tahun 2000)
 ***) : Perubahan Ketiga (UU Nomor 28 Tahun 2007)
 ****) : Perubahan Keempat (UU Nomor 16 Tahun 2009)
 *****) : Perubahan Kelima (UU Nomor 11 Tahun 2020)
 *****) : Perubahan Keenam (UU Nomor 7 Tahun 2021)

Ayat (5)

Prinsip taat asas adalah prinsip yang sama digunakan dalam metode pembukuan dengan tahun-tahun sebelumnya untuk mencegah penggeseran laba atau rugi. Prinsip taat asas dalam metode pembukuan misalnya dalam penerapan:

- a. stelsel pengakuan penghasilan;
- b. tahun buku;
- c. metode penilaian persediaan; atau
- d. metode penyusutan dan amortisasi.

Stelsel akrual adalah suatu metode penghitungan penghasilan dan biaya dalam arti penghasilan diakui pada waktu diperoleh dan biaya diakui pada waktu terutang. Jadi, tidak tergantung kapan penghasilan itu diterima dan kapan biaya itu dibayar secara tunai.

Termasuk dalam pengertian stelsel akrual adalah pengakuan penghasilan berdasarkan metode persentase tingkat penyelesaian pekerjaan yang umumnya dipakai dalam bidang konstruksi dan metode lain yang dipakai dalam bidang usaha tertentu seperti build operate and transfer (BOT) dan real estat.

Stelsel kas adalah suatu metode yang penghitungannya didasarkan atas penghasilan yang diterima dan biaya yang dibayar secara tunai.

Menurut stelsel kas, penghasilan baru dianggap sebagai penghasilan apabila benar-benar telah diterima secara tunai dalam suatu periode tertentu serta biaya baru dianggap sebagai biaya apabila benar-benar telah dibayar secara tunai dalam suatu periode tertentu.

Stelsel kas biasanya digunakan oleh perusahaan kecil orang pribadi atau perusahaan jasa, misalnya transportasi, hiburan, dan restoran yang tenggang waktu antara penyerahan jasa dan penerimaan pembayarannya tidak berlangsung lama. Dalam stelsel kas murni, penghasilan dari penyerahan barang atau jasa ditetapkan pada saat pembayaran dari pelanggan diterima dan biaya-biaya ditetapkan pada saat barang, jasa, dan biaya operasi lain dibayar.

Dengan cara ini, pemakaian stelsel kas dapat mengakibatkan penghitungan yang mengaburkan terhadap penghasilan, yaitu besarnya penghasilan dari tahun ke tahun dapat disesuaikan dengan mengatur penerimaan kas dan pengeluaran kas. Oleh karena itu, untuk penghitungan Pajak Penghasilan dalam memakai stelsel kas harus memperhatikan hal-hal antara lain sebagai berikut:

- 1) Penghitungan jumlah penjualan dalam suatu periode harus meliputi seluruh penjualan, baik yang tunai maupun yang bukan. Dalam menghitung harga pokok penjualan harus diperhitungkan seluruh pembelian dan persediaan.
- 2) Dalam memperoleh harta yang dapat disusutkan dan hak-hak yang dapat diamortisasi, biaya-biaya yang dikurangkan dari penghasilan hanya dapat dilakukan melalui penyusutan dan amortisasi.
- 3) Pemakaian stelsel kas harus dilakukan secara taat asas (konsisten).

Dengan demikian penggunaan stelsel kas untuk tujuan perpajakan dapat juga dinamakan stelsel campuran.

Ayat (6)

Pada dasarnya metode pembukuan yang dianut harus taat asas, yaitu harus sama dengan tahun-tahun sebelumnya, misalnya dalam hal penggunaan metode pengakuan penghasilan dan biaya (metode kas atau akrual), metode penyusutan aktiva tetap, dan metode penilaian persediaan. Namun, perubahan metode pembukuan masih dimungkinkan dengan syarat telah mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Pajak. Perubahan metode pembukuan harus diajukan kepada Direktur Jenderal Pajak sebelum dimulainya tahun buku yang bersangkutan dengan menyampaikan alasan yang logis dan dapat diterima serta akibat yang mungkin timbul dari perubahan tersebut.

Perubahan metode pembukuan akan mengakibatkan perubahan dalam prinsip taat asas yang dapat meliputi perubahan metode dari kas ke akrual atau sebaliknya atau perubahan penggunaan metode pengakuan penghasilan atau pengakuan biaya itu sendiri, misalnya dalam metode pengakuan biaya yang berkenaan dengan penyusutan aktiva tetap dengan menggunakan metode penyusutan tertentu.

Contoh:

Wajib Pajak dalam tahun 2008 menggunakan metode penyusutan garis lurus atau straight line method. Jika dalam tahun 2009 Wajib Pajak bermaksud mengubah metode penyusutan aktiva dengan menggunakan metode penyusutan saldo menurun atau declining balance method, Wajib Pajak harus minta persetujuan terlebih dahulu kepada Direktur Jenderal Pajak yang diajukan sebelum dimulainya

*) : Perubahan Pertama (UU Nomor 9 Tahun 1994)
 **) : Perubahan Kedua (UU Nomor 16 Tahun 2000)
 ***) : Perubahan Ketiga (UU Nomor 28 Tahun 2007)
 ****) : Perubahan Keempat (UU Nomor 16 Tahun 2009)
 *****) : Perubahan Kelima (UU Nomor 11 Tahun 2020)
 *****) : Perubahan Keenam (UU Nomor 7 Tahun 2021)

tahun buku 2009 dengan menyebutkan alasan dilakukannya perubahan metode penyusutan dan akibat dari perubahan tersebut.

Selain itu, perubahan periode tahun buku juga berakibat berubahnya jumlah penghasilan atau kerugian Wajib Pajak. Oleh karena itu, perubahan tersebut juga harus mendapat persetujuan Direktur Jenderal Pajak.

Tahun Pajak adalah sama dengan tahun kalender kecuali Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.

Apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender, penyebutan Tahun Pajak yang bersangkutan menggunakan tahun yang di dalamnya termasuk 6 (enam) bulan pertama atau lebih.

Contoh:

- a. Tahun buku 1 Juli 2008 sampai dengan 30 Juni 2009 adalah Tahun Pajak 2008.
- b. Tahun buku 1 Oktober 2008 sampai dengan 30 September 2009 adalah Tahun Pajak 2009.

Ayat (7)

Pengertian pembukuan telah diatur dalam Pasal 1 angka 29. Pengaturan dalam ayat ini dimaksudkan agar berdasarkan pembukuan tersebut dapat dihitung besarnya pajak yang terutang.

Selain dapat dihitung besarnya Pajak Penghasilan, pajak lainnya juga harus dapat dihitung dari pembukuan tersebut. Agar Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah dapat dihitung dengan benar, pembukuan harus mencatat juga jumlah harga perolehan atau nilai impor, jumlah harga jual atau nilai ekspor, jumlah harga jual dari barang yang dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, jumlah pembayaran atas pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean dan/atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean, jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan dan yang tidak dapat dikreditkan.

Dengan demikian, pembukuan harus diselenggarakan dengan cara atau sistem yang lazim dipakai di Indonesia, misalnya berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan, kecuali peraturan perundang-undangan perpajakan menentukan lain.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Pencatatan oleh Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas meliputi peredaran atau penerimaan bruto dan penerimaan penghasilan lainnya, sedangkan bagi mereka yang semata-mata menerima penghasilan dari luar usaha dan pekerjaan bebas, pencatatannya hanya mengenai penghasilan bruto, pengurang, dan penghasilan neto yang merupakan objek Pajak Penghasilan.

Di samping itu, pencatatan meliputi pula penghasilan yang bukan objek pajak dan/atau yang dikenai pajak yang bersifat final.

Ayat (10)

Dihapus.

Ayat (11)

Buku, catatan, dan dokumen termasuk yang diselenggarakan secara program aplikasi on-line dan hasil pengolahan data elektronik yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan harus disimpan selama 10 (sepuluh) tahun di Indonesia. Hal itu dimaksudkan agar apabila Direktur Jenderal Pajak akan mengeluarkan surat ketetapan pajak, bahan pembukuan atau pencatatan yang diperlukan masih tetap ada dan dapat segera disediakan. Kurun waktu 10 (sepuluh) tahun penyimpanan buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan adalah sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai batas daluwarsa penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan. Penyimpanan buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk yang diselenggarakan secara program aplikasi on-line harus dilakukan dengan memperhatikan faktor keamanan, kelayakan, dan kewajaran penyimpanan.

*) : Perubahan Pertama (UU Nomor 9 Tahun 1994)
**) : Perubahan Kedua (UU Nomor 16 Tahun 2000)
***) : Perubahan Ketiga (UU Nomor 28 Tahun 2007)
****) : Perubahan Keempat (UU Nomor 16 Tahun 2009)
*****) : Perubahan Kelima (UU Nomor 11 Tahun 2020)
*****) : Perubahan Keenam (UU Nomor 7 Tahun 2021)

Ayat (12)

Cukup jelas.

Pasal 29

- (1) Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. ***)
- (2) Untuk keperluan pemeriksaan, petugas pemeriksa harus memiliki tanda pengenal pemeriksa dan dilengkapi dengan Surat Perintah Pemeriksaan serta memperlihatkan kepada Wajib Pajak yang diperiksa. ***)
- (3) Wajib Pajak yang diperiksa wajib: ***)
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan lain yang diperlukan.
- (3a) Buku, catatan, dan dokumen, serta data, informasi, dan keterangan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dipenuhi oleh Wajib Pajak paling lama 1 (satu) bulan sejak permintaan disampaikan. ***)
- (3b) Dalam hal Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sehingga tidak dapat dihitung besarnya penghasilan kena pajak, penghasilan kena pajak tersebut dapat dihitung secara jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. ***)
- (4) Apabila dalam mengungkapkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen serta keterangan yang diminta, Wajib Pajak terikat oleh suatu kewajiban untuk merahasiakannya, maka kewajiban untuk merahasiakan itu ditiadakan oleh permintaan untuk keperluan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). ***)

Penjelasan Pasal 29

Ayat (1)

Direktur Jenderal Pajak dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan berwenang melakukan pemeriksaan untuk:

- a. menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak; dan/atau
- b. tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pemeriksaan dapat dilakukan di kantor (Pemeriksaan Kantor) atau di tempat Wajib Pajak (Pemeriksaan Lapangan) yang ruang lingkup pemeriksaannya dapat meliputi satu jenis pajak, beberapa jenis pajak, atau seluruh jenis pajak, baik untuk tahun-tahun yang lalu maupun untuk tahun berjalan.

Pemeriksaan dapat dilakukan terhadap Wajib Pajak, termasuk terhadap instansi pemerintah dan badan lain sebagai pemungut pajak atau pemotong pajak.

Pelaksanaan pemeriksaan dalam rangka menguji pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dilakukan dengan menelusuri kebenaran Surat Pemberitahuan, pembukuan atau pencatatan, dan pemenuhan kewajiban perpajakan lainnya dibandingkan dengan keadaan atau kegiatan usaha sebenarnya dari Wajib Pajak.

Selain itu, pemeriksaan dapat juga dilakukan untuk tujuan lain, di antaranya:

- a. pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak secara jabatan;
- b. penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak;
- c. pengukuhan atau pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
- d. Wajib Pajak mengajukan keberatan;
- e. pengumpulan bahan guna penyusunan Norma Penghitungan Penghasilan Neto;
- f. pencocokan data dan/atau alat keterangan;
- g. penentuan Wajib Pajak berlokasi di daerah terpencil;
- h. penentuan satu atau lebih tempat terutang Pajak Pertambahan Nilai;
- i. pemeriksaan dalam rangka penagihan pajak;

*) : Perubahan Pertama (UU Nomor 9 Tahun 1994)
 **) : Perubahan Kedua (UU Nomor 16 Tahun 2000)
 ***) : Perubahan Ketiga (UU Nomor 28 Tahun 2007)
 ****) : Perubahan Keempat (UU Nomor 16 Tahun 2009)
 *****) : Perubahan Kelima (UU Nomor 11 Tahun 2020)
 *****) : Perubahan Keenam (UU Nomor 7 Tahun 2021)

- j. penentuan saat mulai berproduksi sehubungan dengan fasilitas perpajakan; dan/atau
- k. pemenuhan permintaan informasi dari negara mitra Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda.

Ayat (2)

Pemeriksaan dilaksanakan oleh petugas pemeriksa yang jelas identitasnya. Oleh karena itu, petugas pemeriksa harus memiliki tanda pengenal pemeriksa dan dilengkapi dengan Surat Perintah Pemeriksaan, serta memperlihatkan kepada Wajib Pajak yang diperiksa. Petugas pemeriksa harus menjelaskan tujuan dilakukannya pemeriksaan kepada Wajib Pajak.

Petugas pemeriksa harus telah mendapat pendidikan teknis yang cukup dan memiliki keterampilan sebagai pemeriksa pajak. Dalam menjalankan tugasnya, petugas pemeriksa harus bekerja dengan jujur, bertanggung jawab, penuh pengertian, sopan, dan objektif serta wajib menghindarkan diri dari perbuatan tercela.

Pendapat dan simpulan petugas pemeriksa harus didasarkan pada bukti yang kuat dan berkaitan serta berlandaskan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Petugas pemeriksa harus melakukan pembinaan kepada Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Ayat (3)

Kewajiban yang harus dipenuhi oleh Wajib Pajak yang diperiksa sebagaimana dimaksud pada ayat ini disesuaikan dengan tujuan dilakukannya pemeriksaan baik dalam rangka menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan maupun untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Apabila Wajib Pajak menyelenggarakan pencatatan atau pembukuan dengan menggunakan proses pengolahan data secara elektronik (electronic data processing/EDP), baik yang diselenggarakan sendiri maupun yang diselenggarakan melalui pihak lain, Wajib Pajak harus memberikan akses kepada petugas pemeriksa untuk mengakses dan/atau mengunduh data dari catatan, dokumen, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak.

Berdasarkan ayat ini Wajib Pajak yang diperiksa juga memiliki kewajiban memberikan kesempatan kepada pemeriksa untuk memasuki tempat atau ruangan yang merupakan tempat penyimpanan dokumen, uang, dan/atau barang yang dapat memberi petunjuk tentang keadaan usaha Wajib Pajak dan melakukan peminjaman dan/atau pemeriksaan di tempat-tempat tersebut.

Dalam hal petugas pemeriksa membutuhkan keterangan lain selain buku, catatan, dan dokumen lain, Wajib Pajak harus memberikan keterangan lain yang dapat berupa keterangan tertulis dan/atau keterangan lisan.

Keterangan tertulis misalnya:

- a. surat pernyataan tidak diaudit oleh Kantor Akuntan Publik;
- b. keterangan bahwa fotokopi dokumen yang dipinjamkan sesuai dengan aslinya;
- c. surat pernyataan tentang kepemilikan harta; atau
- d. surat pernyataan tentang perkiraan biaya hidup.

Keterangan lisan misalnya:

- a. wawancara tentang proses pembukuan Wajib Pajak;
- b. wawancara tentang proses produksi Wajib Pajak; atau
- c. wawancara dengan manajemen tentang transaksi-transaksi yang bersifat khusus.

Ayat (3a)

Cukup jelas.

Ayat (3b)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Untuk mencegah adanya dalih bahwa Wajib Pajak yang sedang diperiksa terikat pada kerahasiaan sehingga pembukuan, catatan, dokumen serta keterangan-keterangan lain yang diperlukan tidak dapat diberikan oleh Wajib Pajak maka ayat ini menegaskan bahwa kewajiban merahasiakan itu ditiadakan.

*) : Perubahan Pertama (UU Nomor 9 Tahun 1994)
 **) : Perubahan Kedua (UU Nomor 16 Tahun 2000)
 ***) : Perubahan Ketiga (UU Nomor 28 Tahun 2007)
 ****) : Perubahan Keempat (UU Nomor 16 Tahun 2009)
 *****) : Perubahan Kelima (UU Nomor 11 Tahun 2020)
 *****) : Perubahan Keenam (UU Nomor 7 Tahun 2021)

Pasal 29A^{***})

Terhadap Wajib Pajak badan yang pernyataan pendaftaran emisi sahamnya telah dinyatakan efektif oleh badan pengawas pasar modal dan menyampaikan Surat Pemberitahuan dengan dilampiri Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian yang:^{***})

- a. Surat Pemberitahuan Tahunan Wajib Pajak menyatakan lebih bayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17B; atau
 - b. terpilih untuk diperiksa berdasarkan analisis risiko
- dapat dilakukan pemeriksaan melalui Pemeriksaan Kantor.

Penjelasan Pasal 29A

Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan fasilitas kepada Wajib Pajak yang mendaftarkan sahamnya di bursa efek, yaitu dalam hal Wajib Pajak dilakukan pemeriksaan, pemeriksaannya dapat melalui Pemeriksaan Kantor. Dengan Pemeriksaan Kantor, proses pemeriksaan menjadi lebih sederhana dan cepat penyelesaiannya sehingga Wajib Pajak semakin cepat mendapatkan kepastian hukum, dibandingkan melalui Pemeriksaan Lapangan.

Mengingat pemeriksaan dapat dilakukan melalui Pemeriksaan Kantor dan jangka waktu pemeriksaannya cukup singkat, Direktur Jenderal Pajak melalui Wajib Pajak dapat meminta kertas kerja pemeriksaan yang dibuat oleh Akuntan Publik.

Pasal 30

- (1) Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan penyegelan tempat atau ruangan tertentu serta barang bergerak dan/atau tidak bergerak apabila Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) huruf b. ^{***})
- (2) Tata cara penyegelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. ^{***})

Penjelasan Pasal 30

Ayat (1)

Dalam pemeriksaan dapat ditemukan adanya Wajib Pajak yang tidak memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 29 ayat (3) huruf b, yakni tidak memberikan kesempatan kepada pemeriksa untuk memasuki tempat atau ruang yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan. Keadaan tersebut dapat disebabkan oleh berbagai hal, misalnya, Wajib Pajak tidak berada di tempat atau sengaja tidak memberikan kesempatan kepada pemeriksa untuk memasuki tempat atau ruang yang dipandang perlu dan tidak memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan.

Wajib Pajak yang pada saat dilakukan pemeriksaan tidak memberi kesempatan kepada pemeriksa untuk memasuki tempat, ruang, dan barang bergerak dan/atau tidak bergerak, serta mengakses data yang dikelola secara elektronik atau tidak memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan dianggap menghalangi pelaksanaan pemeriksaan.

Dalam hal demikian, untuk memperoleh buku, catatan, dokumen termasuk data yang dikelola secara elektronik dan benda-benda lain yang dapat memberi petunjuk tentang kegiatan usaha atau pekerjaan bebas Wajib Pajak yang diperiksa dipandang perlu memberi kewenangan kepada Direktur Jenderal Pajak yang dilaksanakan oleh pemeriksa untuk melakukan penyegelan terhadap tempat, ruang, dan barang bergerak dan/atau tidak bergerak.

Penyegelan merupakan upaya terakhir pemeriksa untuk memperoleh atau mengamankan buku, catatan, dokumen termasuk data yang dikelola secara elektronik, dan benda-benda lain yang dapat memberi petunjuk tentang kegiatan usaha atau pekerjaan bebas Wajib Pajak yang diperiksa agar tidak dipindahkan, dihilangkan, dimusnahkan, diubah, dirusak, ditukar, atau dipalsukan.

Penyegelan data elektronik dilakukan sepanjang tidak menghentikan kelancaran kegiatan operasional perusahaan, khususnya yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

^{*)} : Perubahan Pertama (UU Nomor 9 Tahun 1994)
^{**)} : Perubahan Kedua (UU Nomor 16 Tahun 2000)
^{***)} : Perubahan Ketiga (UU Nomor 28 Tahun 2007)
^{****)} : Perubahan Keempat (UU Nomor 16 Tahun 2009)
^{*****)} : Perubahan Kelima (UU Nomor 11 Tahun 2020)
^{*****)} : Perubahan Keenam (UU Nomor 7 Tahun 2021)

Pasal 31

- (1) Tata cara pemeriksaan diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. ***)
- (2) Tata cara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di antaranya mengatur tentang pemeriksaan ulang, jangka waktu pemeriksaan, kewajiban menyampaikan surat pemberitahuan hasil pemeriksaan kepada Wajib Pajak, dan hak Wajib Pajak untuk hadir dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan dalam batas waktu yang ditentukan. ***)
- (3) Apabila dalam pelaksanaan pemeriksaan Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) sehingga penghitungan penghasilan kena pajak dilakukan secara jabatan, Direktur Jenderal Pajak wajib menyampaikan surat pemberitahuan hasil pemeriksaan kepada Wajib Pajak dan memberikan hak kepada Wajib Pajak untuk hadir dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan dalam batas waktu yang ditentukan. ***)

Penjelasan Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Untuk lebih memberikan keseimbangan hak kepada Wajib Pajak dalam menanggapi temuan hasil pemeriksaan, dalam tata cara pemeriksaan tersebut, antara lain, mengatur kewajiban menyampaikan surat pemberitahuan hasil pemeriksaan kepada Wajib Pajak dan memberikan hak Wajib Pajak untuk hadir dalam pembahasan akhir hasil Pemeriksaan dalam batas waktu yang ditentukan. Dalam hal Wajib Pajak tidak hadir dalam batas waktu yang ditentukan, hasil pemeriksaan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

BAB VII KETENTUAN KHUSUS

Pasal 32

- (1) Dalam menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, Wajib Pajak diwakili dalam hal: ***)
 - a. badan oleh pengurus;
 - b. badan yang dinyatakan pailit oleh kurator;
 - c. badan dalam pembubaran oleh orang atau badan yang ditugasi untuk melakukan pemberesan;
 - d. badan dalam likuidasi oleh likuidator;
 - e. suatu warisan yang belum terbagi oleh salah seorang ahli warisnya, pelaksana wasiatnya atau yang mengurus harta peninggalannya; atau
 - f. anak yang belum dewasa atau orang yang berada dalam pengampuan oleh wali atau pengampunya.
- (2) Wakil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab secara pribadi dan/atau secara renteng atas pembayaran pajak yang terutang, kecuali apabila dapat membuktikan dan meyakinkan Direktur Jenderal Pajak bahwa mereka dalam kedudukannya benar-benar tidak mungkin untuk dibebani tanggung jawab atas pajak yang terutang tersebut. ***)
- (3) Orang pribadi atau badan dapat menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. ***)
- (3a) Seorang kuasa yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mempunyai kompetensi tertentu dalam aspek perpajakan, kecuali kuasa yang ditunjuk merupakan suami, istri, atau keluarga sedarah atau semenda sampai dengan derajat kedua. *****)

*) : Perubahan Pertama (UU Nomor 9 Tahun 1994)
 **) : Perubahan Kedua (UU Nomor 16 Tahun 2000)
 ***) : Perubahan Ketiga (UU Nomor 28 Tahun 2007)
 *****) : Perubahan Keempat (UU Nomor 16 Tahun 2009)
 *****) : Perubahan Kelima (UU Nomor 11 Tahun 2020)
 *****) : Perubahan Keenam (UU Nomor 7 Tahun 2021)

- (4) Termasuk dalam pengertian pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang ikut menentukan kebijaksanaan dan/atau mengambil keputusan dalam menjalankan perusahaan. ***)

Penjelasan Pasal 32

Ayat (1)

Dalam Undang-Undang ini ditentukan siapa yang menjadi wakil untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan Wajib Pajak terhadap badan, badan yang dinyatakan pailit, badan dalam pembubaran, badan dalam likuidasi, warisan yang belum dibagi, dan anak yang belum dewasa atau orang yang berada dalam pengampuan. Bagi Wajib Pajak tersebut perlu ditentukan siapa yang menjadi wakil atau kuasanya karena mereka tidak dapat atau tidak mungkin melakukan sendiri tindakan hukum tersebut.

Ayat (2)

Ayat ini menegaskan bahwa wakil Wajib Pajak yang diatur dalam Undang-Undang ini bertanggung jawab secara pribadi atau secara renteng atas pembayaran pajak yang terutang.

Pengecualian dapat dipertimbangkan oleh Direktur Jenderal Pajak apabila wakil Wajib Pajak dapat membuktikan dan meyakinkan bahwa dalam kedudukannya, menurut kewajaran dan kepatutan, tidak mungkin dimintai pertanggungjawaban.

Ayat (3)

Ayat ini memberikan kelonggaran dan kesempatan bagi Wajib Pajak untuk meminta bantuan pihak lain yang memahami masalah perpajakan sebagai kuasanya, untuk dan atas namanya, membantu melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan Wajib Pajak.

Bantuan tersebut meliputi pelaksanaan kewajiban formal dan material serta pemenuhan hak Wajib Pajak yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan.

Yang dimaksud dengan "kuasa" adalah orang yang menerima kuasa khusus dari Wajib Pajak untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan tertentu dari Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Ayat (3a)

Untuk melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan, seorang kuasa yang ditunjuk oleh Wajib Pajak harus memiliki kompetensi tertentu dalam aspek perpajakan. Kompetensi tertentu antara lain jenjang pendidikan tertentu, sertifikasi, dan/atau pembinaan oleh asosiasi atau Kementerian Keuangan. Oleh karena itu, kuasa dapat dilakukan oleh konsultan pajak atau pihak lain sepanjang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Ayat (4)

Orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang dalam menentukan kebijaksanaan dan/atau mengambil keputusan dalam rangka menjalankan kegiatan perusahaan, misalnya berwenang menandatangani kontrak dengan pihak ketiga, menandatangani cek, dan sebagainya walaupun orang tersebut tidak tercantum namanya dalam susunan pengurus yang tertera dalam akte pendirian maupun akte perubahan, termasuk dalam pengertian pengurus. Ketentuan dalam ayat ini berlaku pula bagi komisaris dan pemegang saham mayoritas atau pengendali.

Pasal 32A ***)**

- (1) Menteri Keuangan menunjuk pihak lain untuk melakukan pemotongan, pemungutan, penyetoran, dan/atau pelaporan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pihak yang terlibat langsung atau memfasilitasi transaksi antarpihak yang bertransaksi.
- (3) Penetapan, penagihan, upaya hukum, dan pengenaan sanksi terhadap Wajib Pajak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan berlaku secara mutatis mutandis terhadap pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Dalam hal pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan penyelenggara sistem elektronik, selain dikenai sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terhadap penyelenggara sistem elektronik dimaksud dapat dikenai sanksi berupa pemutusan akses setelah diberikan teguran.

*) : Perubahan Pertama (UU Nomor 9 Tahun 1994)
 **) : Perubahan Kedua (UU Nomor 16 Tahun 2000)
 ***) : Perubahan Ketiga (UU Nomor 28 Tahun 2007)
 ****) : Perubahan Keempat (UU Nomor 16 Tahun 2009)
 *****) : Perubahan Kelima (UU Nomor 11 Tahun 2020)
 *****) : Perubahan Keenam (UU Nomor 7 Tahun 2021)

- (5) Dalam hal pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah melakukan pemotongan, pemungutan, penyetoran, dan/atau pelaporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah diberikan teguran, terhadap pihak lain tidak dikenai sanksi pemutusan akses.
- (6) Dalam hal pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah melakukan pemotongan, pemungutan, penyetoran, dan/atau pelaporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah dilakukan pemutusan akses, terhadap pihak lain dilakukan normalisasi akses kembali.
- (7) Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika berwenang melakukan pemutusan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan melakukan normalisasi akses sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berdasarkan permintaan Menteri Keuangan.

Penjelasan Pasal 32A

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Untuk meningkatkan realisasi potensi perpajakan serta untuk mengoptimalkan pengenaan pajak, dapat diterapkan skema pemotongan dan/atau pemungutan pajak (withholding tax) melalui penunjukan pemotong dan/atau pemungut pajak, yaitu pihak lain.

Pihak lain yang ditunjuk sebagai pemotong dan/atau pemungut pajak merupakan subjek pajak baik dalam negeri maupun luar negeri, yang terlibat langsung atau yang memfasilitasi transaksi misalnya dengan menyediakan sarana atau media transaksi, termasuk transaksi yang dilakukan secara elektronik.

Contoh 1:

PT ABC adalah Wajib Pajak dalam negeri yang menyediakan peer to peer lending platform di Indonesia. Tuan A meminjamkan sejumlah dana kepada Turan B melalui platform tersebut. Dalam skema ini, meskipun PT ABC hanya sebagai perantara transaksi antara Tuan A dan Tuan B dalam peer to peer lending platform, Menteri Keuangan dapat menunjuk PT ABC sebagai pihak lain untuk melakukan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak atas penghasilan berupa bunga yang diterima oleh Tuan A dari Tuan B.

Contoh 2:

R Inc. merupakan perusahaan yang menyediakan situs untuk berbagi video yang berkedudukan di luar Indonesia. Tuan C, seorang pencipta konten (content creator) mendapatkan penghasilan dari R Inc.. Dalam transaksi ini, R Inc. merupakan pihak lain yang dapat ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk melakukan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak atas penghasilan yang dibayarkan kepada Tuan C.

Contoh 3:

PT DEF merupakan penyedia marketplace platform dalam negeri sebagai wadah pedagang barang dan/atau penyedia jasa untuk memasang penawaran barang dan/atau jasa. PT PQR merupakan Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penawaran barang melalui marketplace platform yang disediakan oleh PT DEF. Tuan Z melakukan pembelian barang yang ditawarkan oleh PT PQR melalui marketplace platform yang disediakan oleh PT DEF. PT DEF dapat ditunjuk oleh Menteri Keuangan sebagai pemungut PPN untuk memungut, menyetorkan, dan melaporkan PPN yang terutang atas penyerahan Barang Kena Pajak oleh PT PQR kepada Tuan Z yang dilakukan melalui marketplace platform yang disediakan oleh PT DEF.

Ayat (3)

Pengaturan mengenai penetapan, penagihan, upaya hukum, dan pengenaan sanksi terhadap Wajib Pajak sesuai Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan Undang-Undang tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa berlaku juga terhadap pihak lain, termasuk subjek pajak yang berada di luar wilayah hukum Indonesia.

*) : Perubahan Pertama (UU Nomor 9 Tahun 1994)
 **) : Perubahan Kedua (UU Nomor 16 Tahun 2000)
 ***) : Perubahan Ketiga (UU Nomor 28 Tahun 2007)
 ****) : Perubahan Keempat (UU Nomor 16 Tahun 2009)
 *****) : Perubahan Kelima (UU Nomor 11 Tahun 2020)
 *****) : Perubahan Keenam (UU Nomor 7 Tahun 2021)

Ayat (4)

Penyelenggara sistem elektronik merupakan penyelenggara sistem elektronik sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai informasi dan transaksi elektronik.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 33

Dihapus.

Penjelasan Pasal 33

Dihapus. ***)

Pasal 34

- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. ***)
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. ***)
- (2a) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah: ***)
 - a. pejabat dan tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau saksi ahli dalam sidang pengadilan; atau
 - b. pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan Menteri Keuangan untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang keuangan negara.
- (3) Demi kepentingan negara, dalam rangka penyidikan, penuntutan, atau dalam rangka mengadakan kerja sama dengan lembaga negara, instansi pemerintah, badan hukum yang dibentuk melalui Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah, atau pihak lain, Menteri Keuangan berwenang memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk memberikan keterangan dan memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk. *****)
- (4) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan Hakim sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Perdata, Menteri Keuangan dapat memberi izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya. ***)
- (5) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta. ***)

Penjelasan Pasal 34

Ayat (1)

Setiap pejabat, baik petugas pajak maupun mereka yang melakukan tugas di bidang perpajakan dilarang mengungkapkan kerahasiaan Wajib Pajak yang menyangkut masalah perpajakan, antara lain:

*) : Perubahan Pertama (UU Nomor 9 Tahun 1994)
**) : Perubahan Kedua (UU Nomor 16 Tahun 2000)
***) : Perubahan Ketiga (UU Nomor 28 Tahun 2007)
****) : Perubahan Keempat (UU Nomor 16 Tahun 2009)
*****) : Perubahan Kelima (UU Nomor 11 Tahun 2020)
*****) : Perubahan Keenam (UU Nomor 7 Tahun 2021)

- a. Surat Pemberitahuan, laporan keuangan, dan lain-lain yang dilaporkan oleh Wajib Pajak;
- b. data yang diperoleh dalam rangka pelaksanaan pemeriksaan;
- c. dokumen dan/atau data yang diperoleh dari pihak ketiga yang bersifat rahasia;
- d. dokumen dan/atau rahasia Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkenaan.

Ayat (2)

Para ahli, seperti ahli bahasa, akuntan, dan pengacara yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak untuk membantu pelaksanaan undang-undang perpajakan adalah sama dengan petugas pajak yang dilarang pula untuk mengungkapkan kerahasiaan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Ayat (2a)

Keterangan yang dapat diberitahukan adalah identitas Wajib Pajak dan informasi yang bersifat umum tentang perpajakan.

Identitas Wajib Pajak meliputi:

1. nama Wajib Pajak;
2. Nomor Pokok Wajib Pajak;
3. alamat Wajib Pajak;
4. alamat kegiatan usaha;
5. merek usaha; dan/atau
6. kegiatan usaha Wajib Pajak.
 - a. Informasi yang bersifat umum tentang perpajakan meliputi:
 - b. penerimaan pajak secara nasional;
 - c. penerimaan pajak per Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak dan/atau per Kantor Pelayanan Pajak;
 - d. penerimaan pajak per jenis pajak;
 - e. penerimaan pajak per klasifikasi lapangan usaha;
 - f. jumlah Wajib Pajak dan/atau Pengusaha Kena Pajak terdaftar;
 - g. register permohonan Wajib Pajak;
 - h. tunggakan pajak secara nasional; dan/atau
 - i. tunggakan pajak per Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak dan/atau per Kantor Pelayanan Pajak.

Ayat (3)

Kerja sama yang dimaksud dalam ayat ini merupakan pemberian atau pertukaran data dan/atau informasi antara Direktorat Jenderal Pajak dan lembaga negara, instansi pemerintah, badan hukum yang dibentuk melalui Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah, atau pihak lain untuk kepentingan negara dalam rangka menghimpun penerimaan negara maupun penerimaan daerah atau menjalankan administrasi pemerintahan yang baik serta mendukung kebijakan pemerintah.

Dalam surat izin yang diterbitkan oleh Menteri Keuangan harus dicantumkan nama Wajib Pajak, nama pihak yang ditunjuk, dan nama pejabat, ahli, atau tenaga ahli yang diizinkan untuk memberikan keterangan atau memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak.

Surat izin yang diterbitkan oleh Menteri Keuangan dalam rangka pelaksanaan kerja sama untuk kepentingan negara dapat tidak mencantumkan nama Wajib Pajak tetapi tetap mencantumkan jenis data sesuai yang tercantum dalam kerja sama.

Pemberian izin tersebut dilakukan secara terbatas dalam hal yang dipandang perlu oleh Menteri Keuangan.

Ayat (4)

Untuk melaksanakan pemeriksaan pada sidang pengadilan dalam perkara pidana atau perdata yang berhubungan dengan masalah perpajakan, demi kepentingan peradilan, Menteri Keuangan memberikan izin pembebasan atas kewajiban kerahasiaan kepada pejabat pajak dan para ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) atas permintaan tertulis hakim ketua sidang.

*) : Perubahan Pertama (UU Nomor 9 Tahun 1994)
 **) : Perubahan Kedua (UU Nomor 16 Tahun 2000)
 ***) : Perubahan Ketiga (UU Nomor 28 Tahun 2007)
 ****) : Perubahan Keempat (UU Nomor 16 Tahun 2009)
 *****) : Perubahan Kelima (UU Nomor 11 Tahun 2020)
 *****) : Perubahan Keenam (UU Nomor 7 Tahun 2021)

Ayat (5)

Ayat ini merupakan pembatasan dan penegasan bahwa keterangan perpajakan yang diminta hanya mengenai perkara pidana atau perdata tentang perbuatan atau peristiwa yang menyangkut bidang perpajakan dan hanya terbatas pada tersangka yang bersangkutan.

Pasal 35

- (1) Apabila dalam menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan diperlukan keterangan atau bukti dari bank, akuntan publik, notaris, konsultan pajak, kantor administrasi, dan/atau pihak ketiga lainnya, yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak yang dilakukan pemeriksaan pajak, penagihan pajak, atau penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan, atas permintaan tertulis dari Direktur Jenderal Pajak, pihak-pihak tersebut wajib memberikan keterangan atau bukti yang diminta. ***)
- (2) Dalam hal pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terikat oleh kewajiban merahasiakan, untuk keperluan pemeriksaan, penagihan pajak, atau penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan, kewajiban merahasiakan tersebut diadakan, kecuali untuk bank, kewajiban merahasiakan diadakan atas permintaan tertulis dari Menteri Keuangan. ***)
- (3) Tata cara permintaan keterangan atau bukti dari pihak-pihak yang terikat oleh kewajiban merahasiakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. ***)

Penjelasan Pasal 35

Ayat (1)

Untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, atas permintaan tertulis Direktur Jenderal Pajak, pihak ketiga yaitu bank, akuntan publik, notaris, konsultan pajak, kantor administrasi, dan pihak ketiga lainnya yang mempunyai hubungan dengan kegiatan usaha Wajib Pajak yang dilakukan pemeriksaan pajak atau penagihan pajak atau penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan harus memberikan keterangan atau bukti-bukti yang diminta.

Yang dimaksud dengan "konsultan pajak" adalah setiap orang yang dalam lingkungan pekerjaannya secara bebas memberikan jasa konsultasi kepada Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Ayat (2)

Untuk kepentingan perpajakan, pimpinan Bank Indonesia atas permintaan Menteri Keuangan berwenang mengeluarkan perintah tertulis kepada bank agar memberikan keterangan dan memperlihatkan bukti-bukti tertulis serta surat-surat mengenai keadaan keuangan nasabah penyimpan tertentu kepada pejabat pajak.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 35A

- (1) Setiap instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain, wajib memberikan data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan kepada Direktorat Jenderal Pajak yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2). ***)
- (2) Dalam hal data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencukupi, Direktur Jenderal Pajak berwenang menghimpun data dan informasi untuk kepentingan penerimaan negara yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2). ***)

*) : Perubahan Pertama (UU Nomor 9 Tahun 1994)
 **) : Perubahan Kedua (UU Nomor 16 Tahun 2000)
 ***) : Perubahan Ketiga (UU Nomor 28 Tahun 2007)
 ****) : Perubahan Keempat (UU Nomor 16 Tahun 2009)
 *****) : Perubahan Kelima (UU Nomor 11 Tahun 2020)
 *****) : Perubahan Keenam (UU Nomor 7 Tahun 2021)

Penjelasan Pasal 35A

Ayat (1)

Dalam rangka pengawasan kepatuhan pelaksanaan kewajiban perpajakan sebagai konsekuensi penerapan sistem self assessment, data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan yang bersumber dari instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain sangat diperlukan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Data dan informasi dimaksud adalah data dan informasi orang pribadi atau badan yang dapat menggambarkan kegiatan atau usaha, peredaran usaha, penghasilan dan/atau kekayaan yang bersangkutan, termasuk informasi mengenai nasabah debitur, data transaksi keuangan dan lalu lintas devisa, kartu kredit, serta laporan keuangan dan/atau laporan kegiatan usaha yang disampaikan kepada instansi lain di luar Direktorat Jenderal Pajak.

Dalam rangka pelaksanaan ketentuan ini, sumber, jenis, dan tata cara penyampaian data dan informasi kepada Direktorat Jenderal Pajak diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Ayat (2)

Apabila data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan yang diberikan oleh instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain belum mencukupi, untuk kepentingan penerimaan negara, Direktur Jenderal

Pajak dapat menghimpun data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan sehubungan dengan terjadinya suatu peristiwa yang diperkirakan berkaitan dengan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dengan memperhatikan ketentuan tentang kerahasiaan atas data dan informasi dimaksud.

Pasal 36

- (1) Direktur Jenderal Pajak karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat: ***)
 - a. mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya;
 - b. mengurangkan atau membatalkan surat ketetapan pajak yang tidak benar;
 - c. mengurangkan atau membatalkan Surat Tagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 yang tidak benar; atau
 - d. membatalkan hasil pemeriksaan pajak atau surat ketetapan pajak dari hasil pemeriksaan yang dilaksanakan tanpa:
 1. penyampaian surat pemberitahuan hasil pemeriksaan; atau
 2. pembahasan akhir hasil pemeriksaan dengan Wajib Pajak.
- (1a) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c hanya dapat diajukan oleh Wajib Pajak paling banyak 2 (dua) kali. ***)
- (1b) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d hanya dapat diajukan oleh Wajib Pajak 1 (satu) kali. ***)
- (1c) Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, harus memberi keputusan atas permohonan yang diajukan. ***)
- (1d) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1c) telah lewat tetapi Direktur Jenderal Pajak tidak memberi suatu keputusan, permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap dikabulkan. ***)
- (1e) Apabila diminta oleh Wajib Pajak, Direktur Jenderal Pajak wajib memberikan keterangan secara tertulis hal-hal yang menjadi dasar untuk menolak atau mengabulkan sebagian permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1c). ***)
- (2) Ketentuan pelaksanaan ayat (1), ayat (1a), ayat (1b), ayat (1c), ayat (1d), dan ayat (1e) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. ***)

*) : Perubahan Pertama (UU Nomor 9 Tahun 1994)
 **) : Perubahan Kedua (UU Nomor 16 Tahun 2000)
 ***) : Perubahan Ketiga (UU Nomor 28 Tahun 2007)
 ****) : Perubahan Keempat (UU Nomor 16 Tahun 2009)
 *****) : Perubahan Kelima (UU Nomor 11 Tahun 2020)
 *****) : Perubahan Keenam (UU Nomor 7 Tahun 2021)

Penjelasan Pasal 36

Ayat (1)

Dalam praktik dapat ditemukan sanksi administrasi yang dikenakan kepada Wajib Pajak tidak tepat karena ketidaktelitian petugas pajak yang dapat membebani Wajib Pajak yang tidak bersalah atau tidak memahami peraturan perpajakan. Dalam hal demikian, sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan yang telah ditetapkan dapat dihapuskan atau dikurangkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

Selain itu, Direktur Jenderal Pajak karena jabatannya atau atas permohonan Wajib Pajak dan berlandaskan unsur keadilan dapat mengurangkan atau membatalkan surat ketetapan pajak yang tidak benar, misalnya Wajib Pajak yang ditolak pengajuan keberatannya karena tidak memenuhi persyaratan formal (memasukkan surat keberatan tidak pada waktunya) meskipun persyaratan material terpenuhi.

Demikian juga, atas Surat Tagihan Pajak yang tidak benar dapat dilakukan pengurangan atau pembatalan oleh Direktur Jenderal Pajak karena jabatannya atau atas permohonan Wajib Pajak.

Dalam rangka memberikan keadilan dan melindungi hak Wajib Pajak, Direktur Jenderal Pajak atas kewenangannya atau atas permohonan Wajib Pajak dapat membatalkan hasil pemeriksaan pajak yang dilaksanakan tanpa penyampaian surat pemberitahuan hasil pemeriksaan atau tanpa dilakukan pembahasan akhir hasil pemeriksaan dengan Wajib Pajak. Namun, dalam hal Wajib Pajak tidak hadir dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan sesuai dengan batas waktu yang ditentukan, permohonan Wajib Pajak tidak dapat dipertimbangkan.

Ayat (1a)

Cukup jelas.

Ayat (1b)

Cukup jelas.

Ayat (1c)

Cukup jelas.

Ayat (1d)

Cukup jelas.

Ayat (1e)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 36A

- (1) Pegawai pajak yang karena kelalaiannya atau dengan sengaja menghitung atau menetapkan pajak tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. ***)
- (2) Pegawai pajak yang dalam melakukan tugasnya dengan sengaja bertindak di luar kewenangannya yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dapat diadakan ke unit internal Departemen Keuangan yang berwenang melakukan pemeriksaan dan investigasi dan apabila terbukti melakukannya dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. ***)
- (3) Pegawai pajak yang dalam melakukan tugasnya terbukti melakukan pemerasan dan pengancaman kepada Wajib Pajak untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum diancam dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 368 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. ***)
- (4) Pegawai pajak yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang untuk memberikan sesuatu, untuk membayar atau menerima pembayaran, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri, diancam dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan perubahannya. ***)

*) : Perubahan Pertama (UU Nomor 9 Tahun 1994)
 **) : Perubahan Kedua (UU Nomor 16 Tahun 2000)
 ***) : Perubahan Ketiga (UU Nomor 28 Tahun 2007)
 ****) : Perubahan Keempat (UU Nomor 16 Tahun 2009)
 *****) : Perubahan Kelima (UU Nomor 11 Tahun 2020)
 *****) : Perubahan Keenam (UU Nomor 7 Tahun 2021)

- (5) Pegawai pajak tidak dapat dituntut, baik secara perdata maupun pidana, apabila dalam melaksanakan tugasnya didasarkan pada iktikad baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. ***)

Penjelasan Pasal 36A

Ayat (1)

Dalam rangka mengamankan penerimaan negara dan meningkatkan profesionalisme pegawai pajak dalam melaksanakan ketentuan undang-undang perpajakan, terhadap pegawai pajak yang dengan sengaja menghitung atau menetapkan pajak yang tidak sesuai dengan undang-undang sehingga mengakibatkan kerugian pada pendapatan Negara dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Ayat ini mengatur pelanggaran yang dilakukan pegawai pajak, misalnya apabila pegawai pajak melakukan pelanggaran di bidang kepegawaian, pegawai pajak dapat diadukan karena telah melanggar peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian. Apabila pegawai pajak dianggap melakukan tindak pidana, pegawai pajak dapat diadukan karena telah melakukan tindak pidana. Demikian juga, apabila pegawai pajak melakukan tindak pidana korupsi, pegawai pajak dapat diadukan karena melakukan tindak pidana korupsi.

Dalam keadaan demikian, Wajib Pajak dapat mengadukan pelanggaran yang dilakukan pegawai pajak tersebut kepada unit internal Departemen Keuangan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Pegawai pajak dalam melaksanakan tugasnya dianggap berdasarkan iktikad baik apabila pegawai pajak tersebut dalam melaksanakan tugasnya tidak untuk mencari keuntungan bagi diri sendiri, keluarga, kelompok, dan/atau tindakan lain yang berindikasi korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme.

Pasal 36B *)**

- (1) Menteri Keuangan berkewajiban untuk membuat kode etik pegawai Direktorat Jenderal Pajak.
- (2) Pegawai Direktorat Jenderal Pajak wajib mematuhi kode etik pegawai Direktorat Jenderal Pajak.
- (3) Pengawasan pelaksanaan dan penampungan pengaduan pelanggaran kode etik pegawai Direktorat Jenderal Pajak dilaksanakan oleh Komite Kode Etik yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

Penjelasan Pasal 36B

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 36C *)**

Menteri Keuangan membentuk komite pengawas perpajakan, yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

*) : Perubahan Pertama (UU Nomor 9 Tahun 1994)
 **) : Perubahan Kedua (UU Nomor 16 Tahun 2000)
 ***) : Perubahan Ketiga (UU Nomor 28 Tahun 2007)
 ****) : Perubahan Keempat (UU Nomor 16 Tahun 2009)
 *****) : Perubahan Kelima (UU Nomor 11 Tahun 2020)
 *****) : Perubahan Keenam (UU Nomor 7 Tahun 2021)

Penjelasan Pasal 36C

Cukup jelas.

Pasal 36D

- (1) Direktorat Jenderal Pajak dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Penjelasan Pasal 36D

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pemberian besarnya insentif dilakukan melalui pembahasan yang dilakukan oleh Pemerintah dengan alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat yang membidangi masalah keuangan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 37

Perubahan besarnya imbalan bunga dan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan, diatur dengan Peraturan Pemerintah. **)

Penjelasan Pasal 37

Sesuai dengan keadaan ekonomi keuangan, nilai uang akan dapat berubah-ubah. Karena itu undang-undang memberikan wewenang kepada Pemerintah apabila diperlukan dapat mengeluarkan Peraturan Pemerintah untuk mengubah dan menyesuaikan besarnya imbalan bunga dan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan, sesuai dengan keadaan ekonomi keuangan.

Pasal 37A **)**

- (1) Wajib Pajak yang menyampaikan pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sebelum Tahun Pajak 2007, yang mengakibatkan pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih besar dan dilakukan paling lambat tanggal 28 Pebruari 2009, dapat diberikan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas keterlambatan pelunasan kekurangan pembayaran pajak yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. ****)
- (2) Wajib Pajak orang pribadi yang secara sukarela mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak paling lama 1 (satu) tahun setelah berlakunya Undang-Undang ini diberikan penghapusan sanksi administrasi atas pajak yang tidak atau kurang dibayar untuk Tahun Pajak sebelum diperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak dan tidak dilakukan pemeriksaan pajak, kecuali terdapat data atau keterangan yang menyatakan bahwa Surat Pemberitahuan yang disampaikan Wajib Pajak tidak benar atau menyatakan lebih bayar. ***)

Penjelasan Pasal 37A

Ayat (1)

Cukup jelas.

*) : Perubahan Pertama (UU Nomor 9 Tahun 1994)
**) : Perubahan Kedua (UU Nomor 16 Tahun 2000)
***) : Perubahan Ketiga (UU Nomor 28 Tahun 2007)
****) : Perubahan Keempat (UU Nomor 16 Tahun 2009)
*****) : Perubahan Kelima (UU Nomor 11 Tahun 2020)
*****) : Perubahan Keenam (UU Nomor 7 Tahun 2021)

Ayat (2)

Cukup jelas.

BAB VIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 38

orang yang karena kealpaannya: *****)

- a. tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan; atau
- b. menyampaikan Surat Pemberitahuan, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar

sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, didenda paling sedikit 1 (satu) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, atau dipidana kurungan paling singkat 3 (tiga) bulan atau paling lama 1 (satu) tahun.

Penjelasan Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja: ***)
 - a. tidak mendaftarkan diri untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak atau tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak;
 - b. menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
 - c. tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan;
 - d. menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap;
 - e. menolak untuk dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29;
 - f. memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar, atau tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya;
 - g. tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan di Indonesia, tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan buku, catatan, atau dokumen lain;
 - h. tidak menyimpan buku, catatan, atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau diselenggarakan secara program aplikasi on-line di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (11); atau
 - i. tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut.

sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

- (2) Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambahkan 1 (satu) kali menjadi 2 (dua) kali sanksi pidana apabila seseorang melakukan lagi tindak pidana di bidang perpajakan sebelum lewat 1 (satu) tahun, terhitung sejak selesainya menjalani pidana penjara yang dijatuhkan.
- (3) Setiap orang yang melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, atau menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dalam rangka mengajukan permohonan restitusi atau melakukan kompensasi pajak atau pengkreditan pajak, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah restitusi yang dimohonkan dan/atau kompensasi atau pengkreditan yang dilakukan dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah restitusi yang dimohonkan dan/atau kompensasi atau pengkreditan yang dilakukan.

*) : Perubahan Pertama (UU Nomor 9 Tahun 1994)
 **) : Perubahan Kedua (UU Nomor 16 Tahun 2000)
 ***) : Perubahan Ketiga (UU Nomor 28 Tahun 2007)
 *****) : Perubahan Keempat (UU Nomor 16 Tahun 2009)
 *****) : Perubahan Kelima (UU Nomor 11 Tahun 2020)
 *****) : Perubahan Keenam (UU Nomor 7 Tahun 2021)

Penjelasan Pasal 39

Ayat (1)

Perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat ini yang dilakukan dengan sengaja dikenai sanksi yang berat mengingat pentingnya peranan penerimaan pajak dalam penerimaan negara.

Dalam perbuatan atau tindakan ini termasuk pula setiap orang yang dengan sengaja tidak mendaftarkan diri, menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak, atau menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.

Ayat (2)

Untuk mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana di bidang perpajakan, bagi mereka yang melakukan lagi tindak pidana di bidang perpajakan sebelum lewat 1 (satu) tahun sejak selesainya menjalani sebagian atau seluruh pidana penjara yang dijatuhkan, dikenai sanksi pidana lebih berat, yaitu ditambahkan 1 (satu) kali menjadi 2 (dua) kali sanksi pidana yang diatur pada ayat (1).

Ayat (3)

Penyalahgunaan atau penggunaan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, atau penyampaian Surat Pemberitahuan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap dalam rangka mengajukan permohonan restitusi pajak dan/atau kompensasi pajak atau pengkreditan pajak yang tidak benar sangat merugikan negara. Oleh karena itu, percobaan melakukan tindak pidana tersebut merupakan delik tersendiri.

Pasal 39A *)**

Setiap orang yang dengan sengaja:

- a. menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya; atau
- b. menerbitkan faktur pajak tetapi belum dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun serta denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak dan paling banyak 6 (enam) kali jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak.

Penjelasan Pasal 39A

Faktur pajak sebagai bukti pungutan pajak merupakan sarana administrasi yang sangat penting dalam pelaksanaan ketentuan Pajak Pertambahan Nilai. Demikian juga bukti pemotongan pajak dan bukti pemungutan pajak merupakan sarana untuk pengkreditan atau pengurangan pajak terutang sehingga setiap penyalahgunaan faktur pajak, bukti pemotongan pajak, bukti pemungutan pajak, dan/atau bukti setoran pajak dapat mengakibatkan dampak negatif dalam keberhasilan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan. Oleh karena itu, penyalahgunaan tersebut berupa penerbitan dan/atau penggunaan faktur pajak, bukti pemotongan pajak, bukti pemungutan pajak, dan/atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya dikenai sanksi pidana.

Pasal 40 ***)**

Tindak pidana di bidang perpajakan tidak dapat dituntut setelah lampau waktu 10 (sepuluh) tahun sejak saat terutangnya pajak, berakhirnya Masa Pajak, berakhirnya Bagian Tahun Pajak, atau berakhirnya Tahun Pajak yang bersangkutan.

Penjelasan Pasal 40

Penuntutan tindak pidana di bidang perpajakan daluwarsa 10 (sepuluh) tahun dari sejak saat terutangnya pajak, berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak yang bersangkutan. Hal tersebut dimaksudkan guna memberikan suatu kepastian hukum bagi Wajib Pajak, Penuntut Umum, dan Hakim.

Yang dimaksud dengan "penuntutan" adalah penyampaian surat pemberitahuan dimulainya penyidikan kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau kepada terlapor.

*) : Perubahan Pertama (UU Nomor 9 Tahun 1994)
 **) : Perubahan Kedua (UU Nomor 16 Tahun 2000)
 ***) : Perubahan Ketiga (UU Nomor 28 Tahun 2007)
 ****) : Perubahan Keempat (UU Nomor 16 Tahun 2009)
 *****) : Perubahan Kelima (UU Nomor 11 Tahun 2020)
 *****) : Perubahan Keenam (UU Nomor 7 Tahun 2021)

Pasal 41 *)**

- (1) Pejabat yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
- (2) Pejabat yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya atau seseorang yang menyebabkan tidak dipenuhinya kewajiban pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Penuntutan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya dilakukan atas pengaduan orang yang kerahasiaannya dilanggar.

Penjelasan Pasal 41

Ayat (1)

Untuk menjamin bahwa kerahasiaan mengenai perpajakan tidak akan diberitahukan kepada pihak lain dan supaya Wajib Pajak dalam memberikan data dan keterangan tidak ragu-ragu, dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Perpajakan, perlu adanya sanksi pidana bagi pejabat yang bersangkutan yang menyebabkan terjadinya pengungkapan kerahasiaan tersebut.

Pengungkapan kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat ini dilakukan karena kealpaan dalam arti lalai, tidak hati-hati, atau kurang mengindahkan sehingga kewajiban untuk merahasiakan keterangan atau bukti-bukti yang ada pada Wajib Pajak yang dilindungi oleh Undang-Undang Perpajakan dilanggar. Atas kealpaan tersebut, pelaku dihukum dengan hukuman yang setimpal.

Ayat (2)

Perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat ini yang dilakukan dengan sengaja dikenai sanksi yang lebih berat dibandingkan dengan perbuatan atau tindakan yang dilakukan karena kealpaan agar pejabat yang bersangkutan lebih berhati-hati untuk tidak melakukan perbuatan membocorkan rahasia Wajib Pajak.

Ayat (3)

Tuntutan pidana terhadap pelanggaran kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan sifatnya adalah menyangkut kepentingan pribadi seseorang atau badan selaku Wajib Pajak.

Pasal 41A *)**

Setiap orang yang wajib memberikan keterangan atau bukti yang diminta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 tetapi dengan sengaja tidak memberi keterangan atau bukti, atau memberi keterangan atau bukti yang tidak benar dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

Penjelasan Pasal 41A

Agar pihak ketiga memenuhi permintaan Direktur Jenderal Pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 35 maka perlu adanya sanksi bagi pihak ketiga yang melakukan perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini.

Pasal 41B *)**

Setiap orang yang dengan sengaja menghalangi atau mempersulit penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).

*) : Perubahan Pertama (UU Nomor 9 Tahun 1994)
 **) : Perubahan Kedua (UU Nomor 16 Tahun 2000)
 ***) : Perubahan Ketiga (UU Nomor 28 Tahun 2007)
 ****) : Perubahan Keempat (UU Nomor 16 Tahun 2009)
 *****) : Perubahan Kelima (UU Nomor 11 Tahun 2020)
 *****) : Perubahan Keenam (UU Nomor 7 Tahun 2021)

Penjelasan Pasal 41B

Seseorang yang melakukan perbuatan menghalangi atau mempersulit penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan, misalnya menghalangi penyidik melakukan penggeledahan dan/atau menyembunyikan bahan bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini dikenai sanksi pidana.

Pasal 41C *)**

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35A ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (2) Setiap orang yang dengan sengaja menyebabkan tidak terpenuhinya kewajiban pejabat dan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35A ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 10 (sepuluh) bulan atau denda paling banyak Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang dengan sengaja tidak memberikan data dan informasi yang diminta oleh Direktur Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35A ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 10 (sepuluh) bulan atau denda paling banyak Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).
- (4) Setiap orang yang dengan sengaja menyalahgunakan data dan informasi perpajakan sehingga menimbulkan kerugian kepada negara dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Penjelasan Pasal 41C

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 42

Dihapus.

Penjelasan Pasal 42 *)

Dihapus.

Pasal 43 **)

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dan Pasal 39A, berlaku juga bagi wakil, kuasa, pegawai dari Wajib Pajak, atau pihak lain yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan, atau yang membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41A dan Pasal 41B berlaku juga bagi yang menyuruh melakukan, yang menganjurkan, atau yang membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan.

*) : Perubahan Pertama (UU Nomor 9 Tahun 1994)
**) : Perubahan Kedua (UU Nomor 16 Tahun 2000)
***) : Perubahan Ketiga (UU Nomor 28 Tahun 2007)
****) : Perubahan Keempat (UU Nomor 16 Tahun 2009)
*****) : Perubahan Kelima (UU Nomor 11 Tahun 2020)
*****) : Perubahan Keenam (UU Nomor 7 Tahun 2021)

Penjelasan Pasal 43

Ayat (1)

Yang dipidana karena melakukan perbuatan tindak pidana di bidang perpajakan tidak terbatas pada Wajib Pajak, wakil Wajib Pajak, kuasa Wajib Pajak, pegawai Wajib Pajak, Akuntan Publik, Konsultan Pajak, atau pihak lain, tetapi juga terhadap mereka yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan, atau yang membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

BAB IX PENYIDIKAN

Pasal 43A *)**

- (1) Direktur Jenderal Pajak berdasarkan informasi, data, laporan, dan pengaduan berwenang melakukan pemeriksaan bukti permulaan sebelum dilakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan.
- (1a) Pemeriksaan Bukti Permulaan dilaksanakan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang menerima surat perintah pemeriksaan bukti permulaan. *****)
- (2) Dalam hal terdapat indikasi tindak pidana di bidang perpajakan yang menyangkut petugas Direktorat Jenderal Pajak, Menteri Keuangan dapat menugasi unit pemeriksa internal di lingkungan Kementerian Keuangan untuk melakukan pemeriksaan bukti permulaan. *****)
- (3) Apabila dari bukti permulaan ditemukan unsur tindak pidana korupsi, pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang tersangkut wajib diproses menurut ketentuan hukum Tindak Pidana Korupsi.
- (4) Tata cara pemeriksaan bukti permulaan tindak pidana di bidang perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

Penjelasan Pasal 43A

Ayat (1)

Informasi, data, laporan, dan pengaduan yang diterima oleh Direktorat Jenderal Pajak akan dikembangkan dan dianalisis melalui kegiatan intelijen dan/atau kegiatan lain yang hasilnya dapat ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan, Pemeriksaan Bukti Permulaan, atau tidak ditindaklanjuti.

Pemeriksaan Bukti Permulaan memiliki tujuan dan kedudukan yang sama dengan penyelidikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai hukum acara pidana.

Ayat (1a)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 44

- (1) Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan hanya dapat dilakukan oleh Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik tindak pidana di bidang perpajakan.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: *****)

*) : Perubahan Pertama (UU Nomor 9 Tahun 1994)
 **) : Perubahan Kedua (UU Nomor 16 Tahun 2000)
 ***) : Perubahan Ketiga (UU Nomor 28 Tahun 2007)
 ****) : Perubahan Keempat (UU Nomor 16 Tahun 2009)
 *****) : Perubahan Kelima (UU Nomor 11 Tahun 2020)
 *****) : Perubahan Keenam (UU Nomor 7 Tahun 2021)

- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perpajakan;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. melakukan pemblokiran harta kekayaan milik tersangka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau penyitaan harta kekayaan milik tersangka sesuai dengan Undang-Undang yang mengatur mengenai hukum acara pidana, termasuk tetapi tidak terbatas dengan adanya izin ketua pengadilan negeri setempat
 - k. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - l. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana. ***)
- (4) Dalam rangka pelaksanaan kewenangan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyidik dapat meminta bantuan aparat penegak hukum lain. ***)

Penjelasan Pasal 44

Ayat (1)

Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang diangkat sebagai penyidik tindak pidana di bidang perpajakan oleh pejabat yang berwenang adalah penyidik tindak pidana di bidang perpajakan. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan dilaksanakan menurut ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

*) : Perubahan Pertama (UU Nomor 9 Tahun 1994)
 **) : Perubahan Kedua (UU Nomor 16 Tahun 2000)
 ***) : Perubahan Ketiga (UU Nomor 28 Tahun 2007)
 ****) : Perubahan Keempat (UU Nomor 16 Tahun 2009)
 *****) : Perubahan Kelima (UU Nomor 11 Tahun 2020)
 *****) : Perubahan Keenam (UU Nomor 7 Tahun 2021)

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Penyitaan untuk tujuan pemulihan kerugian pada pendapatan negara dapat dilakukan terhadap barang bergerak ataupun tidak bergerak, termasuk rekening bank, piutang, dan surat berharga milik Wajib Pajak, Penanggung Pajak, dan/atau pihak lain yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Penyitaan dilakukan oleh penyidik dengan ketentuan sesuai dengan hukum acara pidana, antara lain:

1. harus memperoleh izin ketua pengadilan negeri setempat;
2. dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak, penyidik dapat melakukan penyitaan dan segera melaporkan kepada ketua pengadilan negeri setempat guna memperoleh persetujuannya.

Yang dimaksud dengan "pihak lain" adalah pihak yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan, atau yang membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan.

Pemblokiran dilakukan dengan melakukan permintaan pemblokiran ke pihak berwenang seperti bank, kantor pertanahan, kantor samsat dan lain-lain.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 44A

Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) menghentikan Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf k dalam hal: *****)

- a. Wajib Pajak melakukan pengungkapan ketidakbenaran perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (3);
- b. tidak terdapat cukup bukti;
- c. peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana di bidang perpajakan; atau
- d. demi hukum.

Penjelasan Pasal 44A

Dalam hal penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan dihentikan kecuali karena peristiwanya telah daluwarsa, maka surat ketetapan pajak tetap dapat diterbitkan

*) : Perubahan Pertama (UU Nomor 9 Tahun 1994)
**) : Perubahan Kedua (UU Nomor 16 Tahun 2000)
***) : Perubahan Ketiga (UU Nomor 28 Tahun 2007)
****) : Perubahan Keempat (UU Nomor 16 Tahun 2009)
*****) : Perubahan Kelima (UU Nomor 11 Tahun 2020)
*****) : Perubahan Keenam (UU Nomor 7 Tahun 2021)

Pasal 44B

- (1) Untuk kepentingan penerimaan negara, atas permintaan Menteri Keuangan, Jaksa Agung dapat menghentikan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan paling lama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permintaan. ***)
- (2) Penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dilakukan setelah Wajib Pajak atau tersangka melunasi: *****)
 - a. kerugian pada pendapatan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ditambah dengan sanksi administratif berupa denda sebesar 1 (satu) kali jumlah kerugian pada pendapatan negara;
 - b. kerugian pada pendapatan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ditambah dengan sanksi administratif berupa denda sebesar 3 (tiga) kali jumlah kerugian pada pendapatan negara; atau
 - c. jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39A ditambah dengan sanksi administratif berupa denda sebesar 4 (empat) kali jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak.
- (2a) Dalam hal perkara pidana telah dilimpahkan ke pengadilan, terdakwa tetap dapat melunasi: *****)
 - a. kerugian pada pendapatan negara ditambah dengan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a atau huruf b; atau
 - b. jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak ditambah dengan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c.
- (2b) Pelunasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2a), menjadi pertimbangan untuk dituntut tanpa disertai penjatuhan pidana penjara. *****)
- (2c) Dalam hal pembayaran yang dilakukan oleh Wajib Pajak, tersangka, atau terdakwa pada tahap penyidikan sampai dengan persidangan belum memenuhi jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), atas pembayaran tersebut dapat diperhitungkan sebagai pembayaran pidana denda yang dibebankan kepada terdakwa. *****)
- (3) Dihapus. *****)

Penjelasan Pasal 44B

Ayat (1)

Untuk kepentingan penerimaan negara, atas permintaan Menteri Keuangan, Jaksa Agung dapat menghentikan penyidikan tindak pidana perpajakan sepanjang perkara pidana tersebut belum dilimpahkan ke pengadilan.

Ayat (2)

Dalam hal proses penyidikan telah menetapkan tersangka yang lebih dari 1 (satu) orang atau badan, maka setiap tersangka juga memiliki hak untuk mengajukan permohonan penghentian penyidikan untuk dirinya sendiri.

Permohonan penghentian penyidikan dilakukan oleh tersangka setelah melunasi jumlah kerugian pada pendapatan negara; jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar; jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak; jumlah restitusi yang dimohonkan dan/atau kompensasi atau pengkreditan pajak yang dilakukan, sesuai dengan proporsi yang menjadi bebannya ditambah sanksi administratif berupa denda.

Contoh:

Penyidik melakukan penyidikan terhadap PT XYZ dengan kerugian pada pendapatan negara sebesar Rp100.000.000,00. Terhadap kasus tersebut dilakukan penetapan tersangka terhadap A dan B. Berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui bahwa A menerima manfaat sebesar Rp15.000.000,00, sedangkan B menerima manfaat sebesar Rp5.000.000,00. A dan B kemudian mengajukan permohonan penghentian penyidikan dan meminta informasi kerugian pada pendapatan negara yang harus mereka lunasi.

Berdasarkan manfaat yang diterima A dan B maka jumlah kerugian pada pendapatan negara yang harus dilunasi dalam rangka permohonan penghentian penyidikan adalah sebagai berikut:

*) : Perubahan Pertama (UU Nomor 9 Tahun 1994)
 **) : Perubahan Kedua (UU Nomor 16 Tahun 2000)
 ***) : Perubahan Ketiga (UU Nomor 28 Tahun 2007)
 ****) : Perubahan Keempat (UU Nomor 16 Tahun 2009)
 *****) : Perubahan Kelima (UU Nomor 11 Tahun 2020)
 *****) : Perubahan Keenam (UU Nomor 7 Tahun 2021)

1. A harus melunasi sebesar (Rp.15.000.000,00/Rp20.000.000,00) x Rp100.000.000,00 = Rp75.000.000,00
2. B harus melunasi sebesar (Rp.5.000.000,00/Rp20.000.000,00) x Rp100.000.000,00 = Rp25.000.000,00

Ayat (2a)

Mengingat penanganan perkara pidana di bidang perpajakan lebih mengedepankan pemulihan kerugian pada pendapatan negara daripada pemidanaan, kesempatan terdakwa untuk melunasi jumlah kerugian pada pendapatan negara; jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar; jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak; jumlah restitusi yang dimohonkan dan/atau kompensasi atau pengkreditan pajak yang dilakukan, sesuai dengan proporsi yang menjadi bebannya ditambah sanksi administratif berupa denda diperluas sampai dengan tahap persidangan.

Pasal 44C ***)**

- (1) Pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dan Pasal 39A tidak dapat digantikan dengan pidana kurungan dan wajib dibayar oleh terpidana.
- (2) Dalam hal terpidana tidak membayar pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, jaksa melakukan penyitaan dan pelepasan terhadap harta kekayaan terpidana untuk membayar pidana denda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal setelah dilakukan penelusuran dan penyitaan harta kekayaan, terpidana orang tidak memiliki harta kekayaan yang mencukupi untuk membayar pidana denda, dapat dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi pidana penjara yang diputus.

Penjelasan Pasal 44C

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Lamanya pidana penjara sebagai subsider pidana denda ditentukan dalam putusan pengadilan.

Pasal 44D ***)**

- (1) Dalam hal terdakwa telah dipanggil secara sah dan tidak hadir di sidang pengadilan tanpa alasan yang sah, perkara tindak pidana di bidang perpajakan tetap dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran terdakwa.
- (2) Dalam hal terdakwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hadir pada sidang sebelum putusan dijatuhkan, terdakwa wajib diperiksa, dan segala keterangan saksi dan surat yang dibacakan dalam sidang sebelumnya dianggap sebagai diucapkan dalam sidang.

Penjelasan Pasal 44D

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

*) : Perubahan Pertama (UU Nomor 9 Tahun 1994)
 **) : Perubahan Kedua (UU Nomor 16 Tahun 2000)
 ***) : Perubahan Ketiga (UU Nomor 28 Tahun 2007)
 ****) : Perubahan Keempat (UU Nomor 16 Tahun 2009)
 *****) : Perubahan Kelima (UU Nomor 11 Tahun 2020)
 *****) : Perubahan Keenam (UU Nomor 7 Tahun 2021)

BAB IXA PENDELEGASIAN WEWENANG

Pasal 44E *****)

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian data dalam rangka integrasi basis data kependudukan dengan basis data perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (10) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.
 - (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai:
 - a. jangka waktu pendaftaran dan pelaporan serta tata cara pendaftaran dan pengukuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) termasuk penggunaan nomor induk kependudukan sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak, penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
 - b. pemberian dan permintaan bantuan penagihan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20A ayat (21)
 - c. penampungan dan pengiriman hasil penagihan pajak atas klaim pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20A ayat (9);
 - d. pelaksanaan prosedur persetujuan bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27C ayat (1);
 - e. pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan oleh seorang kuasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) serta kompetensi tertentu yang harus dimiliki seorang kuasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3a);
 - f. penunjukan, pemotongan, pemungutan, penyetoran, dan/atau pelaporan pajak yang telah dipotong atau dipungut oleh pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32A ayat (2);
 - g. penetapan, penagihan, dan upaya hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32A ayat (3);
 - h. pemberian teguran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32A ayat (4) serta permintaan pemutusan dan normalisasi akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32A ayat (7); dan
 - i. permintaan penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44B ayat (1) dan pelunasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 448 ayat (2) dan ayat (2a),
- diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

Penjelasan Pasal 44E

Cukup jelas.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 45

Terhadap pajak-pajak yang terhutang pada suatu saat, untuk Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak yang berakhir sebelum saat berlakunya Undang-Undang ini, tetap berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang lama, sampai dengan tanggal 31 Desember 1988.

Penjelasan Pasal 45

Meskipun Undang-Undang Perpajakan yang lama telah dicabut dengan diundangkannya Undang-Undang ini, untuk menampung penyelesaian penetapan pajak-pajak terutang pada masa atau tahun pajak sebelum berlakunya Undang-Undang ini, yang pelaksanaannya masih berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan lama, maka Undang-Undang ini menentukan jangka waktu berlakunya peraturan perundang-undangan lama sampai dengan tanggal 31 Desember 1988. Penentuan jangka waktu lima tahun tersebut disesuaikan dengan daluwarsa penagihan pajak.

Pasal 46

Dengan berlakunya Undang-Undang ini semua peraturan pelaksanaan di bidang perpajakan yang lama tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini.

*) : Perubahan Pertama (UU Nomor 9 Tahun 1994)
 **) : Perubahan Kedua (UU Nomor 16 Tahun 2000)
 ***) : Perubahan Ketiga (UU Nomor 28 Tahun 2007)
 ****) : Perubahan Keempat (UU Nomor 16 Tahun 2009)
 *****) : Perubahan Kelima (UU Nomor 11 Tahun 2020)
 *****) : Perubahan Keenam (UU Nomor 7 Tahun 2021)

Penjelasan Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Dihapus. *)

Penjelasan Pasal 47

Ketentuan pasal ini dihapus, karena secara substantif merupakan materi dari Undang-Undang tentang Pajak Penghasilan dan telah diatur dalam Undang-Undang tersebut.

Pasal 47A **)

Terhadap semua hak dan kewajiban perpajakan Tahun Pajak 1995 sampai dengan Tahun Pajak 2000, diberlakukan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 sebelum dilakukan perubahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000.

Penjelasan Pasal 47A

Dalam rangka memberikan kepastian kepada Wajib Pajak maka mengenai hak dan kewajiban perpajakan yang belum diselesaikan untuk tahun pajak 2000 dan sebelumnya tetap diberlakukan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-Undang ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Penjelasan Pasal 48

Untuk menampung hal-hal yang belum cukup diatur mengenai tata cara atau kelengkapan yang materinya sudah dicantumkan dalam Undang-Undang ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Dengan demikian lebih mudah mengadakan penyesuaian pelaksanaan Undang-Undang ini dan tata cara yang diperlukan.

Pasal 49

Ketentuan dalam Undang-Undang ini berlaku pula bagi Undang-Undang perpajakan lainnya kecuali apabila ditentukan lain.

Penjelasan Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1984.

Penjelasan Pasal 50

Cukup jelas.

*) : Perubahan Pertama (UU Nomor 9 Tahun 1994)
**) : Perubahan Kedua (UU Nomor 16 Tahun 2000)
***) : Perubahan Ketiga (UU Nomor 28 Tahun 2007)
****) : Perubahan Keempat (UU Nomor 16 Tahun 2009)
*****) : Perubahan Kelima (UU Nomor 11 Tahun 2020)
*****) : Perubahan Keenam (UU Nomor 7 Tahun 2021)

Consolidation of
General Provisions and Tax
Procedures Law

English Version

TABLE OF CONTENT

CHAPTER I GENERAL PROVISIONS	75
Article 1	75
CHAPTER II TAXPAYER IDENTIFICATION NUMBER, TAXABLE ENTREPRENEUR CONFIRMATION, NOTIFICATION LETTER, AND TAX PAYMENT PROCEDURES	77
Article 2	77
Article 2A	80
Article 3	80
Article 4	83
Article 5	84
Article 6	84
Article 7	85
Article 8	85
Article 9	88
Article 10.....	89
Article 11.....	90
CHAPTER III TAX STIPULATION AND ASSESSMENT	91
Article 12.....	91
Article 13.....	92
Article 13A	93
Article 14.....	94
Article 15.....	95
Article 16.....	97
Article 17.....	98
Article 17A	99
Article 17B	99
Article 17C.....	101
Article 17D	103
Article 17E.....	103

CHAPTER IV TAX BILLING	104
Article 18.....	104
Article 19.....	104
Article 20.....	105
Article 20A	105
Article 21.....	107
Article 22.....	108
Article 23.....	109
Article 24.....	109
CHAPTER V OBJECTION AND APPEAL	110
Article 25.....	110
Article 26.....	112
Article 26A	113
Article 27.....	113
Article 27A	116
Article 27B	116
Article 27C.....	117
CHAPTER VI BOOKKEEPING AND AUDITING.....	118
Article 28.....	118
Article 29.....	121
Article 29A	123
Article 30.....	123
Article 31.....	124
CHAPTER VII SPECIAL PROVISIONS	124
Article 32.....	124
Article 32A	125
Article 33.....	127
Article 34.....	127
Article 35.....	128
Article 35A	129
Article 36.....	129
Article 36A	131
Article 36B	131
Article 36C.....	132

Article 36D	132
Article 37.....	132
Article 37A	132
CHAPTER VIII CRIMINAL PROVISIONS.....	133
Article 38.....	133
Article 39.....	133
Article 39A	134
Article 40.....	135
Article 41.....	135
Article 41A	135
Article 41B	136
Article 41C.....	136
Article 42.....	136
Article 43	136
CHAPTER IX INVESTIGATION	137
Article 43A	137
Article 44.....	138
Article 44A	139
Article 44B	140
Article 44C.....	141
Article 44D	141
CHAPTER IXA DELEGATION OF AUTHORITY	142
Article 44E.....	142
CHAPTER X TRANSITIONAL TERMS	142
Article 45.....	142
Article 46.....	142
Article 47.....	143
Article 47A	143
CHAPTER XI CLOSING PROVISIONS.....	143
Article 48.....	143
Article 49.....	143
Article 50.....	143

**COMPILATION INTO SINGLE DOCUMENT OF LAW OF THE REPUBLIC OF
INDONESIA NUMBER 6 OF 1983 REGARDING GENERAL PROVISIONS AND
PROCEDURES OF TAXATION AS AMENDED SEVERAL TIMES, LASTLY BY
LAW OF THE REPUBLIC OF INDONESIA NUMBER 7 OF 2021**

**CHAPTER I
GENERAL PROVISIONS**

Article 1

- (1) Tax is a mandatory contribution to the state that is owed by an individual or corporate that is coercive in nature based on Law, without receiving any direct compensation and to be used for the state's need for the greatest prosperity of the people. ***)
- (2) Taxpayer is an individual or corporate, including tax payer, tax withholder, and tax collector, who have the taxation rights and obligations in accordance with the provisions in the tax laws and regulations. ***)
- (3) Entity is a group of persons and/or capitals which constitutes a unit whether doing business or not including limited liability company, commanditaire company, other companies, state-owned enterprise or regionally-owned enterprise in whatever name and form, firm, joint venture, cooperative, pension fund, partnership, association, foundation, mass organization, socio-political organization, or other organizations, institution and other forms of corporate including collective investment contracts and permanent establishments. ***)
- (4) Entrepreneur is an individual or corporate in any form which in its business activity or work produces goods, imports goods, exports goods, carries on trade business, utilizes intangible goods from outside the customs area, carries on service business, or utilizes services from outside the customs area. ***)
- (5) Taxable Entrepreneur is any Entrepreneur who delivers Taxable Goods and/or delivers Taxable Services imposed with taxes based on the Value Added Tax Law of 1984 and the amendments thereto. ***)
- (6) Taxpayer Identification Number is the number given to the Taxpayer as a means in tax administration which is used as a personal identification or identity of Taxpayer in exercising his/her tax rights and in performing his/her tax obligations. ***)
- (7) Tax Period is a period of time that becomes the basis for the Taxpayer to calculate, deposit, and report the tax payable within a certain period as determined in this Law. ***)
- (8) Fiscal Year is a period of 1 (one) calendar year unless the Taxpayer uses a book year that is different from the calendar year. ***)
- (9) Portion of Fiscal Year is part of the period of 1 (one) Fiscal Year. ***)
- (10) Tax payable is A tax that must be paid at a time, in a Tax Period, in a Fiscal Year, or in a fraction of Fiscal Year in accordance with the provisions in the tax laws and regulations. ***)
- (11) Tax Return is a letter the Taxpayer uses to report the calculation and/or payment of taxes, tax objects and/or non-tax objects, and/or assets and liabilities in accordance with the provisions in the tax laws and regulations. ***)
- (12) Periodic Tax Return is a Tax Return for a Tax Period. ***)
- (13) Annual Tax Return is a Tax Return for a Fiscal Year or a fraction of Fiscal Year. ***)
- (14) Tax Payment Slip is a proof of payment or deposit of tax that has been made by using a form or has been made in another way to the state cash account through a payment place designated by the Finance Minister. ***)
- (15) Tax Assessment Letter is an assessment letter including Tax Underpayment Assessment Letter, an Additional Tax Underpayment Assessment Letter, Nil Tax Assessment Letter, or Tax Overpayment Assessment Letter. ***)
- (16) Tax Underpayment Assessment Letter is a tax assessment letter that determines the amount of tax principal, the amount of tax credit, the amount of tax principal underpayment, the amount of administrative sanction, and the amount of outstanding tax. ***)
- (17) Additional Tax Underpayment Assessment Letter is a tax assessment letter that determines the

*) : First Amendment (Law Number 9 of 1994)
 **) : Second Amendment (Law Number 16 of 2000)
 ***) : Third Amendment (Law Number 28 of 2007)
 ****) : Fourth Amendment (Law Number 16 of 2009)
 *****) : Fifth Amendment (Law Number 11 of 2020)
 *****) : Sixth Amendment (Law Number 7 of 2021)

stipulated additional tax amount. ***)

- (18) Nil Tax Assessment Letter is a tax assessment letter that determines the amount of tax principal equal to the amount of tax credit or no tax is payable and no tax credit. ***)
- (19) Tax Overpayment Assessment Letter is a tax assessment letter that determines the amount of tax overpayment because the amount of tax credit is larger than the tax payable or should not be payable. ***)
- (20) Tax Collection Letter is a letter to collect a tax and/or administrative sanction in the form of interest and/or fine. ***)
- (21) Distress Warrant is a warrant to pay the tax indebtedness and tax collection fee. ***)
- (22) Tax Credit for Income Tax is a tax paid by the Taxpayer himself plus the tax principal payable in the Tax Collection Letter due to the Income Tax in the current year is unpaid or underpaid, plus the tax withheld or collected, plus the tax on incomes paid or payable abroad, subtracted by pre-refund of the tax surplus, which is deducted from the tax payable. ***)
- (23) Tax Credit for Value Added Tax is Input Tax that can be credited after deducting the pre-refund of the tax surplus or after deducting the compensated tax, which is deducted from the tax payable. ***)
- (24) Independent job is a work carried out by an individual who has special skill in a business to earn income that is not bound by an employment relationship. ***)
- (25) Audit is a series of activities to collect and process data, information, and/or evidences carried out objectively and professionally based on an audit standard to test the compliance with the tax obligations and/or for other purposes to the effect of implementing the provisions in the tax laws and regulations. ***)
- (26) Preliminary Evidence is a condition, action, and/or evidence in the form of statement, writing, or thing that can provide an indication of strong allegation that a criminal act in taxation sector is being or has been committed by anyone that may result in loss(es) to state revenue. ***)
- (27) Preliminary Evidence Examination is an examination carried out to obtain preliminary evidences on the occurrence of an alleged crime in taxation sector. ***)
- (28) Tax Bearer is an individual or corporate who is responsible for payment of tax, including representatives who exercise the rights and fulfill the obligations of a Taxpayer in accordance with the provisions in the tax laws and regulations. ***)
- (29) Bookkeeping is a recording process that is carried out regularly to collect the financial data and information including assets, liabilities, capitals, incomes and costs, as well as the total acquisition and delivery prices of goods or services, which is closed by preparing the financial statements in the form of balance sheets, and the income statements for the period of the relevant Fiscal Year. ***)
- (30) Research is a series of activities carried out to assess the completeness of filling out of the Notification Letter and attachments thereto, including an assessment of the correctness of writing and calculation thereof. ***)
- (31) Investigation of criminal act in taxation sector is a series of actions taken by the investigator to seek and collect the evidences with which they make clear the crime in taxation sector that occurred and find the suspect. ***)
- (32) Investigator is a certain Civil Servant official within the Directorate General of Taxes who is given with special authority as investigator to investigate criminal acts in taxation sector in accordance with the provisions in the laws and regulations. ***)
- (33) Notice of Tax Correction is a decision letter that corrects any typing error, calculation error, and/or mistakes in the application of certain provisions in the tax laws and regulations as contained in the tax assessment letter, Tax Collection Letter, Notice of Tax Correction, Objection Decision Letter, Administrative Sanction Reduction Decision Letter, Administrative Sanction Elimination Decision Letter, Tax Assessment Reduction Decision Letter, Tax Assessment Cancellation Decision Letter, Advance Tax Overpayment Refund Decree, or Interest Repayment Decree. ***)
- (34) Objection Decision Letter is a decision letter on the objection to a tax assessment letter or to a withholding or collection by a third party filed by a Taxpayer. ***)
- (35) Appeal Verdict is an award of the tax court on an appeal against the Objection Decision Letter filed by a Taxpayer. ***)
- (36) Lawsuit Award is an award of the tax court on the lawsuit against matters which, under the provisions

*) : First Amendment (Law Number 9 of 1994)
 **) : Second Amendment (Law Number 16 of 2000)
 ***) : Third Amendment (Law Number 28 of 2007)
 ****) : Fourth Amendment (Law Number 16 of 2009)
 *****) : Fifth Amendment (Law Number 11 of 2020)
 *****) : Sixth Amendment (Law Number 7 of 2021)

in the tax laws and regulations, can be sued. ***)

- (37) Judicial Review Award is an award of the Supreme Court on the application for judicial review filed by the Taxpayer or by the Director General of Taxes against an n Appeal Verdict or Lawsuit Award from the tax court. ***)
- (38) Advance Tax Overpayment Refund Decree is a decision letter that determines the amount of advance tax overpayment refund for a certain Taxpayer. ***)
- (39) Interest Repayment Decree is a decision letter that determines the amount of interest benefit given to the Taxpayer. ***)
- (40) Date sent is the delivery postal stamp date, the facsimile date, or in case of being delivered in person, the date when the letter, decision, or award is delivered in person. ***)
- (41) Date received is the delivery postal stamp date of, the facsimile date, or in case of being received in person, the date when the letter, decision, or award is received in person. ***)

Elucidation of Article 1

Self-explanatory

CHAPTER II

TAXPAYER IDENTIFICATION NUMBER, TAXABLE ENTREPRENEUR CONFIRMATION, NOTIFICATION LETTER, AND TAX PAYMENT PROCEDURES

Article 2

- (1) Every Taxpayer who has fulfilled the subjective and objective requirements in accordance with the provisions in the tax laws and regulations shall be obliged to register him-/herself with the office of the Directorate General of Taxes whose working area covers the residence or domicile of the Taxpayer and to him/her a Taxpayer Identification Number is issued. ***)
- (1a) The Taxpayer Identification Number as referred to in paragraph (1) for individual Taxpayer who is an Indonesian resident shall use the personnel registration number. *****)
- (2) Every Taxpayer as an Entrepreneur who is subject to taxes based on the Value Added Tax Law of 1984 and the amendments thereto, shall be obliged to report his/her business to the office of the Directorate General of Taxes whose working area covers the residence or domicile of the Entrepreneur, and the place where business activity is carried out to be confirmed to be Taxable Entrepreneur. ***)
- (3) The Director General of Taxes may determine: ***)
 - a. the place of registration and/or the place of reporting of the business other than those stipulated in paragraphs (1) and (2); and/or
 - b. the place of registration in the office of the Directorate General of Taxes whose working area covers the domicile and office of the Directorate General of Taxes whose working area covers the place where business activity is carried out, for certain individual entrepreneur Taxpayer.
- (4) The Director General of Taxes issues a Taxpayer Identification Number and/or confirms a Taxable Entrepreneur on in officio basis if the Taxpayer or Taxable Entrepreneur does not perform their obligations as referred to in paragraph (1) and/or paragraph (2). ***)
- (4a) Tax obligations for the Taxpayer to whom the Taxpayer Identification Number is issued and/or who is confirmed as Taxable Entrepreneur on in officio basis as referred to in paragraph (4) commences when the Taxpayer fulfills the subjective and objective requirements in accordance with the provisions in the tax laws and regulations, not later than 5 (five) years prior to the issuance of Taxpayer Identification Number and/or his/her confirmation as a Taxable Entrepreneur. ***)
- (5) Deleted. *****)
- (6) Abolition of Taxpayer Identification Number is carried out by the Director General of Taxes in the event: ***)
 - a. an application for abolition of Taxpayer Identification Number is submitted by the Taxpayer and/or his/her heir if the Taxpayer ceases to meet the subjective and/or objective requirements in accordance with the provisions in the taxation laws;

*) : First Amendment (Law Number 9 of 1994)
 **) : Second Amendment (Law Number 16 of 2000)
 ***) : Third Amendment (Law Number 28 of 2007)
 *****) : Fourth Amendment (Law Number 16 of 2009)
 *****) : Fifth Amendment (Law Number 11 of 2020)
 *****) : Sixth Amendment (Law Number 7 of 2021)

- b. Corporate Taxpayer is liquidated due to winding-up or merger;
 - c. Taxpayer with permanent establishment stop his/her business activity in Indonesia; or
 - d. the Director General of Taxes deems necessary to abolish the Taxpayer Identification Number of a Taxpayer who has no longer fulfilled the subjective and/or objective requirements in accordance with the provisions in the taxation laws.
- (7) The Director General of Taxes, after conducting an audit, must make a decision on the application for abolition of Taxpayer Identification Number within 6 (six) months for individual Taxpayer or 12 (twelve) months for corporate Taxpayer, as of the date the application is received completely. ***)
- (8) The Director General of Taxes may, due to his/her position or at the request of the Taxpayer, revoke a Taxable Entrepreneur confirmation. ***)
- (9) The Director General of Taxes, after conducting the audit, must make a decision on the application for revocation of Taxable Entrepreneur confirmation within 6 (six) months as of the date the application is received completely. ***)
- (10) To the effect of use of the personnel registration number to be Taxpayer Identification Number as referred to in paragraph (1a), the minister who carries out domestic government affairs provides the population data and the user feedback data to the Finance Minister to be integrated with the taxation database. *****)

Elucidation of Article 2

Paragraph (1)

All Taxpayer who has fulfilled the subjective and objective requirements in accordance with the provisions in the tax laws and regulations based on the self-assessment system, shall be obliged to register themselves with the Directorate General of Taxes office to be recorded as Taxpayers and at the same time to obtain the Taxpayer Identification Number.

The subjective requirements are requirements that conform to the provisions regarding the tax subject in the Income Tax Law of 1984 and the amendments thereto.

Objective requirements are requirements for tax subject who receives or earns income or shall be obliged to make withholding/collection in accordance with the provisions in the Income Tax Law of 1984 and the amendments thereto.

The obligation to register themselves also applies to married women who are subject to tax separately due to living separately based on a judge's decision or requested in writing based on an income and assets separation agreement.

A married woman other than those specified above may register herself to obtain a Taxpayer Identification Number in her own name so that she can exercise her rights and perform her tax obligations apart from her husband's tax rights and obligations.

The Taxpayer Identification Number is a means in the tax administration that is used as a personal identification or identity of the Taxpayer. Therefore, to each Taxpayer is only assigned with one Taxpayer Identification Number. In addition, the Taxpayer Identification Number is also used to maintain the orderliness in tax payments and in the tax administration supervision. In terms of dealing with the tax documents, the Taxpayer shall be obliged to specify his/her Taxpayer Identification Number. Any Taxpayer who fails to register him/herself to obtain a Taxpayer Identification Number is subject to sanctions in accordance with the provisions in the tax laws and regulations.

Paragraph (1)

Self-explanatory.

Paragraph (2)

Every Taxpayer as an Entrepreneur who is subject to Value Added Tax under the Value Added Tax Law of 1984 and the amendments thereto shall be obliged to report his/her business to be confirmed to be Taxable Entrepreneur.

Individual entrepreneur shall be obliged to report his/her business to the office of the Directorate General of Taxes whose working area covers the domicile of the Taxpayer and the place where business activity is carried out, whereas a corporate entrepreneur shall be obliged to report his/her business to the office of the Directorate General of Taxes whose working area covers the domicile of the Entrepreneur and the place where business activity is carried out.

*) : First Amendment (Law Number 9 of 1994)
 **) : Second Amendment (Law Number 16 of 2000)
 ***) : Third Amendment (Law Number 28 of 2007)
 *****) : Fourth Amendment (Law Number 16 of 2009)
 *****) : Fifth Amendment (Law Number 11 of 2020)
 *****) : Sixth Amendment (Law Number 7 of 2021)

Thus, an individual or corporate Entrepreneur who has a place of business activity within the area of several offices of the Directorate General of Taxes shall be obliged to report his/her business to be confirmed to be Taxable Entrepreneur both in the office of the Directorate General of Taxes whose working area covers the residence or domicile of the Entrepreneur and in the office of the Directorate General of Taxes whose working area covers the place where business activity is carried out.

Function of the Taxable Entrepreneur confirmation is, in addition to know the real identity of the Taxable Entrepreneur, is also useful for exercising the rights and performing the obligations in the field of Value Added Tax and the Sales Tax of Luxury Goods as well as for supervision of tax administration.

Any Entrepreneur who has fulfilled the requirements as Taxable Entrepreneur, but fails to report his/her business to be confirmed as Taxable Entrepreneur is subject to sanctions in accordance with the provisions in the tax laws and regulations.

Paragraph (3)

As to a certain Taxpayer and Taxable Entrepreneur, the Director General of Taxes may determine the office of the Directorate General of Taxes other than those specified in paragraphs (1) and (2), to be a place of registration to obtain the Taxpayer Identification Number and/or Taxable Entrepreneur Confirmation.

In addition, for certain individual entrepreneur Taxpayers, namely individual Taxpayer who has business places spread across several places, for example an electronic trader who has shops in several shopping centers, in addition to being obliged to register him/herself in the office of the Directorate General of Taxes whose working area covers the residence of the Taxpayer, is also obliged to register him/herself in the office of the Directorate General of Taxes whose working area covers the place where his/her business activity is carried out.

Paragraph (4)

To a Taxpayer or Taxable Entrepreneur who fails to meet the obligation to register and/or report his/her business, a Taxpayer Identification Number and/or Taxable Entrepreneur confirmation may be issued on in officio basis. This can be carried out if, based on the data obtained or owned by the Directorate General of Taxes, it is evident that such an individual or corporate or Entrepreneur has met the requirements to obtain a Taxpayer Identification Number and/or is confirmed to be Taxable Entrepreneur.

Paragraph (4a)

This paragraph provides that in the issuance of Taxpayer Identification Number and/or confirmation to be Taxable Entrepreneur on in officio basis, must pay attention to the time of fulfillment of the subjective and objective requirements of the relevant Taxpayer. Further, such a Taxpayer is not exempted from fulfilling his/her tax obligations in accordance with the provisions in the tax laws and regulations. This is intended to provide legal certainty to both the Taxpayer and the Government in relation to the Taxpayer's obligation to register him/herself and the right to obtain the Taxpayer Identification Number and/or to be confirmed to be Taxable Entrepreneur, for example, to the Taxpayer a Taxpayer Identification Number was issued on in officio basis in 2008 and it turned out that the Taxpayer has met the subjective and objective requirements in accordance with the provisions in the tax laws and regulations effective as of 2005, its tax obligations shall arise since 2005.

Paragraph (5)

Deleted.

Paragraph (6)

Self-explanatory.

Paragraph (7)

Self-explanatory.

Paragraph (8)

Self-explanatory.

Paragraph (9)

Self-explanatory.

*) : First Amendment (Law Number 9 of 1994)
**) : Second Amendment (Law Number 16 of 2000)
***) : Third Amendment (Law Number 28 of 2007)
****) : Fourth Amendment (Law Number 16 of 2009)
*****) : Fifth Amendment (Law Number 11 of 2020)
*****) : Sixth Amendment (Law Number 7 of 2021)

Paragraph (10)

The use of the personnel registration number to be identity of individual Taxpayer requires the integration of the population database with the taxation database that is used to form the Taxpayer profile, and can be used by the Taxpayer to the effect of exercising his/her rights and/or performing his/her tax obligations.

The population data and the user feedback data are population data and user feedback data as specified in the laws and regulations governing the population administration.

Article 2A ***)

The Tax Period is equal to 1 (one) calendar month or another period as regulated by the Regulation of the Finance Minister up to maximum of 3 (three) calendar months.

Elucidation of Article 2A

Self-explanatory.

Article 3

- (1) Every Taxpayer shall be obliged to fill out the Tax Return correctly, completely, and clearly, in the Indonesian language by using Latin letters, Arabic numerals, Rupiah currency unit, and sign and submit it to the office of the Directorate General of Taxes where the Taxpayer is registered or confirmed or another place as stipulated by the Director General of Taxes. ***)
- (1a) Taxpayer who has obtained permit from the Finance Minister to maintain the bookkeeping in a foreign language and in a currency other than Rupiah, shall be obliged to submit a Tax Return in the Indonesian language by using a permitted currency unit other than Rupiah, the implementation of which shall be regulated by or based on a Regulation of the Finance Minister. ***)
- (1b) The signing as referred to in paragraph (1) can be carried out in usual manner, with stamp signature, or electronic or digital signature, all of which having the same legal effect, and the implementation procedure of which shall be regulated by or based on a Regulation of the Finance Minister. ***)
- (2) The Taxpayer as referred to in paragraph (1) and paragraph (1a) shall take by him/herself the Tax Return at the place as determined by the Director General of Taxes or shall take in another way the implementation procedure of which shall be regulated by or based on a Regulation of the Finance Minister.
- (3) The deadlines for submission of the Tax Return are as follows: ***)
 - a. for the Periodic Tax Return, not later than 20 (twenty) days as of the Tax Period end;
 - b. for the Annual Income Tax Return of individual Taxpayer, not later than 3 (three) months as of the Fiscal Year end; or
 - c. for Annual Income Tax Return of Corporate Taxpayer, not later than 4 (four) months as of the Fiscal Year end.
- (3a) Taxpayers with certain criteria may report several Tax Periods in 1 (one) Periodic Tax Return. ***)
- (3b) Taxpayers with certain criteria and the reporting procedures as referred to in paragraph (3a) shall be regulated by or based on a Regulation of the Finance Minister. ***)
- (3c) The deadline of and the procedures for reporting of withholding tax and collection by the government treasurer and certain agencies shall be regulated by or based on a Regulation of the Finance Minister. ***)
- (4) Taxpayers may extend the period of submission of the Annual Income Tax Return as referred to in paragraph (3) for maximum of 2 (two) months by submitting a written notification or in other ways to the Director General of Taxes the provisions of which shall be regulated by or based on a Regulation of the Finance Minister. ***)
- (5) The notification as referred to in paragraph (4) must be furnished with the provisional calculation of the tax payable within 1 (one) Fiscal Year and the Tax Payment Slip as proof of settlement of the underpaid tax payable, the provisions of which shall be regulated by or based on a Regulation of the Finance Minister. ***)

*) : First Amendment (Law Number 9 of 1994)
 **) : Second Amendment (Law Number 16 of 2000)
 ***) : Third Amendment (Law Number 28 of 2007)
 ****) : Fourth Amendment (Law Number 16 of 2009)
 *****) : Fifth Amendment (Law Number 11 of 2020)
 *****) : Sixth Amendment (Law Number 7 of 2021)

- (5a) If the Notification Letter is not submitted within the deadline as referred to in paragraph (3) or the deadline for extension of submission of the Annual Tax Return as referred to in paragraph (4), a Warning Letter may be issued. ***)
- (6) The form and contents of the Tax Return as well as the information and/or documents to be attached, and the method to be used to submit the Tax Return shall be regulated by or based on a Regulation of the Finance Minister. ***)
- (7) A Notification Letter is deemed not submitted if: ***)
 - a. The Notification Letter is not signed as referred to in paragraph (1);
 - b. The Notification Letter is not fully enclosed with the information and/or documents as referred to in paragraph (6);
 - c. The Notification Letter that states an overpayment is submitted after 3 (three) years as of the Tax Period end, a fraction of Fiscal Year or Fiscal Year, and the Taxpayer has been reprimanded in writing; or
 - d. The Notification Letter is submitted after the Director General of Taxes has carried out the audit or has issued a tax assessment letter.
- (7a) If the Notification Letter is deemed not submitted as referred to in paragraph (7), the Director General of Taxes shall be obliged to notify the Taxpayer of the same. ***)
- (8) Excluded from the obligations as referred to in paragraph (1) are certain Income Tax Taxpayers who shall be regulated by or based on a Regulation of the Finance Minister. ***)

Elucidation of Article 3

Paragraph (1)

Function of the Tax Return for the Income Tax Taxpayers is as a means to report and account for the calculation of the actual amount of tax payable and to report on:

- a. payment or settlement of taxes that have been made by the Taxpayer him/herself and/or through withholding or collection by another party within 1 (one) Fiscal Year or a fraction of Fiscal Year;
- b. incomes which are tax objects and/or not tax objects;
- c. assets and liabilities; and/or
- d. payments from the withholders or collectors on withholding or collection of other individual or corporate taxes within 1 (one) Tax Period in accordance with the provisions in the tax laws and regulations.

For a Taxable Entrepreneur, function of the Tax Return is as a means to report and account for the calculation of the amounts of Value Added Tax and Sales Tax on Luxury Goods that are actually payable and to report on:

- a. crediting of the Input Tax against the Output Tax; and
- b. payment or settlement of taxes that have been made by the Taxable Entrepreneur him/herself and/or through another party within one Tax Period, in accordance with the provisions in the tax laws and regulations.

For tax withholders or collectors, function of the Tax Return is as a means to report and account for the taxes they have withheld or collected and deposited.

Filling out the Tax Return means to fill out a Tax Return form, in paper form and/or in electronic form, correctly, completely, and clearly in accordance with the instructions for filling out given based on the provisions in taxation laws and regulations.

Meanwhile, correct, complete, and clear means, in filling out the Tax Return means:

- a. correct means correct in calculations, including correct in application of the provisions of the tax laws and regulations, in writing out, and in accordance with the real situation;
- b. complete means to contain all elements related to tax objects and other elements that must be reported in the Tax Return; and
- c. clear means to report the origins or sources of the tax objects and other elements that must be reported in the Tax Return.

The Tax Return that has been filled out correctly, completely, and clearly shall be submitted to the office of the Directorate General of Taxes where the Taxpayer is registered or confirmed or another place as the Director General of Taxes may determine.

*) : First Amendment (Law Number 9 of 1994)
 **) : Second Amendment (Law Number 16 of 2000)
 ***) : Third Amendment (Law Number 28 of 2007)
 ****) : Fourth Amendment (Law Number 16 of 2009)
 *****) : Fifth Amendment (Law Number 11 of 2020)
 *****) : Sixth Amendment (Law Number 7 of 2021)

The obligation to submit the Tax Return by the tax withholders or collectors shall be performed for every Tax Period.

Paragraph (1a)

Self-explanatory

Paragraph (1b)

Self-explanatory

Paragraph (2)

In order to provide services and convenience to the Taxpayers, the Tax Return form is provided at the offices of the Directorate General of Taxes and other places as the Director General of Taxes may determine that are estimably easily accessible to the Taxpayers. In addition, the Taxpayers can also acquire the Tax Return in other ways, for example by accessing the Directorate General of Taxes' website to obtain the Tax Return form.

However, in order to provide better services, the Director General of Taxes may send the Tax Return to the Taxpayers.

Paragraph (3)

This paragraph provides the deadline for submission of the Tax Return which is deemed fairly adequate for the Taxpayer to prepare everything related to the payment of taxes and the settlement of its bookkeeping.

Paragraph (3a)

Taxpayers with certain criteria, including small enterprise Taxpayers, may:

- a. submit the Periodic Income Tax Return Article 25 for several Tax Periods at once provided that the payment of all taxes that required to be paid-off under the Periodic Tax Return shall be made at the same time not later than in the last Tax Period; and/or
- b. submit Periodic Tax Return other than those referred to in letter a for several Tax Periods at once provided that the payment of each of the Tax Period shall be made in accordance with the deadline for the relevant Tax Period

Paragraph (3b)

Self-explanatory.

Paragraph (3c)

Self-explanatory.

Paragraph (4)

If a Taxpayer, either individual and corporate, turns out to be unable to submit the Tax Return within the period as specified in paragraph (3) letter b, or letter c due to the extent of business activities and the technical problems in the preparation of financial statements, or other causes so that it is difficult to meet the deadline for completion and require relaxation from the determined deadline, the Taxpayer may extend the submission of the Annual Income Tax Return by submitting a written notification or in other ways, for example by electronic notification to the Director General of Taxes.

Paragraph (5)

In order to prevent the efforts of evasion and/or payment period extension of tax payable within 1 (one) Fiscal Year that must be paid prior to the deadline for submission of the Annual Tax Return, it is necessary to stipulate requirements that result in the imposition of administrative sanction in the form of interests for Taxpayers who intends to extend the time for submitting the Annual Income Tax Return

The aforesaid requirements are in the form of obligation to submit a temporary notification by stating the amount of tax to be paid based on provisional calculation of tax payable within 1 (one) Fiscal Year and the Tax Payment Slip as proof of settlement, as an attachment to the notification on extension of submission of the Annual Income Tax Return.

Paragraph (5a)

To the effect of fostering the Taxpayer who, until the prescribed time limit, has not submitted his/her Tax Return, a Warning Letter may be issued to the relevant Taxpayer.

*) : First Amendment (Law Number 9 of 1994)
 **) : Second Amendment (Law Number 16 of 2000)
 ***) : Third Amendment (Law Number 28 of 2007)
 ****) : Fourth Amendment (Law Number 16 of 2009)
 *****) : Fifth Amendment (Law Number 11 of 2020)
 *****) : Sixth Amendment (Law Number 7 of 2021)

Paragraph (6)

Considering the function of the Tax Return is a means form the Taxpayer, among other things, to report and account for the calculation of the amounts of tax and its payments, within the framework of uniformity and for ease in its filling out and administration, the form and contents of the Tax Return, information, documents that must be enclosed and the method to be used to submit the Tax Return shall be regulated by or based on a Regulation of the Finance Minister.

The Annual Income Tax Return shall at least contain total turnover, total income, total Taxable Income, total tax payable, total tax credit, total tax overpaid or underpaid, as well as assets and liabilities outside the business activity or independent job for individual Taxpayer.

Annual Income Tax Return of a Taxpayer who shall be obliged to maintain the bookkeeping must be accomplished with the financial statements in the form of balance sheets and income statement as well as other information required to calculate the amount of Taxable Income.

Periodic Tax Return of Value Added Tax shall at least contain the amount of Tax Imposition Base, total Output Tax, total Input Tax that can be credited, and total tax underpaid or overpaid.

Paragraph (7)

The signed Tax Return and the attachments thereto are one unity which constitutes a validity element of the Tax Return. Therefore, a Tax Return from a Taxpayer that is submitted, but not furnished with the required attachments, is not considered as a Tax Return in the administration of the Directorate General of Taxes. In such a case, the relevant Tax Return shall be deemed as taxation data.

Likewise, if a Tax Return stating an overpayment is submitted exceeding 3 (three) years as of the Tax Period end, a fraction of Fiscal Year, or the Fiscal Year and the Taxpayer has been reprimanded in writing, or if the Tax Return is submitted after the Director General of Taxes has conducted the audit or has issued a tax assessment letter, such a Tax Return shall be deemed as taxation data.

Paragraph (7a)

Self-explanatory.

Paragraph (8)

In principle, every Income Tax Taxpayer shall be obliged to submit a Tax Return. On consideration of efficiency or other considerations, the Finance Minister may determine Income Tax Taxpayers who are exempted from the obligation to submit the Tax Return, for example, individual Taxpayers who receive or earn income below the Non-Taxable Income, but for certain interests, shall be obliged to have a Taxpayer Identification Number.

Article 4

- (1) Taxpayers shall be obliged to fill out and submit the Tax Return correctly, completely, clearly, and to sign it. ***)
- (2) The corporate Tax Return must be signed by the management board or the board of directors. ***)
- (3) In the event the Taxpayer appoints a proxy with a special power of attorney to fill out and sign the Tax Return, such a special power of attorney must be attached to the Tax Return. ***)
- (4) Annual Income Tax Return of a Taxpayer who shall be obliged to maintain the bookkeeping must be enclosed with financial statements in the form of balance sheets and income statement as well as other information required to calculate the amount of Taxable Income. ***)
- (4a) The Financial Statements as referred to in paragraph (4) are the financial statements of each Taxpayer. ***)
- (4b) In the event the financial statements as referred to in paragraph (4a) are audited by a Public Accountant but are not attached to the Tax Return, the Tax Return shall be deemed incomplete and unclear, thus the Tax Return shall be deemed not submitted as referred to in Article 3 paragraph (7) letter b. ***)
- (5) The procedure for receipt and processing of Tax Return shall be regulated by or based on a Regulation of the Finance Minister. ***)

*) : First Amendment (Law Number 9 of 1994)
 **) : Second Amendment (Law Number 16 of 2000)
 ***) : Third Amendment (Law Number 28 of 2007)
 ****) : Fourth Amendment (Law Number 16 of 2009)
 *****) : Fifth Amendment (Law Number 11 of 2020)
 *****) : Sixth Amendment (Law Number 7 of 2021)

Elucidation of Article 4

Paragraph (1)

Self-explanatory.

Paragraph (2)

Self-explanatory.

Paragraph (3)

Self-explanatory.

Paragraph (4)

Self-explanatory.

Paragraph (4a)

Financial Statements of each Taxpayer means the financial statements on the results of business activity of each Taxpayer.

Example:

PT A holds shares in PT B and PT C. In this example, PT A has the obligation to attach the consolidated financial statements of PT A and its subsidiaries, as well as attach the financial statements of business of PT A (before consolidation), whereas PT B and PT C shall be obliged to attach their respective financial statements, rather than consolidated financial statements.

Paragraph (4b)

Self-explanatory.

Paragraph (5)

Procedures for receipt and processing of Tax Return contain the matters concerning, among other things, the checking of completeness, the giving of receipt, the grouping of Overpaid, Underpaid, and Nil Tax Returns, the recording procedures and follow-up of its management, which shall be regulated by or based on a Regulation of the Finance Minister.

Article 5

In order to submit the Tax Return, the Director General of Taxes in certain cases may determine a place other than the place as referred to in Article 3 paragraph (1).

Elucidation of Article 5

Self-explanatory.

Article 6

- (1) Tax Return that is submitted in person by the Taxpayer to the office of the Directorate General of Taxes must be given with a receipt date by the appointed official and a proof of receipt is given to the Taxpayer. ***)
- (2) Submission of Tax Return can be sent by post with a proof of mail delivery or by other manners as regulated by or based on the Regulation of the Finance Minister. ***)
- (3) The proof of receipt and the sending date of letter for submission of the Tax Return as referred to in paragraph (2) are deemed as a receipt proof and date as long as such a Tax Return is complete. ***)

Elucidation of Article 6

Paragraph (1)

Self-explanatory.

*) : First Amendment (Law Number 9 of 1994)
 **) : Second Amendment (Law Number 16 of 2000)
 ***) : Third Amendment (Law Number 28 of 2007)
 ****) : Fourth Amendment (Law Number 16 of 2009)
 *****) : Fifth Amendment (Law Number 11 of 2020)
 *****) : Sixth Amendment (Law Number 7 of 2021)

Paragraph (2)

To the effect of improvement of services to the Taxpayers and in line with the development of information technology, other manners are needed for the Taxpayers to fulfill their obligation to submit the Tax Return, for example, submitted electronically.

Paragraph (3)

The proof of receipt and the sending date of letter for submission of the Tax Return by post or by other means constitutes a proof of receipt, if the relevant Tax Return is complete, namely meeting the requirements as referred to in Article 3 paragraph (1), paragraph (1a), and paragraph (6).

Article 7

- (1) If the Tax Return is not submitted within the period as referred to in Article 3 paragraph (3) or the extended deadline of the Tax Return submission as referred to in Article 3 paragraph (4), an administrative sanction shall be imposed in the form of fines of Rp. 500.000,00 (five hundred thousand rupiah) for Periodic Tax Return of Value Added Tax, Rp. 100.000,00 (one hundred thousand rupiah) for other Periodic Tax Returns, and Rp. 1.000.000,00 (one million rupiah) for Annual Income Tax Returns of corporate Taxpayer and Rp. 100.000,00 (one hundred thousand rupiah) for Annual Income Tax Returns of individual Taxpayer. ***)
- (2) The imposition of administrative sanctions in the form of fines as referred to in paragraph (1) shall not be made against: ***)
 - a. Individual Taxpayers who have passed away;
 - b. Individual Taxpayers who are no longer carrying on business activity or independent job;
 - c. Individual Taxpayers with foreign citizen status who are no longer residing in Indonesia;
 - d. Permanent Establishments which are no longer carrying out activities in Indonesia;
 - e. Corporate Taxpayers who are no longer carrying on business activity but not yet dissolved in accordance with the prevailing provisions;
 - f. Treasurers who are not making payments anymore;
 - g. Taxpayers who are affected by disaster, the provisions of which shall regulated by the Regulation of the Finance Minister; or
 - h. Other Taxpayers who shall be regulated by or based on a Regulation of the Finance Minister.

Elucidation of Article 7

Paragraph (1)

The purpose of administrative sanction imposition in the form of fines as specified in this paragraph is for the purpose of tax administration compliance and to improve the Taxpayers' compliance in performing the obligation to submit Tax Return.

Paragraph (2)

Disaster is a national disaster or a disaster as the Finance Minister may determine.

Article 8

- (1) Taxpayer may, at his/her own desire, correct the Tax Return which has been submitted by submitting a written statement, provided that the Director General of Taxes has not conducted an audit. ***)
- (1a) In the event the Tax Return correction as referred to in paragraph (1) states a loss or overpayment, the Tax Return correction must be submitted not later than 2 (two) years prior to the stipulation expiry. ***)
- (2) In the event the Taxpayer corrects his/her Annual Tax Return by him/herself which results in the tax payable becoming larger, he/she is subject to administrative sanction in the form of interest at a monthly interest rate as stipulated by the Finance Minister on the total underpaid tax, calculated as from the submission time.

The Tax Return expires until the payment date, and shall be imposed for maximum of 24 (twenty-four) months, and a fraction of month is calculated fully as 1 (one) month. *****)

*) : First Amendment (Law Number 9 of 1994)
 **) : Second Amendment (Law Number 16 of 2000)
 ***) : Third Amendment (Law Number 28 of 2007)
 ****) : Fourth Amendment (Law Number 16 of 2009)
 *****) : Fifth Amendment (Law Number 11 of 2020)
 *****) : Sixth Amendment (Law Number 7 of 2021)

- (2a) In the event the Taxpayer corrects his/her Annual Tax Return by him/herself which results in the tax payable becoming larger, he/she is subject to administrative sanction in the form of interest at a monthly interest rate as stipulated by the Finance Minister on the total underpaid tax, calculated as from the due date of payment up to the payment date, and shall be imposed for maximum of 24 (twenty four) months, and a fraction of month is calculated fully as 1 (one) month. *****)
- (2b) The monthly interest rate determined by the Finance Minister as referred to in paragraph (2) and paragraph (2a) is calculated based on the basic interest rate plus 5% (five percent) and divided by 12 (twelve) which applies on the sanction calculation commencement date. *****)
- (3) Even though the preliminary evidence examination has been carried out, the Taxpayer may, at his/her own desire, disclose by a written statement, his/her misdemeanors, namely: *****)
- a. failing to submit a Tax Return; or
 - b. submitting a Tax Return with incorrect or incomplete contents, or enclosing information with incorrect contents,
- as referred to in Article 38 or Article 39 paragraph (1) letters c and d, as long as an investigation commencement has not been notified to the Public Prosecutor through the investigator official of the State Police of the Republic of Indonesia.
- (3a) The disclosure of misdemeanors as referred to in paragraph (3) shall be furnished with the settlement of underpayment of the amount of tax that are actually payable along with the administrative sanction in the form of fine at 100% (one hundred percent) of the total underpaid tax. *****)
- (4) Even though the Director General of Taxes has conducted an audit, provided that the Director General of Taxes has not submitted a notification of audit results, the Taxpayer may, with his/her own awareness, disclose in a separate report any incorrect filling out of Tax Return that has been submitted in accordance with the real situation, and the audit process shall still be continued. *****)
- (5) The underpaid tax that arises as a result of the disclosure of incorrect filling out of the Tax Return as referred to in paragraph (4) must be paid fully by the Taxpayer before a separate report is submitted along with the administrative sanction in the form of interest at a monthly interest rate determined by the Minister of Finance of the underpaid taxes, which is calculated as from:
- a. the deadline for submission of Annual Tax Return expires up to the payment date, for disclosure of incorrect filling out of Annual Tax Return; or
 - b. the payment due expires up to the payment date, for disclosure of incorrect filling out of Periodic Tax Return,
- and shall be imposed for maximum of 24 (twenty-four) months, and a fraction of month is calculated fully as 1 (one) month. *****)
- (5a) The monthly interest rate determined by the Finance Minister as referred to in paragraph (5) is calculated based on the basic interest rate plus 10% (ten percent) and divided by 12 (twelve) which applies on the sanction calculation commencement date. *****)
- (6) Taxpayer may correct the Annual Tax Return which has been submitted, in the event the Taxpayer receives a tax assessment letter, Objection Decision Letter, Notice of Tax Correction, Appeal Verdict, or Judicial Review Award of the previous Fiscal Year or several previous Fiscal Years, which state a fiscal loss different from the fiscal loss that has been compensated in the Annual Tax Return to be corrected, within 3 (three) months as of its receipt of tax assessment letter, Objection Decision Letter, Notice of Tax Correction, Appeal Verdict, or Judicial Review Award, provided that the Director General of Taxes has not conducted an audit. ***)

Elucidation of Article 8

Paragraph (1)

As to the error in filling out the Tax Return made by the Taxpayer, the Taxpayer still has the right to make correction at his/her own desire, provided that the Director General of Taxes has not commenced to conduct an audit. "Commencing to conduct an audit" means when the Tax Audit Notification Letter is submitted to the Taxpayer, his/her representative, proxy, employee, or an adult family member of the Taxpayer.

Paragraph (1a)

Stipulation expiry means a period of 5 (five) years as of the time when a tax is due or the expiry of a Tax Period, a fraction of Fiscal Year, or a Fiscal Year, as referred to in Article 13 paragraph (1).

Paragraph (2)

Self-explanatory.

*) : First Amendment (Law Number 9 of 1994)
 **) : Second Amendment (Law Number 16 of 2000)
 ***) : Third Amendment (Law Number 28 of 2007)
 *****) : Fourth Amendment (Law Number 16 of 2009)
 *****) : Fifth Amendment (Law Number 11 of 2020)
 *****) : Sixth Amendment (Law Number 7 of 2021)

Paragraph (2a)

Self-explanatory.

Paragraph (2b)

Self-explanatory.

Paragraph (3)

Self-explanatory.

Paragraph (3b)

Self-explanatory.

Paragraph (4)

Even though the Director General of Taxes has conducted an audit but has not issued a tax assessment letter, the Taxpayers who have or have not corrected the Tax Return are still given with the opportunity to disclose the incorrect filling out of the Tax Return that has been submitted, which can take the form of an Annual Tax Return or a Periodic Tax Return for the year or period audited. Such a disclosure of incorrect filling out of the Tax Return shall be made in a separate report and must reflect the actual situation so as to know the actual amount of the tax payable. However, to prove the truth of such a Taxpayer's report, an audit process will continue until finish.

Paragraph (5)

Self-explanatory.

Paragraph (5a)

Self-explanatory.

Paragraph (6)

In relation to the issuance of a tax assessment letter, Objection Decision Letter, Notice of Tax Correction, Appeal Verdict, or Judicial Review Award for a Fiscal Year that results in a fiscal loss different from the fiscal loss that has been compensated in the Annual Tax Return of the next year or the next years, a Fiscal loss adjustment will be made in accordance with the tax assessment letter, Objection Decision Letter, Notice of Tax Correction, Appeal Verdict, or Judicial Review Award in calculating the Income Tax for the next years, such a limitation period of 3 (three) months is intended for administration orderliness without eliminating the Taxpayer's rights to the compensation for losses. In the event the Taxpayer corrects the Tax Return exceeding the period of 3 (three) months or the Taxpayer does not file a correction as a result of the presence of tax assessment letter, Objection Decision Letter, Notice of Tax Correction, Appeal Verdict, or Judicial Review Award of the previous Fiscal Year or several previous Fiscal Years, which state a fiscal loss different from the fiscal loss that has been compensated in the Annual Income Tax Return, the Director General of Taxes will take this into account in determining the tax obligations of the Taxpayer.

For clarity, the following example is given:

Example 1:

PT A submits an Annual Income Tax Return of 2008 which states:

Net Income	Rp 200,000,000,00
Compensation for losses based on the 2007 Annual Income Tax Return	<u>Rp 150,000,000,00 (-)</u>
Taxable Income	Rp 50,000,000,00

The 2007 Annual Income Tax Return was examined, and on 6 January 2010 a tax assessment letter was issued stating a fiscal loss of Rp 70.000.000,00.

Based on the tax assessment letter, the Director General of Taxes will change the calculation of the 2008 Taxable Income to become as follows:

Net Income	Rp 200,000,000,00
Loss according to the 2007 tax assessment	<u>Rp 70,000,000,00 (-)</u>
Taxable Income	Rp 130,000,000,00

*) : First Amendment (Law Number 9 of 1994)
 **) : Second Amendment (Law Number 16 of 2000)
 ***) : Third Amendment (Law Number 28 of 2007)
 ****) : Fourth Amendment (Law Number 16 of 2009)
 *****) : Fifth Amendment (Law Number 11 of 2020)
 *****) : Sixth Amendment (Law Number 7 of 2021)

Thus, the taxable income from the Tax Return which was originally Rp.50.000.000,00 (Rp.200.000.000,00 - Rp.150.000.000,00), after the correction became Rp.130.000.000,00 (Rp.200.000.000,00 - Rp. 70.000.000,00).

Example 2:

PT B submits the 2008 Annual Income Tax Return stating:

Net Income	Rp 300,000,000,00
Compensation for losses based on the 2007 Annual Income Tax Return	<u>Rp 200,000,000,00 (-)</u>
Taxable Income	Rp 100,000,000,00

The 2007 Annual Income Tax Return was examined and on 6 January 2010 a tax assessment letter was issued stating a fiscal loss of Rp250.000.000,00.

Based on the tax assessment letter, the Director General of Taxes will change the calculation of the 2008 Taxable Income to become as follows:

Net Income	Rp 300,000,000,00
Loss according to the 2007 tax assessment	<u>Rp 250,000,000,00 (-)</u>
Taxable Income	Rp 50,000,000,00

Thus, the taxable income from the Tax Return which was originally Rp.100.000.000,00 (Rp.300.000.000,00 - Rp.200.000.000,00), after correction became Rp.50.000.000,00 (Rp.300.000.000,00 - Rp.250.000.000,00).

Article 9

- (1) The Finance Minister determines the due date for payment and deposit of tax payable for a time or a Tax Period for each type of tax, not later than 15 (fifteen) days as of the time the tax becomes due or the Tax Period expiry. ***)
- (2) Underpayment of tax that is payable based on the Annual Income Tax Return must be paid fully before the Income Tax Return is submitted. ***)
- (2a) Payment or deposit of tax as referred to in paragraph (1), which is made after the due date for payment or deposit of tax, is subject to administrative sanction in the form of interest at a monthly interest rate determined by the Finance Minister calculated as from the payment due date up, to the actual payment date, and shall be imposed for maximum of 24 (twenty four) months and a fraction of month is calculated fully as 1 (one) month. *****)
- (2b) On the payment or deposit of tax as referred to in paragraph (2) which is made after the due date for submission of Annual Tax Return, an administrative sanction shall be imposed in the form of interest at a monthly interest rate determined by the Finance Minister that is calculated as from the end of deadline for submission of the Annual Tax Return up to the actual payment date, and shall be imposed for maximum of 24 (twenty four) months and a fraction of month is calculated fully as 1 (one) month. *****)
- (2c) The monthly interest rate determined by the Finance Minister as referred to in paragraph (2a) and paragraph (2b) is calculated based on the basic interest rate plus 5% (five percent) and divided by 12 (twelve) which applies on the sanction calculation commencement date. *****)
- (3) The Tax Collection Letter, Tax Underpayment Assessment Letter, as well as the Additional Tax Underpayment Assessment Letter, and the Objection Decision Letter, Notice of Tax Correction, Appeal Verdict, as well as the Judicial Review Award, which cause the amount of outstanding tax increases, must be paid fully within 1 (one) month as of the issuance date. ***)
- (3a) For small enterprise Taxpayers and Taxpayers in certain regions, the settlement period as referred to in paragraph (3) can be extended up to maximum of 2 (two) months, the revisions of which shall be regulated by or based on a Regulation of the Finance Minister. ***)
- (4) The Director General of Taxes may, at the request of the Taxpayer, give approval to the payment in installments or postponement of payment of taxes including the underpayment as referred to in paragraph (2) the implementation of which shall be regulated by or based on a Regulation of the Finance Minister. *****)

*) : First Amendment (Law Number 9 of 1994)
 **) : Second Amendment (Law Number 16 of 2000)
 ***) : Third Amendment (Law Number 28 of 2007)
 *****) : Fourth Amendment (Law Number 16 of 2009)
 *****) : Fifth Amendment (Law Number 11 of 2020)
 *****) : Sixth Amendment (Law Number 7 of 2021)

Elucidation of Article 9

Paragraph (1)

The deadline for payment and deposit of tax payable for a time or a Tax Period shall be determined by the Finance Minister with the deadline not exceeding 15 (fifteen) days as of the time when the tax becomes due or the Tax Period expiry. Delay in such a payment and deposit results in imposition of administrative sanction in accordance with the provisions in the tax laws and regulations.

Paragraph (2)

Self-explanatory.

Paragraph (2a)

Self-explanatory.

Paragraph (2b)

Self-explanatory.

Paragraph (2c)

Self-explanatory.

Paragraph (3)

Self-explanatory.

Paragraph (3a)

Self-explanatory.

Paragraph (4)

Self-explanatory.

Article 10

- (1) Taxpayer is obligated to pay or deposit the tax payable by using a Tax Payment Slip to the state cash account through the payment place as specified by or based on a Regulation of the Finance Minister. ^{***)}
- (1a) The Tax Payment Slip as referred to in paragraph (1) serves as a proof of tax payment if has been legalized by the authorized official of the payment receiving office or if it has been validated, the provisions of which shall be regulated by or based on a Regulation of the Finance Minister. ^{***)}
- (2) The procedures for payment, deposit of taxes, and the reporting thereof and the procedures for installment and postponement of the tax payment shall be regulated by or based on a Regulation of the Finance Minister. ^{***)}

Elucidation of Article 10

Paragraph (1)

Self-explanatory.

Paragraph (1a)

Self-explanatory.

Paragraph (2)

The existence of procedures for payment, deposit of taxes, and the reporting thereof and the procedures for installment and postponement of the tax payment that shall be regulated by or based on a Regulation of the Finance Minister, is expected to be able to facilitate the implementation of tax payments and its administration.

^{*)} : First Amendment (Law Number 9 of 1994)
^{**)} : Second Amendment (Law Number 16 of 2000)
^{***)} : Third Amendment (Law Number 28 of 2007)
^{****)} : Fourth Amendment (Law Number 16 of 2009)
^{*****)} : Fifth Amendment (Law Number 11 of 2020)
^{*****)} : Sixth Amendment (Law Number 7 of 2021)

Article 11

- (1) At the request of the Taxpayer, any tax overpayment as referred to in Article 17, Article 17B, Article 17C, or Article 17D shall be refunded, provided that if found that the Taxpayer has a tax indebtedness, it will be taken into account straight away to settle first such a tax indebtedness. ***)
- (1a) Any tax overpayment as a result of any Objection Decision Letter, Notice of Tax Correction, Administrative Sanction Reduction Decision Letter, Administrative Sanction Elimination Decision Letter, Tax Assessment Reduction Decision Letter, Tax Assessment Cancellation Decision Letter, and Appeal Verdict or Judicial Review Award, as well as the Interest Repayment Decree shall be refunded to the Taxpayer provided that if found that the Taxpayer has a tax indebtedness, it will be taken into account straight away to settle first such a tax indebtedness. ***)
- (2) The tax overpayment refund as referred to in paragraph (1) and paragraph (1a) shall be made not later than 1 (one) month as of the application for the tax overpayment refund is received in relation to issuance of the Tax Overpayment Assessment Letter as referred to in Article 17 paragraph (1), or as of the issuance of Tax Overpayment Assessment Letter as referred to in Article 17 paragraph (2) and Article 17B, or as of the issuance of Advance Tax Overpayment Refund Decree as referred to in Article 17C or Article 17D, or as of the issuance of Objection Decision Letter, Notice of Tax Correction, Administrative Sanction Reduction Decision Letter, Administrative Sanction Elimination Decision Letter, Tax Assessment Reduction Decision Letter, Tax Assessment Cancellation Decision Letter or Interest Repayment Decree, or as of the receipt of Appeal Verdict or Judicial Review Award, that results in such a tax overpayment. ***)
- (3) If the tax overpayment refund is made after the period of 1 (one) month, the Government shall provide interest compensations at a monthly interest rate determined by the Finance Minister for the delay in tax overpayment refund, calculated as of the deadline for issuance of Tax Overpayment Refund Decree expiry up to the time of actual overpayment refund and shall be given for maximum of 24 (twenty four) months, and a fraction of month is calculated fully as 1 (one) month. *****)
- (3a) The monthly interest rate determined by the Finance Minister as referred to in paragraph (3) is calculated based on the basic interest rate divided by 12 (twelve) that applies on the interest compensations calculation commencement date. *****)
- (4) The procedures for calculation and refund of tax overpayment shall be regulated by or based on a Regulation of the Finance Minister. ***)

Elucidation of Article 11

Paragraph (1)

If, after calculating the actual amount of tax payable with the amount of tax credit, reveals a surplus (the amount of tax credit is greater than the amount of tax payable) or a tax payment which is otherwise not payable has been made, the Taxpayer has the right to ask for a tax overpayment refund, provided that the Taxpayer does not have any tax indebtedness.

In the event the Taxpayer still has any tax indebtedness including all types of taxes either at the center and at its branches, such an overpayment must be first calculated with the tax indebtedness and if there is still a surplus, it shall be refunded to the Taxpayer.

Paragraph (1a)

Self-explanatory.

Paragraph (2)

In order to guarantee legal certainty for Taxpayers and for administrative compliance, the deadline for tax overpayment refunding is stipulated not later than 1 (one) month:

- a. for Tax Overpayment Assessment Letter as referred to in Article 17 paragraph (1), calculated as from the receipt date of written application for the tax overpayment refund;
- b. for the Tax Overpayment Assessment Letter as referred to in Article 17 paragraph (2) and Article 17B, calculated as from the issuance date;
- c. for Advance Tax Overpayment Refund Decree as referred to in Article 17C and Article 17D, calculated as from the issuance date;
- d. for Objection Decision Letter, Notice of Tax Correction, Administrative Sanction Reduction Decision Letter, Administrative Sanction Elimination Decision Letter, Tax Assessment Reduction Decision Letter, Tax Assessment Cancellation Decision Letter, or Interest Repayment Decree, calculated as

*) : First Amendment (Law Number 9 of 1994)
 **) : Second Amendment (Law Number 16 of 2000)
 ***) : Third Amendment (Law Number 28 of 2007)
 *****) : Fourth Amendment (Law Number 16 of 2009)
 *****) : Fifth Amendment (Law Number 11 of 2020)
 *****) : Sixth Amendment (Law Number 7 of 2021)

- from the issuance date;
- e. for the Appeal Verdict, calculated as from the receipt of the Appeal Verdict by the Office of the Directorate General of Taxes which is competent to execute the court judgment; or
- f. for the Judicial Review Award, calculated as from the receipt of the Judicial Review Award by the Office of the Directorate General of Taxes which is competent to execute the court judgment. up to the issuance of the Tax Overpayment Refund Decree.

Paragraph (3)

Self-explanatory.

Paragraph (3a)

Self-explanatory.

Paragraph (4)

Self-explanatory.

CHAPTER III TAX STIPULATION AND ASSESSMENT

Article 12

- (1) Every Taxpayer shall be obliged to pay the taxes payable in accordance with the provisions in the tax laws and regulations, without relying on the existence of tax assessment letter. ***)
- (2) The amount of Tax payable according to the Tax Return submitted by the Taxpayer is the amount of tax payable in accordance with the provisions in the tax laws and regulations. ***)
- (3) If the Director General of Taxes obtains any evidence that the amount of tax payable according to the Tax Return as referred to in paragraph (2) is incorrect, the Director General of Taxes shall stipulate the amount of tax payable.. ***)

Elucidation of Article 12

Paragraph (1)

A tax is principally payable at the time of incurrence the taxable tax object, however, for the purpose of tax administration, the time a tax becomes payable is:

- a. at a time, for Income Tax withheld by a third party;
- b. at the end of period, for Income Tax withheld by the employer, or collected by another party on a business activity, or by a Taxable Entrepreneur for collection of the Value Added Tax on Goods and Services and the Sales Tax on Luxury Goods; or
- c. at the end of the Fiscal Year, for Income Tax.

The amount of tax payable that has been either withheld, collected, or which must be paid by the Taxpayer upon the coming of the payment time or period as referred to in Article 9 and Article 10 paragraph (2), must be deposited by the Taxpayer to the state cash account through a payment place that shall be regulated by or based on a Regulation of the Finance Minister as referred to in Article 10 paragraph (1).

Based on this Law, the Directorate General of Taxes is not obliged to issue the tax assessment letter on all of the Tax Returns submitted by the Taxpayers. Issuance of a tax assessment letter is only limited to certain Taxpayers that are resulted from incorrectness in filling out the Tax Return or due to the discovery of fiscal data not reported by the Taxpayer.

Paragraph (2)

This provision provides that a Taxpayer who has calculated and paid the amount of tax payable correctly in accordance with the provisions in the tax laws and regulations, and has reported it in the Tax Return, do not need to be given with either tax assessment letter or Tax Collection Letter.

*) : First Amendment (Law Number 9 of 1994)
 **) : Second Amendment (Law Number 16 of 2000)
 ***) : Third Amendment (Law Number 28 of 2007)
 ****) : Fourth Amendment (Law Number 16 of 2009)
 *****) : Fifth Amendment (Law Number 11 of 2020)
 *****) : Sixth Amendment (Law Number 7 of 2021)

Paragraph (3)

If, based on the audit result or other information, the tax calculated and reported in the relevant Tax Return is incorrect, for example, the cost charge exceeds the actual cost, the Director General of Taxes shall determine the amount of tax payable accordingly in accordance with the provisions in the tax laws and regulations.

Article 13

- (1) The Director General of Taxes may issue a Tax Underpayment Assessment Letter within 5 (five) years as of the time the tax become payable or the expiry of Tax Period, Portion of Fiscal Year, or Fiscal Year after the audit has been carried out in the following cases: *****
 - a. there is any unpaid or underpaid tax;
 - b. A Tax Return is not submitted within the period as referred to in Article 3 paragraph (3) and, after being reprimanded in writing, it is not submitted on time as specified in the Warning Letter;
 - c. there is any Value Added Tax and Sales Tax on Luxury Goods that should not be compensated with the tax surplus or should not be subject to a 0% (zero percent) rate;
 - d. there is any obligation as referred to in Article 28 or Article 29 not performed so that the amount of tax payable cannot be known;
 - e. to the Taxpayer, a Taxpayer Identification Number is issued and/or he/she is confirmed to be a Taxable Entrepreneur on in officio basis as referred to in Article 2 paragraph (4a); or
 - f. The Taxable Entrepreneur fails to deliver the Taxable Goods and/or Taxable Services and/or exports the Taxable Goods and/or Taxable Services and has been given with an Input Tax refund or has credited the Input Tax as referred to in Article 9 paragraph (6e) of the Value Added Tax Law 1984 and the amendments thereto.
- (2) The amount of tax underpayment payable in the Tax Underpayment Assessment Letter as referred to in paragraph (1) letter a and letter e shall be added with the administrative sanction in the form of interest at a monthly interest rate determined by the Finance Minister, is calculated as of the time when the tax becomes due or the expiry of Tax Period, portion of Fiscal Year, or Fiscal Year until the issuance of the Tax Underpayment Assessment Letter, and shall be imposed for maximum of 24 (twenty four) months and a fraction of month is calculated fully as 1 (one) month. *****
- (2a) The amount of tax underpayment in the Tax Underpayment Assessment Letter as referred to in paragraph (1) letter f plus administrative sanction in the form of interest at a monthly interest rate determined by the Finance Minister, is calculated as from the time of the repayment maturity expires until the issuance date of the Tax Underpayment Assessment Letter, and shall be imposed for maximum of 24 (twenty four) months and a fraction of month is calculated fully as 1 (one) month. *****
- (2b) The monthly interest rate determined by the Finance Minister as referred to in paragraph (2) and paragraph (2a) is calculated based on the basic interest rate plus 15% (fifteen percent) and divided by 12 (twelve) which applies on the sanction calculation commencement date. *****
- (3) The amount of tax in the Tax Underpayment Assessment Letter as referred to in paragraph (1) letter b, letter c, and letter d plus administrative sanction in the form of:
 - a. interest on the unpaid or underpaid Income Tax within 1 (one) Fiscal Year;
 - b. interest on the un-withheld or un-assessed or under-withheld or under-assessed;
 - c. an increment by 75% (seventy five percent) of the Value Added Tax on Goods and Services and the Sales Tax on Luxury Goods that is unpaid or underpaid; or
 - d. an increment by 75% (seventy five percent) of Income Tax withheld or collected but not deposited or under-deposited.
- (3a) In the event of any imposition of administrative sanction in the form of interest and increment based on the examination result of the Value Added Tax and the Sales Tax on Luxury Goods as referred to in paragraph (1) letters a and c, only one type of administrative sanction shall be applied, namely one with the highest amount of sanction. *****
- (3b) The interest as referred to in paragraph (3) letters a and b at the monthly interest rate determined by the Finance Minister is calculated as of the time when the tax becomes due or the expiry of Tax Period, Portion of Fiscal Year, or Fiscal Year up to the issuance of Tax Underpayment Assessment Letter, and shall be imposed for maximum of 24 (twenty four) months and a fraction of month is calculated fully as 1 (one) month. *****

*) : First Amendment (Law Number 9 of 1994)
 **) : Second Amendment (Law Number 16 of 2000)
 ***) : Third Amendment (Law Number 28 of 2007)
 ****) : Fourth Amendment (Law Number 16 of 2009)
 *****) : Fifth Amendment (Law Number 11 of 2020)
 *****) : Sixth Amendment (Law Number 7 of 2021)

- (3c) The monthly interest rate determined by the Finance Minister as referred to in paragraph (3b) is calculated based on the basic interest rate plus 20% (twenty percent) and divided by 12 (twelve) which applies on the sanction calculation commencement date. *****)
- (4) The amount of tax payable which is notified by the Taxpayer in the Tax Return shall become certain in accordance with the provisions of the tax legislation if within the 5 (five) years period as referred to in paragraph (1), as of the time the tax becomes payable or the expiry of the Tax Period, a fraction of Fiscal Year, or Fiscal Year, no tax assessment letter shall be issued, unless the Taxpayer commits in a criminal offence in taxation sector within the Tax Period, the portion of Fiscal Year, or the Fiscal Year in question. *****)
- (5) Deleted. *****)
- (6) The procedure for issuance of the Tax Underpayment Assessment Letter as referred to in paragraph (1) shall be regulated by or based on a Regulation of the Finance Minister. ***)

Elucidation of Article 13

Paragraph (1)

Self-explanatory.

Paragraph (2)

Self-explanatory.

Paragraph (2a)

Self-explanatory.

Paragraph (2b)

Self-explanatory.

Paragraph (3)

This paragraph provides for the administrative sanction of a tax assessment due to violating the tax obligations as referred to in paragraph (1) letter b, letter c, and letter d. Administrative sanction in the form of increment is a proportional amount that must be added to the underpaid tax principal.

The amount of administrative sanction in the form of increment varies by the type of tax, namely for the type of Income Tax to be paid by the Taxpayer, the administrative sanction is an increment of 50% (fifty percent), for the type of Income Tax withheld by another person or corporate, the administrative sanction is in the form of increment of 100% (one hundred percent), whereas for the type of Value Added Tax and Sales Tax on Luxury Goods, the administrative sanction is in the form of increment of 100% (one hundred percent).

Paragraph (3a)

Self-explanatory.

Paragraph (4)

Self-explanatory.

Paragraph (5)

Self-explanatory.

Paragraph (6)

Self-explanatory.

Article 13A ***)**

Deleted.

Elucidation of Article 13A

Deleted.

*) : First Amendment (Law Number 9 of 1994)
 **) : Second Amendment (Law Number 16 of 2000)
 ***) : Third Amendment (Law Number 28 of 2007)
 *****) : Fourth Amendment (Law Number 16 of 2009)
 *****) : Fifth Amendment (Law Number 11 of 2020)
 *****) : Sixth Amendment (Law Number 7 of 2021)

Article 14

- (1) The Director General of Taxes may issue a Tax Collection Letter if: *****)
- a. the Income Tax in the current year is unpaid or underpaid;
 - b. from the examination results, there is a tax underpayment as a result of typing error and/or miscalculation;
 - c. The Taxpayer is subject to administrative sanction in the form of fine and/or interest;
 - d. entrepreneur who has been confirmed to be Taxable Entrepreneur, but does not make a tax invoice or is delayed in making the tax invoice;
 - e. entrepreneur who has been confirmed to be Taxable Entrepreneur who fails to fill out the tax invoice completely as referred to in Article 13 paragraph (5) and paragraph (6) of the Value Added Tax Law of 1984 and the amendments thereto, in addition to the identity of the Taxable Goods buyer or the Taxable Service recipient as well as the name and signature as referred to in Article 13 paragraph (5) letter b and letter g of the Value Added Tax Law of 1984 and the amendments thereto in the event the delivery is made by the retail trader Taxable Entrepreneur;
 - f. deleted;
 - g. deleted;
 - h. there is an interest compensation that should not be given to the Taxpayer, in the event of: *****)
 1. a decision is issued;
 2. a decision is received; or
 3. data or information is found, that indicates the existence of interest compensations that otherwise should not be given to the Taxpayer; or
 - i. there is an amount of tax that is unpaid or underpaid within the period as agreed upon to pay in installments or to postpone the tax payment as referred to in Article 9 paragraph (4).
- (2) The Tax Collection Letter as referred to in paragraph (1) has the same legal effect as the tax assessment letter. ***)
- (3) The amount of tax underpayment in the Tax Collection Letter as referred to in paragraph (1) letters a and b plus administrative sanction in the form of interest at a monthly interest rate determined by the Finance Minister, is calculated as of the time when the tax becomes due or the Tax Period expiry, a fraction of Fiscal Year, or Fiscal Year up to the issuance of Tax Collection Letter, and shall be imposed for maximum of 24 (twenty four) months and a fraction of month is calculated fully as 1 (one) month. *****)
- (4) As to the entrepreneur or the Taxable Entrepreneur as referred to in paragraph (1) letter d or letter e, respectively, in addition to being obliged to deposit the tax payable, shall be subject to an administrative sanction in the form of fine at 1% (one percent) of the Tax Imposition Base. *****)
- (5) Deleted. *****)
- (5a). The monthly interest rate determined by the Finance Minister as referred to in paragraph (3) is calculated based on the basic interest rate plus 5% (five percent) and divided by 12 (twelve) which applies on the sanction calculation commencement date. *****)
- (5b). The Tax Collection Letter shall be issued not later than 5 (five) years as of the time the tax becomes payable or the expiry of the Tax Period, a fraction of Fiscal Year, or the Fiscal Year. *****)
- (5c). Excluded from the provisions on the issuance period as referred to in paragraph (5b) are: *****)
- a. The Tax Collection Letter for administrative sanction as referred to in Article 19 paragraph (1) shall be issued not later than the expiry date of collection of the Tax Underpayment Assessment Letter and the Additional Tax Underpayment Assessment Letter, and the Notice of Tax Correction, the Objection Decision Letter, the Appeal Verdict, and the Judicial Review Award, which causes the amount of the outstanding tax increases;
 - b. The Tax Collection Letter for administrative sanction as referred to in Article 25 paragraph (9) can be issued not later than 5 (five) years as of the issuance date of the Objection Decision Letter, if the Taxpayer does not file an appeal; and
 - c. The Tax Collection Letter for administrative sanction as referred to in Article 27 paragraph (5d) can be issued not later than 5 (five) years as of the date on which the Appeal Verdict is uttered by the Tax Court

*) : First Amendment (Law Number 9 of 1994)
 **) : Second Amendment (Law Number 16 of 2000)
 ***) : Third Amendment (Law Number 28 of 2007)
 *****) : Fourth Amendment (Law Number 16 of 2009)
 *****) : Fifth Amendment (Law Number 11 of 2020)
 *****) : Sixth Amendment (Law Number 7 of 2021)

judge in a court session opened for public.

- (6) The procedure for issuance of a Tax Collection Letter shall be regulated by or based on a Regulation of the Finance Minister. ***)

Elucidation of Article 14

Paragraph (1)

Self-explanatory.

Paragraph (2)

The Tax Collection Letter according to this paragraph has the same legal effect as a tax assessment letter so that in terms of its collection can also be carried out with a Distress Warrant.

Paragraph (3)

Self-explanatory.

Paragraph (4)

Self-explanatory.

Paragraph (5)

Self-explanatory.

Paragraph (5a)

Self-explanatory.

Paragraph (5b)

Self-explanatory.

Paragraph (5c)

Self-explanatory.

Paragraph (6)

Self-explanatory

Article 15

- (1) The Director General of Taxes may issue an Additional Tax Underpayment Assessment Letter within 5 (five) years as of the time the tax becomes payable or the expiry of the Tax Period, a fraction of Fiscal Year, or the Fiscal Year if new data is found which results in an increase of the amount of tax payable after an audit has been conducted to the effect of issuance of an Additional Tax Underpayment Assessment Letter. ***)
- (2) The amount of tax underpayment payable in the Additional Tax Underpayment Assessment Letter plus administrative sanction shall be in the form of increment of 100% (one hundred percent) of the total tax underpayment. ***)
- (3) The increment as referred to in paragraph (2) shall not be imposed if the Additional Tax Underpayment Assessment Letter is issued based on a written statement from the Taxpayer at his/her own desire, provided that the Director General of Taxes has not started to conduct audit to the effect of issuance of the Additional Tax Underpayment Assessment Letter. ***)
- (4) Deleted. *****)
- (5) The procedure for issuance of the Additional Tax Underpayment Assessment Letter as referred to in paragraph (1) shall be regulated by or based on a Regulation of the Finance Minister. *****)

Elucidation of Article 15

Paragraph (1)

In order to accommodate the possibility of a Tax Underpayment Assessment Letter which apparently has been determined lower or the tax payable in a Nil Tax Assessment Letter is determined lower or a tax refund has been made improperly as stipulated in the Tax Overpayment Assessment Letter, the

*) : First Amendment (Law Number 9 of 1994)
 **) : Second Amendment (Law Number 16 of 2000)
 ***) : Third Amendment (Law Number 28 of 2007)
 *****) : Fourth Amendment (Law Number 16 of 2009)
 *****) : Fifth Amendment (Law Number 11 of 2020)
 *****) : Sixth Amendment (Law Number 7 of 2021)

Director General of Taxes is authorized to issue an Additional Tax Underpayment Assessment Letter within 5 (five) years as of the time the tax becomes payable or the expiry of the Tax Period, the Portion of Fiscal Year or the Fiscal Year.

The Additional Tax Underpayment Assessment Letter is a correction to the previous tax assessment letter. The Additional Tax Underpayment Assessment Letter will only be issued if a tax assessment letter has ever been issued. In principle, to issue an Additional Tax Underpayment Assessment Letter, an audit is necessary. If the previous tax assessment letter was issued based on an audit, it is necessary to conduct re-audit before issuing the Additional Tax Underpayment Assessment Letter. In case the previous tax assessment letter was issued based on other information as referred to in Article 13 paragraph (1) letter a, the Additional Tax Underpayment Assessment Letter must also be issued based on an audit, but not a re-audit.

Thus, it will be impossible to issue an Additional Tax Underpayment Assessment Letter before preceded by issuance of a tax assessment letter. An issuance of Additional Tax Underpayment Assessment Letter shall be carried out subject to the existence of new data, including data that have not been previously disclosed, which result in an increase of the tax payable in the previous tax assessment letter. Accordingly, after the Tax Overpayment Assessment Letter is issued as a result of the lapse of the 12 (twelve) months period as referred to in Article 17B, an Additional Tax Underpayment Assessment Letter shall be issued only in the event the new data are found, including data that have not been previously disclosed. In the event there are still more new data are found, including data that have not been previously disclosed at the time of issuance of the Additional Tax Underpayment Assessment Letter, and/or new data, including data that have not been previously disclosed, which are discovered later by the Director General of Taxes, the Additional Tax Underpayment Assessment Letter can still be issued again.

"New data" means data or information on everything needed to calculate the amount of tax payable which the Taxpayer has not disclosed at the time of original determination, both in the Tax Return and attachments thereto and in the company's books which were submitted at the time of audit

In addition, new data include data that were not previously disclosed, namely data which:

- a. are not disclosed by the Taxpayer in the Tax Return and the attachments thereto (including the financial statements); and/or
- b. at the time of audit for the initial determination, the Taxpayer did neither disclose the data nor provide other information correctly, completely, and in detail so that impossible for the tax authority to properly apply the provisions of the tax laws and regulations in calculating the amount of tax payable.

Even though the Taxpayer has notified the data in the Tax Return or disclosed them at the time of audit, but if he/she notified or disclosed them in such a way so that makes it impossible for the tax authority to calculate the amount of tax payable correctly so that the amount of tax payable is determined less than it should be, it shall be treated as data that have not previously disclosed.

Example:

1. In the Tax Return and/or the financial statements, it is written an advertising cost of Rp. 10.000.000,00, whereas in fact such a cost consists of Rp. 5.000.000,00 of advertising cost in the mass media and the rest Rp. 5.000.000,00 is a donation or gift that must not be charged as cost.

If at the time of original determination the Taxpayer did not disclose such a detail so that the tax authority did not make correction to the expenditure in the form of donation or gift so that the tax payable cannot be calculated correctly, such a data of expenditure in the form of donation or gift is classified as data that have not been previously disclosed.
2. In the Tax Return and/or the financial statements, it is stated the grouping of fixed assets which are depreciated without being furnished with break-down of assets in each relevant group, likewise at the time of examination for the initial determination the Taxpayer did not disclose these details so that the tax authority was unable to examine the correctness of such a grouping, for example assets which should be classified into the non-building tangible assets group 3, but classified into group 2. As a result, no correction was made to such an error in the assets classification, so that the tax payable cannot be calculated correctly. If, later, known any data stating that the such a grouping of assets is incorrect, then the data are classified as data that have not been previously disclosed.
3. A Taxable Entrepreneur purchased a number of goods from another Taxable Entrepreneur and for such a purchase, by the seller Taxable Entrepreneur, a tax invoice was issued. Some of these goods were used for activities that have a direct relationship with their business activities, such as

*) : First Amendment (Law Number 9 of 1994)
 **) : Second Amendment (Law Number 16 of 2000)
 ***) : Third Amendment (Law Number 28 of 2007)
 ****) : Fourth Amendment (Law Number 16 of 2009)
 *****) : Fifth Amendment (Law Number 11 of 2020)
 *****) : Sixth Amendment (Law Number 7 of 2021)

expenditures for production, distribution, marketing, and management activities, and some others do not have a direct relationship. The entire tax invoice was credited as the Input Tax by the buyer Taxable Entrepreneur.

If at the time of original determination the Taxable Entrepreneur did not disclose the details of use of the goods correctly so that no correction was made to the crediting of the Input Tax by the tax authority, as a result the Value Added Tax payable cannot be calculated correctly. If, later, known there is data or information on the error in crediting the Input Tax which does not have a direct relationship with the business activity in question, such a data or information is data that have not been previously disclosed..

Paragraph (2)

In the event after the issuance of tax assessment letter, proven there are still new data found, data not yet previously disclosed, that have not been taken into account as the basis for the determination, the underpaid tax shall be billed with an Additional Tax Underpayment Assessment Letter plus administrative sanction in the form of increment of 100% (one hundred percent) of the underpaid tax.

Paragraph (3)

Self-explanatory.

Paragraph (4)

Deleted.

Paragraph (5)

Self-explanatory.

Article 16

- (1) At the request of the Taxpayer or due to his/her position, the Director General of Taxes may correct the tax assessment letter, Tax Collection Letter, Notice of Tax Correction, Objection Decision Letter, Administrative Sanction Reduction Decision Letter, Administrative Sanction Elimination Decision Letter, Tax Assessment Reduction Decision Letter, Tax Assessment Cancellation Decision Letter, Advance Tax Overpayment Refund Decree, or Interest Repayment Decree, which in its issuance there is any typing error, calculation error, and/or error in application of certain provisions in the tax laws and regulations. ***)
- (2) The Director General of Taxes must, within not later than 6 (six) months as of the date of receipt of the application letter for correction, give a decision on the application for correction submitted by the Taxpayer as referred to in paragraph (1). ***)
- (3) If the period as referred to in paragraph (2) lapses, but the Director General of Taxes does not give a decision, such an application for correction shall be deemed granted. ***)
- (4) If requested by the Taxpayer, the Director General of Taxes shall be obliged to provide written information on the matters that form the basis for refusing or partially granting the Taxpayer's request as referred to in paragraph (1). ***)

Elucidation of Article 16

Paragraph (1)

Any Correction under this paragraph is carried out to the effect of carrying out the good governance tasks, thus, if there is any error or mistake which is human in nature, it needs to be corrected accordingly. Such a nature of error or mistake shall not contain a dispute between the tax authority and the Taxpayer.

If any error or mistake is found either by the tax authority or based on request of the Taxpayer, such an error or mistake must be corrected. The following can be corrected due to errors or mistakes:

- a. tax assessment letters, including Tax Underpayment Assessment Letter, Additional Tax Underpayment Assessment Letters, Nil Tax Assessment Letter, and Tax Overpayment Assessment Letter;
- b. Tax Collection Letter;
- c. Advance Tax Overpayment Refund Decree;
- d. Interest Repayment Decree;

*) : First Amendment (Law Number 9 of 1994)
 **) : Second Amendment (Law Number 16 of 2000)
 ***) : Third Amendment (Law Number 28 of 2007)
 ****) : Fourth Amendment (Law Number 16 of 2009)
 *****) : Fifth Amendment (Law Number 11 of 2020)
 *****) : Sixth Amendment (Law Number 7 of 2021)

- e. Notice of Tax Correction;
- f. Objection Decision Letter;
- g. Administrative Sanction Reduction Decision Letter;
- h. Administrative Sanction Elimination Decision Letter;
- i. Tax Assessment Reduction Decision Letter; or
- j. Tax Assessment Cancellation Decision Letter

The Scope of correction as specified in this paragraph is limited to errors or mistakes as a result of:

- a. typing errors, including errors which can be the name, address, Taxpayer Identification Number, tax assessment letter number, tax type, Tax Period or Fiscal Year, and due date;
- b. calculation errors, including errors originating from summations and/or subtractions and/or multiplications and/or divisions of a number; or
- c. mistakes in application of certain provisions in the tax laws and regulations, namely mistakes in application of tariffs, mistakes in application of percentages of the Net Income Calculation Norms, mistakes in application of administrative sanctions, mistakes in Non-Taxable Income, mistakes in calculation of Income Tax in the current year, and mistakes in tax crediting.

The meaning of “correcting” in this paragraph is, among other things, adding, subtracting, or deleting, depending on the characteristic of the error and mistake.

If there are still any typing error, calculation error, and/or error in application of certain provisions in the tax laws and regulations, the Taxpayer may resubmit an application for correction to the Director General of Taxes, or the Director General of Taxes may make a re-correction due to its position.

Paragraph (2)

In order to provide legal certainty, the application for correction submitted by the Taxpayer must be decided within not later than 6 (six) months as of the application is received..

Paragraph (3)

In the event the 6 (six) months time limit is exceeded, but the Director General of Taxes has not given a decision, the Taxpayer’s application shall be deemed granted.

Upon the Taxpayer’s application deemed granted, the Director General of Taxes shall issue a Notice of Tax Correction in accordance with the Taxpayer’s application.

Paragraph (4)

Self-explanatory.

Article 17

- (1) The Director General of Taxes, after conducting the audit, shall issue a Tax Overpayment Assessment Letter if the amount of tax credit or the amount of tax paid is greater than the amount of tax payable. ***)
- (2) Based on the request of the Taxpayer, the Director General of Taxes, after examining the correctness of the tax payment, shall issue a Tax Overpayment Assessment Letter if there is any tax payment which should not be payable, the provisions of which shall be regulated by or based on a Regulation of the Finance Minister. ***)
- (3) A Tax Overpayment Assessment Letter can still be issued again if, based on the audit results and/or new data, found the amount of the overpaid tax is larger than the determined tax overpayment. ***)

Elucidation of Article 17

Paragraph (1)

According to the provisions in this paragraph, a Tax Overpayment Assessment Letter shall be issued for:

- a. Income Tax, if the amount of tax credit is greater than the amount of tax payable;
- b. Value Added Tax, if the amount of tax credit is greater than the amount of tax payable. If there is any tax collected by a Value Added Tax Collector, the amount of tax payable shall be calculated by means of the Output Tax amount minus the tax collected by the Value Added Tax Collector; or
- c. Sales Tax on Luxury Goods, if the amount of tax paid is greater than the amount of tax payable.

The Tax Overpayment Assessment Letter is issued after examination of the Tax Return submitted

*) : First Amendment (Law Number 9 of 1994)
 **) : Second Amendment (Law Number 16 of 2000)
 ***) : Third Amendment (Law Number 28 of 2007)
 ****) : Fourth Amendment (Law Number 16 of 2009)
 *****) : Fifth Amendment (Law Number 11 of 2020)
 *****) : Sixth Amendment (Law Number 7 of 2021)

by the Taxpayer that declares underpayment, nil, or overpayment, which is not accompanied with a request for tax overpayment refund.

If the Taxpayer, after receiving the Tax Overpayment Assessment Letter, desires a tax overpayment refund, he/she shall be obliged to submit a written application as referred to in Article 11 paragraph (2)

Paragraph (2)

Self-explanatory.

Paragraph (3)

Self-explanatory.

Article 17A

- (1) The Director General of Taxes, after conducting the audit, shall issue a Nil Tax Assessment Letter if the amount of tax credit or the amount of tax paid is equal to the amount of tax payable, or the tax is not payable and there is no tax credit or there is no tax payment. ***)
- (2) The procedure for issuance of Nil Tax Assessment Letter shall be regulated by or based on a Regulation of the Finance Minister. ***)

Elucidation of Article 17A

Paragraph (1)

According to the provisions in this paragraph, a Nil Tax Assessment Letter shall be issued for:

- a. Income Tax, if the amount of the tax credit is equal to the tax payable or the tax is not payable and there is no tax credit;
- b. Value Added Tax, if the amount of tax credit is equal to the amount of tax payable, or the tax is not payable and there is no tax credit. If there is any tax collected by a Value Added Tax Collector, the amount of tax payable shall be calculated by means of the Output Tax minus the tax collected by the Value Added Tax Collector; or
- c. Sales Tax on Luxury Goods, if the amount of tax paid is equal to the amount of tax payable or the tax is not payable and there is no tax payment.

Paragraph (2)

Self-explanatory.

Article 17B

- (1) The Director General of Taxes must, after examining the application for tax overpayment refund, in addition to the application for tax overpayment refund from the Taxpayer as referred to in Article 17C and from the Taxpayer as referred to in Article 17D, issue a tax assessment letter not later than 12 (twelve) months as of application letter is received completely. ***)
- (1a) The provision as referred to in paragraph (1) does not apply to Taxpayers who are being examined for preliminary evidence of criminal offence in taxation sector, the provisions of which shall be regulated by or based on a Regulation of the Finance Minister. ***)
- (2) If after the lapse of the period as referred to in paragraph (1) the Director General of Taxes does not give a decision, the application for tax overpayment refund shall be deemed granted and a Tax Overpayment Assessment Letter must be issued not later than 1 (one) month as of the period expires. ***)
- (3) If the Tax Overpayment Assessment Letter is issued late as referred to in paragraph (2), the Taxpayer shall be given with an interest compensations at a monthly interest rate determined by the Finance Minister calculated as of the expiry of the period as referred to in paragraph (2) up to the time when the Tax Overpayment Assessment Letter is issued. *****)
- (4) If the examination of preliminary evidence of criminal offence in taxation sector as referred to in paragraph (1a): *****)
 - a. is not proceeded with an investigation;

*) : First Amendment (Law Number 9 of 1994)
 **) : Second Amendment (Law Number 16 of 2000)
 ***) : Third Amendment (Law Number 28 of 2007)
 *****) : Fourth Amendment (Law Number 16 of 2009)
 *****) : Fifth Amendment (Law Number 11 of 2020)
 *****) : Sixth Amendment (Law Number 7 of 2021)

- b. is proceeded with investigation, but not proceeded with prosecution of criminal offence in taxation sector; or
- c. is proceeded with investigation and prosecution of criminal offence in taxation sector, but is decided as freed or released from any and all legal claims based on a court judgment which is final and has permanent legal force,

and in the event a Tax Overpayment Assessment Letter is issued to the Taxpayer, the Taxpayer shall be given with an interest compensations at monthly interest rate determined by the Finance Minister calculated as of the expiry of the 12 (twelve) months period as referred to in paragraph (1) up to the time when the Tax Overpayment Assessment Letter is issued.

- (5) The interest compensations as referred to in paragraph (4) shall not be given in the event the examination of preliminary evidence of criminal offense in taxation sector: *****
 - a. is not proceeded with investigation because the Taxpayer voluntarily discloses his/her misdemeanors as referred to in Article 8 paragraph (3); or
 - b. is not proceeded with investigation, but not proceeded with prosecution of criminal offence in taxation sector because the investigation on criminal offence in taxation sector is terminated as referred to in Article 44B.
- (6) The interest compensations as referred to in paragraphs (3) and (4) shall be given not later than 24 (twenty-four) months, and a fraction of month is calculated fully as 1 (one) month. *****
- (7) The monthly interest rate determined by the Finance Minister as referred to in paragraphs (3) and (4) is calculated based on the basic interest rate divided by 12 (twelve) that applies on the interest compensations calculation commencement date. *****

Elucidation of Article 17B

Paragraph (1)

"Application letter is received completely" means the Tax Return has been filled out completely as referred to in Article 3.

The tax assessment letter issued based on the audit result on the request for tax overpayment refund can take the form of Tax Underpayment Assessment Letter or Nil Tax Assessment Letter or Tax Overpayment Assessment Letter.

Paragraph (1a)

"Being examined for preliminary evidence" means commencing as of the notification letter of preliminary evidence examination is submitted to the Taxpayer, a representative, proxy, employee, or adult family member of the Taxpayer.

Paragraph (2)

The time limit as referred to in paragraph (1) is intended to provide legal certainty to the request of the Taxpayer or the Taxable Entrepreneur, thus, if such a time limit is exceeded and the Director General of Taxes does not give a decision, the request is deemed granted. In addition, the time limit is also intended for the purpose of tax administration compliance.

Paragraph (3)

Self-explanatory.

Paragraph (4)

Self-explanatory.

Paragraph (5)

Self-explanatory.

Paragraph (6)

Self-explanatory.

Paragraph (7)

Self-explanatory.

*) : First Amendment (Law Number 9 of 1994)
 **) : Second Amendment (Law Number 16 of 2000)
 ***) : Third Amendment (Law Number 28 of 2007)
 ****) : Fourth Amendment (Law Number 16 of 2009)
 *****) : Fifth Amendment (Law Number 11 of 2020)
 *****) : Sixth Amendment (Law Number 7 of 2021)

Article 17C

- (1) The Director General of Taxes after studying the application for tax overpayment refund from the Taxpayer with certain criteria, shall issue an Advance Tax Overpayment Refund Decree not later than 3 (three) months as of the application is received completely for Income Tax, and not later than 1 (one) month as of the application is received completely for Value Added Tax. ***)
- (2) Certain criteria as referred to in paragraph (1) include: ***)
 - a. on time in submitting the Notification Letter;
 - b. having no tax arrears for all types of tax, except for tax arrears that have obtained permit to make installments for or to postpone the tax payment;
 - c. Financial Statements audited by a Public Accountant or a government financial supervisory agency with an Unqualified Opinion for 3 (three) consecutive years; and
 - d. never been convicted for committing in a criminal offence in taxation sector based on a court judgment that is final and has permanent legal force within the recent 5 (five) years.
- (3) Taxpayers with certain criteria as referred to in paragraph (2) are stipulated by a Decree of the Director General of Taxes. ***)
- (4) The Director General of Taxes may conduct examination on the Taxpayer as referred to in paragraph (1), and issue a tax assessment letter, after making an advance tax overpayment refund. ***)
- (5) If based on the examination results as referred to in paragraph (4), the Director General of Taxes issues a Tax Underpayment Assessment Letter, the amount of tax underpaid plus the administrative sanction in the form of increment of 100% (one hundred percent) of the total tax underpayment. ***)
- (6) The Taxpayer as referred to in paragraph (1) cannot be given with a prerefund of the tax overpayment surplus if: ***)
 - a. an investigation on criminal offence in taxation sector is carried out against the Taxpayer;
 - b. late in submitting the Periodic Tax Return for a certain type of tax for 2 (two) consecutive Tax Periods;
 - c. late in submitting the Periodic Tax Return for a certain type of tax for 3 (three) Tax Periods in 1 (one) calendar year; or
 - d. late in submitting the Annual Tax Return.
- (7) The procedure for determination of Taxpayers with certain criteria shall be regulated by or based on a Regulation of the Finance Minister. ***)

Elucidation of Article 17C

Paragraph (1)

As to the application for tax overpayment refund for Taxpayers with certain criteria, after a scrutiny has been carried out, an Advance Tax Overpayment Refund Decree must be issued not later than:

- a. 3 (three) months for Income Tax;
- b. 1 (one) month for Value Added Tax

as of the application is received completely, in the meaning that the Tax Return has been filled out completely as referred to in Article 3 paragraph (1), paragraph (1a), and paragraph (6). The application can be submitted by means of filling in the columns in the Tax Return or by a separate letter. The Pre-refund of the tax overpayment surplus can be given after the Director General of Taxes confirms the correctness of the tax credit.

Paragraph (2)

Included in the meaning of compliance with submission of Tax Return are:

- a. on time in submitting the Annual Tax Return in the recent 3 (three) years;
- b. in the last Fiscal Year, the delay in submission of Periodic Tax Return for the Tax Period of January up to November, is not more than 3 (three) Tax Periods for each type of tax and not consecutively; and
- c. The delayed Periodic Tax Return as referred to in letter b has been submitted not exceeding the deadline for submission of the next Tax Period Tax Return.

That the Taxpayer has no tax arrears is the situation as at 31 December. Any tax indebtedness

*) : First Amendment (Law Number 9 of 1994)
 **) : Second Amendment (Law Number 16 of 2000)
 ***) : Third Amendment (Law Number 28 of 2007)
 ****) : Fourth Amendment (Law Number 16 of 2009)
 *****) : Fifth Amendment (Law Number 11 of 2020)
 *****) : Sixth Amendment (Law Number 7 of 2021)

that has not exceeded the deadline for settlement is not included in the meaning of tax arrears.

Paragraph (3)

Self-explanatory.

Paragraph (4)

The Director General of Taxes may issue a tax assessment letter within 5 (five) years after conducting examination on the Taxpayer who has obtained a preliminary refund as referred to in paragraph (1). The tax assessment letter can take the form of Tax Underpayment Assessment Letter, or Nil Tax Assessment Letter, or Tax Overpayment Assessment Letter.

Paragraph (5)

In order to encourage the Taxpayers in reporting the amount of tax payable in accordance with the provisions in the prevailing tax laws and regulations, if, from the audit results as referred to in paragraph (4), a Tax Underpayment Assessment Letter is issued plus administrative sanction in the form of increment of 100% (one hundred percent) of the amount of tax underpayment.

For clarity, the method the Tax Underpayment Assessment Letter calculation and the imposition of administrative sanction in the form of increment, the following example is given:

1) Income Tax

- Taxpayer has obtained an advance tax overpayment refund of Rp.80.000.000,00.
- From the audit, the following results are obtained:
 - a. Income tax payable Rp 100.000.000,00
 - b. Tax credit, namely:
 - Income Tax Article 22 Rp 20.000.000,00
 - Income Tax Article 23 Rp 40.000.000,00
 - Income Tax Article 25 Rp 90.000.000,00

Based on the aforesaid audit results, a Tax Underpayment Assessment Letter is issued with the following calculation:

- Income tax payable	Rp100.000.000,00
- Tax Credit:	
- Income Tax Article 22	Rp 20.000.000,00
- Income Tax Article 23	Rp 40.000.000,00
- Income Tax Article 25	Rp 90.000.000,00 (+)
	Rp 150.000.000,00
- Total Pre-Refund of Tax Overpayment	Rp 80.000.000,00 (-)
- Total Creditable tax	Rp 70.000.000,00 (-)
- Taxes unpaid/underpaid	Rp 30.000.000,00
- Administrative sanction in the form of increase of 100%	Rp 30.000.000,00(+)
- Total outstanding	Rp 60.000.000,00

2) value added tax

- Taxable Person have already been granted Pre-audit Refund of Tax Overpayment of Rp 60.000.000,00.
- From the audit, the following results are obtained:
 - Output Tax Rp. 100.000.000,00
 - Tax credit, namely Input Tax Rp. 150.000.000,00

Based on the aforesaid audit results, a Tax Underpayment Assessment Letter is issued with the following calculation:

- Output Tax	Rp100.000.000,00
- Tax Credit:	
- Input Tax	Rp150.000.000,00
- Total Pre-Refund of Tax Overpayment	Rp 60.000.000,00 (-)
- Total Creditable tax	Rp 90.000.000,00 (-)
Underpaid tax	Rp 10.000.000,00
Administrative sanction of 100% increase	Rp 10.000.000,00 (+)
Total outstanding	Rp 20.000.000,00

*) : First Amendment (Law Number 9 of 1994)
 **) : Second Amendment (Law Number 16 of 2000)
 ***) : Third Amendment (Law Number 28 of 2007)
 ****) : Fourth Amendment (Law Number 16 of 2009)
 *****) : Fifth Amendment (Law Number 11 of 2020)
 *****) : Sixth Amendment (Law Number 7 of 2021)

- Paragraph (6)
Self-explanatory.
- Paragraph (7)
Self-explanatory.

Article 17D

- (1) The Director General of Taxes shall, after conducting scrutiny on the application for tax overpayment refund from the Taxpayer who meets certain requirements, issue an Advance Tax Overpayment Refund Decree not later than 3 (three) months as of the application is received completely for Income Tax, and not later than 1 (one) month as of the application is received completely for Value Added Tax. ***)
- (2) Taxpayers as referred to in paragraph (1) to whom a pre-refund of the tax overpayment surplus can be given include: ***)
 - a. Individual Taxpayers who do not carry on business or independent job;
 - b. Individual Taxpayers who carry on business or independent work with total turnover and total overpayment up to a certain amount;
 - c. Corporate Taxpayers with total turnover and total overpayment up to a certain amount; or
 - d. Taxable Entrepreneurs who submit a Periodic Tax Return of Value Added Tax with total deliverables and total overpayment up to a certain amount.
- (3) The limits of total turnover, total deliverables, and total overpayment as referred to in paragraph (2) shall be regulated by or based on a Regulation of the Finance Minister. ***)
- (4) The Director General of Taxes may conduct examination on the Taxpayer as referred to in paragraph (1) and issue a tax assessment letter after making an advance tax overpayment refund. ***)
- (5) If, based on the audit results as referred to in paragraph (4), the Director General of Taxes issues a Tax Underpayment Assessment Letter, the total underpaid tax shall be added with the administrative sanction in the form of increment of 100% (one hundred percent). ***)

Elucidation of Article 17D

Paragraph (1)
Self-explanatory.

Paragraph (2)
Self-explanatory.

Paragraph (3)
Self-explanatory.

Paragraph (4)
In order to reduce the misuse of the provision of accelerated tax overpayment, the Director General of Taxes may conduct an audit after providing a pre-refund of the tax overpayment surplus as referred to in paragraph (1).

Paragraph (5)
In order to motivate the Taxpayers to report the amount of tax payable in accordance with the provisions in the tax laws and regulations, if from the audit results as referred to in paragraph (4), a Tax Underpayment Assessment Letter is issued, the total underpaid tax shall be added with administrative sanction in the form of increment of 100 % (one hundred percent) of the total tax underpayment.

Article 17E ***)

Any individual who is not a resident tax subject who purchases Taxable Goods in the customs area which is not consumed in the customs area can be given with a refund of the Value Added Tax that has been paid, the provisions of which shall be regulated by or based on a Regulation of the Finance Minister.

*) : First Amendment (Law Number 9 of 1994)
**) : Second Amendment (Law Number 16 of 2000)
***) : Third Amendment (Law Number 28 of 2007)
****) : Fourth Amendment (Law Number 16 of 2009)
*****) : Fifth Amendment (Law Number 11 of 2020)
*****) : Sixth Amendment (Law Number 7 of 2021)

Elucidation of Article 17E

Self-explanatory.

CHAPTER IV TAX BILLING

Article 18

- (1) The Tax Collection Letter, the Tax Underpayment Assessment Letter, as well as the Additional Tax Underpayment Assessment Letter, and the Notice of Tax Correction, the Objection Decision Letter, the Appeal Verdicts, and the Judicial Review Awards, which causes the amount of outstanding tax increases, are the basis for tax collection. ***)
- (2) Deleted. ***)

Elucidation of Article 18

Paragraph (1)

Self-explanatory.

Paragraph (2)

Self-explanatory.

Article 19

- (1) If the Tax Underpayment Assessment Letter or the Additional Tax Underpayment Assessment Letter, as well as a the Notice of Tax Correction, the Objection Decision Letter, the Appeal Verdict or Judicial Review Award or the Judicial Review Award, which causes the amount of outstanding tax increases, at the payment maturity, is unpaid or underpaid, on such an unpaid or underpaid amount shall be subject to administrative sanction in the form of interest at a monthly interest rate determined by the Finance Minister for the entire period, calculated as from the due date up to the actual payment date or the issuance date of the Tax Collection Letter, and shall be imposed for maximum of 24 (twenty four) months and a fraction of month is calculated fully as 1 (one) month. *****)
- (2) In the event that the Taxpayer is allowed to make installments for or to postpone the tax payments, he/she shall also be subject to administrative sanction in the form of interest at a monthly interest rate determined by the Finance Minister from the amount of outstanding tax and shall be imposed for maximum of 24 (twenty four) months and a fraction of month is calculated fully as 1 (one) month. *****)
- (3) In the event the Taxpayer is allowed to postpone the submission of the Annual Tax Return and it turns out that the temporary calculation of the tax payable as referred to in Article 3 paragraph (5) is less than the actual amount of tax payable, on such an tax underpayment, an interest shall be imposed at monthly interest rate determined by the Finance Minister, calculated as of the expiry of the deadline for submission of Annual Tax Return as referred to in Article 3 paragraph (3) letter b and letter c up to the date when such an underpayment is actually paid and shall be imposed for maximum of 24 (twenty four) months and a fraction of month is calculated fully as 1 (one) month. *****)
- (4) The monthly interest rate determined by the Finance Minister as referred to in paragraph (1), paragraph (2), and paragraph (3) is calculated based on the basic interest rate divided by 12 (twelve) which applies on the sanction calculation commencement date. *****)

Elucidation of Article 19

Paragraph (1)

Self-explanatory.

Paragraph (2)

Self-explanatory.

*) : First Amendment (Law Number 9 of 1994)
**) : Second Amendment (Law Number 16 of 2000)
***) : Third Amendment (Law Number 28 of 2007)
*****) : Fourth Amendment (Law Number 16 of 2009)
*****) : Fifth Amendment (Law Number 11 of 2020)
*****) : Sixth Amendment (Law Number 7 of 2021)

- Paragraph (3)
Self-explanatory.
- Paragraph (4)
Self-explanatory.

Article 20

- (1) On the amount of outstanding tax, which based on the Tax Collection Letter, the Tax Underpayment Assessment Letter, as well as the Additional Tax Underpayment Assessment Letter, and the Notice of Tax Correction, the Objection Decision Letter, the Appeal Verdict, and the Judicial Review Award which causes the amount of outstanding tax increases, which is not paid by the Tax Bearer in accordance with the period as referred to in Article 9 paragraph (3) or paragraph (3a), a tax collection shall be carried out by using a Distress Warrant in accordance with the provisions in the tax laws and regulations.***)
- (2) Excluded from the provisions as referred to in paragraph (1), an immediate lump-sum billing shall be carried out if: ***)
 - a. The Tax Bearer will leave Indonesia forever or intends to do so;
 - b. The Tax Bearer transfers the goods in his/her possession or under his/her control to the effect of winding up or shrinking his/her company activity or his/her work in Indonesia;
 - c. there are indications that the Tax Bearer will dissolve the business entity or merge or expand the business, or transfer the company in his/her possession or under his/her control, or make changes in any other forms;
 - d. the business entity will be dissolved by the state; or
 - e. the Tax Bearer's assets is confiscated by a third party or there are indications of insolvency
- (3) Collection of taxes by means of Distress Warrant shall be carried out in accordance with the provisions in the tax laws and regulations. ***)

Elucidation of Article 20

Paragraph (1)

If the amount of tax indebtedness is unpaid or underpaid until the due date of payment or until the due date of the payment deferment, or the Taxpayer fails to fulfill the tax payment installments, its collection shall be carried out using a Distress Warrant in accordance with the provisions in the tax laws and regulations. The tax collection by using Distress Warrant shall be carried out against the Tax Bearer.

Paragraph (2)

“Immediate and lump sum collection” means an action of collecting tax that is carried out by the Tax Bailiff on the Tax Bearer without waiting for the payment due date which covers the whole tax payables from all types of taxes, Tax Periods and Fiscal Years..

Paragraph (3)

Self-explanatory.

Article 20A *****)

- (1) The Finance Minister is authorized to establish cooperation for implementation of tax collection assistance with partner countries or partner jurisdictions.
- (2) The implementation of tax collection assistance as referred to in paragraph (1) shall be carried out by the Director General of Taxes, which includes the giving of tax collection assistance and the asking for tax collection assistance to the partner countries or the partner jurisdictions.
- (3) The giving of tax collection assistance and the asking for tax collection assistance as referred to in paragraph (2) shall be carried out based on a reciprocal international agreement.
- (4) The partner country or partner jurisdiction as referred to in paragraph (1) is a country or jurisdiction that is bound with the Government of Indonesia in an international agreement.

*) : First Amendment (Law Number 9 of 1994)
 **) : Second Amendment (Law Number 16 of 2000)
 ***) : Third Amendment (Law Number 28 of 2007)
 *****) : Fourth Amendment (Law Number 16 of 2009)
 *****) : Fifth Amendment (Law Number 11 of 2020)
 *****) : Sixth Amendment (Law Number 7 of 2021)

- (5) The international agreement as referred to in paragraph (3) shall be a bilateral or multilateral agreement that regulates the cooperation on matters relating to tax collection assistance, including:
 - a. double taxation avoidance treaty;
 - b. convention on joint administrative assistance in taxation sector; or
 - c. other bilateral or multilateral agreements.
- (6) The tax collection assistance as referred to in paragraph (2) can be made after receiving a tax claim from the partner country or partner jurisdiction.
- (7) The tax claim as referred to in paragraph (6) is a legal instrument from the partner country or partner jurisdiction which shall at least contain:
 - a. the tax claim value for which the collection assistance is requested; and
 - b. identity of the tax bearer of the tax claim.
- (8) The tax claim as referred to in paragraph (7) is the basis for tax collection on which the tax collection shall be carried out by using a Distress Warrant in accordance with the provisions in the tax laws and regulations that are applicable mutatis mutandis with the tax collection provisions applicable in the partner countries or the partner jurisdictions.
- (9) Proceeds of the tax collection on the tax claims from the partner countries or the partner jurisdictions are stored in another government account before delivered to the partner countries or the partner jurisdictions.

Elucidation of Article 20A

Paragraph (1)

This law authorizes the Finance Minister to make cooperate for implementation of tax collection assistance to the governments of partner countries or partner jurisdictions.

"Tax collection assistance" means a tax collection assistance facility as contained in an international agreement which can be utilized by the Government of Indonesia and the governments of partner countries or partner jurisdictions to collect the tax indebtedness which are administered by the Director General of Taxes or the tax authorities of the partner countries or the partner jurisdictions.

Paragraph (2)

In the implementation of tax collection assistance cooperation, the Director General of Taxes carries out the tax collection assistance activities to the tax authorities of partner countries or partner jurisdictions. The implementation of the tax collection assistance includes the giving of tax collection assistance and the asking for tax collection assistance to the tax authorities of partner countries or partner jurisdictions

Paragraph (3)

The application of the reciprocal principle in this paragraph is meant that the Director General of Taxes can provide tax collection assistance to the governments of partner countries or partner jurisdictions as long as the governments of partner countries or partner jurisdictions also provide equal tax collection assistance to the Government of Indonesian. For example, a tax collection action will be carried out up to giving a Distress Warrant in the event the partner country or partner jurisdiction conducts the tax collection assistance up to giving a Distress Warrant or equivalent action.

Paragraph (4)

Self-explanatory.

Paragraph (5)

"International agreement" means a bilateral or multilateral agreement that has been ratified by the Government of Indonesia in accordance with the provisions of Law on International Agreement, stating that the Government of Indonesia has bound itself with the partner countries or the partner jurisdictions regarding cooperation on matters relating to tax collection assistance. International agreements include convention on mutual administrative assistance in tax matters.

Paragraph (6)

Self-explanatory.

*) : First Amendment (Law Number 9 of 1994)
 **) : Second Amendment (Law Number 16 of 2000)
 ***) : Third Amendment (Law Number 28 of 2007)
 ****) : Fourth Amendment (Law Number 16 of 2009)
 *****) : Fifth Amendment (Law Number 11 of 2020)
 *****) : Sixth Amendment (Law Number 7 of 2021)

Paragraph (7)

Letter a

"Tax claim value" means the value of money for which tax collection assistance is requested by a partner country or partner jurisdiction which contains, among other things, the outstanding tax principal value, the administrative sanction, and the collection costs imposed by the partner country or the partner jurisdiction.

Meanwhile, the collection costs incurred by the Directorate General of Taxes to the effect of the giving of tax collection assistance shall be borne by the partner country or the partner jurisdiction who has asked for the tax collection assistance, in case the tax claim is collectible, and vice versa. The collection costs are recorded as Non-Tax State Revenue in the State Budget.

In case the tax claim is uncollectible, the tax collection costs that have been incurred by the Directorate General of Taxes are borne by the state.

The tax claims for which the tax collection assistance are requested by the partner countries or the partner jurisdictions shall not be under dispute (already inkracht) in the partner country or the partner jurisdiction.

Letter b

Identity of the tax bearer shall contain at least the name, identity number, and address of the tax bearer.

Paragraph (8)

Tax claims from the partner countries or the partner jurisdictions are the basis for tax collection on which the tax collection action will be taken by the Director General of Taxes in accordance with the provisions in the tax laws and regulations that are applicable mutatis mutandis with the tax collection provisions applicable in the partner countries or the partner jurisdictions.

The value of tax claim from the partner country or partner jurisdiction ranks equal to a tax indebtedness. Therefore, on such a tax claim value, a tax collection action shall be taken by the Director General of Taxes by means of reprimanding or warning activities, issuing and giving a Distress Warrant, carrying out confiscation, selling the confiscated goods, proposing preventions, and carrying out a hostage taking in accordance with the provisions of legislation in taxation sector.

The tax collection actions shall be taken equal to the actions taken by the partner countries or the partner jurisdictions. For example, a tax collection action will be carried out up to giving a Distress Warrant in the event the partner country or partner jurisdiction conducts the tax collection assistance up to giving a Distress Warrant or equivalent action.

Tax collection actions shall be conducted against the tax bearer whose identity is specified in the tax claim.

Paragraph (9)

The proceeds of tax collection on tax claims from the partner countries or the partner jurisdictions are stored in another government account that is separate from the state cash account or the state revenue module before being delivered to the partner countries or the partner jurisdictions. The proceeds of tax collection on tax claims from the partner countries or the partner jurisdictions are not State Revenue, thus, not recorded in the State Budget because they are not included in the state finance domain.

Article 21

- (1) The state has the pre-emptive rights to the tax payable on the properties of the Tax Bearer. ***)
- (2) The provisions concerning the pre-emptive rights as referred to in paragraph (1) include the tax principal, administrative sanction in the form of interest, fines, increments, and tax collection costs. ***)
- (3) The pre-emptive rights to the tax payable exceeds all of other preemptive rights, except for:
 - a. costs of proceedings that are resulted only from a sentence to auction a movable and/or immovable property;
 - b. costs that have been incurred to save the property in question; and/or
 - c. costs of proceedings that are resulted only from an auction and settlement of an inheritance
- (3a) In the event the Taxpayer is declared bankrupt, dissolved, or liquidated, the curator, liquidator, or a

*) : First Amendment (Law Number 9 of 1994)
 **) : Second Amendment (Law Number 16 of 2000)
 ***) : Third Amendment (Law Number 28 of 2007)
 ****) : Fourth Amendment (Law Number 16 of 2009)
 *****) : Fifth Amendment (Law Number 11 of 2020)
 *****) : Sixth Amendment (Law Number 7 of 2021)

person or corporate who is assigned to make settlement is prohibited from distributing any assets of the Taxpayer in bankruptcy, dissolution or liquidation to shareholders or other creditors before applying such assets to pay the tax payables of the Taxpayer. ***)

- (4) The pre-emptive rights are lost after the lapse of 5 (five) years as of the issuance date of the Tax Collection Letter, the Tax Underpayment Assessment Letter, the Additional Tax Underpayment Assessment Letter, the Notice of Tax Correction, the Objection Decision Letter, the Appeal Verdict, or the Judicial Review Award which cause the amount of outstanding tax increases. ***)
- (5) Calculation of the preemptive right period is determined as follows: ***)
 - a. in case the Distress Warrant to pay is notified officially, the 5 (five) years period as referred to in paragraph (4) is calculated as from the Distress Warrant notification; or
 - b. in case a payment deferment or approval of installment payments is granted, the 5 (five) years period is calculated as from the deadline for deferment is given.

Elucidation of Article 21

Paragraph (1)

This paragraph stipulates the state's position as a preferred creditor who is declared to have pre-emptive rights to the goods belonging to the Tax Bearer that will be auctioned before the public.

Payments to other creditors shall be settled after the tax payables have been paid.

Paragraph (2)

Self-explanatory.

Paragraph (3)

Self-explanatory.

Paragraph (3a)

Self-explanatory.

Paragraph (4)

Self-explanatory.

Paragraph (5)

Self-explanatory.

Article 22

- (1) The right to collect the taxes, including the interests, fines, increments, and tax collection fees, expires after the lapse of 5 (five) years as of the issuance of Tax Collection Letter, Tax Underpayment Assessment Letter, and Additional Tax Underpayment Assessment Letter, and Notice of Tax Correction, Objection Decision Letter, Appeal Verdict, and Judicial Review Award. ***)
- (2) The tax collection expiry as referred to in paragraph (1) shall be postponed if: ***)
 - a. a Distress Warrant is issued;
 - b. there is an acknowledgment of tax indebtedness from the Taxpayer, either directly or indirectly;
 - c. a Tax Underpayment Assessment Letter as referred to in Article 13 paragraph (5), or an Additional Tax Underpayment Assessment Letter as referred to in article 15 paragraph (4) is issued; or
 - d. investigation on criminal offence in taxation sector is carried out.

Elucidation of Article 22

Paragraph (1)

This tax collection expiry time needs to be stipulated to provide legal certainty on when the tax indebtedness is uncollectible anymore.

The tax collection expiry is 5 (five) years as from the issuance of Tax Collection Letter and tax assessment letter. In the event the Taxpayer submits an application for correction, objection, appeal or Judicial Review, the tax collection expiry is 5 (five) years as from the issuance date of the Notice of Tax Correction, the Objection Decision Letter, the Appeal Verdict, or the Judicial Review Award..

*) : First Amendment (Law Number 9 of 1994)
 **) : Second Amendment (Law Number 16 of 2000)
 ***) : Third Amendment (Law Number 28 of 2007)
 ****) : Fourth Amendment (Law Number 16 of 2009)
 *****) : Fifth Amendment (Law Number 11 of 2020)
 *****) : Sixth Amendment (Law Number 7 of 2021)

Paragraph (2)

The tax collection expiry can exceed 5 (five) years as referred to in paragraph (1) if:

- a. The Director General of Taxes issues and notifies a Distress Warrant to the Tax Bearer who does not pay the tax payable until the payment due date. In such a case, the tax collection expiry is calculated as from the Distress Warrant notification date.
- b. The Taxpayer declares an acknowledgment of tax indebtedness by submitting an application for installments or postponement of tax payable payment before the payment maturity. In such a case, the tax collection expiry is calculated as from the date on which the Director General of Taxes receives the application for installments or postponement of tax payable payment.
- c. There is a Tax Underpayment Assessment Letter or an Additional Tax Underpayment Assessment Letter is issued to the Taxpayer because the Taxpayer commits in a criminal offence in taxation sector and other criminal offences that can inflict losses to the state revenues based on a court judgment that is final and has permanent legal force. In such a case, the tax collection expiry is calculated as from the issuance date of the tax assessment letter.
- d. The Taxpayer is subject to investigation on criminal offence in taxation sector, the tax collection expiry is calculated as from the issuance date of the Order of Investigation on criminal offence in taxation sector.

Article 23

- (1) Deleted. ***)
- (2) Lawsuit or Taxpayer Tax Bearer against: ***)
 - a. implementation of Distress Warrant, Confiscation Order, or Auction Announcement;
 - b. decision of prevention in term of tax collection;
 - c. decisions relating to the implementation of taxation decisions, other than those stipulated in Article 25 paragraph (1) and Article 26; or
 - d. issuance of tax assessment letter or Objection Decision Letter in which its issuance is not in conformity with the procedures as prescribed in the provisions in the tax laws and regulations
 May only be filed to the Tax Court.
- (3) Deleted. ***)

Elucidation of Article 23

Paragraph (1)

Deleted.

Paragraph (2)

Self-explanatory.

Paragraph (3)

Deleted.

Article 24

Procedures for tax receivable write-off and determination of the write-off amount shall be regulated by or based on a Regulation of the Finance Minister. ***)

Elucidation of Article 24

The Finance Minister regulates the procedures for write-off and determine the amount of tax receivables which cannot be collected anymore, such as due to the Taxpayer died and has no inheritances or assets, corporate Taxpayer that just has completed the bankruptcy process, or Taxpayer who ceases to meet the requirements to be tax subject and the right to collect the tax has expired. In this way, the amount of tax receivables balance that will be collectible or disburseable can be estimated effectively.

*) : First Amendment (Law Number 9 of 1994)
 **) : Second Amendment (Law Number 16 of 2000)
 ***) : Third Amendment (Law Number 28 of 2007)
 ****) : Fourth Amendment (Law Number 16 of 2009)
 *****) : Fifth Amendment (Law Number 11 of 2020)
 *****) : Sixth Amendment (Law Number 7 of 2021)

CHAPTER V OBJECTION AND APPEAL

Article 25

- (1) Taxpayer may file an objection only to the Director General of Taxes against: ***
 - a. a Tax Underpayment Assessment Letter;
 - b. an Additional Tax Underpayment Assessment Letter;
 - c. a Nil Tax Assessment Letter;
 - d. a Tax Overpayment Assessment Letter; or
 - e. a withholding tax or assessment by third party based on the provisions in the tax laws and regulations.
- (2) The objection shall be filed in writing in Indonesian language by setting out the amount of tax payable, the amount of tax withheld or collected, or the amount of loss according to the Taxpayer's calculation accompanied with the reasons that form the basis of calculation. ***)
- (3) The objection must be submitted within 3 (three) months as of the date the tax assessment letter is sent or as of the withholding tax or assessment date as referred to in paragraph (1) unless the Taxpayer is able to show that such a period cannot be fulfilled due to circumstances beyond his/her control. ***)
- (3a) In the event the Taxpayer files an objection to the tax assessment letter, the Taxpayer shall be obliged to pay off the outstanding tax at least equal to the amount the Taxpayer has agreed upon in the final discussion of the audit result, prior to the objection letter is submitted. ***)
- (4) An objection that does not meet the requirements as referred to in paragraph (1), paragraph (2), paragraph (3), or paragraph (3a) does not constitute an objection letter, thus, shall not be considered. ***)
- (5) A receipt of objection letter given by an officer of the Directorate General of Taxes who is appointed to receive the objection letter or a receipt of objection letter by post with a proof of mail delivery, or through other means as regulated by or based on a Regulation of the Finance Minister serves as a proof of receipt of the objection letter. ***)
- (6) If requested by the Taxpayer for the purpose of filing an objection, the Director General of Taxes shall be obliged to provide written information on matters that form the basis for tax imposition, loss calculation, or withholding tax or assessment. ***)
- (7) In the event the Taxpayer files an objection, the tax settlement period as referred to in Article 9 paragraph (3) or paragraph (3a) on the amount of tax unpaid at the time of filing the objection, shall be postponed for up to 1 (one) month as of the Objection Decision Letter issuance date. ***)
- (8) The amount of tax unpaid at the time of filing the objection as referred to in paragraph (7) shall not be treated as tax payable as referred to in Article 11 paragraph (1) and paragraph (1a). ***)
- (9) In the event the Taxpayer's objection is declined or partially granted, the Taxpayer shall be subject to an administrative sanction in the form of fine at 30% (thirty percent) of the total tax based on the objection decision less the tax paid before the filing of objection. *****)
- (10) In the event the Taxpayer submit an application for appeal, the administrative sanction in the form of fine at 30% (thirty percent) as referred to in paragraph (9) shall not be imposed. *****)

Elucidation of Article 25

Paragraph (1)

If the Taxpayer is of the opinion that the amount of loss, the amount of tax, and the withholding tax or assessment is not as it should be, the Taxpayer may file an objection only to the Director General of Taxes.

The objection submitted shall be regarding the materials or contents of the tax assessment, namely the amount of loss based on the provisions in the tax laws and regulations, the amount of tax, or the withholding tax or assessment. The "a" or "an" in this paragraph means 1 (one) objection must be filed against 1 (one) tax type and 1 (one) Tax Period or Fiscal Year.

*) : First Amendment (Law Number 9 of 1994)
 **) : Second Amendment (Law Number 16 of 2000)
 ***) : Third Amendment (Law Number 28 of 2007)
 ****) : Fourth Amendment (Law Number 16 of 2009)
 *****) : Fifth Amendment (Law Number 11 of 2020)
 *****) : Sixth Amendment (Law Number 7 of 2021)

Example:

Objections to the Income Tax assessments for the Fiscal Year 2008 and the Fiscal Year 2009 must be filed each in 1 (one) separate objection letter. For the 2 (two) Fiscal Years, 2 (two) objection letters must be submitted.

Paragraph (2)

"Reasons that form the basis of calculation" means clear reasons and attached with a photocopy of tax assessment letter, proof of collection, or proof of withholding.

Paragraph (3)

The time limit for submission of objection letter shall be within 3 (three) months as of the date of the tax assessment letter is sent or as of the withholding tax or assessment date as referred to in paragraph (1) with the aim that the Taxpayer has sufficient time to prepare the objection letter along with the reasons thereof.

If it turns out that the 3 (three) month time limit cannot be fulfilled by the Taxpayer due to circumstances beyond the Taxpayer's control (force majeure), such 3 (three) month grace period may still be considered to be extended by the Director General of Taxes.

Paragraph (3a)

This provision provides that the requirement for filing the objection for a Taxpayer is he/she has to settle first a number of his/her tax obligations he/she has agreed upon during the final discussion of the audit result. Such a settlement must be made prior to the Taxpayer submits the objection.

Paragraph (4)

An application for objection that does not meet any of the requirements as referred to in this article does not constitute an objection letter, thus, cannot be considered and an objection Decision Letter shall not be issued.

Paragraph (5)

A receipt of letter that has been given by an officer of the Directorate General of Taxes or by post serves as a receipt of objection letter if such a letter meets the requirements as an objection letter. Thus, the deadline for settlement of objection is calculated as of the receipt date of the letter in question.

If the Taxpayer's letter does not meet the requirements as an objection letter and the Taxpayer corrects it within the objection letter submission time limit, the objection settlement time limit shall be calculated as of the receipt of the next letter that meets the requirements as an objection letter.

Paragraph (6)

To allow the Taxpayer to be able to prepare the objection with forceful reasons, the Taxpayer is given with the right to ask for the basis of tax imposition, loss calculation, or withholding tax or assessment that has been determined. Therefore, the Director General of Taxes shall be obliged to fulfill such a request.

Paragraph (7)

This paragraph provides that the payment maturity stated in the tax assessment letter is deferred up to 1 (one) month as of the Objection Decision Letter issuance date. The postponement of the tax settlement period causes the administrative sanction in the form of interest of 2% (two percent) per month as specified in Article 19 shall not be applied to the amount of tax that has not been paid at the time of filing the objection.

Paragraph (8)

Self-explanatory.

Paragraph (9)

In the event the Taxpayer's objection is declined or partially granted and the Taxpayer does not file a request for appeal, the amount of tax based on the objection decision less the tax paid before the submission of objection must be paid fully not later than 1 (one) month as of the Objection Decision Letter issuance date, and a collection with a Distress Warrant will be carried out if the Taxpayer does not pay off such a tax indebtedness. In addition, the Taxpayer is subject to administrative sanction in the form of fine at 30% (thirty percent).

Example:

*) : First Amendment (Law Number 9 of 1994)
**) : Second Amendment (Law Number 16 of 2000)
***) : Third Amendment (Law Number 28 of 2007)
****) : Fourth Amendment (Law Number 16 of 2009)
*****) : Fifth Amendment (Law Number 11 of 2020)
*****) : Sixth Amendment (Law Number 7 of 2021)

For the Fiscal Year 2023, a Tax Underpayment Assessment Letter (SKPKB) with the amount of outstanding tax Rp1.000.000.000,00 (one billion rupiah) is issued to PT A. In the final discussion of the audit result, the Taxpayer only approves the outstanding tax amounting to Rp.200.000.000,00 (two hundred million rupiah). The Taxpayer has paid a part of the SKPKB amounting to Rp. 200.000.000,00 (two hundred million rupiah) and, then, filed an objection to other corrections. The Director General of Taxes partially granted the Taxpayer's objection with the amount of outstanding tax becoming Rp. 750.000.000,00 (seven hundred and fifty million rupiah). In this case, the Taxpayer is not subject to administrative sanction as specified in Article 19, but is subject to administrative sanction in accordance with this paragraph, namely amounting to $30\% \times (\text{Rp}750.000.000,00 - \text{Rp}200.000.000,00) = \text{Rp}165.000.000,00$.

Paragraph (10)

Self-explanatory.

Article 26

- (1) The Director General of Taxes must, within not later than 12 (twelve) months as of the receipt date of the objection letter, make a decision on the objection filed. ^{***})
- (2) Before issuance of the decision letter, the Taxpayer may submit additional reasons or a written explanation. ^{***})
- (3) The decision of the Director General of Taxes on the objection can take the form of accepting in its entirety or in part, declining or increasing the amount of the tax payable. ^{***})
- (4) In the event the Taxpayer files an objection to the tax assessment letter as referred to in Article 13 paragraph (1) letter b and letter d, the relevant Taxpayer must be able to prove the incorrectness of such a tax assessment. ^{***})
- (5) If the period as referred to in paragraph (1) lapses and the Director General of Taxes does not give a decision, such an objection shall be deemed accepted. ^{***})

Elucidation of Article 26

Paragraph (1)

As to the objection letter submitted by the Taxpayer, the authority to settle in the first instance is granted to the Director General of Taxes provided that the time limit for settlement of the decision on the Taxpayer's objection shall be not later than 12 (twelve) months as of the receipt date of the objection letter.

With such a determination of the time limit for settlement of the decision on the objection, means a legal certainty will be obtained for the Taxpayer in addition to the implementation of tax administration.

Paragraph (2)

Self-explanatory.

Paragraph (3)

Self-explanatory.

Paragraph (4)

This paragraph requires the Taxpayer to prove the incorrectness of the tax assessment in the event the Taxpayer files an objection to the taxes that are assessed on in officio basis. Such a tax assessment letter on in officio basis is issued due to the Taxpayer fails to submit the Annual Tax Return even though he has been reprimanded in writing, fails to fulfill the obligation to maintain the bookkeeping, or refuses to give the auditor the opportunity to enter certain places as they deem necessary, to the effect of the audit in order to determine the amount of tax payable. If the Taxpayer is unable to prove the incorrectness of tax assessment letter on in officio basis, his/her submission of objection shall be declined.

Paragraph (5)

Self-explanatory.

^{*)} : First Amendment (Law Number 9 of 1994)
^{**)} : Second Amendment (Law Number 16 of 2000)
^{***)} : Third Amendment (Law Number 28 of 2007)
^{****)} : Fourth Amendment (Law Number 16 of 2009)
^{*****)} : Fifth Amendment (Law Number 11 of 2020)
^{*****)} : Sixth Amendment (Law Number 7 of 2021)

Article 26A

- (1) Procedures for submission and settlement of objection shall be regulated by or based on a Regulation of the Finance Minister. ***)
- (2) Procedures for submission and settlement of objection as referred to in paragraph (1), among other things, regulates the granting of rights to the Taxpayer to be present to provide information or to obtain explanation regarding his/her objection. ***)
- (3) If the Taxpayer does not exercise the rights as referred to in paragraph (2), the objection proceeding can still be settled. ***)
- (4) Taxpayer who discloses the books, records, data, information, or other particulars in the objection proceeding that are not given during the audit, other than the data and information that the Taxpayer has not obtained at the time of audit from third parties, such books, records, data, information, or other particulars shall not be considered in the settlement of his/her objection. ***)

Elucidation of Article 26A

Paragraph (1)

Self-explanatory.

Paragraph (2)

In order to give a wider opportunity for the Taxpayer to obtain justice in the settlement of his/her objection, the procedures as referred to in this paragraph, it is regulated, among other things, that the Taxpayer may be present to give information or obtain explanations on his/her objection.

Paragraph (3)

Self-explanatory.

Paragraph (4)

Self-explanatory

Article 27

- (1) Taxpayer may file a request for appeal only to the tax court against the Objection Decision Letter as referred to in Article 26 paragraph (1)). ***)
- (2) The Tax Court's award is a special court award within the milieu of state administrative court. ***)
- (3) The request as referred to in paragraph (1) shall be submitted in writing in Indonesian language with clear reasons not later than 3 (three) months as of the Objection Decision Letter is received and attached with a copy of the Objection Decision Letter. ***)
- (4) Deleted. ***)
- (4a) If requested by the Taxpayer for the purpose of filing a request for appeal, the Director General of Taxes must give a written statement of the matters that form the basis of the Objection Decision Letter issued not later than 1 (one) month as of the written request is received by the Director General of Taxes. *****)
- (5) Deleted. ***)
- (5a) In the event the Taxpayer files an appeal, the tax settlement period as referred to in Article 9 paragraph (3), paragraph (3a), or Article 25 paragraph (7), for the amount of unpaid tax at the time of filing the objection, shall be postponed until 1 (one) month as of the Appeal Verdict issuance date. ***)
- (5b) The amount of unpaid tax at the time of filing the appeal as referred to in paragraph (5a) shall not be treated as tax indebtedness as referred to in Article 11 paragraph (1) and paragraph (1a). ***)
- (5c) The amount of unpaid tax at the time of filing the appeal shall not be treated as tax indebtedness as referred to in Article 11 paragraph (1) and paragraph (1a) until the Appeal Verdict is issued. *****)
- (5d) In the event the request for appeal is declined or partially granted, the Taxpayer is subject to administrative sanction in the form of fine at 60% (sixty percent) of the total tax based on the Appeal Verdict less the tax payment that has been made before the submission of objection. *****)

*) : First Amendment (Law Number 9 of 1994)
 **) : Second Amendment (Law Number 16 of 2000)
 ***) : Third Amendment (Law Number 28 of 2007)
 *****) : Fourth Amendment (Law Number 16 of 2009)
 *****) : Fifth Amendment (Law Number 11 of 2020)
 *****) : Sixth Amendment (Law Number 7 of 2021)

- (5e) In the event the Taxpayer or the Director General of Taxes submits an application for judicial review, the execution of Tax Court's award shall not be suspended or terminated. *****)
- (5f) In the event of Judicial Review Award that causes the amount of outstanding tax increases, an administrative sanction is imposed in the form of fine at 60% (sixty percent) of the total tax based on the Judicial Review Award less the tax payment that has been made before filing the objection. *****)
- (5g) The Tax Collection Letter for administrative sanction as referred to in paragraph (5f) is issued not later than 2 (two) years as of the receipt date of the Judicial Review Award by the Director General of Taxes. *****)
- (6) The tax court as referred to in paragraph (1) and in Article 23 paragraph (2) shall be regulated by laws. ***)

Elucidation of Article 27

Paragraph (1)

Self-explanatory.

Paragraph (2)

Self-explanatory.

Paragraph (3)

Self-explanatory.

Paragraph (4)

Deleted.

Paragraph (4a)

Self-explanatory.

Paragraph (5)

Deleted.

Paragraph (5a)

This paragraph provides that, for a Taxpayer who files an appeal, the tax payment period against which the appeal is submitted shall be postponed up to 1 (one) month as of the Appeal Verdict issuance date. The postponement of the tax settlement period causes the administrative sanction in the form of interest as specified in Article 19 shall not be applied to the amount of tax that has not been paid at the time of filing the objection.

Paragraph (5b)

Self-explanatory.

Paragraph (5c)

Self-explanatory.

Paragraph (5d)

In the event the Taxpayer's request for appeal is declined or partially granted, the amount of tax based on the Appeal Verdict less the tax that has been paid prior to submitting an objection must be paid fully not later than 1 (one) month as of the Appeal Verdict issuance date, and collection with a Distress Warrant will be carried out if the Taxpayer fails to pay off such a tax indebtedness. In addition, the Taxpayer is subject to administrative sanction in the form of fine at 60% (sixty percent) as referred to in this paragraph.

Example:

For the Fiscal Year 2023, a Tax Underpayment Assessment Letter (SKPKB) with total outstanding tax Rp. 1.000.000.000,00 (one billion rupiah) is issued to PT A. In the final discussion of the audit result, the Taxpayer only approves the outstanding tax amounting to Rp. 200.000.000,00 (two hundred million rupiah). The Taxpayer has paid a part of the SKPKB amounting to Rp. 200.000.000,00 (two hundred million rupiah) and, then, filed an objection to other corrections. The Director General of Taxes partially granted the Taxpayer's objection with the amount of outstanding tax becoming Rp. 750.000.000,00 (seven hundred and fifty million rupiah).

*) : First Amendment (Law Number 9 of 1994)
 **) : Second Amendment (Law Number 16 of 2000)
 ***) : Third Amendment (Law Number 28 of 2007)
 ****) : Fourth Amendment (Law Number 16 of 2009)
 *****) : Fifth Amendment (Law Number 11 of 2020)
 *****) : Sixth Amendment (Law Number 7 of 2021)

Further, the Taxpayer submits a request for appeal and the Tax Court decides the amount of outstanding tax becoming Rp.450.000.000,00 (four hundred and fifty million rupiah). In this case, neither the administrative sanction in the form of interest as regulated in Article 19 nor the administrative sanction in the form of fine as specified in Article 25 paragraph (9) are imposed. However, the Taxpayer is subject to an administrative sanction in the form of fine in accordance with this paragraph, namely amounting to $60\% \times (\text{Rp.450.000.000,00} - \text{Rp.200.000.000,00}) = \text{Rp.150.000.000,00}$

Paragraph (5e)

Self-explanatory.

Paragraph (5f)

In the event that a request for judicial review is submitted against the Appeal Verdict by the Taxpayer or the Director General of Taxes and based on the Judicial Review Award resulting in an increase in the amount of outstanding tax of the Taxpayer, the Taxpayer is subject to administrative sanction in the form of fine at 60% (sixty percent) of the total tax based on the Judicial Review Award less the tax that has been paid before filing the objection.

Example 1:

The Tax Underpayment Assessment Letter (SKPKB) is issued to the Taxpayer for the Fiscal Year 2023 with the amount of outstanding tax Rp.3.000.000.000,00 (three billion rupiah). The corporate Annual Income Tax Return that was previously submitted by the Taxpayer is of underpaid status with a value of Rp1.000.000.000,00 (one billion rupiah). In the final discussion of the audit result, the Taxpayer does not agree with all of the outstanding taxes, so that there is no payment of the SKPKB made by the Taxpayer before the submission of objection. Based on the submission of objection by the Taxpayer, the Director General of Taxes issues an Objection Decision Letter the substance of which declines all the objections of the Taxpayer. The Taxpayer then files a request for appeal and the Tax Court Judge decides accepting the entire appeal of the Taxpayer. Based on the Appeal Verdict, there is no outstanding tax payable by the Taxpayer. The Director General of Taxes then submits a request for judicial review to the Supreme Court. The Judicial Review Award grants the applicant's request and states that the amount of outstanding tax payable by the Taxpayer is Rp. 3.000.000.000,00 (three billion rupiah). In this case, the Taxpayer must pay off the underpayment amounting to Rp.3.000.000.000,00 plus the administrative sanction as referred to in this paragraph, namely $60\% \times \text{Rp.3.000.000.000,00} = \text{Rp.1.800.000.000,00}$.

Example 2:

A Tax Underpayment Assessment Letter (SKPKB) is issued to the Taxpayer for Fiscal Year 2023 with the amount of outstanding tax Rp.3.000.000.000,00 (three billion rupiah). The corporate Annual Income Tax Return that was previously submitted by the Taxpayer is of underpaid status with a value of Rp. 400.000.000,00 (four hundred million rupiah). In the final discussion of the audit result, the Taxpayer agrees with the amount of outstanding tax amounting to Rp.600.000.000,00 (six hundred million rupiah) so that the Taxpayer pays the SKPKB equal to the amount agreed in the final discussion of the audit result before the submission of objection. Based on the submission of objection by the Taxpayer, the Director General of Taxes issues an Objection Decision Letter the substance of which declines all the objections of the Taxpayer, and then files a request for appeal and the Tax Court Judge decides accepting partially the appeal of the Taxpayer and declares the underpaid tax to become Rp.600.000.000,00 (six hundred million rupiah). Bearing in mind that the Taxpayer has made a payment prior to filing the objection the amount of which is equal to the Appeal Verdict, then, there is no tax that must be settled based on the Appeal Verdict by the Taxpayer and it is not subject to administrative sanctions as referred to in paragraph (5d). The Director General of Taxes then submits a request for judicial review to the Supreme Court. The Judicial Review Award grants the applicant's request and states that the amount of outstanding tax payable by the Taxpayer is Rp. 3.000.000.000,00 (three billion rupiah). In this case, the Taxpayer must pay off the underpayment amounting to $\text{Rp}3.000.000.000,00 - \text{Rp}600.000.000,00 = \text{Rp}2.400.000.000,00$, plus the administrative sanction as referred to in this paragraph, namely $60\% \times (\text{Rp}3.000.000.000,00 - \text{Rp}600.000.000,00) = \text{Rp}1.440.000.000,00$.

Paragraph (5g)

Self-explanatory.

Paragraph (6)

Self-explanatory.

*) : First Amendment (Law Number 9 of 1994)
 **) : Second Amendment (Law Number 16 of 2000)
 ***) : Third Amendment (Law Number 28 of 2007)
 ****) : Fourth Amendment (Law Number 16 of 2009)
 *****) : Fifth Amendment (Law Number 11 of 2020)
 *****) : Sixth Amendment (Law Number 7 of 2021)

Article 27A *****)

Deleted.

Elucidation of Article 27A

Deleted.

Article 27B *****)

- (1) Taxpayer shall be given with interest compensations in the event the submission of objection, appeal, or judicial review is granted partially or in its entirety, so that resulting in a tax overpayment. *****)
- (2) The interest compensations as referred to in paragraph (1) shall be given to the tax overpayment in maximum equal to the amount of overpayment approved by the Taxpayer in the final discussion of the audit result on the Tax Return that states the overpayment, to which the following has been issued:
 - a. a Tax Underpayment Assessment Letter;
 - b. Additional Tax Underpayment Assessment Letter;
 - c. Tax Overpayment Assessment Letter; or
 - d. Nil Tax Assessment Letter. *****)
- (3) The Taxpayer shall be given with interest compensations in the event the application for correction, application for reduction or cancellation of tax assessment letter, or application for reduction or cancellation of Tax Collection Letter is granted partially or in its entirety, so that resulting in a tax overpayment. *****)
- (4) The interest compensations as referred to in paragraph (1) and paragraph (3) shall be given: *****)
 - a. based on the monthly interest rate determined by the Finance Minister based on the basic interest rate divided by 12 (twelve); and
 - b. given for maximum of 24 (twenty-four) months, and a fraction of month is calculated fully as 1 (one) month.
- (5) The monthly interest rate as referred to in paragraph (4) which is used as the basis for calculating the interest compensations is the monthly interest rate that applies on the interest compensations calculation commencement date. *****)
- (6) The interest compensations as referred to in paragraph (1), is calculated as from the issuance date of the Tax Underpayment Assessment Letter, Additional Tax Underpayment Assessment Letter, Tax Overpayment Assessment Letter, or Nil Tax Assessment Letter until the issuance date of the Objection Decision Letter, Appeal Verdict, or Judicial Review Award. *****)
- (7) The interest rate as referred to in paragraph (3) is calculated:*****)
 - a. as from the payment date of the Tax Underpayment Assessment Letter or the Additional Tax Underpayment Assessment Letter until the issuance date of the Notice of Tax Correction, decision letter on reduction or cancellation of tax assessment letter;
 - b. as from the issuance date of the Tax Overpayment Assessment Letter or the Nil Tax Assessment Letter until the of issuance date of the Notice of Tax Correction, decision letter on reduction or cancellation of tax assessment letter; or
 - c. as m the payment date of the Tax Collection Letter until the issuance date of the Notice of Tax Correction, decision letter on or cancellation of Tax Collection Letter.
- (8) Further provisions on the procedures for groaning of interest compensations shall be regulated by or based on a Regulation of the Finance Minister. *****)

Elucidation of Article 27B

Paragraph (1)

Self-explanatory.

Paragraph (2)

Self-explanatory.

Paragraph (3)

Self-explanatory.

*) : First Amendment (Law Number 9 of 1994)
 **) : Second Amendment (Law Number 16 of 2000)
 ***) : Third Amendment (Law Number 28 of 2007)
 *****) : Fourth Amendment (Law Number 16 of 2009)
 *****) : Fifth Amendment (Law Number 11 of 2020)
 *****) : Sixth Amendment (Law Number 7 of 2021)

- Paragraph (4)
Self-explanatory.
- Paragraph (5)
Self-explanatory.
- Paragraph (6)
Self-explanatory.
- Paragraph (7)
Self-explanatory.
- Paragraph (8)
Self-explanatory.

Article 27C *****)

- (1) The Director General of Taxes has the authority to carry out the mutual agreement procedure to prevent or solve the problems that arise in the application of the double taxation avoidance treaty.
- (2) The mutual agreement procedure as referred to in paragraph (1) can be applied for by:
 - a. Resident Taxpayer;
 - b. the Director General of Taxes;
 - c. the competent authorities of the partner countries or partner jurisdictions of the double taxation avoidance treaty; or
 - d. Indonesian citizens through the Director General of Taxes in relation to discriminatory treatment in the partner countries or the partner jurisdictions of the double taxation avoidance treaty, which contradictory to the provisions on non-discrimination.
- (3) Request for the implementation of the mutual agreement procedure as referred to in paragraph (2) letter a, letter b, and letter c, can be submitted in coincidence with the resident Taxpayer's request to submit:
 - a. the objection as referred to in Article 25;
 - b. the appeal as referred to in Article 27; or
 - c. the reduction or cancellation of incorrect tax assessment letter as referred to in Article 36 paragraph (1) letter b.
- (4) In the event the implementation of mutual agreement procedure as referred to in paragraph (3) letter b has not resulted in mutual agreement until the Appeal Verdict or Judicial Review Award is uttered, the Director General of Taxes shall:
 - a. continue the negotiation, in case the dispute materials decided in the Appeal Verdict or Judicial Review Award is not the materials for which the mutual agreement procedure is submitted; or
 - b. use the Appeal Verdict or the Judicial Review Award as a position in the negotiation or in terminating the negotiation, in case the dispute materials decided is the materials for which the mutual agreement procedure is submitted.
- (5) The Director General of Taxes shall follow up to the result of implementation of the mutual agreement procedure as referred to in paragraph (1) by issuing a decision letter on mutual agreement.
- (6) The decision letter on mutual agreement as referred to in paragraph (5) includes the basis for tax refund as referred to in Article 11 paragraph (1a) or the basis for tax collection as referred to in Article 18.

Elucidation of Article 27C

Paragraph (1)

"Mutual agreement procedure" means an administrative procedure that is regulated in the double taxation avoidance treaty to prevent or solve problems that arise in the application of the double taxation avoidance treaty.

Paragraph (2)

Self-explanatory.

*) : First Amendment (Law Number 9 of 1994)
 **) : Second Amendment (Law Number 16 of 2000)
 ***) : Third Amendment (Law Number 28 of 2007)
 ****) : Fourth Amendment (Law Number 16 of 2009)
 *****) : Fifth Amendment (Law Number 11 of 2020)
 *****) : Sixth Amendment (Law Number 7 of 2021)

Paragraph (3)

Self-explanatory.

Paragraph (4)

To allow the mutual agreement procedure effectively encourages the Taxpayers to obtain justice and to eliminate double taxation, it is necessary to regulate their interaction in case the mutual agreement procedure is carried out in coincidence with the domestic dispute resolution process, particularly the submission of appeal and judicial review. This paragraph emphasizes that in the event that the appeal verdict or judicial review award has been uttered first before the mutual agreement is reached but the dispute for which the mutual agreement procedure is submitted is not decided in the appeal verdict or judicial review award, the negotiation within the framework of mutual agreement procedure shall be continued.

In the event the appeal verdict or judicial review award also decides the dispute for which the mutual agreement procedure is submitted, negotiation can still be continued by relying on the bargaining position of the Director General of Taxes in the appeal verdict or judicial review award. In the event a mutual agreement cannot be reached with such a bargaining position, the Director General of Taxes may propose to discontinue the negotiation by taking into account the provisions and rules in the international negotiation and bargaining, particularly relating to the implementation of mutual agreement procedure.

Paragraph (5)

Self-explanatory.

Paragraph (6)

Self-explanatory.

CHAPTER VI BOOKKEEPING AND AUDITING

Article 28

- (1) Individual Taxpayers who carry on business activity or independent job and corporate Taxpayers in Indonesia shall be obliged to maintain a bookkeeping. ***)
- (2) Taxpayers who are excluded from the obligation to maintain bookkeeping as referred to in paragraph (1), but shall be obliged to make records, are individual Taxpayers who carry on business activity or independent job who, according to the provisions in the tax laws and regulations, are allowed to calculate the net income by using the Net Income Calculation Norm and individual Taxpayers who do not carry on business activity or independent job. ***)
- (3) The bookkeeping or recording must be carried out by paying into attention to the good faith and reflecting the actual condition or business activity. ***)
- (4) The bookkeeping or recording must be carried out in Indonesia by using Latin letters, Arabic numerals, Rupiah currency unit, and compiled in Indonesian language or in a foreign language as permitted by the Finance Minister. ***)
- (5) The bookkeeping shall be carried out on consistency principle and with the accrual basis or cash basis. ***)
- (6) Any changes to the bookkeeping method and/or book year must obtain approval from the Director General of Taxes. ***)
- (7) The bookkeeping shall at least consist of records of assets, liabilities, capitals, incomes and costs, as well as sales and purchases so that the amount of tax payable can be calculated. ***)
- (8) The bookkeeping by using foreign languages and currencies other than Rupiah may be carried out by the Taxpayer after obtaining permit from the Finance Minister. ***)
- (9) The recording as referred to in paragraph (2) shall consist of data collected regularly on the turnover or gross revenues and/or gross incomes as the basis for calculating the amount of tax payable, including incomes which are not tax object and/or which are subject to final tax. ***)
- (10) Deleted. ***)
- (11) Books, records, and documents on which the bookkeeping or recording is based, and other documents

*) : First Amendment (Law Number 9 of 1994)
 **) : Second Amendment (Law Number 16 of 2000)
 ***) : Third Amendment (Law Number 28 of 2007)
 ****) : Fourth Amendment (Law Number 16 of 2009)
 *****) : Fifth Amendment (Law Number 11 of 2020)
 *****) : Sixth Amendment (Law Number 7 of 2021)

including the results of data processing from the electronically managed bookkeeping or by on-line application programs must be retained for 10 (ten) years in Indonesia, namely at the place of activity or the residential place of Individual Taxpayers, or at the place of domicile of corporate Taxpayers. ***)

- (12) The form and procedures for recording as referred to in paragraph (2) shall be regulated by or based on a Regulation of the Finance Minister. ***)

Elucidation of Article 28

Paragraph (1)

Self-explanatory.

Paragraph (2)

Self-explanatory.

Paragraph (3)

Self-explanatory.

Paragraph (4)

Self-explanatory.

Paragraph (5)

Consistency principle is the same principle used in the bookkeeping method as in previous years to prevent the shifts in profit or loss. The consistency principle in the bookkeeping method is, for example, in the application of:

- a. income recognition basis;
- b. book year;
- c. inventory valuation method; or
- d. depreciation and amortization method

The accrual basis is a method of calculating incomes and costs in the meaning the income is recognized when it is earned and the cost is recognized when it is owed. So, it doesn't depend on when the income is received and when the cost is paid in cash.

Included in the definition of accrual basis are income recognition based on the percentage method of work completion level which is generally used in the construction sector and other methods used in certain business fields, such as, the build operate and transfer (BOT) and the real estate.

Cash basis is a method the calculation of which is based on the incomes received and the costs paid in cash.

According to the cash basis, a revenue is only deemed as income if it has actually been received in cash within a certain period and a new cost is only deemed as cost if it has actually been paid in cash within a certain period.

Cash basis is usually used by small companies of individuals or service companies, such as transportation, entertainment, and restaurant in which the grace period between the service delivery and the payment receipt does not last long. In the pure cash basis, income from delivery of goods or services is determined when the payment from the customer is received and the costs are determined when the goods, services and other operating costs are paid.

In this way, the use of cash basis may result in a calculation that obscures the income, namely the amount of income from year to year can be adapted by adjusting the cash receipts and the cash expenses. Therefore, for calculating the Income Tax using the cash basis, the following must be taken into account, such as:

- 1) Calculation of total sales in a period must include all sales, either cash and non-cash. In calculating the sale basic price, all purchases and inventories must be taken into account.
- 2) In acquiring the depreciable assets and amortizable rights, the cost that are deducted from income can only be made through depreciation and amortization.
- 3) The use of cash basis must be carried out on consistent basis.

Thus, the use of cash basis for taxation purposes can also be called as mixed basis.

Paragraph (6)

Basically, the bookkeeping method adopted must be consistent, namely must be the same as in previous

*) : First Amendment (Law Number 9 of 1994)
 **) : Second Amendment (Law Number 16 of 2000)
 ***) : Third Amendment (Law Number 28 of 2007)
 ****) : Fourth Amendment (Law Number 16 of 2009)
 *****) : Fifth Amendment (Law Number 11 of 2020)
 *****) : Sixth Amendment (Law Number 7 of 2021)

years, for example in terms of the use of the income and cost recognition method (cash or accrual method), the fixed asset depreciation method, and the inventory valuation method. However, a change of bookkeeping method is still possible provided that it has obtained approval from the Director General of Taxes. A change of bookkeeping method must be submitted to the Director General of Taxes before commencement of the relevant book year by giving logical and acceptable reasons and the possible consequences of such a change.

The changes in the bookkeeping method will result in a change in the consistency principle which may include the change in method from cash to accrual or vice versa or change in the use of income recognition or cost recognition method itself, for example in the cost recognition method relating to depreciation of fixed assets by using certain depreciation methods.

Example:

Taxpayer in 2008 used the straight-line depreciation method. If in 2009 the Taxpayer intended to change the asset depreciation method to use the declining balance method, the Taxpayer must seek the prior approval from the Director General of Taxes before the commencement of the book year 2009 by stating the reasons for changing the depreciation method and the consequences of such a change.

In addition, a change in the period of the book year also results in a change in the amount of income or loss of the Taxpayer. Therefore, such a change must also obtain the approval of the Director General of Taxes.

Fiscal Year is the same as the calendar year unless the Taxpayer uses a book year that is different from the calendar year.

If the Taxpayer uses a book year that is different from the calendar year, the reference to the relevant Fiscal Year shall use a year which includes the first 6 (six) months or more in it.

Example:

- a. Book year 1 July 2008 up to 30 June 2009 is Fiscal Year 2008
- b. Book year 1 October 2008 up to 30 September 2009 is Fiscal Year 2009.

Paragraph (7)

Definition of bookkeeping has been provided in Article 1 point 29. The arrangement in this paragraph is intended that, based on the bookkeeping, the amount of tax payable can be calculated.

In addition to being able to calculate the amount of Income Tax, other taxes must also be able to be calculated from the bookkeeping. In order for the Value Added Tax and the Sales Tax on Luxury Goods can be calculated correctly, the bookkeeping must also record the total acquisition price or import value, total selling price or export value, total selling price of the goods subject to the Sales Tax on Luxury Goods, total payments for utilization of Intangible Taxable Goods from outside the customs area within the customs area and/or utilization of Taxable Services from outside the customs area within the customs area, the amount of Input Tax creditable and uncreditable.

Thus, the bookkeeping must be carried out in manners or systems commonly used in Indonesia, for example based on the Financial Accounting Standards, unless the taxation laws provide otherwise.

Paragraph (8)

Self-explanatory.

Paragraph (9)

Accounting records required to be kept by a Taxpayer engaged in business and/or independent Recording by individual Taxpayers who carry out business activity and independent job includes turnover or gross proceeds and other income receipts, whereas for those who merely receive income from other than business and independent job, the recording is only on the gross income, the deductions and the net incomes which are the Income Tax object.

In addition, the recording also includes incomes that are not tax object and/or that are subject to final tax.

Paragraph (10)

Deleted.

*) : First Amendment (Law Number 9 of 1994)
 **) : Second Amendment (Law Number 16 of 2000)
 ***) : Third Amendment (Law Number 28 of 2007)
 ****) : Fourth Amendment (Law Number 16 of 2009)
 *****) : Fifth Amendment (Law Number 11 of 2020)
 *****) : Sixth Amendment (Law Number 7 of 2021)

Paragraph (11)

Books, records, and documents, including those that are carried out by on-line application programs and the results of electronic data processing that form the basis for the bookkeeping or the recording, must be retained for 10 (ten) years in Indonesia. This is intended that, if the Director General of Taxes is to issue a tax assessment letter, the required bookkeeping or recording materials are still available and can be provided immediately. The 10 (ten) years retention period of the books, records, and documents that form the basis for the bookkeeping or the recording is in conformity with the provisions governing the expiry limit of investigation on criminal offence in taxation sector. The retention of books, records, and documents that form the basis for the bookkeeping or the recording and other documents, those that are carried out by on-line application programs, must be performed by taking into account the security, feasibility, and retention reasonableness factors.

Paragraph (12)

Self-explanatory.

Article 29

- (1) The Director General of Taxes has the authority to conduct audits to test the Taxpayer's compliance with fulfillment of tax obligations and for other purposes to the effect of implementing the provisions in the tax laws and regulations. ***)
- (2) For the purposes of audit, the audit officer must have an auditor's Identity Card and shall be equipped with a Tax Audit Order and shall show it to the auditee Taxpayer. ***)
- (3) The auditee Taxpayer shall be obliged to: ***)
 - a. show and/or lend the books or the records, the documents he/she relies on, and other documents relating to the incomes earned, the business activity, the independent job of the Taxpayer, or the objects on which the tax is payable;
 - b. give the opportunity to enter the places or spaces as deemed necessary and to provide assistance for smooth implementation of the audit; and/or
 - c. provide other necessary information.
- (3a) The books, records and documents, as well as the data, information, and other particulars as referred to in paragraph (3) shall be obliged to be made available by the Taxpayer not later than 1 (one) month as of the request is submitted. ***)
- (3b) In the event that an individual Taxpayer who carries on business activity or independent job fails to meet the provisions as referred to in paragraph (3) so that the amount of his/her taxable income cannot be calculated, the taxable income can be calculated on in officio basis in accordance with the provisions in the taxation laws and regulations. ***)
- (4) If in disclosing the bookkeeping, the recording, or the documents and particulars requested, the Taxpayer is bound by a confidentiality obligation, then such confidentiality obligation shall be eliminated on request for the audit purposes as referred to in paragraph (1). ***)

Elucidation of Article 29

Paragraph (1)

The Director General of Taxes within the framework of supervision of the Taxpayer's compliance with fulfillment of tax obligations has the authority to conduct audit in order to:

- a. test the Taxpayer's compliance with fulfillment of tax obligations; and/or
- b. other purposes to the effect of implementing the provisions in the tax laws and regulations

The audit can be carried out at the office (Office Audit) or at the Taxpayer's site (Field Audit) the scope of audit of which may include one type of tax, several types of tax, or all types of tax, either for the past years and for the current year.

The audit can be carried out on the Taxpayers, including on the government agencies and other entities as tax collector or tax withholder.

The implementation of audit to the effect of testing the Taxpayer's compliance with fulfillment of tax obligations shall be carried out by tracing the correctness of the Tax Return, the bookkeeping or the recording, and other fulfillments of tax obligations compared to the actual condition or business activity of the Taxpayer.

*) : First Amendment (Law Number 9 of 1994)
 **) : Second Amendment (Law Number 16 of 2000)
 ***) : Third Amendment (Law Number 28 of 2007)
 ****) : Fourth Amendment (Law Number 16 of 2009)
 *****) : Fifth Amendment (Law Number 11 of 2020)
 *****) : Sixth Amendment (Law Number 7 of 2021)

In addition, the audit may also be carried out for other purposes, including:

- a. the granting of Taxpayer Identification Number on in officio basis;
- b. deletion of Taxpayer Identification Number;
- c. confirmation or revocation of Taxable Entrepreneur confirmation;
- d. the Taxpayer files an objection;
- e. collection of materials for the establishment of Net Income Calculation Norm;
- f. verifying the data and/or particulars;
- g. determination of Taxpayers located in remote areas;
- h. determination of one or more places where the Value Added Tax is payable;
- i. audit within the framework of tax collection;
- j. determination of the production commencement time in relation to tax incentives; and/or
- k. fulfillment of requests for information from the partner countries of the Double Taxation Avoidance Treaty.

Paragraph (2)

The audit shall be carried out by audit officer(s) who have (has) a clear identity. Therefore, the audit officers must have the auditor identity and be equipped with a Tax Audit Order, and must show it to the auditee Taxpayer. The audit officer must explain the purposes of the audit to the Taxpayer.

The audit officer(s) must have received adequate technical education and have the skill as a tax auditor. In performing their duties, the audit officers must work honestly, responsibly, understandingly, politely, and objectively and shall be obliged to avoid themselves from any disgraceful acts.

The opinion and conclusion of the audit officer must be based on conclusive and relevant evidences and be based on the provisions in the tax laws and regulations.

The audit officers must conduct fostering to the Taxpayers in fulfilling their tax obligations in accordance with the provisions in the tax laws and regulations.

Paragraph (3)

The obligations that must be fulfilled by the auditee Taxpayer as referred to in this paragraph are adjusted to the purpose of the audit, both to the effect of testing the compliance with fulfillment of tax obligations and for other purposes to the effect of implementing the provisions in the tax laws and regulations.

If the Taxpayer carries out the recording or the bookkeeping by using electronic data processing (EDP), either carried out independently or through another party, the Taxpayer must give the access right to the auditor to access and/or download the data from the records, documents, and other documents related to the income earned, the business activity, the independent job of the Taxpayer, or the objects on which the tax is payable.

Based on this paragraph, the auditee Taxpayer has also the obligation to give the auditor an opportunity to enter the places or rooms where the documents, moneys, and/or goods are stored, which can give a guidance on the business condition of the Taxpayer and to carry out borrowing and/or audit at these places.

In the event the audit officer requires any other particulars other than books, records, and other documents, the Taxpayer must provide other particulars which can take the form of written statements and/or oral statements.

Written statements include, for examples:

- a. a statement letter not to be audited by Public Accounting Firm;
- b. a statement that the photocopy of the document lent conforms to the original;
- c. a statement letter of the property ownership; or
- d. a statement letter of the estimated cost of living.

Oral statements include, for example:

- a. interview on the Taxpayer's bookkeeping process;
- b. interview on the Taxpayer's production process; or
- c. interview with the management on special transactions.

Paragraph (3a)

Self-explanatory.

*) : First Amendment (Law Number 9 of 1994)
 **) : Second Amendment (Law Number 16 of 2000)
 ***) : Third Amendment (Law Number 28 of 2007)
 ****) : Fourth Amendment (Law Number 16 of 2009)
 *****) : Fifth Amendment (Law Number 11 of 2020)
 *****) : Sixth Amendment (Law Number 7 of 2021)

Paragraph (3b)

Self-explanatory.

Paragraph (4)

To prevent the existence of pretext that the auditee Taxpayer is bound to a nondisclosure obligation so that the books, records, documents and other information required cannot be provided by the Taxpayer, this paragraph confirms that such a nondisclosure obligation is waived.

Article 29A^{***})

For corporate Taxpayers whose share issuance registration statement has been declared effective by the capital market supervisory agency and submit a Tax Return furnished with the Financial Statements that has been audited by a Public Accountant with an unqualified opinion: ^{***})

- a. whose Annual Tax Return states an overpayment as referred to in Article 17B; or
- b. which is selected to be audited based on a risk analysis

can be audited through an Office Audit.

Elucidation of Article 29A

This provision is intended to provide facilities to the Taxpayers who list their shares on the stock exchange, namely in the event the Taxpayer is audited, the audit can be conducted through an Office Audit. With the Office Audit, the audit process becomes simpler and faster to complete so that Taxpayer will get legal certainty more quickly, compared to the Field Audit.

In the light of an audit can be carried out through an Office Audit and its audit period is quite short, the Director General of Taxes through the Taxpayer may ask for the audit work paper made by the Public Accountant.

Article 30

- (1) The Director General of Taxes has the authority to seal certain places or rooms as well as the movable and/or immovable goods if the Taxpayer does not fulfill the obligations as referred to in Article 29 paragraph (3) letter b. ^{***})
- (2) The sealing procedure as referred to in paragraph (1) shall be regulated by or based on a Regulation of the Finance Minister. ^{***})

Elucidation of Article 30

Paragraph (1)

In the audit, it can be found a Taxpayer who does not fulfill the provisions as specified in Article 29 paragraph (3) letter b, namely not giving the opportunity to enter the places or spaces as deemed necessary nor providing assistance for smooth implementation of the audit. Such a situation can be caused by various things, for example, the Taxpayer is not being in site or deliberately does not give the auditor an opportunity to enter the places or spaces as deemed necessary and does not provide assistance for smooth implementation of the audit.

Taxpayer who at the time of audit does not give the auditor an opportunity to enter the places, spaces, and movable and/or immovable goods, as well as to access the electronically managed data or does not provide assistance for smooth implementation of the audit, is considered as hindering the implementation of the audit.

In such a case, in order to obtain the books, records, documents including the electronically managed data and other objects that can give a guidance on the business activity or independent job of the auditee Taxpayer, it is considered necessary to authorize the Director General of Taxes, which shall be carried out by the auditor, to carry out the sealing of the places, spaces, and movable and/or immovable goods.

Sealing is the auditor's last effort to obtain or secure the books, records, documents including the electronically managed data, and other objects that can give a guidance on the business activity or independent job of the auditee Taxpayer so as not to be relocated, abolished, destroyed, changed,

^{*}) : First Amendment (Law Number 9 of 1994)
^{**}) : Second Amendment (Law Number 16 of 2000)
^{***}) : Third Amendment (Law Number 28 of 2007)
^{****}) : Fourth Amendment (Law Number 16 of 2009)
^{*****}) : Fifth Amendment (Law Number 11 of 2020)
^{*****}) : Sixth Amendment (Law Number 7 of 2021)

tampered with, exchanged, or falsified.

The sealing of electronic data shall be carried out as long as does not stop the smooth operation of the company, particularly those related to the public interest.

Paragraph (2)

Self-explanatory.

Article 31

- (1) The audit procedure shall be regulated by or based on a Regulation of the Finance Minister. ***)
- (2) The audit procedure as referred to in paragraph (1) provides, among other things, the re-audit, the audit period, the obligation to submit a notification letter of audit results to the Taxpayer, and the Taxpayer's right to attend the final discussion of the audit result within the prescribed time limit. ***)
- (3) If in the application of the audit, the Taxpayer does not fulfill any of the obligations as referred to in Article 29 paragraph (3) so that the taxable income calculation shall be carried out on in officio basis, the Director General of Taxes shall be obliged to submit a notification letter of audit results to the Taxpayer and shall give the Taxpayer the right to attend the final discussion of the audit result within the prescribed time limit. ***)

Elucidation of Article 31

Paragraph (1)

Self-explanatory.

Paragraph (2)

In order to better provide a balance of rights to the Taxpayers in responding to the findings of the audit result, the audit procedures provides, among other things, the obligation to submit a notification letter of audit result to the Taxpayer and give the Taxpayer the right to attend the final discussion of the audit result within the prescribed time limit. In the event the Taxpayer is not present within the prescribed time limit, the audit result shall be followed up in accordance with the provisions in the tax laws and regulations.

Paragraph (3)

Self-explanatory.

CHAPTER VII SPECIAL PROVISIONS

Article 32

- (1) In exercising the rights and obligations in accordance with the provisions in the tax laws and regulations, the Taxpayer is represented, in case of: ***)
 - a. a corporate, by the management;
 - b. a corporate that is declared bankrupt, by a curator;
 - c. a corporate in dissolution, by a person or corporate assigned to carry out the settlement;
 - d. a corporate in liquidation, by the liquidators;
 - e. an undivided inheritance, by one of his/her heirs, his/her testamentary executor or his/her inheritance administrator; or
 - f. minor children or persons under curatele, by their guardian or custodian.
- (2) The representatives as referred to in paragraph (1) are responsible individually and/or jointly for the payment of the tax payable, unless they are able to prove to and convince the Director General of Taxes that, in their position, they are really impossible to be held responsible for the tax payable. ***)
- (3) An individual or corporate can appoint a proxy with a special power of attorney to exercise the rights and to perform the obligations in accordance with the provisions in the tax laws and regulations. ***)

*) : First Amendment (Law Number 9 of 1994)
 **) : Second Amendment (Law Number 16 of 2000)
 ***) : Third Amendment (Law Number 28 of 2007)
 ****) : Fourth Amendment (Law Number 16 of 2009)
 *****) : Fifth Amendment (Law Number 11 of 2020)
 *****) : Sixth Amendment (Law Number 7 of 2021)

- (3a) A proxy who is appointed as referred to in paragraph (3) must have certain competencies in the taxation aspects, unless the appointed proxy is a husband, wife, or a biological family (*keluarga sedarah*) or a relative through marriage (*semenda*) up to the second degree. *****)
- (4) Included in the definition of management as referred to in paragraph (1) letter a are persons who really have the authority to participate in determining the policies and/or in making decisions in operating the company. ***)

Elucidation of Article 32

Paragraph (1)

This Law determines who is the representative to exercise the taxation rights and to perform the taxation obligations of the Taxpayer for corporate, corporate that are declared bankrupt, corporate in dissolution, corporate in liquidation, undivided inheritances, and minor children or persons under curatele. For these Taxpayers, it is necessary to determine who is their representative or proxy because they cannot or may not carry out the legal action by themselves.

Paragraph (2)

This paragraph confirms that the Taxpayer's representative as regulated in this Law is personally or jointly responsible for the payments of the tax payable.

Exceptions may be considered by the Director General of Taxes if the Taxpayer's representative can prove and convince that in his/her position, according to the fairness and decency, it is impossible to be held responsible.

Paragraph (3)

This paragraph provides a forbearance and opportunity for Taxpayers to ask for assistance from other parties who understand the taxation issues as their proxies, for and on behalf of them, to assist in exercising the taxation rights and obligations of the Taxpayer.

The assistance includes the performance of formal and material obligations as well as the fulfillment of the rights of the Taxpayer as determined in the tax laws and regulations.

"Proxy" means a person who receives a special power of attorney from the Taxpayer to exercise the rights and to perform certain tax obligations of the Taxpayer in accordance with the provisions in the tax laws and regulations.

Paragraph (3a)

Paragraph (4)

Persons who really have the authority to determine policies and/or to make decisions to the effect of carrying on the company activity, for example, authorized to sign contracts with third parties, sign checks, and so on, even though his/her name is not listed in the composition of the management board as specified in the deed of establishment and the deed of amendment, is included in the definition of management. Provisions in this paragraph also apply to the commissioners and the majority or controlling shareholders.

Article 32A ***)**

- (1) The Finance Minister appoints other parties to withhold, collect, deposit, and/or report the taxes in accordance with the provisions in the laws and regulations.
- (2) Other parties as referred to in paragraph (1) are parties who are directly involved in or facilitate the transactions between the transacting parties.
- (3) The assessment, collection, legal remedies, and imposition of sanctions on the Taxpayers as specified in the laws and regulations in taxation sector apply *mutatis mutandis* to other parties as referred to in paragraph (2).
- (4) In the event the other party as referred to in paragraph (2) is an electronic system provider, in addition to being subject to sanctions as referred to in paragraph (3), such an electronic system provider may be subject to sanction in the form of access shutting-down after being given with a warning.
- (5) In the event the other party as referred to in paragraph (4) has made withholding, collection, deposit, and/or reporting in accordance with the provisions of the statutory regulations after being given with a

*) : First Amendment (Law Number 9 of 1994)
 **) : Second Amendment (Law Number 16 of 2000)
 ***) : Third Amendment (Law Number 28 of 2007)
 ****) : Fourth Amendment (Law Number 16 of 2009)
 *****) : Fifth Amendment (Law Number 11 of 2020)
 *****) : Sixth Amendment (Law Number 7 of 2021)

warning, the other party shall not subject to sanction of access shutting-down.

- (6) In the event that the other party as referred to in paragraph (4) has carried out withholding, collection, deposit, and/or reporting in accordance with the provisions of the statutory regulations after the access is shut-down, the other party's access shall be normalized again.
- (7) The Minister who is in charge of government affairs in communication and information technology sector has the authority to conduct access shutting-down as referred to in paragraph (4) and to carry out access normalization as referred to in paragraph (6) based on the request of the Finance Minister.

Elucidation of Article 32A

Paragraph (1)

Self-explanatory.

Paragraph (2)

In order to increase the realization of potential taxation and to optimize the tax imposition, a withholding tax and/or collection scheme (withholding tax) can be applied through appointment of tax withholders and/or collectors, namely other parties.

Other parties appointed as tax withholders and/or collectors are tax subjects both Resident and Non-Resident, who are directly involved in or who facilitate transactions, for example by providing transaction facilities or media, including transactions that are carried out electronically.

Example 1:

PT ABC is a resident Taxpayer that provides a peer to peer lending platform in Indonesia. Mr. A lends an amount of funds to Mr. B through that platform. In this scheme, even though PT ABC is merely as intermediary for the transaction between Mr. A and Mr. B in the peer to peer lending platform, the Finance Minister may appoint PT ABC as another party to withhold, deposit, and report the taxes on income in the form of interests received by Mr. A from Mr. B.

Example 2:

R Inc. is a company that provides sites for video sharing that domiciles outside Indonesia. Mr. C, a content creator earns the income from R Inc. In this transaction, R Inc. is another party which can be appointed by the Finance Minister to withhold, deposit, and report the taxes on income paid to Mr. C.

Example 3:

PT DEF is a domestic marketplace platform provider as a forum for goods traders and/or service providers to post the offers of goods and/or services. PT PQR is a Taxable Entrepreneur who offers goods through the marketplace platform provided by PT DEF. Mr. Z purchases the goods offered by PT PQR through the marketplace platform provided by PT DEF. PT DEF can be appointed by the Finance Minister as a VAT collector to collect, deposit, and report the VAT payable on the delivery of Taxable Goods by PT PQR to Mr. Z which is carried out through the marketplace platform provided by PT DEF.

Paragraph (3)

Arrangement regarding the assessment, collection, legal remedies, and imposition of sanctions on the Taxpayers in accordance with the Law on General Provisions and Procedures of Taxation and Law on Tax Collection with Distress Warrant also applies to other parties, including tax subjects that are located outside the jurisdiction of Indonesia.

Paragraph (4)

Electronic system provider is an electronic system provider as specified in the provisions of laws and regulations regarding electronic information and transaction.

Paragraph (5)

Self-explanatory.

Paragraph (6)

Self-explanatory.

Paragraph (7)

Self-explanatory.

*) : First Amendment (Law Number 9 of 1994)
 **) : Second Amendment (Law Number 16 of 2000)
 ***) : Third Amendment (Law Number 28 of 2007)
 ****) : Fourth Amendment (Law Number 16 of 2009)
 *****) : Fifth Amendment (Law Number 11 of 2020)
 *****) : Sixth Amendment (Law Number 7 of 2021)

Article 33

Deleted. ***)

Elucidation of Article 33

Deleted.

Article 34

- (1) Any official is prohibited from disclosing to other parties everything he/she knows or notified to him by the Taxpayer within the framework of his/her position or work to perform the provisions in the tax laws and regulations. ***)
- (2) The prohibition as referred to in paragraph (1) also applies to expert personnel appointed by the Director General of Taxes to assist in the implementation of the provisions in the tax laws and regulations. ***)
- (2a) Excluded from the provisions as referred to in paragraph (1) and paragraph (2) are: ***)
 - a. officials and expert personnel who act as witness or expert witness in any court proceedings; or
 - b. officials and/or expert personnel who are designated by the Finance Minister to provide information to the officials of state institutions or the government agencies who are authorized to conduct audits in the field of state finance.
- (3) In the interest of the state, to the effect of investigation, prosecution, or to the effect of establishing cooperation with state institutions, government agencies, legal entities established through laws or government regulations, or other parties, the Finance Minister has the authority to grant written permits to the officials as referred to in paragraph (1) and the expert personnel as referred to in paragraph (2) to give information and to show written evidences of or about the Taxpayer to the appointed party. *****)
- (4) For the benefit of examination in the courts in criminal or civil cases, at the request of the judge in accordance with the Criminal Procedure Code and the Civil Procedure Code, the Finance Minister may give written permits to the officials as referred to in paragraph (1), and the expert personnel as referred to in paragraph (2), to provide and show written evidences and information of Taxpayer which are held by them. ***)
- (5) The judge's request as referred to in paragraph (4) must specify the name of the suspect or the name of the defendant, the information requested, as well as the connection between the relevant criminal or civil case and the information requested. ***)

Elucidation of Article 34

Paragraph (1)

Any official, either tax officers or those who are on duty in taxation sector, are prohibited from disclosing the Taxpayer's confidentiality relating to the tax matters, such as:

- a. Tax Return, financial statements, and others that are reported by the Taxpayer;
- b. any data acquired in the course of audit;
- c. any documents and/or data acquired from third parties that are confidential in nature;
- d. any documents and/or confidentialities of the Taxpayer in accordance with the relevant provisions of laws and regulations.

Paragraph (2)

Any experts, such as linguists, accountants, and lawyers who are appointed by the Director General of Taxes to assist in the implementation of tax laws, likewise with the tax officials, are also prohibited from disclosing the Taxpayer's confidentialities as referred to in paragraph (1).

Paragraph (2a)

Information which can be disclosed are the Taxpayer's identity and general information on taxation.

The Taxpayer identity includes:

1. Taxpayer's name;
2. Taxpayer Identification Number;
3. Taxpayer's address;

*) : First Amendment (Law Number 9 of 1994)
 **) : Second Amendment (Law Number 16 of 2000)
 ***) : Third Amendment (Law Number 28 of 2007)
 *****) : Fourth Amendment (Law Number 16 of 2009)
 *****) : Fifth Amendment (Law Number 11 of 2020)
 *****) : Sixth Amendment (Law Number 7 of 2021)

4. business activity address;
5. business brand; and/or
6. Taxpayer's business activity.
 - a. General information on taxation includes:
 - b. national tax revenue;
 - c. tax revenue per Regional Office of the Directorate General of Taxes and/or per Tax Office;
 - d. tax revenue per type of tax;
 - e. tax revenue per business field classification;
 - f. number of registered Taxpayers and/or Taxable Entrepreneurs;
 - g. Taxpayer application register;
 - h. national tax arrears; and/or
 - i. tax arrears per Regional Office of the Directorate General of Taxes and/or per Tax Office

Paragraph (3)

The cooperation as referred to in this paragraph is a giving or exchange of data and/or information between the Directorate General of Taxes and the state institutions, government agencies, legal entities established through Laws or Government Regulations, or other parties for the interest of the state to the effect of raising the state and regional revenues or carrying out the good governance administration and supporting the government policies.

The permit issued by the Finance Minister must specify the name of the Taxpayer, the name of the appointed party, and the name of the official, expert, or expert personnel who is permitted to provide information or to show written evidence of or about the Taxpayer.

The permit issued by the Finance Minister to the effect of cooperation implementation for the interest of the state may omit to specify the name of the Taxpayer but must specify the type of data as specified in the cooperation.

The granting of such a permit shall be carried out on a limited basis in cases deemed necessary by the Finance Minister.

Paragraph (4)

To carry out examinations before the court in criminal or civil cases related to tax matters, for the benefit of the court, the Finance Minister grants exemption from the confidentiality obligation to the tax officials and the experts as referred to in paragraphs (1) and (2) at the written request of the presiding judge.

Paragraph (5)

This paragraph is a limitation and affirmation that the tax information requested shall be only regarding the criminal or civil cases concerning actions or events relating to the taxation sector and shall only be limited to the suspect in question.

Article 35

- (1) If in implementing the provisions in the tax laws and regulations, any information or evidences are required from banks, public accountants, notaries, tax consultants, administrative offices, and/or other third parties, who have relationship with a Taxpayer who is subject to tax audit, tax collection, or investigation of criminal offenses in taxation sector, on the written request of the Director General of Taxes, these parties shall be obliged to provide the information or evidences requested. ***)
- (2) In the event the parties as referred to in paragraph (1) are bound by a confidentiality obligation, for the purposes of examination, tax collection, or investigation on criminal offence in taxation sector, such a confidential obligation shall be eliminated, except for banks, the confidential obligation shall be eliminated on request at the written request of the Finance Minister. ***)
- (3) Procedures for asking for information or evidences from the parties bound by a confidential obligation as referred to in paragraph (2) shall be regulated by or based on a Regulation of the Finance Minister.***)

Elucidation of Article 35

Paragraph (1)

To implement the provisions in the tax laws and regulations, on the written request of the Director General of Taxes, the third parties, namely banks, public accountants, notaries, tax consultants, administrative offices, and other third parties who have relationship with the business activity of the

*) : First Amendment (Law Number 9 of 1994)
 **) : Second Amendment (Law Number 16 of 2000)
 ***) : Third Amendment (Law Number 28 of 2007)
 ****) : Fourth Amendment (Law Number 16 of 2009)
 *****) : Fifth Amendment (Law Number 11 of 2020)
 *****) : Sixth Amendment (Law Number 7 of 2021)

Taxpayer who is subject to the tax audit or tax collection or criminal investigation in taxation sector must provide the information or evidences requested.

“Tax consultant” means any person who in his/her work scope freely provides consulting services to Taxpayers in exercising their rights and performing their tax obligations in accordance with the provisions in the tax laws and regulations.

Paragraph (2)

For taxation purposes, the top management of Bank Indonesia on the request of the Finance Minister is authorized to issue written orders to banks to provide information and to show written evidences and letters pertaining to the financial condition of certain depositors to the tax officials.

Paragraph (3)

Self-explanatory.

Article 35A

- (1) Any government agency, institution, association, and other party, shall be obliged to provide data and information related to the taxation to the Directorate General of Taxes, the provisions of which shall regulated by the Government Regulation by taking into account the provisions as referred to in Article 35 paragraph (2). ***)
- (2) In the event the data and information as referred to in paragraph (1) are insufficient, the Director General of Taxes has the authority to collect data and information for the benefit of state revenues the provisions of which shall regulated by the Government Regulation by taking into account the provisions as referred to in Article 35 paragraph (2). ***)

Elucidation of Article 35A

Paragraph (1)

To the effect of supervision of the obligation compliance as a consequence of the self-assessment system implementation, the Directorate General of Taxes highly requires data and information relating to the taxation originating from the government agencies, institutions, associations, and other parties. Such data and information are data and information of individuals or corporate that can describe the activity or business, business turnover, the relevant incomes and/or assets, including information on debtor customers, data of financial transactions and foreign exchange traffic, credit cards, and the financial statements and/or business activity reports submitted to other agencies beyond the Directorate General of Taxes.

To the effect of implementation of this provision, the sources, types, and procedures for submission of data and information to the Directorate General of Taxes shall regulated by the Government Regulation.

Paragraph (2)

If the data and information relating to taxation provided by the government agencies, institutions, associations, and other parties are not sufficient, for the benefit of state revenues, the Director General of Taxes may collect data and information related to taxation in connection with the occurrence of an event that is supposedly related to fulfillment of the tax obligations of the Taxpayer by taking into account the provisions on the confidentiality of such data and information.

Article 36

- (1) The Director General of Taxes due to its position or on the request of the Taxpayer may: ***)

 - a. reduce or eliminate the administrative sanction in the form of interest, fine, and increment owed in accordance with the provisions in the tax laws and regulations in the event that such sanctions are imposed due to the Taxpayer’s negligence or not due to its fault;
 - b. reduce or cancel the incorrect tax assessment letter;;
 - c. reduce or cancel the Tax Collection Letter as referred to in Article 14 which is incorrect; or
 - d. cancel the tax audit result or the tax assessment letter of the audit result that is carried out without:

*) : First Amendment (Law Number 9 of 1994)
 **) : Second Amendment (Law Number 16 of 2000)
 ***) : Third Amendment (Law Number 28 of 2007)
 ****) : Fourth Amendment (Law Number 16 of 2009)
 *****) : Fifth Amendment (Law Number 11 of 2020)
 *****) : Sixth Amendment (Law Number 7 of 2021)

1. submission of notification letter of audit results; or
 2. final discussion of the audit result with the Taxpayer.
- (1a) The request as referred to in paragraph (1) letter a, letter b, and letter c may only be submitted by a Taxpayer in maximum 2 (two) times.***)
- (1b) The request as referred to in paragraph (1) letter d may only be submitted by the Taxpayer 1 (one) time.***)
- (1c) The Director General of Taxes within not later than 6 (six) months as of the receipt date of the request as referred to in paragraph (1), must give a decision on the request submitted. ***)
- (1d) If the period as referred to in paragraph (1c) lapses but the Director General of Taxes does not give a decision, the Taxpayer's request as referred to in paragraph (1) shall be deemed granted. ***)
- (1e) If requested by the Taxpayer, the Director General of Taxes shall be obliged to provide written information on matters that form the basis for refusing or granting partially the Taxpayer's request as referred to in paragraph (1c).***)
- (2) The provisions on implementation of paragraph (1), paragraph (1a), paragraph (1b), paragraph (1c), paragraph (1d), and paragraph (1e) shall be regulated by or based on a Regulation of the Finance Minister. ***)

Elucidation of Article 36

Paragraph (1)

In practice, it may be found an administrative sanction imposed on the Taxpayer is inappropriate due to inaccuracy of the tax official which may burden the Taxpayer who is not guilty or does not understand the tax regulations. In such a case, the administrative sanction in the form of interest, fine, and increment that has been determined can be abolished or reduced by the Director General of Taxes.

In addition, the Director General of Taxes due to its position or on the request of the Taxpayer and based on the justice element can reduce or cancel the incorrect tax assessment letter, for example, a Taxpayer whose objection is declined due to does not meet the formal requirements (submitting the objection letter not timely) even though the material requirements are fulfilled.

Likewise, the Director General of Taxes may reduce or cancel any incorrect Tax Collection Letter due to its position or on the request of the Taxpayer.

In order to provide the justice and to protect the rights of the Taxpayer, the Director General of Taxes in its authority or on the request of the Taxpayer may cancel the results of a tax audit carried out without the submission of a notification letter of audit results or without final discussion of the audit result with the Taxpayer. However, in the event the Taxpayer is not present in the final discussion of the audit result within the determine time limit, the Taxpayer's request cannot be considered.

Paragraph (1a)

Self-explanatory.

Paragraph (1b)

Self-explanatory.

Paragraph (1c)

Self-explanatory.

Paragraph (1d)

Self-explanatory.

Paragraph (1e)

Self-explanatory.

Paragraph (2)

Self-explanatory.

*) : First Amendment (Law Number 9 of 1994)
 **) : Second Amendment (Law Number 16 of 2000)
 ***) : Third Amendment (Law Number 28 of 2007)
 ****) : Fourth Amendment (Law Number 16 of 2009)
 *****) : Fifth Amendment (Law Number 11 of 2020)
 *****) : Sixth Amendment (Law Number 7 of 2021)

Article 36A

- (1) A tax officer who, due to his/her negligence or intentionally, calculates or determines the tax not in conformity with the provisions of the tax law shall be subject to sanctions in accordance with the provisions in the laws and regulations. ***)
- (2) A tax officer who, in carrying out his/her duty, intentionally acts beyond his/her authority as specified in the provisions in the tax laws and regulations, can be reported to the internal unit of the Ministry of Finance which is authorized to conduct inspection and investigation and if it is proven, he/she shall be subject to sanctions in accordance with the provisions in the laws and regulations. ***)
- (3) A tax officer who, in carrying out his/her duty, is proven to have extorted and threatened the Taxpayer for his/her own benefit unlawfully, is threatened with punishment as referred to in Article 368 of the Criminal Code.***)
- (4) A tax officer who, with the aim of benefiting his/herself unlawfully by abusing his/her power, compels someone to give something, to pay or receive payment, or to do something for his/herself, is threatened with punishment as referred to in Article 12 of Law Number 31 of 1999 regarding Eradication of Corruption Crimes and the amendments thereto. ***)
- (5) Tax officers cannot be prosecuted, either civilly or criminally, if in carrying out their duties they have relied on the good faith and in accordance with the provisions in the tax laws and regulations. ***)

Elucidation of Article 36A

Paragraph (1)

To the effect of safeguarding the state revenues and improving the professionalism of tax officers in implementing the provisions of the tax law, a tax officer who intentionally calculate or determine taxes not in conformity with the law, resulting in a loss of state revenue, shall be subject to sanctions in accordance with the provisions in the laws and regulations.

Paragraph (2)

This paragraph regulates violations committed by tax officer, for example if a tax officer commits a violation in the employment sector, the tax officer can be reported for violating the statutory regulations in the employment sector. If the tax officer is deemed to have committed a criminal offence, the tax officer can be reported for having committed a criminal offence. Likewise, if a tax officer commits a criminal offence of corruption, the tax officer can be reported for committing a criminal offence of corruption.

In such circumstances, the Taxpayer can report the violation committed by the tax officer to the internal unit of the Ministry of Finance.

Paragraph (3)

Self-explanatory.

Paragraph (4)

Self-explanatory.

Paragraph (5)

A tax officer, in performing his/her duties, is deemed doing so on a good faith basis if such a tax officer, in performing his/her duties, does so not for seeking profit for his/herself, his/her family, group, and/or other actions that indicate a corruption, collusion, and/or nepotism.

Article 36B ***)

- (1) The Finance Minister has the obligation to make a code of ethics for the employees of the Directorate General of Taxes.
- (2) Employees of the Directorate General of Taxes shall be obliged to comply with the code of ethics for employees of the Directorate General of Taxes.
- (3) Supervision of the implementation and accommodation of complaints on violations of the code of ethics for employees of the Directorate General of Taxes shall be carried out by the Code of Ethics Committee

*) : First Amendment (Law Number 9 of 1994)
 **) : Second Amendment (Law Number 16 of 2000)
 ***) : Third Amendment (Law Number 28 of 2007)
 ****) : Fourth Amendment (Law Number 16 of 2009)
 *****) : Fifth Amendment (Law Number 11 of 2020)
 *****) : Sixth Amendment (Law Number 7 of 2021)

the provisions of which shall be regulated by or based on a Regulation of the Finance Minister.

Elucidation of Article 36B

- Paragraph (1)
Self-explanatory.
- Paragraph (2)
Self-explanatory.
- Paragraph (3)
Self-explanatory.

Article 36C^{*})**

The Finance Minister establishes a tax supervisory committee, the provisions of which shall regulated by the Regulation of the Finance Minister.

Elucidation of Article 36C

Self-explanatory.

Article 36D ^{*})**

- (1) The Directorate General of Taxes may be given with incentives based on certain performance achievement.
- (2) The giving of incentives as referred to in paragraph (1) is determined through the State Budget.
- (3) Procedures for the giving and utilization of incentives as referred to in paragraph (1) shall regulated by the Regulation of the Finance Minister.

Elucidation of Article 36D

- Paragraph (1)
Self-explanatory.
- Paragraph (2)
The determination of the amount of incentive shall be made through discussions conducted by the Government with the elements of the House of Representatives in charge of the financial matters.
- Paragraph (4)
Self-explanatory.

Article 37

Any change in the amount of interest compensations and administrative sanction in the form of interest, fine, and increment, shall be regulated by the Government Regulation. ^{**})

Elucidation of Article 37

In accordance with the financial economic situation, the value of money will change. Therefore, the law authorizes the Government if necessary to issue a Government Regulation to change and adjust the amount of the interest compensations and the administrative sanction in the form of interest, fine, and increment, in accordance with the financial economic situation.

Article 37A ^{**})**

- (1) Any Taxpayer who submits a correction of the Annual Income Tax Return prior to the Fiscal Year 2007, which results the outstanding tax becoming higher and is carried out not later than on 28 February 2009,

^{*)} : First Amendment (Law Number 9 of 1994)
^{**)} : Second Amendment (Law Number 16 of 2000)
^{***)} : Third Amendment (Law Number 28 of 2007)
^{****)} : Fourth Amendment (Law Number 16 of 2009)
^{*****)} : Fifth Amendment (Law Number 11 of 2020)
^{*****)} : Sixth Amendment (Law Number 7 of 2021)

may be granted with reduction or elimination of administrative sanction in the form of interest for late settlement of the tax underpayment the provisions of which shall be regulated by or based on a Regulation of the Finance Minister. ****)

- (2) An individual Taxpayer who voluntarily registers his/herself to obtain a Taxpayer Identification Number not later than 1 (one) year as of the enactment of this Law shall be given the abolition of administrative sanction for the unpaid or underpaid taxes for the Fiscal Year prior to the Taxpayer Identification Number is obtained and a tax audit shall not be conducted, unless there are data or information stating that the Tax Return submitted by the Taxpayer is incorrect or stating an overpayment. ***)

Elucidation of Article 37A

Paragraph (1)

Self-explanatory.

Paragraph (2)

Self-explanatory.

CHAPTER VIII CRIMINAL PROVISIONS

Article 38

Any person who, due to his/her negligence: ****)

- a. does not submit the Tax Return; or
- b. submits a Tax Return, but its contents are incorrect or incomplete, or attach information containing incorrect contents

so that may lead to a loss to the state income, shall be subject to a fine of at least 1 (one) time the amount of the tax payable unpaid or underpaid and in maximum 2 (two) times the amount of tax payable unpaid or underpaid, or sentenced with imprisonment in minimum 3 (three) months or in maximum 1 (one) year.

Elucidation of Article 38

Self-explanatory.

Article 39

- (1) Any person who intentionally: ***)
- a. does not register him/herself to be given with a Taxpayer Identification Number or does not report his/her business to be confirmed as Taxable Entrepreneur;
 - b. misuses or uses unrightfully the Taxpayer Identification Number or the Taxable Entrepreneur Confirmation;
 - c. does not submit the Tax Return;
 - d. submits the Tax Return and/or information the contents of which are incorrect or incomplete;
 - e. refuses to be subjected to an audit as referred to in Article 29;
 - f. shows books, records, or other documents that are false or falsified as if they were true, or are not representing the actual conditions;
 - g. does not carry out bookkeeping or recording in Indonesia, does not show or does not lend the books, records, or other documents;
 - h. does not keep books, records, or documents that form the basis for the bookkeeping or recording and other documents including the results of data processing of the bookkeeping that is managed electronically or administered by on-line application programs in Indonesia as referred to in Article 28 paragraph (11); or
 - i. does not deposit the taxes that have been withheld or collected;

The imprisonment as referred to in paragraph (1) shall be added 1 (one) time to become 2 (two) times the imprisonment sanction if someone commits another criminal offence in taxation sector before the lapse of 1 (one) year as of completing in undergoing the imprisonment sentence awarded.

*) : First Amendment (Law Number 9 of 1994)
 **) : Second Amendment (Law Number 16 of 2000)
 ***) : Third Amendment (Law Number 28 of 2007)
 ****) : Fourth Amendment (Law Number 16 of 2009)
 *****) : Fifth Amendment (Law Number 11 of 2020)
 *****) : Sixth Amendment (Law Number 7 of 2021)

- (2) The criminal penalties as referred to in paragraph (1) shall be extended by 1 (one) time to be 2 (two) times the criminal penalties when an individual commits another tax crime offence within 1 (one) year after the completion of the previous prison sentence.
- (3) Any person who attempts to commit in a criminal offence of abusing or using unrightfully the Taxpayer Identification Number or the Taxable Entrepreneur Confirmation as referred to in paragraph (1) letter b, or submits the Tax Return and/or information the contents of which are incorrect or incomplete, as referred to in paragraph (1) letter d, to the effect of submitting an application for a restitution or making a tax compensation or tax credit, shall be punished with imprisonment for in minimum 6 (six) months and in maximum 2 (two) years and a fine of at least 2 (two) times the amount of the restitution applied for and/or the compensation or crediting made and in maximum 4 (four) times the amount of the restitution applied for and/or the compensation or crediting made.

Elucidation of Article 39

Paragraph (1)

The deeds or actions as referred to in this paragraph that are carried out intentionally shall be subject to severe sanctions considering the important role of the tax revenues in the state revenue.

These deeds or actions include any person who intentionally does not register him/herself, abuses or uses unrightfully the Taxpayer Identification Number, or misuses or uses unrightfully the Taxable Entrepreneur Confirmation.

Paragraph (2)

To prevent the repetition of criminal offence in taxation sector from occurring, those who commits in another criminal offence in taxation sector before the lapse of 1 (one) year as of completing in undergoing the imprisonment sentence awarded, shall be punished with more severe penal sanction, namely added 1 (one) time to become 2 (two) times the imprisonment sanction as specified in paragraph (1).

Paragraph (3)

The abuse or the use unrightfully the Taxpayer Identification Number or the Taxable Entrepreneur Confirmation, or the submission of the Tax Return the contents of which are incorrect or incomplete to the effect of submitting an application for tax restitution and/or tax compensation or tax crediting untruthfully is very detrimental to the state. Therefore, an attempt to commit in such an offence is a separate offense.

Article 39A *)**

Any person who intentionally:

- a. issues and/or uses any tax invoice, proof of tax collection, proof of withholding tax, and/or proof of tax payment not based on actual transactions; or
- b. issues and/or uses any tax invoice, proof of tax collection, proof of withholding tax, and/or proof of tax payment not based on actual transactions; or

shall be punished with imprisonment for in minimum 2 (two) years and in maximum 6 (six) years and a fine of at least 2 (two) times the amount of tax in the tax invoice, proof of tax collection, proof of withholding tax, and/or proof of tax payment and in maximum 6 (six) times the amount of tax in the tax invoice, proof of tax collection, proof of withholding tax, and/or proof of tax payment.

Elucidation of Article 39A

Tax invoice as a proof of tax levy is a very important administrative means in implementing the Value Added Tax provisions. Likewise, proof of withholding tax and proof of tax collection is a means for crediting or reducing the tax payable, thus, any misuse of tax invoice, proof of withholding tax, proof of tax collection, and/or proof of tax payment can have a negative impact on the successful collection of the Value Added Taxes and Income Taxes. Therefore, the such a misuse in the form of issuance and/or use of tax invoice, proof of withholding tax, proof of tax collection, and/or proof of tax payment that is not based on actual transactions shall be subject to imprisonment sanctions.

*) : First Amendment (Law Number 9 of 1994)
 **) : Second Amendment (Law Number 16 of 2000)
 ***) : Third Amendment (Law Number 28 of 2007)
 ****) : Fourth Amendment (Law Number 16 of 2009)
 *****) : Fifth Amendment (Law Number 11 of 2020)
 *****) : Sixth Amendment (Law Number 7 of 2021)

Article 40 *****)

Any criminal offense in taxation sector cannot be prosecuted after the lapse of 10 (ten) years since the time the tax is due, the Tax Period expiry, the Portion of Fiscal Year expiry, or the relevant Fiscal Year expiry.

Elucidation of Article 40

Prosecution against criminal offence in taxation sector shall expire 10 (ten) years as of the time the tax is due, the expiry of the Tax Period, the Portion of Fiscal Year, or the relevant Fiscal Year. This is intended to provide legal certainty for the Taxpayers, the public prosecutors and the judges.

"Prosecution" means a submission of a notification letter of the commencement of investigation to the public prosecutor through an investigator official of the Indonesian National Police and/or to the reported party.

Article 41 ***)

- (1) An official who due to his/her negligence does not fulfill the obligation to keep things confidential as referred to in Article 34 shall be punished with imprisonment for in maximum 1 (one) year and a fine of in maximum Rp. 25.000.000,00 (twenty-five million rupiah).
- (2) An official who intentionally does not fulfill his/her obligations or someone who causes non fulfillment of the official's obligations as referred to in Article 34 shall be punished with imprisonment for in maximum 2 (two) years and a fine of in maximum Rp. 50.000.000,00 (fifty million rupiah).
- (3) The prosecution against criminal offence as referred to in paragraphs (1) and (2) shall only be carried out upon report from person(s) whose confidentiality has been violated.

Elucidation of Article 41

Paragraph (1)

In order to ensure that confidentiality of taxation will not be disclosed to other parties and in order that the Taxpayer does not hesitate in providing data and information, to the effect of implementation of Taxation Law, it is necessary to establish imprisonment sanctions on the relevant official who has caused such a disclosure of confidentiality occurrence.

The confidentiality disclosure as referred to in this paragraph is carried out due to negligence in the sense of being negligent, careless, or disobedient so that the obligation to keep confidential the information or evidences of the Taxpayer that is protected by the Taxation Law is violated. For such negligence, the perpetrator shall be punished with an appropriate punishment.

Paragraph (2)

The deeds or actions as referred to in this paragraph that are carried out intentionally shall be subject to more severe sanctions than the deeds or actions taken due to negligence so that the relevant official is more careful so as not to commit in divulgence of the Taxpayer's confidentiality.

Paragraph (3)

The criminal prosecution against the breach of confidentiality as referred to in paragraph (1) and paragraph (2), by its nature, relates to the personal interest of a person or corporate as a Taxpayer.

Article 41A ***)

Any person who shall be obliged to provide the required information or evidence as referred to in Article 35 but intentionally does not provide such an information or evidence, or provides incorrect information or evidence, shall be subject to imprisonment of maximally 1 (one) year a fine of maximally Rp. 25.000.000,00 (twenty-five million rupiah).

Elucidation of Article 41A

In order that the third party fulfill the request of the Director General of Taxes as specified in Article 35, it is necessary to establish sanctions on the relevant third party who commits such a deed or action as referred to in this Article.

*) : First Amendment (Law Number 9 of 1994)
 **) : Second Amendment (Law Number 16 of 2000)
 ***) : Third Amendment (Law Number 28 of 2007)
 ****) : Fourth Amendment (Law Number 16 of 2009)
 *****) : Fifth Amendment (Law Number 11 of 2020)
 *****) : Sixth Amendment (Law Number 7 of 2021)

Article 41B ^{***})

Any person who deliberately obstructs or makes difficult the investigation of a criminal offence in taxation sector shall be punished with imprisonment for in maximum 3 (three) years and a fine of in maximum Rp.75.000.000,00 (seventyfive million rupiah).

Elucidation of Article 41B

A person who commits in any action to obstruct or make difficult any investigation of a criminal offence in taxation sector, for example, preventing the investigator from conducting a search and/or hiding the evidences as referred to in this Article, shall be subject to an imprisonment sanction.

Article 41C ^{***})

- (1) Any person who intentionally does not fulfill the obligations as referred to in Article 35A paragraph (1) shall be subject to imprisonment of maximally 1 (one) year or a maximum fine of Rp. 1.000.000.000,00 (one billion rupiah).
- (2) Any person who intentionally causes non performance of any obligations of the official and other parties as referred to in Article 35A paragraph (1) shall be punished with imprisonment for in maximum 10 (ten) months or a fine of maximally Rp.800.000.000,00 (eight hundred million rupiah).
- (3) Any person who intentionally does not provide data and information requested by the Director General of Taxes as referred to in Article 35A paragraph (2) shall be subject to imprisonment of maximally 10 (ten) months or a maximum fine of Rp.800.000.000,00 (eight hundred million rupiah).
- (4) Any person who intentionally misuses the taxation data and information so as to inflict losses to the state shall be subject to imprisonment of maximally 1 (one) year or a maximum fine of Rp. 500.000.000,00 (five hundred million rupiah).

Elucidation of Article 41C

Paragraph (1)

Self-explanatory.

Paragraph (2)

Self-explanatory.

Paragraph (3)

Self-explanatory.

Paragraph (4)

Self-explanatory.

Article 42

Deleted.

Elucidation of Article 42 ^{*})

Self-explanatory.

Article 43 ^{***})

- (1) The provisions as referred to in Article 39 and Article 39A, also apply to any representatives, proxies, employees of the Taxpayer, or other parties who ask to commit, who participate in committing, who recommend, or who assist in the committing in the criminal offence in taxation sector.

^{*}) : First Amendment (Law Number 9 of 1994)
^{**}) : Second Amendment (Law Number 16 of 2000)
^{***}) : Third Amendment (Law Number 28 of 2007)
^{****}) : Fourth Amendment (Law Number 16 of 2009)
^{*****}) : Fifth Amendment (Law Number 11 of 2020)
^{*****}) : Sixth Amendment (Law Number 7 of 2021)

- (2) The provisions as referred to in Article 41A and Article 41B also apply to those who ask to commit, who recommend, or who assist in committing in the criminal offence in taxation sector.

Elucidation of Article 43

Paragraph (1)

Those who shall be subject to imprisonment for committing in criminal offence in taxation sector are not limited to the Taxpayer, Taxpayer's representatives, Taxpayer's proxies, Taxpayer employees, Public Accountants, Tax Consultants, or other parties, but also those who ask to commit, who participate in committing, who recommend, or assist in the committing in the criminal offence in taxation sector.

Paragraph (2)

Self-explanatory.

CHAPTER IX INVESTIGATION

Article 43A *)**

- (1) The Director General of Taxes, based on information, data, reports, and complaints, is authorized to conduct preliminary evidence examination before an investigation of criminal offence in taxation sector is carried out.
- (1a) The Preliminary Evidence Examination shall be carried out by the Civil Servant Investigating Officer within the milieu of the Directorate General of Taxes who receives an order of preliminary evidence examination. *****)
- (2) In the event there any indication of criminal offence in taxation sector involving an officer of the Directorate General of Taxes, the Finance Minister may assign an internal audit unit within the milieu of the Ministry of Finance to carry out a preliminary evidence examination. *****)
- (3) If from the preliminary evidence found any corruption criminal offence element, the relevant officer of the Directorate General of Taxes shall be processed according to the provisions of the Corruption Law.
- (4) Procedures for examining the preliminary evidence of criminal offence in taxation sector as referred to in paragraph (1) and paragraph (2) shall be regulated by or based on a Regulation of the Finance Minister.

Elucidation of Article 43A

Paragraph (1)

Any information, data, reports, and complaints received by the Directorate General of Taxes will be developed and analyzed through intelligence activity and/or other activities, the results of which can be either followed up with an Audit, Preliminary Evidence Examination, or not followed up.

Preliminary Evidence Examination has the same purpose and position as the investigation as regulated in the Law governing the criminal procedural law.

Paragraph (1a)

Self-explanatory.

Paragraph (2)

Self-explanatory.

Paragraph (3)

Self-explanatory.

Paragraph (4)

Self-explanatory.

*) : First Amendment (Law Number 9 of 1994)
**) : Second Amendment (Law Number 16 of 2000)
***) : Third Amendment (Law Number 28 of 2007)
*****) : Fourth Amendment (Law Number 16 of 2009)
*****) : Fifth Amendment (Law Number 11 of 2020)
*****) : Sixth Amendment (Law Number 7 of 2021)

Article 44

- (1) Investigation of criminal offence in taxation sector may only be carried out by a certain Civil Servant Official within the milieu of the Directorate General of Taxes who is given with special authorities as an investigator of criminal offence in taxation sector.
- (2) The authorities of the investigator as referred to in paragraph (1) include: *****
 - a. to receive, seek out, collect, and inspect information or reports relating to criminal offence in taxation sector to allow such information or reports become more complete and clear;
 - b. to examine, seek out, and collect information on individuals or corporate regarding the truth of the actions committed in relation to a criminal offence in taxation sector;
 - c. to ask for information and evidences from individuals or corporate in relation to a criminal offence in taxation sector;
 - d. to examine the books, records, and other documents relating to a criminal offence in taxation sector;
 - e. to conduct searches to obtain evidences in the form of books, records, and other documents, as well as other evidences allegedly related to a criminal offence in taxation sector and/or to confiscate any of the aforesaid evidences;
 - f. to ask for assistance from the expert personnel to the effect of implementation of the task of investigating the criminal offence in taxation sector;
 - g. to ask to stop and/or to prohibit someone from leaving the room or the place while the inspection is in progress and to check the identity of persons, objects, and/or documents brought with them;
 - h. to photograph a person relating to a criminal offence in taxation sector;
 - i. to summon persons to have their statements are heard and be examined as suspects or witnesses;
 - j. to block the assets of the suspect in accordance with the provisions of the statutory regulations and/or to confiscate the assets of the suspect in accordance with the laws governing the criminal procedural law, including but not limited to the existence of permit of the chairman of the local district court
 - k. to stop the investigation; and/or
 - l. to take other necessary actions for smooth implementation of investigation on criminal offence in taxation sector in accordance with the provisions of the statutory regulations.
- (3) The investigator as referred to in paragraph (1) shall notify the commencement of the investigation and submit their investigation results to the public prosecutor through the investigator official of the State Police of the Republic of Indonesia in accordance with the provisions as specified in the Law on Criminal Procedural Law. ***)
- (4) To the effect of implementation of the investigation authority as referred to in paragraph (1), the investigator may request for assistance from other law enforcement officers. ***)

Elucidation of Article 44

Paragraph (1)

Certain Civil Servant Officials within the milieu of the Directorate General of Taxes who are appointed as investigators of criminal offence in taxation sector by the competent authorities are investigators of criminal offence in taxation sector. Investigation of criminal offence in taxation sector shall be carried out in accordance with the provisions as specified in the prevailing Criminal Procedural Law.

Paragraph (2)

Letter a

Self-explanatory.

Letter b

Self-explanatory.

Letter c

Self-explanatory.

Letter d

Self-explanatory.

*) : First Amendment (Law Number 9 of 1994)
 **) : Second Amendment (Law Number 16 of 2000)
 ***) : Third Amendment (Law Number 28 of 2007)
 ****) : Fourth Amendment (Law Number 16 of 2009)
 *****) : Fifth Amendment (Law Number 11 of 2020)
 *****) : Sixth Amendment (Law Number 7 of 2021)

Letter e

Self-explanatory.

Letter f

Self-explanatory.

Letter g

Self-explanatory.

Letter h

Self-explanatory.

Letter i

Self-explanatory.

Letter j

Confiscation for the purpose of recovering losses in state income can be carried out on movable or immovable goods, including bank accounts, receivables, and securities belonging to the Taxpayers, Tax Bearers, and/or other parties who have been determined as the suspects. Confiscations shall be carried out by an investigator in accordance with the provisions of the criminal procedural law, including:

1. must obtain permit from the chairman of the local district court;
2. in crucial and urgent circumstances, the investigators can confiscate and immediately report to the chairman of the local district court for their approval.

"Another party" means a party who asks to commit, who participates in the committing, who recommends, or who assists in committing in a criminal offence in taxation sector.

The blocking shall be carried out by requesting for blocking to the competent authorities such as banks, land offices, Samsat offices and others.

Letter k

Self-explanatory.

Letter l

Self-explanatory.

Paragraph (3)

Self-explanatory.

Paragraph (4)

Self-explanatory.

Article 44A

The investigator as referred to in Article 44 paragraph (1) shall terminate the Investigation as referred to in Article 44 paragraph (2) letter k in the event: *****)

- a. The Taxpayer discloses any of the misdemeanors as specified in Article 8 paragraph (3);
- b. there is not enough evidence;
- c. the event is not a criminal offence in taxation sector; or
- d. for the sake of law.

Elucidation of Article 44A

In the event the investigation of a criminal offense in taxation sector is terminated, except due to its event has expired, the tax assessment letter can still be issued.

*) : First Amendment (Law Number 9 of 1994)
 **) : Second Amendment (Law Number 16 of 2000)
 ***) : Third Amendment (Law Number 28 of 2007)
 ****) : Fourth Amendment (Law Number 16 of 2009)
 *****) : Fifth Amendment (Law Number 11 of 2020)
 *****) : Sixth Amendment (Law Number 7 of 2021)

Article 44B

- (1) For the benefit of state revenues, on the request of the Finance Minister, the Attorney General may terminate the investigation on criminal offence in taxation sector within not later than 6 (six) months as of the request letter date. ***)
- (2) The termination of investigation on criminal offence in taxation sector as referred to in paragraph (1) shall only be carried out after the Taxpayer or the suspect has paid fully: *****
 - a. the loss in the state revenue as referred to in Article 38 plus administrative sanction in the form of fine at 1 (one) time the amount of loss in the state revenue;
 - b. the loss in the state revenue as referred to in Article 39 plus administrative sanction in the form of fine at 3 (three) times the amount of the loss in the state revenue; or
 - c. the amount of tax in the tax invoice, proof of tax collection, proof of withholding tax, and/or proof of tax payment as referred to in Article 39A plus administrative sanction in the form of fine at 4 (four) times the amount of tax in the tax invoice, proof of tax collection, proof of withholding tax, and/or proof of tax payment
- (2a) In the event a criminal case has been passed to the court, the defendant can still pay off: *****
 - a. the loss in state revenue plus the administrative sanction as referred to in paragraph (2) letter a or letter b; or
 - b. the amount of tax in the tax invoice, proof of tax collection, proof of administrative sanction as referred to in paragraph (2) letter c.
- (2b) The pay of as referred to in paragraph (2a) becomes a consideration for prosecution without being accompanied with an imprisonment sentence award. *****)
- (2c) In the event the payment made by the Taxpayer, the suspect, or the defendant at the investigation stage until the court trial does not meet the amount as referred to in paragraph (2), such a payment can be taken into account as payment of a fine sentence imposed on the defendant. *****)
- (3) Deleted. *****)

Elucidation of Article 44B

Paragraph (1)

For the benefit of state revenues, on the request of the Finance Minister, the Attorney General may terminate an investigation of tax crime as long as such criminal case has not been passed to the court.

Paragraph (2)

In the event the investigation process has determined more than 1 (one) person or corporate as the suspects, each of the suspects also has the right to request for investigation termination for him/herself.

The request for investigation termination shall be submitted by the suspect after paying off the total loss in state revenue; the amount of tax payable unpaid or underpaid; the amount of tax in the tax invoice, proof of tax collection, proof of withholding tax, and/or proof of tax payment; the amount of restitution applied for and/or tax compensation or tax credit made, in accordance with the proportion to which he/she is liable plus administrative sanction in the form of fine.

Example:

Investigator conducts an investigation against PT XYZ with a loss in the state income of Rp. 100.000.000,00. On this case, A and B are determined as the suspects. Based on the examination results, it is known that A received a benefit of Rp. 15.000.000,00, while B received a benefit of Rp. 5.000.000,00. A and B then request for investigation termination and ask for information on losses in the state revenue that they must pay off.

Based on the benefits received by A and B, the amounts of losses in the state revenue that must be paid off to the effect of request for investigation termination are as follows:

1. A should pay off the amount of $(Rp.15.000.000,00/Rp.20.000.000,00) \times Rp.100.000.000,00 = Rp.75.000.000,00$
2. B must pay off the amount of $(Rp.5.000.000.000,00/Rp.20.000.000,00) \times Rp.100.000.000,00 = Rp.25.000.000,00$

*) : First Amendment (Law Number 9 of 1994)
 **) : Second Amendment (Law Number 16 of 2000)
 ***) : Third Amendment (Law Number 28 of 2007)
 ****) : Fourth Amendment (Law Number 16 of 2009)
 *****) : Fifth Amendment (Law Number 11 of 2020)
 *****) : Sixth Amendment (Law Number 7 of 2021)

Paragraph (2a)

Considering the handling of criminal cases in taxation sector prioritizes more on the recovery of losses in the state revenue than the punishment, the opportunity for the defendant to pay off the amount of losses in the state revenue; the amount of tax payable unpaid or underpaid; the amount of tax in the tax invoice, proof of tax collection, proof of withholding tax, and/or proof of tax payment; the amount of restitution requested for and/or the tax compensation or credits made, in accordance with the proportion to which he/she is liable plus administrative sanction in the form of fine is extended up to the trial stage.

Article 44C ***)**

- (1) The fine as referred to in Article 39 and Article 39A cannot be replaced by imprisonment and must be paid by the convicted.
- (2) In the event the convicted does not pay the fine sentence as referred to in paragraph (1) not later than 1 (one) month as of the court's judgment has been in full force and effect, the prosecutor shall confiscate and auction the assets of the convicted to pay the fine sentence in accordance with the provisions of the statutory regulations.
- (3) In case, after the tracing and confiscation of assets has been carried out, the convicted individual does not have sufficient assets to pay the fine sentence, he/she can be punished with imprisonment the length of which shall not exceed the imprisonment awarded.

Elucidation of Article 44C

Paragraph (1)

Self-explanatory.

Paragraph (2)

Self-explanatory.

Paragraph (3)

The length of imprisonment as a subsidiary to a fine shall be determined in a court award.

Article 44D ***)**

- (1) In the event the defendant has been legally summoned and is not present at the court session without an acceptable reason, the case of criminal offence in taxation sector can still be examined and decided without the presence of the defendant.
- (2) In the event the defendant as referred to in paragraph (1) is present at the court trial before the judgment is awarded, the defendant shall be examined, and all witness testimonies and letters read out in the previous trial are considered as spoken in the court trial.

Elucidation of Article 44D

Paragraph (1)

Self-explanatory.

Paragraph (2)

Self-explanatory.

*) : First Amendment (Law Number 9 of 1994)
**) : Second Amendment (Law Number 16 of 2000)
***) : Third Amendment (Law Number 28 of 2007)
****) : Fourth Amendment (Law Number 16 of 2009)
*****) : Fifth Amendment (Law Number 11 of 2020)
*****) : Sixth Amendment (Law Number 7 of 2021)

**CHAPTER IXA
DELEGATION OF AUTHORITY**

Article 44E ***)**

- (1) Further provisions on the provision of data to the effect of integration of the population database with the taxation database as referred to in Article 2 paragraph (10) shall be regulated by or based on a Government Regulation.
- (2) Further provisions on:
 - a. the period of registration and reporting and the procedures for registration and confirmation as referred to in Article 2 paragraph (1), paragraph (2), paragraph (3), and paragraph (4) including the use of personnel registration number as Taxpayer Identification Number, the abolition of Taxpayer Identification Number and/or revocation of Taxable Entrepreneur Confirmation;
 - b. the giving of and request for tax collection assistance as referred to in Article 20A paragraph (2);
 - c. the holding and delivery of proceeds of tax collection on tax claims as referred to in Article 20A paragraph (9);
 - d. the implementation of mutual agreement procedure as referred to in Article 27C paragraph (1);
 - e. the exercise of rights and fulfillment of tax obligations by a proxy as referred to in Article 32 paragraph (3) and certain competencies that must be possessed by a proxy as referred to in Article 32 paragraph (3a);
 - f. the assignment, withholding, collection, deposit, and/or reporting of the tax that has been withheld or collected by other parties as referred to in Article 32A paragraph (2);
 - g. assessment, collection, and legal remedies as referred to in Article 32A paragraph (3);
 - h. the giving of warning as referred to in Article 32A paragraph (4) and the request for access shutting-down and access normalization as referred to in Article 32A paragraph (7); and
 - i. the request for termination of investigation on criminal offence in taxation sector as referred to in Article 44B paragraph (1) and the settlement as referred to in Article 44B paragraph (2) and paragraph (2a),
 shall be regulated by or based on Regulations of the Finance Minister

Elucidation of Article 44E

Self-explanatory

**CHAPTER X
TRANSITIONAL TERMS**

Article 45

For taxes that are payable at any time, for the Tax Period, the Portion of Fiscal Year, or the Fiscal Year that ends prior to the enactment of this Law, the provisions in the old tax laws and regulations shall remain in full force and effect until 31 December 1988.

Elucidation of Article 45

Although the old Taxation Law has been revoked with the promulgation of this Law, to accommodate the settlement of the tax assessments that are payable in the tax periods or years prior to the enactment of this Law, the implementation of which is still based on the provisions in the old tax laws and regulations, this law determines the validity period of the old laws and regulations until 31 December 1988. The determination of such a fiveyear period is adjusted to the tax collection expiry.

Article 46

Upon the coming into effect of this Law, all the old implementing regulations in taxation sector shall remain in full force and effect as long as not contrary to this Law.

Elucidation of Article 46

Self-explanatory.

*) : First Amendment (Law Number 9 of 1994)
 **) : Second Amendment (Law Number 16 of 2000)
 ***) : Third Amendment (Law Number 28 of 2007)
 ****) : Fourth Amendment (Law Number 16 of 2009)
 *****) : Fifth Amendment (Law Number 11 of 2020)
 *****) : Sixth Amendment (Law Number 7 of 2021)

Article 47

Deleted.

Elucidation of Article 47

The provisions of this article are deleted, because substantively they are the materials of the Law on Income Tax and have been regulated in that Law.

Article 47A **)

To all of the tax rights and obligations of Fiscal Year 1995 up to Fiscal Year 2000, the provisions in Law Number 6 of 1983 regarding General Provisions and Procedures of Taxation as amended by Law Number 9 of 1994 apply prior to the amendment is made based on Law Number 16 of 2000.

Elucidation of Article 47A

In order to provide certainty to the Taxpayers regarding tax rights and obligations that have not been settled for the fiscal year 2000 and earlier, the Law Number 6 of 1983 regarding General Provisions and Procedures of Taxation as amended by Law Number 9 of 1994 shall remain apply.

CHAPTER XI CLOSING PROVISIONS

Article 48

Matters which have not been sufficiently regulated in this Law, shall be regulated further by the Government Regulation.

Elucidation of Article 48

To accommodate matters that have not been sufficiently regulated regarding the procedures or the completeness the materials of which have been included in this Law, they are regulated further by Government Regulations. Therefore, it will be easier to make adjustment of the implementation of this Law and the necessary procedures.

Article 49

The provisions in this Law also apply to other tax laws unless specified otherwise.

Elucidation of Article 49

Self-explanatory.

Article 50

This law came into force as of 1 January 1984.

Elucidation of Article 50



Self-explanatory.

*) : First Amendment (Law Number 9 of 1994)
**) : Second Amendment (Law Number 16 of 2000)
***) : Third Amendment (Law Number 28 of 2007)
****) : Fourth Amendment (Law Number 16 of 2009)
*****) : Fifth Amendment (Law Number 11 of 2020)
*****) : Sixth Amendment (Law Number 7 of 2021)



Akses dan pelajari berbagai ilmu seputar perpajakan secara **GRATIS** melalui halaman khusus **"Subjek Pilihan"**. Anda dapat belajar memahami beragam pengetahuan perpajakan secara komprehensif. Modul disajikan secara lengkap, sistematis, dan *up-to-date*.


More Info





Pusat Diskusi Perpajakan Terbesar di Indonesia

Bergabung bersama ratusan ribu member,
cari jawaban, ajukan pertanyaan, bantu menjawab,
dan sharing pengalaman seputar perpajakan dengan
sesama member Ortax GRATIS!



+200.000 Member



+500.000 Forum diskusi

Forum Perpajakan Ortax



Scan QR Code
Untuk Join Member Ortax



TAXBASE
Version 6.0
Your Tax Information Partner

Seluruh Informasi Penting Sehubungan dengan Pajak Tersedia di Perangkat Anda dan Kami *Update* Setiap Hari

What's Inside?



Dokumen Peraturan



Dokumentasi Tax Treaty



Putusan Pengadilan Pajak



Artikel & Resume Perpajakan



e-Learning Perpajakan



Kurs KMK & BI



Kalkulator Pajak



Formulir Perpajakan



More info





Tax Solutions Center



Ortax Provide Solutions For All Your Tax Matters

- Tax Administration and Compliance
- Tax Review
- Tax Advisory and Research
- Tax Audit and Litigation
- Accounting Support



solutions.ortax.org



CONTACT US

021-85210980



Pajak101

Platform Pembelajaran Pajak Terlengkap dan Terpercaya.

Jenis training yang kami tawarkan :

■ Reguler Training

Menyediakan pilihan beragam topik-topik training seputar pajak, mulai dari pembahasan dasar hingga pembahasan lanjutan/advanced

■ In-House Training

Solusi yang berguna dan juga hemat biaya untuk kebutuhan-kebutuhan organisasi anda yang spesifik, dengan menghadirkan pelatihan pajak yang komprehensif.

■ Video Training

Training perpajakan dalam bentuk Video on Demand yang dapat diakses kapan saja-dimana saja

More info
pajak101.com



@pajak101com

Update informasi
perpajakan terkini
**dapatkan beragam
penawaran menarik
seputar event dan
produk Ortax** ””



redaksi ortax



redaksi ortax



@redaksi_ortax



@redaksi_ortax



redaksi ortax



0811 9810 104

DISCLAIMER

Peraturan yang disajikan dalam publikasi ini semata-mata ditujukan hanya untuk informasi. Apabila dianggap terdapat ketidakakuratan dan/atau ketidaklengkapan, serta kesalahan teks, tabel, gambar, dan/atau grafik, harap merujuk naskah asli yang dikeluarkan secara resmi oleh pihak yang berwenang.

Ortax.org serta semua mitra dan partisipan beserta semua pegawai dan direktornya, yang terlibat dalam penyediaan data dan informasi, tidak bertanggung jawab secara langsung maupun tidak langsung, atas segala kesalahan yang dapat terjadi yang dapat menyebabkan kerugian materi maupun non materi, akibat tindakan yang berkaitan dengan penggunaan data dan informasi yang disajikan.



Media Komunitas
Perpajakan Indonesia

Head Office

Gd. Pemuda Lantai 2
Jl. Pemuda Raya No.66 Rawamangun
Jakarta - Indonesia 13220
+62 21 47865713

Research and Development Center

Sentra Kota Ruko B No. 7, No.8, dan No. 9
Jatibening, Bekasi Jawa Barat
+62 21 85210980

Email : Info@ortax.org

More Info
www.ortax.org

